



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **HEADDAWAN ROY MOORE SITUMORANG**
2. Tempat lahir : Muara Badak
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 29 Juni 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Karya Wisata Komplek Citra Wisata Blok 14
No. 11 LK. XIV Kelurahan Pangkalan Mansur
Kecamatan Medan Johor Kota Medan
7. Agama : Khatolik
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Direktur CV. Gopas Masa Jaya)

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **HETMAWATI LUMBAN GAOL**
2. Tempat lahir : Sibuluan
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 17 April 1982
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sigalogo Desa Sigalogo Kecamatan Onan Ganjang
Kabupaten Humbang Hasundutan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Staf Admin CV. Gopas Masa Jaya
Dalam Penyaluran Pupuk Subsidi Tahun 2022)

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;

Halaman 1 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;

7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;

4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;

6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;

7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;

Terdakwa I Headdawan Roy Moore Situmorang dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya Robinhot Sihite, S.H., pada Kantor Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Humbahas (YLBBH Humbahas) beralamat di Jl. Pakkat No. 41 Sihite II Doloksanggul, Kab. Humbang Hansudutan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 Maret 2024, dibawah Register Nomor : 177/Penk.Pid/2024/PN.Mdn;

Terdakwa II Hetmawati Lumban Gaol didampingi oleh Penasehat Hukumnya Roder Nababan, S.H., Dr. CH R. Aulia Taswin, S.H., M.H., Luga Pardamean Manalu, S.H., dan Pesta L. Silaban, S.H., pada Kantor Hukum Roder Nababan, SH & Associates beralamat di Jl. Mataram Dalam II No. 20-22 FT 10 RW 08 Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Maret 2024 dibawah Register Nomor : 141/Penk.Pid/2024/PN.Mdn.

Halaman 2 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn tanggal 13 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn tanggal 13 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang ini;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa, beserta seluruh lampiran dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengarkan keterangan saksi saksi, ahli dan terdakwa serta memperhatikan serta memperhatikan bukti bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana yang diajukan dan dibacakan oleh Penuntut Umum tanggal 8 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Headdawan Roy Moore Situmorang dan Terdakwa II Hetmawati Lumban Gaoltidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa I Headdawan Roy Moore Situmorang dan Terdakwa II Hetmawati Lumban Gaol oleh karena itudari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I Headdawan Roy Moore Situmorang dan Terdakwa II Hetmawati Lumban Gaol terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31

Halaman 3 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana pada dakwaan Subsidiair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Headdawan Roy Moore Situmorang karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II HetmawatiLumbangaolkarena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulandan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

6. Menetapkan uang sejumlah Rp.334.096.300,- (tiga ratus tigapuluhempatjuta Sembilan puluh enam ribu tiga ratus rupiah) yang diserahkan oleh Remly Sihombing (Ibu Terdakwa I Headdawan Roy Moore Situmorang) kepada Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri HumbangHasundutan yang dititipkan di Bank Mandiri Cabang Doloksanggul dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebaga pembayaran uang pengganti sebesar Rp.334.096.300,- (tiga ratus tigapuluhempatjuta Sembilan puluhenamributiga ratus rupiah).

7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

8. Menetapkan paraTerdakwatetap ditahan;

9. Menetapkan Barang Bukti berupa:

1) Barang Bukti nomor urut 1 s/d 585 dikembalikan kepada Infantri Simanullang

2) Barang Bukti nomor urut 586 s/d 881 dikembalikan kepada Jimmi Kennedi Purba

3) Barang Bukti nomor urut 882 s/d 896 dikembalikan kepada Lenny Sihombing

4) Barang Bukti nomor 897 s/d 918 dikembalikan kepada Dedi Levie Sibarani

5) Barang Bukti nomor urut 919 s/d 923 dikembalikan kepada Yanti Ernawati

6) Barang Bukti nomor urut 924 s/d 930 dikembalikan kepada Wawan Arjuna

7) Barang Bukti nomor urut 931 s/d 940 dikembalikan kepada Hetmawati Lumban Gaol

8) Barang Bukti nomor urut 941 s/d 962 dikembalikan kepada Muhammad Irfan Yani Siregar

10. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Halaman 4 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa I yang dibacakan didepan persidangan tanggal 15 Juli 2024 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa I Headdawan Roy More Situmorang secara keseluruhan;
2. Menyatakan Terdakwa I Headdawan Roy More Situmorang tidak terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
3. Menyatakan Terdakwa I Headdawan Roy More Situmorang tidak terbukti melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
4. Membebaskan Terdakwa I Headdawan Roy Moore Situmorang dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire tersebut (vrijspraak) sesuai dengan Pasal 191 Ayat (1) KUHP atau setidaknya MELEPASKAN TERDAKWA dari semua tuntutan hukum (onstslag van alle rechtsvervolgung) sesuai Pasal 191 Ayat (2) KUHP;
5. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut disita;
6. Mengembalikan dan merehabilitasi nama Terdakwa I Headdawan Roy Moore Situmorang pada harkat dan martabatnya semula;
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Atau :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadilnya-adilnya (Ex Aequo at bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) Terdakwa I Headdawan Roy Moore Situmorang sebagai manusia. Semoga Tuhan memberkati;

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa II yang dibacakan didepan persidangan tanggal 15 Juli 2024 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa II Hetmawati Lumban Gaol TIDAK TERBUKTI bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Halaman 5 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun [1999](#) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun [2001](#) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun [1999](#) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa II Hetmawati Lumban Gaol oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum;

3. Menyatakan Terdakwa II Hetmawati Lumban Gaol TIDAK TERBUKTI bersalah melakukan tindak pidana dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau Perekonomian Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun [1999](#) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun [2001](#) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun [1999](#) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

4. Membebaskan Terdakwa II Hetmawati Lumban Gaol dari dakwaan dan Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum

◦ Subsidair:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar pula tanggapan Penasehat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa I **Headdawan Roy Moore Situmorang** (selanjutnya disebut Terdakwa I) sesuai dengan akta pendirian CV Gopas Masa Jaya Nomor 61 tanggal 30 Desember 2011 oleh Notaris Pantun Panggabean selaku Direktur

Halaman 6 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Gopas Masa Jaya dan melakukan perikatan sesuai dengan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi NNomor 2146/B/HK.01.02/1/70/SP/2021 tanggal 14 Desember 2021 antara PT Petrokimia Gresik dengan CV Gopas Masa Jaya tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi bersama sama dengan Terdakwa II **Hetmawati Lumban Gaol**(selanjutnya disebut sebagai Terdakwa II) selaku Staff Admin CV. Gopas Masa Jaya pada tahun 2022 yakni dalam rentang waktu antara bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022, bertempat di wilayah kerja penyaluran pupuk bersubsidi CV Gopas Masa Jaya di kecamatan Baktiraja atau setidaknya tidaknya di Kabupaten Humbang Hasundutan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, *baik sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh lakukan telah melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2022 di Kabupaten Humbang Hasundutan terdapat alokasi pupuk Bersubsidi dari Kementerian Pertanian untuk Tahun Anggaran 2022.
- Bahwa yang dimaksud dengan pupuk bersubsidi sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 33/KPTS/RC.210/B/08/2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2022 yaitu pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program Pemerintah di sektor pertanian;
- Bahwa sumber dana penyaluran pupuk subsidi tahun 2022 berasal dari DIPA Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana (Dirjen PSP) Kementerian Pertanian di Jakarta dengan nomor DIPA-999.07.1.984149/2022;
- Bahwa kemudian untuk memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi dalam negeri, Menteri pada Kementerian Pertanian menugaskan PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang diperuntukan bagi kelompok tani dan/atau petani berdasarkan perjanjian kerjasama antara Kementerian Pertanian dengan PT. Pupuk Indonesia (Persero);
- Bahwa yang menjadi PPK (pejabat pelaksana teknis) Kegiatan Pengelolaan Subsidi Pupuk adalah Yanti Ermawati S.P., M.Si. sesuai dengan Keputusan Direktur Pupuk dan Pestisida selaku Kuasa Pengguna Anggaran No.B.29.1/Kpts/SR.320/B.5.2/01/2022 tanggal 20 Januari 2022 dan Surat

Halaman 7 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 31/Kpts/Kp.230/B/07/2022 tanggal 27 Juli 2022 tentang Koordinator dan Subkoordinator substansi lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;

- Bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian BAB III Pasal 3 ayat (1) bahwa pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan, hortikultura dan/atau peternakan dengan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam, (2) Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tergabung dalam Kelompok Tani dan terdaftar dalam sistem e-RDKK. Permentan 41 tahun 2021 berlaku Januari sd. dengan Juli 2022 dimana terdapat jenis pupuk yang disubsidi sebanyak 5 (lima) jenis yakni Urea, Npk, SP-36, Za, dan Organik.

- Bahwa peraturan sebut diatas berlaku sampai dengan bulan Juli 2022, dimana pupuk subsidi jenis SP-36, Za, dan Organik tidak lagi di Subsidi berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 tahun 2022 tentang tatacara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian sehingga jenis pupuk yang bersubsidi yang dibiayai negara yakni dalam BAB II Pasal 2 ayat (2) jenis pupuk bersubsidi terdiri atas Urea dan Nitrogen, Phosphat dan Kalium (NPK);

- Bahwa kemudian untuk menentukan kebutuhan pupuk bersubsidi kelompok tani di setiap kabupaten di seluruh Indonesia PPL (penyuluh petani lapangan) bersama dinas pertanian kabupaten Menyusun kebutuhan tersebut dalam RDKK sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Kelembagaan Petani bahwa RDKK (rencana definitive Kebutuhan kelompok) Pupuk Bersubsidi adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota Poktan yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada Gapoktan atau penyalur sarana produksi pertanian;

- Bahwa PPL dan Poktan menyusun RDKK dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Pertemuan pengurus Poktan yang didampingi oleh Penyuluh Pertanian untuk persiapan penyusunan RDKK dengan materi antara lain (a) evaluasi realisasi RDKK musim tanam sebelumnya, dan (b) rencana penyusunan RDKK;
- 2) Pertemuan anggota Poktan dipimpin oleh ketua Poktan, didampingi Penyuluh Pertanian, dengan materi antara lain (a) membahas dan menetapkan saprotan (sarana produksi pertanian) yang akan



digunakan; (b) menghitung dan menyepakati daftar kebutuhan saprota untuk memenuhi 6 tepat (tepat jenis, jumlah, waktu, tempat, harga dan mutu); dan (c) menetapkan kebutuhan saprota yang akan dibiayai swadana Petani, kredit, atau sumber pembiayaan Usahatani lainnya termasuk dari subsidi pemerintah;

3) RDKK disusun dan dituangkan dalam bentuk sesuai dengan Format 3 dan ditandatangani oleh ketua Poktan;

4) Selanjutnya RDKK tersebut diperiksa kelengkapan dan kebenarannya untuk disetujui dan ditandatangani oleh Penyuluh Pertanian Pendamping;

5) penyusunan RDKK dilaksanakan paling lambat satu bulan sebelum jadwal tanam;

6) RDKK yang telah disusun dibuat rangkap 3 (tiga), lembar pertama untuk Gapoktan, lembar kedua untuk Penyuluh Pertanian Pendamping, dan lembar ketiga sebagai arsip Poktan;

7) Pengurus Gapoktan melakukan rekapitulasi RDKK dari Poktan dan dituangkan sesuai dengan Format 4a, yang ditandatangani oleh ketua Gapoktan. Poktan yang belum bergabung dalam Gapoktan, maka RDKK direkapitulasi oleh Penyuluh Pertanian Pendamping dan dituangkan sesuai dengan Format 4b. Selanjutnya, rekapitulasi RDKK tersebut (Format 4a atau Format 4b) diperiksa kelengkapan dan kebenarannya untuk disetujui dan ditandatangani oleh Penyuluh Pertanian Pendamping, dan diketahui oleh kepala desa/lurah kemudian disampaikan kepada satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan; dan

8) Rekapitulasi RDKK (Format 4a atau 4b) dibuat rangkap tiga, lembar pertama untuk satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan, lembar kedua untuk Penyuluh Pertanian Pendamping, dan lembar ketiga sebagai arsip Poktan dan arsip Gapoktan. Rekapitulasi RDKK disusun paling lambat satu bulan sebelum jadwal tanam;

- Bahwa kemudian PPL mengisi aplikasi e-RDKK milik kementerian pertanian yang datanya diperoleh dari Ketua kelompok tani yang sudah terlebih dahulu mengisi formulir data jumlah anggota kelompok, luas lahan, komoditi tanam dan jenis pupuk yang diperlukan;

- Bahwa kemudian kementerian pertanian menetapkan alokasi pupuk bersubsidi di seluruh provinsi berdasarkan Usulan RDKK masing-masing daerah dimana kabupaten Humbang Hasundutan mendapatkan alokasi pupuk sebesar 2879 ton untuk urea, SP-36 1418 ton, Za 1034 ton, NpK 4494ton, dan Organik 1314 ton.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2022 kecamatan baktiraja memperoleh alokasi pupuk bersubsidi sebesar 274 ton untuk urea, SP-36 96 ton, Za 134 ton, NpK 429 ton, dan Organik 144 tonyang ditetapkan dengan surat keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penetapan alokasi dan harga eceran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di kabupaten humbang hasundutan tahun 2022 yang ditujukan kepada 66 kelompok tani yang sudah ditetapkan berdasarkan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok);
- Bahwa kemudian kementerian pertanian pada tahun anggaran 2022 menunjuk PT. Pupuk Indonesia untuk mengadakan pupuk bersubsidi dan menyalurkan sampai kepada kelompok tani melalui Distributor yang ada di kabupaten dimana terkait penyaluran pupuk bersubsidi di kecamatan baktiraja kabupaten Humbang Hasundutan ditunjuk sesuai dengan SPJB adalah CV. Gopas Masa Jaya.
- Bahwa selanjutnya PT. Pupuk Indonesia bekerjasama dengan CV. Gopas Masa Jaya sebagai Distributor melalui anak Perusahaan PT. Pupuk Indonesia yaitu PT Petrokimia Gresik untuk menyalurkan pupuk bersubsidi ke kecamatan baktiraja dengan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi NNomor 2146/B/HK.01.02/1/70/SP/2021 tanggal 14 Desember 2021 antara PT Petrokimia Gresik dengan CV Gopas Masa Jaya tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi yang ditandatangani oleh Terdakwa I selaku Direktur CV Gopas Masa Jaya dan Wismo Budiono selaku senior Vice President Mitra Bisnis PT Petrokimia Gresik;
- Bahwa selanjutnya CV Gopas Masa Jaya selaku distributor pupuk bersubsidi yang memiliki wilayah kerja penyaluran pada kecamatan baktiraja bekerjasama dengan Kios Pengecer UD. Pramcis dan UD Tipang Jaya Mas untuk menyalurkan pupuk bersubsidi ke kelompok tani dengan Surat Penunjukkan Pengecer Pupuk Bersubsidi Nomor 001/GMJ/SP/II/2022 yang dibuat pada hari sabtu tanggal 1 Januari 2022 dan Surat Perjanjian antara CV Gopas Masa Jaya dengan UD. Pramcis tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor 01/GMJ/SPJB/2022 yang dibuat pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 yang ditandatangani oleh terdakwa I dengan saksi Infantri Simanullang sedangkan UD. Tipang Jaya Mas sesuai dengan Surat Penunjukkan Pengecer Pupuk Bersubsidi Nomor 002/GMJ/SP/II/2022 yang dibuat pada hari sabtu tanggal 1 Januari 2022 dan Surat Perjanjian antara CV Gopas Masa Jaya dngan UD. Tipang Jaya Mas tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor 02/GMJ/SPJB/2022 yang dibuat pada hari Sabtu tanggal 1

Halaman 10 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 2022 yang ditandatangani oleh terdakwa I dengan saksi Jimmi Kennedy Purba;

- Bahwa selanjutnya terdapat beberapa aplikasi yang digunakan dalam kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 33/KPTS/RC.210/B/08/2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2022 yaitu :

- a) Aplikasi Penebusan Pupuk Bersubsidi yang digunakan Kios pengecer untuk menebus pupuk bersubsidi dari Distributor yaitu aplikasi Rekan yaitu suatu aplikasi yang digunakan di kios pengecer untuk menginput data penyaluran pupuk bersubsidi secara digital yang terintegrasi dengan e-Verval yaitu sistem verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi (di wilayah ujicoba di Propinsi Bali), aplikasi T-Pubers yaitu suatu aplikasi yang digunakan di kios pengecer untuk menginput data penyaluran pupuk bersubsidi yang terintegrasi dengan e-Verval, dan menggunakan mesin EDC untuk pengguna Kartu Tani
- b) Aplikasi yang digunakan oleh Distributor diantaranya aplikasi Rekan dan aplikasi WCM
- c) Aplikasi yang digunakan oleh Produsen yaitu aplikasi Rekan
- d) Aplikasi di tingkat PPL/Admin Dinas Pertanian Kabupaten/Propinsi/Pusat yaitu aplikasi Simluhtan, dan aplikasi eVerval yaitu sistem verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi;
- Bahwa kemudian saksi Yanti Ernawati, S.P,M.Si selaku PPK Kementerian Pertanian pada tahun anggaran 2022 bersama dengan BPK (badan pemeriksaan Keuangan) dan PT Pupuk Indonesia melakukan perhitungan untuk menentukan Harga Pokok Penjualan (HPP) Pupuk Bersubsidi pada Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK Nomor 17/LHP/XVII/05/2023 yaitu:

Jenis Pupuk	HPP Per Produsen (Rp/ Ton/ Liter)				
	PT. Pupu kSriwijaya Palembang	PT. Petrokimia Gresik	PT. Pupuk Kujang	PT. Pupuk Kalimantan Timur	PT. Pupuk Iskandar Muda
Urea (ton)	5.323.251,38	5.289.509,32	5.428.477,82	5.220.219,31	7.597.810,04
SP36 (ton)		9.074.053,81			
ZA (ton)		5.518.339,65			
NPK (ton)	10.696.611,00	10.926.424,45	9.240.075,01		
NPK Formula Khusus (ton)				11.341.374,03	
Organik granul (ton)		1.959.998,25	1.678.576,26		
Organic cair (liter)		66.900,38			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Keputusan Menteri Pertanian No 771 Tahun 2021 tentang Penetapan Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi TA 2022 bahwa ditetapkan Harga Eceran Tertinggi (Harga yang dibebus Petani) yaitu:

No.	Jenis Pupuk	Per / Kg	Per / Ton	Harga /zak
1.	Pupuk Urea	Rp. 2.250 per kg	Rp. 2.250.000,-	Rp. 112.500,- /50kg
2.	Pupuk SP36	Rp. 2.400 per kg	Rp. 2.400.000,-	Rp. 120.000,- /50kg
3.	Pupuk ZA	Rp. 1.700 per kg	Rp. 1.700.000,-	Rp. 85.000,- /50kg
4.	Pupuk NPK	Rp. 2.300 per kg	Rp. 2.300.000,-	Rp. 115.000,- /50kg
5.	Pupuk Organik	Rp. 800 per kg	Rp. 800.000,-	Rp. 32.000,- /40kg

- Bahwa susunan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2022 yaitu sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 110 Tahun 2022 tentang Penetapan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2022 Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 20 Januari 2022 dimana yang menjadi tim verifikasi dan validasi di kecamatan baktiraja yaitu saksi Verdinan Simatupang dan saksi Sri Murni Tampubolon

- Bahwa berdasarkan penyusunan RDKK tahun anggaran 2022 data kelompok tani penerima pupuk subsidi di Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan dan pembagian kelompok tani berdasarkan wilayah tanggung jawab penyaluran pupuk bersubsidi desa yang ada di Kecamatan Baktiraja yaitu:

Uraian	UD. Tipang Jaya Mas	UD. Pramcis
Jumlah kelompok tani	39	28
Anggota	762	534
Luas lahan	864,56 Ha	638 Ha

- Bahwa selanjutnya Kelompok Tani Kecamatan Baktiraja melakukan penebusan pupuk bersubsidi tanpa menggunakan kartu tani yang tata caranya diatur dalam surat keputusan Direktur jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 33/KPTS/RC.210/B/08/2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2022 dengan cara :Penebusan melalui aplikasi T-Pubers

- a. Petani menunjukkan KTP untuk difoto open camera atau difotokopi oleh kios dan dicatat transaksi penebusannya (nama, NIK, jenis dan jumlah pupuk, tanggal penebusan, serta tanda tangan).
- b. Kiospengecer menginput transaksi penebusan ke dalam aplikasi T-Pubers berdasarkan poin 2.1.b bahwa yang melakukan penginputan ke sistem T-Puber adalah kios pengecer, bukan distributor.

- Bahwa berdasarkan aplikasi T-pubers yang memiliki kewajiban untuk menginput data penyaluran pupuk bersubsidi kepada kelompok tani adalah admin Kios Pengecer yakni UD. Tipang Jaya Mas dan UD Pramcis namun kios pengecer UD. Tipang Jaya Mas dan UD Pramcis tidak melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya sesuai dengan surat keputusan Direktur jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 33/KPTS/RC.210/B/08/2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2022BAB III Pelaksanaan poin 3.3.b.2 tentang penebusan pupuk bersubsidi melainkan terdakwa II selaku admin Distributor CV Gopas Masa Jaya yang melakukan penginputan data penyaluran melalui aplikasi T-Pubers milik masing-masing Kios Pengecer sebab terdakwa II memiliki Password dan Login aplikasi T-Pubers milik masing-masing Kios Pengecer;

- Bahwa terdakwa I selaku Direktur CV Gopas Masa Jaya yang ditunjuk sebagai Distributor pupuk bersubsidi di wilayah baktiraja tidak melakukan pembinaan, pengawasan, dan penilaian terhadap kinerja Pengecer dalam melaksanakan penjualan Pupuk Bersubsidi kepada Petani dan/ atau Kelompok Tani di wilayah tanggung jawabnya serta melaporkan hasil pengawasan dan penilaiannya tersebut kepada Produsen yang menunjuknya sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) huruf f Permendag 15 tahun 2013, Dimana perbuatan terdakwa I mengakibatkan tidak terpenuhinya kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan prinsip 6 (enam) tepat di wilayah tanggung jawabnya yakni sesuai dengan Pasal 17 Ayat (1) Permendag 15 tahun 2013 yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, tepat mutu;

- Bahwa saksi Infantri Manullang dan saksi Jimmi Kennedy Purba selaku Pemilik Kios Pengecer yang berada di wilayah kerja penyaluran baktiraja melakukan pemesanan pupuk subsidi melal ui terdakwa II dengan sarana aplikasi Whatsapp dan mekanisme pembayaran yang diterima terdakwa II ada yang langsung ditransfer dan ada yang menggunakan uang kontan;

- Bahwa menindaklanjuti pemesanan kios pengecer tersebut, terdakwa II selaku admin Staff distributor CV. Gopas Masa Jaya melakukan pemesanan menggunakan aplikasi WCM untuk melakukan pemesanan pupuk subsidi kepada PT Pupuk Indonesia Dimana hal tersebut terdakwa I tidak pernah melakukan fungsi kontrolnya selaku Direktur CV. Gopas Masa jaya sehingga pupuk subsidi yang dipesan oleh terdakwa II tidak memenuhi aturan Pasal 17 Ayat (1) Permendag 15 tahun 2013 yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, tepat mutu, dan Distributor dilarang untuk memberikan kuasa kepada pihak lain berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Permendag 15 tahun 2013 yang berbunyi; Distributor dilarang memberikan kuasa untuk pembelian Pupuk Bersubsidi kepada pihak lain, kecuali kepada

Halaman 13 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Distributor yang bersangkutan yang dibuktikan dengan Surat Kuasa dari Pengurus atau Pimpinan Distributor

- Bahwa Adapun jumlah pupuk subsidi yang dipesan oleh terdakwa II melalui aplikasi WCM yakni untuk pupuk jenis NPK sebesar 154 Ton, ZA sebesar 80 Ton, SP-36 sebesar 53 Ton, organik sebesar 15 Ton, namun hal tersebut tidak diketahui oleh terdakwa I;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Wawan Arjuna selaku Vice President penjualan wilayah I PT. Pupuk Indonesia (Persero) dan juga saksi kepala Gudang lini III yang berada di Humbang hasundutan, dan Siborong-borong CV. Gopas Masa jaya melakukan penebusan dan pengambilan pupuk dari gudang lini III untuk disalurkan di kecamatan Baktiraja tahun anggaran 2022 sebagai berikut:

- Pupuk NPK Phonska sejumlah 154 Ton dengan rincian 112 diambil di Gudang Kabupaten Humbang Hasundutan, dan sejumlah 42 Ton diambil dari Gudang Kabupaten Tapanuli Utara.
- Pupuk ZA sebanyak 80 ton, dengan rincian sejumlah 20 ton diambil dari Gudang Kabupaten Humbang Hasundutan, sejumlah 60 ton diambil dari Gudang Kabupaten Tapanuli Utara.
- Pupuk SP-36 sebanyak 53 ton, dengan rincian sejumlah 37 ton diambil dari Gudang Kabupaten Humbang Hasundutan, dan sejumlah 16 ton diambil dari Gudang Kabupaten Tapanuli Utara
- Organik sebanyak 15 Ton diambil seluruhnya dari Gudang Kabupaten Tapanuli Utara
- Bahwa selanjutnya terdakwa II menyalurkan pupuk yang dipesannya kepada kios pengecer yang berada di kecamatan baktiraja yakni untuk pupuk jenis Npk sebesar 16 Ton kepada UD Pramcis dan kepada UD Tipang Jaya Mas sebesar 26,5 Ton sehingga total NPK yang disalurkan sebesar 42,5 Ton;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II menyalurkan pupuk yang dipesannya kepada kios pengecer yang berada di kecamatan baktiraja yakni untuk pupuk jenis ZA sebesar 5,75 Ton hanya kepada UD Tipang Jaya Mas;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II menyalurkan pupuk yang dipesannya kepada kios pengecer yang berada di kecamatan baktiraja yakni untuk pupuk jenis SP-36 sebesar 5,6 Ton hanya kepada UD Tipang Jaya Mas;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II sama sekali tidak menyalurkan pupuk jenis Organik kepada Kios Pengecer UD Tipang Jaya Mas maupun UD Pramcis meskipun Terdakwa II telah memesan pupuk bersubsidi jenis organik sebesar 15 ton melalui aplikasi WCM;
- Bahwa selanjutnya pupuk subsidi yang tidak disalurkan oleh Terdakwa II tersebut dijual oleh Terdakwa II di luar wilayah kerja penyalurannya sesuai SPJB (Surat Perjanjian Jual Beli) Adapun selisih pupuk subsidi yang dijual diluar wilayah kerja CV Gopas Masa Jaya antara lain sebagai berikut :

Halaman 14 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. NPK sebesar 111,5 Ton
 2. SP-36 sebesar 47,4 Ton
 3. Za sebesar 74,25 Ton
 4. Organic sebesar 15 Ton
- Bahwa seharusnya Terdakwa I membuat laporan penyaluran sesuai dengan realisasi penyaluran CV. Gopas Masa Jaya kepada Kios Pengecer yang berada di wilayah kerjanya melainkan Terdakwa I tidak melakukan fungsi kontrolnya sehingga Terdakwa II membuat laporan penyaluran pupuk bersubsidi secara manipulatif melalui aplikasi T-Pubers, Dimana seharusnya selisih pupuk subsidi yang dijual tersebut harusnya menjadi stok pada Gudang milik Distributor CV. Gopas Masa Jaya;
 - Bahwa untuk menutupi perbuatannya sebagaimana di atas, Terdakwa II menggunakan kesempatan untuk menginput data penyaluran pupuk subsidi pada aplikasi T-Pubers berdasarkan data e-RDKK yang dimilikinya, sebab Kios Pengecer tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk melakukan penginputan data pada aplikasi T-Pubers;
 - Bahwa selanjutnya data pupuk subsidi yang tidak disalurkan Terdakwa II, Terdakwa II melakukan kecurangan dengan cara merekayasa data kelompok tani pada aplikasi T-Pubers seolah-olah kelompok tani menerima penyaluran pupuk subsidi dari Kios Pengecer yang berada di wilayah kerja Baktiraja dengan rincian untuk pupuk jenis NPK data yang di input disalurkan sebesar 148,736 Ton, SP-36 1,2 Ton, Za 0,25 Ton, Organic 35,74 Ton ;
 - Bahwa penyaluran Pupuk Subsidi tersebut diatas sama sekali tidak dilengkapi dengan data administrasi yang baik terkait nota penebusan, nota pembayaran, berita acara serah terima, bukti penyaluran kepada petani;
 - Bahwa terdakwa II memanipulasi data yang di Input kedalam aplikasi T-Pubers milik UD Pramcis dan UD Tipang jaya Mas namun UD Pramcis dan UD Tipang Jaya Mas tidak pernah memberikan data penyalurannya kepada terdakwa I selaku direktur CV Gopas Masa Jaya;
 - Bahwa terdakwa II menginput/memasukkan data tersebut kedalam aplikasi T-Pubers milik kios Pengecer UD. Tipang Jasa Mas dan UD. Pramcis pada tahun 2022 pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 di Rumah terdakwa II sendiri di Desa Sigalogo Kecamatan Onanganjang dengan menggunakan Handphone Samsung milik pribadi terdakwa II, hal tersebut terdakwa II lakukan karena terdesak oleh pihak PT. Petrokimia Gresik yang menghubungi terdakwa II terkait pelaporan dalam aplikasi rekan belum sesuai dengan data penyaluran pupuk subsidi pada aplikasi T-Pubers sehubungan dengan pemesanan pupuk subsidi CV Gopas Masa Jaya dan penyaluran pupuk subsidi kepada Kios Pengecer UD Tipang Jaya Mas dan UD Pramcis

Halaman 15 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II sengaja menginput penyaluran pupuk bersubsidi dari kios pengecer UD Tipang Jaya Mas dan UD Pramcis menggunakan login dan password masing-masing kios tersebut kedalam aplikasi T-Pubers, Dimana terdakwa II mengetahui akibat perbuatannya memanipulasi data tersebut mempengaruhi data aplikasi e-Verval milik kementerian pertanian sehingga Tim Verval kecamatan maupun Tim verval Kabupaten Humbang Hasundutan berkewajiban Verifikasi dan Validasi data penyaluran dalam aplikasi T-Pubers tersebut sehingga muncul angka ataupun jumlah masing-masing jenis pupuk maupun data penerima kelompok tani yang mendapat jatah pupuk subsidi sesuai RDKK;
- Bahwa data yang muncul tersebut dalam aplikasi e-Verval disetujui oleh Tim Verval Kecamatan dan Tim Verval Kabupaten tanpa melakukan Verifikasi dan Validasi sebab pada tanggal 31 Desember tersebut Tim verval kecamatan dan Tim Verval Kabupaten tidak mempunyai waktu lagi untuk turun kelapangan melakukan Verifikasi dan validasi ke kelompok tani maupun ke Kios Pengecer
- Bahwa penginputan data penyaluran pupuk bersubsidi kedalam aplikasi t-pubers tersebut yang dilakukan oleh terdakwa II, disetujui kebenarannya dan dilakukan approve/ disetujui melalui aplikasi e-Verval oleh tim verval Kecamatan Baktiraja atas nama Sri Murni Tampubolon kecamatan baktiraja pada tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 23.00 Wib;
- Bahwa selanjutnya tim Verval Kabupaten menyetujui hasil Verifikasi dan Validasi Tim Verval Kecamatan Baktiraja melalui aplikasi e-Verval oleh tim verval Kabupaten an Margareth Thacer Manurung,SP dan Tim Verval Provinsi melakukan persetujuan terhadap data yang sudah di setujui oleh Tim Verval Kabupaten agar Kementerian Pertanian membayarkan subsidinya sesuai anggaran yang sudah ditampung pada dirjen sarana dan prasarana pada kementerian pertanian;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil verifikasi dan validasi Tim Verval Kecamatan Baktiraja dan Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara melalui aplikasi eVerval jumlah pupuk yang dibayarkan Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut untuk jenis pupuk subsidi NPK data yang di input disalurkan sebesar 148,736 Ton, SP-36 1,2 Ton, Za 0,25 Ton, Organik 35,74 Ton;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Yanti Ermwati,S.P.,S. berdasarkan data aplikasi e-Verval yang sudah disetujui untuk dibayarkan subsidinya oleh kementerian pertanian adalah sebagai berikut:
 1. NPK: Rp.661.585.134,91,- untuk volume 148,736 Ton
 2. SP-36 : Rp.3.693.169,20,- untuk volume 1,2 Ton
 3. ZA : Rp.340.962,25,- untuk volume 0,25 Ton

Halaman 16 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Organik : Rp.39.134.156,32,- untuk volume 35,74 Ton
- Bahwa Kementerian Pertanian melakukan pembayaran Subsidi kepada PT Pupuk Indoneisa secara bertahap dimana pada akhir tahun anggaran 2022 Kementerian Pertanian sudah merealisasikan pembayaran sebesar Rp.23.740.973.215 (.....) dan berdasarkan hasil audit BPK pada bulan Mei 2023 nomor 17/LHP/XVII/05/2023 terdapat kewajiban untuk membayarkan tagihan subsidi kepada PT Pupuk Indonesia sebesar Rp.40.109.470.680.911 (...) sehingga ada nilai subsidi yang belum dibayarkan kementerian pertanian kepada PT Pupuk Indonesia sebesar Rp16.368.497.305.695,70 (...) dan kewajiban tersebut dibayarkan oleh kementerian pertanian dirjen prasarana dan sarana pertanian pada bulan Desember tahun 2023
 - Bahwa dihubungkan dengan nilai subsidi yang belum dibayarkan tersebut ada tagihan subsidi yang sudah tidak tepat sasaran dan tidak layak untuk dibayarkan sebesar Rp.628.728.231,25,- (..) namun yang sudah dibayarkan oleh kementerian pertanian khusus wilayah baktiraja adalah sebesar Rp. 704.753.422,68 (..) sehingga berdasarkan hasil audit BPK pembayaran yang seharusnya adalah Rp.1.333.481.653,93 (..) dan nilai subsidi yang belum dibayarkan tersebut tidak dibayarkan kementerian pertanian kepada PT Pupuk Indonesia
 - Bahwa dari subsidi yang sudah dibayarkan kementerian pertanian tersebut sebesar Rp. 704.753.422,68 (..) terdapat subsidi yang tidak tepat sasaran dimana jumlah yang di Verval dan jumlah yang disalurkan tidak sesuai dengan subsidi yang telah dibayarkan tersebut pada tahun 2022;
 - Bahwa faktanya tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh terdakwa I selaku direktur CV Gopas Masa Jaya mengakibatkan tidak tersalurnya pupuk bersubsidi sebagaimana mestinya
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tidak menyalurkan pupuk subsidi pada tahun 2022 tidak sebagaimana mestinya membuat petani pada Kecamatan Baktiraja kesusahan mendapatkan pupuk bersubsidi sehingga membuat beberapa petani mengalami gagal panen;
 - Bahwa berdasarkan perhitungan tim Verval Pusat Kementerian Pertanian yakni untuk pupuk jenis NPK data yang di input disalurkan sebesar 148,736 Ton namun kenyataannya yang hanya disalurkan sebesar 42,5 Ton ke kios pengecer Dimana total subsidi yang dibayarkan sebesar Rp. 1.283.059.867,00 (..) namun apabila dihubungkan dengan jumlah pupuk yang disalurkan ke Kios pengecer maka yang dibayarkan seharusnya sebesar Rp.366.623.039,13 (..) sehingga terdapat subsidi yang tidak tepat sasaran sebesar Rp. 916.436.827,87 (..)

Halaman 17 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan subsidi yang tidak tepat sasaran diatas untuk jenis pupuk Npk diatas kementerian pertanian belum membayarkan nilai subsidi sebesar Rp. 1.283.059.867,00 (..) telah membayarkan tagihan subsidi tersebut ke PT. Pupuk Indonesia sebesar NPK: Rp.661.585.134,91,- (..) sehingga tagihan yang belum dibayar oleh Kementerian Pertanian kepada PT Pupuk Indonesia sebesar Rp 621.474.732,09 sehingga sampai saat ini akibat perbuatan terdakwa II memanipulasi data T-pubers milik Kios Pengecer tersebut terdapat nilai subsidi yang sudah dibayarkan kementerian pertanian namun tidak tepat sasaran kepada kelompok tani sebagai penerima manfaat yakni sebesar Rp.661.585.134,91,- (..) dikurangkan dengan Rp.366.623.039,13 (..) menjadi sebesar Rp.294.962.095,79 (..)
- Bahwa berdasarkan perhitungan tim Verval pusat Kementerian Pertanian yakni untuk pupuk jenis Organik data yang di input disalurkan sebesar 35,74 Ton namun kenyataannya tidak ada yang disalurkan ke kios pengecer Dimana total subsidi yang dibayarkan sebesar Rp.41.458.337,47 (..) namun apabila dihubungkan dengan jumlah pupuk yang disalurkan ke Kios pengecer maka yang dibayarkan seharusnya sebesar Rp.17.399.973,75 (..) sehingga terdapat subsidi yang tidak tepat sasaran sebesar Rp. 24.058.363,72 (..)
- Bahwa berdasarkan subsidi yang tidak tepat sasaran diatas untuk jenis pupuk Organik diatas kementerian pertanian belum membayarkan nilai subsidi sebesar Rp. 41.458.337,46 (..) telah membayarkan tagihan subsidi tersebut ke PT. Pupuk Indonesia sebesar Organik: Rp.39.134.156,32- (..) sehingga tagihan yang belum dibayar oleh Kementerian Pertanian kepada PT Pupuk Indonesia sebesar Rp2.324.181,14 sehingga sampai saat ini akibat perbuatan terdakwa II memanipulasi data T-pubers milik Kios Pengecer tersebut terdapat nilai subsidi yang sudah dibayarkan kementerian pertanian namun tidak tepat sasaran kepada kelompok tani sebagai penerima manfaat yakni sebesar Rp. 39.134.156,32,- (..)
- Bahwa kesimpulan hasil audit Perhitungan Kerugian Negara Nomor 700/07/Inspektorat/II/2024 tanggal 8 Januari 2024 atas Dugaan Terjadinya Kerugian Negara pada Pengadaan dan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2022 dengan distributor CV. Gopas Masa Jaya terdapat indikasi Kerugian Negara atas Subsidi Pupuk Jenis NPK dan Organik yang tidak disalurkan oleh distributor CV. Gopas Masa Jaya sebesar Rp.334.096.252,11 dari yang telah dibayarkan sementara oleh KEMANTAN RI kepada PT. Pupuk Indonesia (Persero) sebesar Rp.704.753.422,68

Halaman 18 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian negara diatas timbul akibat perbuatan Terdakwa I selaku Direktur CV. Gopas Masa Jaya yang dalam hal ini memiliki kewajiban dan tanggungjawab agar pendistribusian pupuk subsidi wilayah Kecamatan Baktiraja Tahun Anggaran 2022 memenuhi standart ketentuan yang diatur pemerintah namun terdakwa I tidak menjalankan kewajibannya justru terdakwa I tidak mengawasi terdakwa II Selaku Staff Admin CV Gopas Masa Jaya pada 2022 melakukan penyaluran pupuk subsidi pada tahun 2022 tidak sesuai dengan lokasi penyaluran yang tertuang di dalam SPJB NNomor 2146/B/HK.01.02/1/70/SP/2021 tanggal 14 Desember 2021 dan telah memanipulasi data penyaluran pupuk subsidi ke dalam aplikasi T-Pubers seolah-olah CV. Gopas Masa Jaya telah menyalurkan pupuk Subsidi pada tahun 2022 sesuai dengan SPJB Nomor 2146/B/HK.01.02/1/70/SP/2021 tanggal 14 Desember 2021 sehingga mengakibatkan kelangkaan. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, antara lain:

- Pasal 8 ayat (3) Permendag 15 tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian yang berbunyi: bahwa Distributor bertanggung jawab atas penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat mulai dari Lini III sampai dengan Lini IV di wilayah tanggung jawabnya;
- Pasal 17 ayat (1) Permendag 15 tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian yang berbunyi; Distributor wajib menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan prinsip 6 (enam) tepat di wilayah tanggungjawabnya;
- Pasal 17 ayat (2) huruf a Permendag 15 tahun 2013 yang berbunyi; Bertanggungjawab atas kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini III sampai dengan Lini IV di wilayah tanggungjawab sesuai engan prinsip 6 (enam) tepat;
- Pasal 17 ayat (2) huruf c Permendag 15 tahun 2013 yang berbunyi; Menyalurkan pupuk bersubsidi hanya kepada pengecer yang ditunjuk sesuai dengan harga yang ditetapkan produsen;
- Pasal 17 ayat (2) huruf f Permendag 15 tahun 2013 yang berbunyi; melakukan pembinaan, pengawasan, dan penilaian terhadap kinerja Pengecer dalam melaksanakan penjualan Pupuk Bersubsidi kepada Petani dan/ atau Kelompok Tani di wilayah tanggung jawabnya serta melaporkan hasil pengawasan dan penilaiannya tersebut kepada Produsen yang menunjuknya;
- Pasal 17 ayat (2) huruf i Permendag 15 tahun 2013 yang berbunyi; Wajib menyampaikan laporan penyuluhan dan persediaan pupuk

Halaman 19 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersubsidi di gudang yang dikelola, secara periodic setiap akhir bulan kepada produsen dengan tembusan kepada instansi terkait

➤ Pasal 17 ayat (2) huruf i Permendag 15 tahun 2013 yang berbunyi;

Wajib menyampaikan laporan penyuluhan dan persediaan pupuk bersubsidi di gudang yang dikelola, secara periodic setiap akhir bulan kepada produsen dengan tembusan kepada instansi terkait;

➤ Pasal 18 ayat (1) Permendag 15 tahun 2013 yang berbunyi;

Distributor dilarang melaksanakan penjualan Pupuk Bersubsidi kepada pedagang dan/atau pihak lain yang tidak ditunjuk sebagai Pengecer;

➤ Pasal 18 ayat (2) Permendag 15 tahun 2013 yang berbunyi;

Distributor dilarang memberikan kuasa untuk pembelian Pupuk Bersubsidi kepada pihak lain, kecuali kepada petugas Distributor yang bersangkutan yang dibuktikan dengan Surat Kuasa dari Pengurus atau Pimpinan Distributor yang bersangkutan.

➤ Pasal 21 Ayat (1) Permendag 15 tahun 2013 tentang Pengadaan

dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian yang berbunyi;

distributor dan pengecer dilarang memperjual belikan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya dan/atau diluar wilayah tanggung jawabnya;

➤ Ayat (2): Pihak lain selain produsen, distributor dan pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi

➤ Pasal 23 Ayat (1) Permendag 15 tahun 2013 yang berbunyi :

distributor wajib menyampaikan laporan penyaluran, dan persediaan pupuk bersubsidi yang di kuasanya tiap bulan secara berkala kepada produsen dengan tembusan ke dinas provinsi dan kabupaten kota yang membidangi perdagangan dan pertanian dan kepada komisi pengawas pupuk dan pestisida tingkat provinsi dan kabupaten setempat;

➤ Pasal 24 ayat (1) Permendag 15 tahun 2013 yang berbunyi :

pengecer wajib menyampaikan laporan realisasi penyaluran, dan npersediaan pupuk bersubsidi tiap bulan secara berkala kepada distributor debgan tembusan dinas kabupaten/kota setempat yang membidangi perdagangan dan pertanian

➤ Petunjuk teknis pengelolaan pupuk Bersubsidi tahun 2022 BAB IV poin 3.3.b.2 tentang penebusan pupuk bersubsidi berbunyi : Berdasarkan poin 2.1.b bahwa yang melakukan penginputan ke sistem T-Pubers adalah kios pengecer, bukan distributor;

➤ Peraturan Menti Pertanian Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian BAB III Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi : Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tergabung dalam kelompok tani dan terdaftar dalam sistem E-RDKK;

Halaman 20 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 tahun 2022 tentang Tatacara Penetapan Alokasi dan Harga sektor Pertanian BAB III pasal 3 ayat (5) Eceran Tertinggi pupuk Bersubsidi

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa **IHeaddawan Roy Moore Situmorang** (selanjutnya disebut Terdakwa I) sesuai dengan akta pendirian CV Gopas Masa Jaya Nomor 61 tanggal 30 Desember 2011 oleh Notaris Pantun Panggabean selaku Direktur CV. Gopas Masa Jaya dan melakukan perikatan sesuai dengan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi NNomor 2146/B/HK.01.02/1/70/SP/2021 tanggal 14 Desember 2021 antara PT Petrokimia Gresik dengan CV Gopas Masa Jaya tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi bersama sama dengan Terdakwa II **Hetmawati Lumban Gaol**(selanjutnya disebut sebagai Terdakwa II)seluaku Staff Admin CV. Gopas Masa Jaya sejak tahun 2011 s/d 2022dalam rentang waktu antara bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022, bertempat di wilayah kerja penyaluran pupuk bersubsidi CV Gopas Masa Jaya di kecamatan Baktiraja atau setidaknya tidaknya di Kabupaten Humbang Hasundutan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, *baik sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh lakukan telah melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2022 di Kabupaten Humbang Hasundutan terdapat alokasi pupuk Bersubsidi dari Kementerian Pertanian untuk Tahun Anggaran 2022.
- Bahwa yang dimaksud dengan pupuk bersubsidi sesuai dengan keputusan Direktur jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 33/KPTS/RC.210/B/08/2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2022 yaitu pupuk yang pengadaan dan

Halaman 21 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program Pemerintah di sektor pertanian;

- Bahwa sumber dana penyaluran pupuk subsidi tahun 2022 berasal dari DIPA Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana (Dirjen PSP) Kementerian Pertanian di Jakarta dengan nomor DIPA-999.07.1.984149/2022;

- Bahwa kemudian untuk memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi dalam negeri, Menteri pada Kementerian Pertanian menugaskan PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang diperuntukan bagi kelompok tani dan/atau petani berdasarkan perjanjian kerjasama antara Kementerian Pertanian dengan PT. Pupuk Indonesia (Persero);

- Bahwa yang menjadi PPK (pejabat pelaksana teknis) Kegiatan Pengelolaan Subsidi Pupuk adalah Yanti Ermawati S.P., M.Si. sesuai dengan Keputusan Direktur Pupuk dan Pestisida selaku Kuasa Pengguna Anggaran No.B.29.1/Kpts/SR.320/B.5.2/01/2022 tanggal 20 Januari 2022 dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 31/Kpts/Kp.230/B/07/2022 tanggal 27 Juli 2022 tentang Koordinator dan Subkoordinator substansi lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;

- Bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian BAB III Pasal 3 ayat (1) bahwa pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan, hortikultura dan/atau peternakan dengan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam, (2) Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tergabung dalam Kelompok Tani dan terdaftar dalam sistem e-RDKK. Permentan 41 tahun 2021 berlaku Januari sd. dengan Juli 2022 dimana terdapat jenis pupuk yang disubsidi sebanyak 5 (lima) jenis yakni Urea, Npk, SP-36, Za, dan Organik;

- Bahwa peraturan sebut diatas berlaku sampai dengan bulan Juli, Dimana pupuk subsidi jenis SP-36, Za, dan Organik tidak lagi di Subsidi berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 tahun 2022 tentang tatacara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian sehingga jenis pupuk yang bersubsidi yang dibiayai negara yakni dalam BAB II Pasal 2 ayat (2) jenis pupuk bersubsidi terdiri atas Urea dan Nitrogen, Phosphat dan Kalium (NPK);

- Bahwa kemudian untuk menentukan kebutuhan pupuk bersubsidi kelompok tani di setiap kabupaten diseluruh Indonesia PPL (penyuluh petani lapangan) bersama dinas pertanian kabupaten Menyusun kebutuhan

Halaman 22 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam RDKK sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Kelembagaan Petani bahwa RDKK (rencana definitive Kebutuhan kelompok) Pupuk Bersubsidi adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota Poktan yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada Gapoktan atau penyalur sarana produksi pertanian;

- Bahwa PPL dan Poktan menyusun RDKK dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pertemuan pengurus Poktan yang didampingi oleh Penyuluh Pertanian untuk persiapan penyusunan RDKK dengan materi antara lain (a) evaluasi realisasi RDKK musim tanam sebelumnya, dan (b) rencana penyusunan RDKK;
2. Pertemuan anggota Poktan dipimpin oleh ketua Poktan, didampingi Penyuluh Pertanian, dengan materi antara lain (a) membahas dan menetapkan saprotan (sarana produksi pertanian) yang akan digunakan; (b) menghitung dan menyepakati daftar kebutuhan saprotan untuk memenuhi 6 tepat (tepat jenis, jumlah, waktu, tempat, harga dan mutu); dan (c) menetapkan kebutuhan saprotan yang akan dibiayai swadana Petani, kredit, atau sumber pembiayaan Usahatani lainnya termasuk dari subsidi pemerintah;
3. RDKK disusun dan dituangkan dalam bentuk sesuai dengan Format 3 dan ditandatangani oleh ketua Poktan;
4. Selanjutnya RDKK tersebut diperiksa kelengkapan dan kebenarannya untuk disetujui dan ditandatangani oleh Penyuluh Pertanian Pendamping;
5. penyusunan RDKK dilaksanakan paling lambat satu bulan sebelum jadwal tanam;
6. RDKK yang telah disusun dibuat rangkap 3 (tiga), lembar pertama untuk Gapoktan, lembar kedua untuk Penyuluh Pertanian Pendamping, dan lembar ketiga sebagai arsip Poktan;
7. Pengurus Gapoktan melakukan rekapitulasi RDKK dari Poktan dan dituangkan sesuai dengan Format 4a, yang ditandatangani oleh ketua Gapoktan. Poktan yang belum bergabung dalam Gapoktan, maka RDKK direkapitulasi oleh Penyuluh Pertanian Pendamping dan dituangkan sesuai dengan Format 4b. Selanjutnya, rekapitulasi RDKK tersebut (Format 4a atau Format 4b) diperiksa kelengkapan dan kebenarannya untuk disetujui dan ditandatangani oleh Penyuluh Pertanian Pendamping, dan diketahui oleh kepala desa/lurah kemudian disampaikan kepada satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan; dan

Halaman 23 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Rekapitulasi RDKK (Format 4a atau 4b) dibuat rangkap tiga, lembar pertama untuk satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan, lembar kedua untuk Penyuluh Pertanian Pendamping, dan lembar ketiga sebagai arsip Poktan dan arsip Gapoktan. Rekapitulasi RDKK disusun paling lambat satu bulan sebelum jadwal tanam;
- Bahwa kemudian PPL mengisi aplikasi e-RDKK milik kementerian pertanian yang datanya diperoleh dari Ketua kelompok tani yang sudah terlebih dahulu mengisi formulir data jumlah anggota kelompok, luas lahan, komoditi tanam dan jenis pupuk yang diperlukan;
 - Bahwa kemudian kementerian pertanian menetapkan alokasi pupuk bersubsidi di seluruh provinsi berdasarkan Usulan RDKK masing-masing daerah dimana kabupaten Humbang Hasundutan mendapatkan alokasi pupuk sebesar 2879 ton untuk urea, SP-36 1418 ton, Za 1034 ton, NpK 4494ton, dan Organik 1314 ton.
 - Bahwa tahun 2022 kecamatan baktiraja memperoleh alokasi pupuk bersubsidi sebesar 274 ton untuk urea, SP-36 96 ton, Za 134 ton, NpK 429 ton, dan Organik 144 tonyang ditetapkan dengan surat keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penetapan alokasi dan harga eceran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di kabupaten humbang hasundutan tahun 2022 yang ditujukan kepada 66 kelompok tani yang sudah ditetapkan berdasarkan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok);
 - Bahwa kemudian kementerian pertanian pada tahun anggaran 2022 menunjuk PT. Pupuk Indonesia untuk mengadakan pupuk bersubsidi dan menyalurkan sampai kepada kelompok tani melalui Distributor yang ada di kabupaten dimana terkait penyaluran pupuk bersubsidi di kecamatan baktiraja kabupaten Humbang Hasundutan ditunjuk sesuai dengan SPJB adalah CV. Gopas Masa Jaya.
 - Bahwa selanjutnya PT. Pupuk Indonesia bekerjasama dengan CV. Gopas Masa Jaya sebagai Distributor melalui anak Perusahaan PT. Pupuk Indonesia yaitu PT Petrokimia Gresik untuk menyalurkan pupuk bersubsidi ke kecamatan baktiraja dengan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi NNomor 2146/B/HK.01.02/1/70/SP/2021 tanggal 14 Desember 2021 antara PT Petrokimia Gresik dengan CV Gopas Masa Jaya tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi yang ditandatangani oleh Terdakwa I selaku Direktur CV Gopas Masa Jaya dan Wismo Budiono selaku senior Vice President Mitra Bisnis PT Petrokimia Gresik;
 - Bahwa selanjutnya CV Gopas Masa Jaya selaku distributor pupuk bersubsidi yang memiliki wilayah kerja penyaluranpada kecamatan baktiraja

Halaman 24 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerjasama dengan Kios Pengecer UD. Pramcis dan UD Tipang Jaya Mas untuk menyalurkan pupuk bersubsidi ke kelompok tani dengan Surat Penunjukkan Pengecer Pupuk Bersubsidi Nomor 001/GMJ/SP/II/2022 yang dibuat pada hari sabtu tanggal 1 Januari 2022 dan Surat Perjanjian antara CV Gopas Masa Jaya dengan UD. Pramcis tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor 01/GMJ/SPJB/2022 yang dibuat pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 yang ditandatangani oleh terdakwa I dengan saksi Infantri Simanullang sedangkan UD. Tipang Jaya Mas sesuai dengan Surat Penunjukkan Pengecer Pupuk Bersubsidi Nomor 002/GMJ/SP/II/2022 yang dibuat pada hari sabtu tanggal 1 Januari 2022 dan Surat Perjanjian antara CV Gopas Masa Jaya dngan UD. Tipang Jaya Mas tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor 02/GMJ/SPJB/2022 yang dibuat pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 yang ditandatangani oleh terdakwa I dengan saksi Jimmi Kennedy Purba;

- Bahwa selanjutnya terdapat beberapa aplikasi yang digunakan dalam kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 33/KPTS/RC.210/B/08/2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2022 yaitu :

- a. Aplikasi Penebusan Pupuk Bersubsidi yang digunakan Kios pengecer untuk menebus pupuk bersubsidi dari Distributor yaitu aplikasi Rekan yaitu suatu aplikasi yang digunakan di kios pengecer untuk menginput data penyaluran pupuk bersubsidi secara digital yang terintegrasi dengan e-Verval yaitu sistem verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi (di wilayah ujicoba di Propinsi Bali), aplikasi T-Pubers yaitu suatu aplikasi yang digunakan di kios pengecer untuk menginput data penyaluran pupuk bersubsidi yang terintegrasi dengan e-Verval, dan menggunakan mesin EDC untuk pengguna Kartu Tani
 - b. Aplikasi yang digunakan oleh Distributor diantaranya aplikasi Rekan dan aplikasi WCM
 - c. Aplikasi yang digunakan oleh Produsen yaitu aplikasi Rekan
 - d. Aplikasi di tingkat PPL/Admin Dinas Pertanian Kabupaten/Propinsi/Pusat yaitu aplikasi Simluhtan, dan aplikasi eVerval yaitu sistem verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi;
- Bahwa kemudian saksi Yanti Ernawati, S.P,M.Si selaku PPK Kementerian Pertanian pada tahun anggaran 2022 bersama dengan BPK (badan pemeriksaan Keuangan) dan PT Pupuk Indonesia melakukan perhitungan untuk menentukan Harga Pokok Penjualan (HPP) Pupuk Bersubsidi pada

Halaman 25 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK Nomor 17/LHP/XVII/05/2023 yaitu:

Jenis Pupuk	HPP Per Produsen (Rp/ Ton/ Liter)				
	PT. Pupuk Sriwijaya Palembang	PT. Petrokimia Gresik	PT. Pupuk Kujang	PT. Pupuk Kalimantan Timur	PT. Pupuk Iskandar Muda
Urea (ton)	5.323.251,38	5.289.509,32	5.428.477,82	5.220.219,31	7.597.810,04
SP36 (ton)		9.074.053,81			
ZA (ton)		5.518.339,65			
NPK (ton)	10.696.611,00	10.926.424,45	9.240.075,01		
NPK Formula Khusus (ton)				11.341.374,03	
Organik granul (ton)		1.959.998,25	1.678.576,26		
Organic cair (liter)		66.900,38			

- Bahwa sesuai Keputusan Menteri Pertanian No 771 Tahun 2021 tentang Penetapan Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi TA 2022 bahwa ditetapkan Harga Eceran Tertinggi (Harga yang ditebus Petani) yaitu:

No.	Jenis Pupuk	Per / Kg	Per / Ton	Harga /zax
1.	Pupuk Urea	Rp. 2.250 per kg	Rp. 2.250.000,-	Rp. 112.500,- /50kg
2.	Pupuk SP36	Rp. 2.400 per kg	Rp. 2.400.000,-	Rp. 120.000,- /50kg
3.	Pupuk ZA	Rp. 1.700 per kg	Rp. 1.700.000,-	Rp. 85.000,- /50kg
4.	Pupuk NPK	Rp. 2.300 per kg	Rp. 2.300.000,-	Rp. 115.000,- /50kg
5.	Pupuk Organik	Rp. 800 per kg	Rp. 800.000,-	Rp. 32.000,- /40kg

- Bahwa susunan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2022 yaitu sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 110 Tahun 2022 tentang Penetapan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2022 Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 20 Januari 2022 dimana yang menjadi tim verifikasi dan validasi di kecamatan baktiraja yaitu saksi Verdinan Simatupang dan saksi Sri Murni Tampubolon

- Bahwa berdasarkan penyusunan RDKK tahun anggaran 2022 data kelompok tani penerima pupuk subsidi di Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan dan pembagian kelompok tani berdasarkan wilayah tanggung jawab penyaluran pupuk bersubsidi desa yang ada di Kecamatan Baktiraja yaitu:

Uraian	UD. Tipang Jaya Mas	UD. Pramcis
Jumlah kelompok tani	39	28
Anggota	762	534
Luas lahan	864,56 Ha	638 Ha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Kelompok Tani Kecamatan Baktiraja melakukan penebusan pupuk bersubsidi tanpa menggunakan kartu tani yang tata caranya diatur dalam surat keputusan Direktur jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 33/KPTS/RC.210/B/08/2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2022 dengan cara :Penebusan melalui aplikasi T-Pubers

1. Petani menunjukkan KTP untuk difoto open camera atau difotokopi oleh kios dan dicatat transaksi penebusannya (nama, NIK, jenis dan jumlah pupuk, tanggal penebusan, serta tanda tangan).
2. Kiospengecer menginput transaksi penebusan ke dalam aplikasi T-Pubersberdasarkan poin 2.1.b bahwa yang melakukan penginputan ke sistem T-Puber adalah kios pengecer, bukan distributor.

- Bahwa berdasarkan aplikasi T-pubers yang memiliki kewajiban untuk menginput data penyaluran pupuk bersubsidi kepada kelompok tani adalah admin Kios Pengecer yakni UD. Tipang Jaya Mas dan UD Pramcis namun kios pengecer UD. Tipang Jaya Mas dan UD Pramcis tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan surat keputusan Direktur jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 33/KPTS/RC.210/B/08/2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2022BAB III Pelaksanaan poin 3.3.b.2 tentang penebusan pupuk bersubsidi melainkan terdakwa II selaku admin Distributor CV Gopas Masa Jaya yang melakukan penginputan data penyaluran melalui aplikasi T-Pubers milik masing-masing Kios Pengecer sebab terdakwa II memiliki Password dan Login aplikasi T-Pubers milik masing masing Kios Pengecer.

- Bahwa terdakwa I selaku direktur CV Gopas Masa Jaya yang ditunjuk sebagai Distributor pupuk bersubsidi di wilayah baktiraja tidak melakukan pembinaan, pengawasan, dan penilaian terhadap kinerja Pengecer dalam melaksanakan penjualan Pupuk Bersubsidi kepada Petani dan/ atau Kelompok Tani di wilayah tanggung jawabnya serta melaporkan hasil pengawasan dan penilaiannya tersebut kepada Produsen yang menunjuknya sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) huruf f Permendag 15 tahun 2013, Dimana perbuatan terdakwa I mengakibatkan tidak terpenuhinya kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan prinsip 6 (enam) tepat di wilayah tanggung jawabnya yakni sesuai dengan Pasal 17 Ayat (1) Permendag 15 tahun 2013 yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat, tepat harga,tepat tempat, tepat waktu,tepat mutu;

- Bahwa saksi Infantri Manullang dan saksi Jimmi Kennedy Purba selakuPemilik Kios Pengecer yang berada di wilayah kerja penyaluran baktiraja melakukan pemesanan pupuk subsidi melalui terdakwa II dengan

Halaman 27 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana aplikasi Whatsapp dan mekanisme pembayaran yang diterima terdakwa II ada yang langsung ditransfer dan ada yang menggunakan uang kontan;

- Bahwa menindaklanjuti pemesanan kios pengecer tersebut, terdakwa II selaku admin Staff distributor CV. Gopas Masa Jaya melakukan pemesanan menggunakan aplikasi WCM untuk melakukan pemesanan pupuk subsidi kepada PT Pupuk Indonesia Dimana hal tersebut terdakwa I tidak pernah melakukan fungsi kontrolnya selaku Direktur CV. Gopas Masa Jaya sehingga pupuk subsidi yang dipesan oleh terdakwa II tidak memenuhi aturan Pasal 17 Ayat (1) Permendag 15 tahun 2013 yaitu Tepat Jenis, Tepat Jumlah, Tepat, Tepat Harga, Tepat Tempat, Tepat Waktu, Tepat Mutu, dan Distributor dilarang untuk memberikan kuasa kepada pihak lain berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Permendag 15 tahun 2013 yang berbunyi; Distributor dilarang memberikan kuasa untuk pembelian Pupuk Bersubsidi kepada pihak lain, kecuali kepada petugas Distributor yang bersangkutan yang dibuktikan dengan Surat Kuasa dari Pengurus atau Pimpinan Distributor

- Bahwa Adapun jumlah pupuk subsidi yang dipesan oleh terdakwa II melalui aplikasi WCM yakni untuk pupuk jenis NPK sebesar 154 Ton, Za sebesar 80 Ton, Sp-36 sebesar 53 Ton, organik sebesar 15 Ton, namun hal tersebut tidak diketahui oleh terdakwa I;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Wawan Arjuna selaku Vice President penjualan wilayah I PT. Pupuk Indonesia (Persero) dan juga saksi kepala Gudang lini III yang berada di Humbang hasundutan, dan Siborong-borong CV. Gopas Masa Jaya melakukan penebusan dan pengambilan pupuk dari gudang lini III untuk disalurkan di kecamatan Baktiraja tahun anggaran 2022 sebagai berikut:

- Pupuk NPK Phonska sejumlah 154 Ton dengan rincian 112 diambil di Gudang Kabupaten Humbang Hasundutan, dan sejumlah 42 Ton diambil dari Gudang Kabupaten Tapanuli Utara.

- Pupuk ZA sebanyak 80 ton, dengan rincian sejumlah 20 ton diambil dari Gudang Kabupaten Humbang Hasundutan, sejumlah 60 ton diambil dari Gudang Kabupaten Tapanuli Utara.

- Pupuk SP-36 sebanyak 53 ton, dengan rincian sejumlah 37 ton diambil dari Gudang Kabupaten Humbang Hasundutan, dan sejumlah 16 ton diambil dari Gudang Kabupaten Tapanuli Utara

- Organik sebanyak 15 Ton diambil seluruhnya dari Gudang Kabupaten Tapanuli Utara

- Bahwa selanjutnya terdakwa II menyalurkan pupuk yang dipesannya kepada kios pengecer yang berada di kecamatan baktiraja yakni untuk pupuk

Halaman 28 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Npk sebesar 16 Ton kepada UD Pramcis dan kepada UD Tipang Jaya Mas sebesar 26,5 Ton sehingga total NPK yang disalurkan sebesar 42,5 Ton;

- Bahwa selanjutnya terdakwa II menyalurkan pupuk yang dipesannya kepada kios pengecer yang berada di kecamatan baktiraja yakni untuk pupuk

jenis ZA sebesar 5,75 Ton hanya kepada UD Tipang Jaya Mas;

- Bahwa selanjutnya terdakwa II menyalurkan pupuk yang dipesannya kepada kios pengecer yang berada di kecamatan baktiraja yakni untuk pupuk

jenis SP-36 sebesar 5,6 Ton hanya kepada UD Tipang Jaya Mas;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II sama sekali tidak menyalurkan pupuk jenis Organic kepada Kios Pengecer UD Tipang Jaya Mas maupun UD Pramcis meskipun Terdakwa II telah memesan pupuk bersubsidi jenis organic sebesar

15 ton melalui aplikasi WCM;

- Bahwa selanjutnya pupuk subsidi yang tidak disalurkan oleh Terdakwa II tersebut dijual oleh Terdakwa II di luar wilayah kerja penyalurannya sesuai SPJB (Surat Perjanjian Jual Beli) Adapun selisih pupuk subsidi yang dijual

diluar wilayah kerja CV Gopas Masa Jaya antara lain sebagai berikut :

1. NPK sebesar 111,5 Ton
2. SP-36 sebesar 47,4 To
3. Za sebesar 74,25 Ton
4. Organic sebesar 15 Ton

- Bahwa seharusnya Terdakwa I membuat laporan penyaluran sesuai dengan realisasi penyaluran CV. Gopas Masa Jaya kepada Kios Pengecer yang berada di wilayah kerjanya melainkan Terdakwa I tidak melakukan fungsi kontrolnya sehingga Terdakwa II membuat laporan penyaluran pupuk bersubsidi secara manipulatif melalui aplikasi T-Pubers, Dimana seharusnya selisih pupuk subsidi yang dijual tersebut harusnya menjadi stok pada Gudang milik Distributor CV. Gopas Masa Jaya;

- Bahwa untuk menutupi perbuatannya sebagaimana di atas, Terdakwa II menggunakan kesempatan untuk menginput data penyaluran pupuk subsidi pada aplikasi T-Pubers berdasarkan data e-RDKK yang dimilikinya, sebab Kios Pengecer tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk melakukan penginputan data pada aplikasi T-Pubers;

- Bahwa selanjutnya data pupuk subsidi yang tidak disalurkan Terdakwa II, Terdakwa II melakukan kecurangan dengan cara merekayasa data kelompok tani pada aplikasi T-Pubers seolah-olah kelompok tani menerima penyaluran pupuk subsidi dari Kios Pengecer yang berada di wilayah kerja Baktiraja dengan rincian untuk pupuk jenis NPK data yang di input disalurkan sebesar 148,736 Ton, SP-36 1,2 Ton, Za 0,25 Ton, Organik 35,74 Ton ;

- Bahwa penyaluran Pupuk Subsidi tersebut diatas sama sekali tidak dilengkapi dengan data administrasi yang baik terkait nota penebusan, nota pembayaran, berita acara serah terima, bukti penyaluran kepada petani;

Halaman 29 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II memanipulasi data yang di Input kedalam aplikasi T-Pubers milik UD Pramcis dan UD Tipang jaya Mas namun UD Pramcis dan UD Tipang Jaya Mas tidak pernah memberikan data penyalurannya kepada terdakwa I selaku direktur CV Gopas Masa Jaya.
- Bahwa terdakwa II menginput/memasukkan data tersebut kedalam aplikasi T-Pubers milik kios Pengecer UD. Tipang Jasa Mas dan UD. Pramcis pada tahun 2022 pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 di Rumah terdakwa II sendiri di Desa Sigalogo Kecamatan Onanganjang dengan menggunakan Handphone Samsung milik pribadi terdakwa II, hal tersebut terdakwa II lakukan karena terdesak oleh pihak PT. Petrokimia Gresik yang menghubungi terdakwa II terkait pelaporan dalam aplikasi rekan belum sesuai dengan data penyaluran pupuk subsidi pada aplikasi T-Pubers sehubungan dengan pemesanan pupuk subsidi CV Gopas Masa Jaya dan penyaluran pupuk subsidi kepada Kios Pengecer UD Tipang Jaya Mas dan UD Pramcis.
- Bahwa terdakwa II sengaja menginput penyaluran pupuk bersubsidi dari kios pengecer UD Tipang jaya Mas dan UD Pramcis menggunakan login dan password masing-masing kios tersebut kedalam aplikasi T-Pubers, Dimana terdakwa II mengetahui akibat perbuatannya memanipulasi data tersebut mempengaruhi data aplikasi e-Verval milik kementerian pertanian sehingga Tim Verval kecamatan maupun Tim verval Kabupaten Humbang Hasundutan berkewajiban Verifikasi dan Validasi data penyaluran dalam aplikasi T-Pubers tersebut sehingga muncul angka ataupun jumlah masing-masing jenis pupuk maupun data penerima kelompok tani yang mendapat jatah pupuk subsidi sesuai RDKK;
- Bahwa data yang muncul tersebut dalam aplikasi e-Verval disetujui oleh Tim Verval Kecamatan dan Tim Verval Kabupaten tanpa melakukan Verifikasi dan Validasi sebab pada tanggal 31 Desember tersebut Tim verval kecamatan dan Tim Verval Kabupaten tidak mempunyai waktu lagi untuk turun kelapangan melakukan Verifikasi dan validasi ke kelompok tani maupun ke Kios Pengecer
- Bahwa penginputan data penyaluran pupuk bersubsidi kedalam aplikasi t-pubers tersebut yang dilakukan oleh terdakwa II, disetujui kebenarannya dan dilakukan approve/ disetujui melalui aplikasi e-Verval oleh tim verval Kecamatan Baktiraja atas nama Sri Murni Tampubolon kecamatan baktiraja pada tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 23.00 Wib;
- Bahwa selanjutnya Tim Verval Kabupaten menyetujui hasil Verifikasi dan Validasi Tim Verval Kecamatan Baktiraja melalui aplikasi e-Verval oleh tim verval Kabupaten an Margareth Thacer Manurung,SP dan Tim Verval Provinsi melakukan persetujuan terhadap data yang sudah di setujui oleh

Halaman 30 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Verval Kabupaten agar Kementerian Pertanian membayarkan subsidiya sesuai anggaran yang sudah ditampung pada dirjen sarana dan prasarana pada kementerian pertanian;

- Bahwa berdasarkan laporan hasil verifikasi dan validasi Tim Verval Kecamatan Baktiraja dan Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara melalui aplikasi eVerval jumlah pupuk yang dibayarkan Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut untuk jenis pupuk subsidi NPK data yang di input disalurkan sebesar 148,736 Ton, SP-36 1,2 Ton, Za 0,25 Ton, Organik 35,74 Ton;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Yanti Ermwati,S.P.,S. berdasarkan data aplikasi e-Verval yang sudah disetujui untuk dibayarkan subsidiya oleh kementerian pertanian adalah sebagai berikut:

1. NPK: Rp.661.585.134,91,- untuk volume 148,736 Ton
2. SP-36 : Rp.3.693.169,20,- untuk volume 1,2 Ton
3. ZA : Rp.340.962,25,- untuk volume 0,25 Ton
4. Organik : Rp.39.134.156,32,- untuk volume 35,74 Ton

- Bahwa kementerian pertanian melakukan pembayaran Subsidi kepada PT Pupuk Indoneisa secara bertahap dimana pada akhir tahun anggaran 2022 kementerian pertanian sudah merealisasikan pembayaran sebesar Rp.23.740.973.215 (.....) dan berdasarkan hasil audit BPK pada bulan mei 2023 nomor 17/LHP/XVII/05/2023 terdapat kewajiban untuk membayarkan tagihan subsidi kepada PT Pupuk Indonesia sebesar Rp.40.109.470.680.911 (...) sehingga ada nilai subsidi yang belum dibayarkan kementerian pertanian kepada PT Pupuk Indonesia sebesar Rp.16.368.497.305.695,70 (...) dan kewajiban tersebut dibayarkan oleh kementerian pertanian dirjen prasarana dan sarana pertanian pada bulan Desember tahun 2023.

- Bahwa dihubungkan dengan nilai subsidi yang belum dibayarkan tersebut ada tagihan subsidi yang sudah tidak tepat sasaran dan tidak layak untuk dibayarkan sebesar Rp.628.728.231,25,- (..) namun yang sudah dibayarkan oleh kementerian pertanian khusus wilayah baktiraja adalah sebesar Rp.704.753.422,68 (..) sehingga berdasarkan hasil audit BPK pembayaran yang seharusnya adalah Rp. 1.333.481.653,93 (..) dan nilai subsidi yang belum dibayarkan tersebut tidak dibayarkan kementerian pertanian kepada PT Pupuk Indonesia

- Bahwa dari subsidi yang sudah dibayarkan kementerian pertanian tersebut sebesar Rp. 704.753.422,68 (..) terdapat subsidi yang tidak tepat sasaran dimana jumlah yang di Verval dan jumlah yang disalurkan tidak sesuai dengan subsidi yang telah dibayarkan tersebut pada tahun 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa faktanya tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh terdakwa I selaku direktur CV Gopas Masa Jaya mengakibatkan tidak tersalurnya pupuk bersubsidi sebagaimana mestinya
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tidak menyalurkan pupuk subsidi pada tahun 2022 tidak sebagaimana mestinya membuat petani pada Kecamatan Baktiraja kesusahan mendapatkan pupuk bersubsidi sehingga membuat beberapa petani mengalami gagal panen;
- Bahwa berdasarkan perhitungan tim Verval pusat Kementerian Pertanian yakni untuk pupuk jenis NPK data yang di input disalurkan sebesar 148,736 Ton namun kenyataannya yang hanya disalurkan sebesar 42,5 Ton ke kios pengecer Dimana total subsidi yang dibayarkan sebesar Rp. 1.283.059.867,00 (..) namun apabila dihubungkan dengan jumlah pupuk yang disalurkan ke Kios pengecer maka yang dibayarkan seharusnya sebesar Rp. 366.623.039,13 (..) sehingga terdapat subsidi yang tidak tepat sasaran sebesar Rp. 916.436.827,87 (..)
- Bahwa berdasarkan subsidi yang tidak tepat sasaran diatas untuk jenis pupuk Npk diatas kementerian pertanian belum membayarkan nilai subsidi sebesar Rp. 1.283.059.867,00 (..) telah membayarkan tagihan subsidi tersebut ke PT. Pupuk Indonesia sebesar NPK: Rp.661.585.134,91,- (..) sehingga tagihan yang belum dibayar oleh Kementerian Pertanian kepada PT Pupuk Indonesia sebesar Rp 621.474.732,09 sehingga sampai saat ini akibat perbuatan terdakwa II memanipulasi data T-pubers milik Kios Pengecer tersebut terdapat nilai subsidi yang sudah dibayarkan kementerian pertanian namun tidak tepat sasaran kepada kelompok tani sebagai penerima manfaat yakni sebesar Rp. Rp.661.585.134,91,- (..) dikurangkan dengan Rp. 366.623.039,13 (..) menjadi sebesar Rp. 294.962.095,79 (..)
- Bahwa berdasarkan perhitungan tim Verval pusat Kementerian Pertanian yakni untuk pupuk jenis Organik data yang di input disalurkan sebesar 35,74 Ton namun kenyataannya tidak ada yang disalurkan ke kios pengecer Dimana total subsidi yang dibayarkan sebesar Rp. 41.458.337,47 (..) namun apabila dihubungkan dengan jumlah pupuk yang disalurkan ke Kios pengecer maka yang dibayarkan seharusnya sebesar Rp. 17.399.973,75 (..) sehingga terdapat subsidi yang tidak tepat sasaran sebesar Rp. 24.058.363,72 (..)
- Bahwa berdasarkan subsidi yang tidak tepat sasaran diatas untuk jenis pupuk Organik diatas kementerian pertanian belum membayarkan nilai subsidi sebesar Rp. 41.458.337,46 (..) telah membayarkan tagihan subsidi tersebut ke PT. Pupuk Indonesia sebesar Organik: Rp.39.134.156,32- (..) sehingga tagihan yang belum dibayar oleh Kementerian Pertanian kepada PT Pupuk

Halaman 32 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia sebesar Rp 2.324.181,14 sehingga sampai saat ini akibat perbuatan terdakwa II memanipulasi data T-pubers milik Kios Pengecer tersebut terdapat nilai subsidi yang sudah dibayarkan kementerian pertanian namun tidak tepat sasaran kepada kelompok tani sebagai penerima manfaat yakni sebesar Rp. 39.134.156,32,- (..)

- Bahwa kesimpulan hasil audit Perhitungan Kerugian Negara NNomor 700/07/Inspektorat/II/2024 tanggal 8 Januari 2024 atas Dugaan Terjadinya Kerugian Negara pada Pengadaan dan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2022 dengan distributor CV. Gopas Masa Jaya terdapat indikasi Kerugian Negara atas Subsidi Pupuk Jenis NPK dan Organik yang tidak disalurkan oleh distributor CV. Gopas Masa Jaya sebesar Rp. 334.096.252,11 dari yang telah dibayarkan sementara oleh Kementan RI kepada PT. Pupuk Indonesia (Persero) sebesar Rp. 704.753.422,68

- Bahwa kerugian negara diatas timbul akibat perbuatan Terdakwa I selaku Direktur CV. Gopas Masa Jaya yang dalam hal ini memiliki kewajiban dan tanggungjawab agar pendistribusian pupuk subsidi wilayah kecamatan baktiraja tahun anggaran 2022 memenuhi standart ketentuan yang diatur pemerintah namun terdakwa I tidak menjalankan kewajibannya justru terdakwa I tidak mengawasi terdakwa II Selaku Staff Admin CV Gopas Masa Jaya pada 2022 melakukan penyaluran pupuk subsidi pada tahun 2022 tidak sesuai dengan lokasi penyaluran yang tertuang di dalam SPJB NNomor 2146/B/HK.01.02/1/70/SP/2021 tanggal 14 Desember 2021 dan telah memanipulasi data penyaluran pupuk subsidi ke dalam aplikasi T-Pubers seolah-olah CV. Gopas Masa Jaya telah menyalurkan pupuk Subsidi pada tahun 2022 sesuai dengan SPJB NNomor 2146/B/HK.01.02/1/70/SP/2021 tanggal 14 Desember 2021.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 33 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **INFANTRI M**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi sebagai Direktur UD. Framcis yang dimana kios saksi sebagai penyalur pupuk bersubsidi di wilayah kerja Kecamatan Baktiraja sesuai dengan SPJB antara CV Gopas Masa Jaya dengan Ud. Pramcis tentang jual beli pupuk bersubsidi PT Petrokimia Gresik Nomor 01/GMJ/SPJB/2022 pada hari sabtu tanggal 01 Januari 2022;
- Bahwa pada awalnya Ud. Framcis tersebut didirikan dan yang menjadi direktur ialah ibu saksi an. Riyamin Siregar pada tahun 2018, kemudian tahun 2019 saksi memperpanjang surat ijin usaha tersebut dan mengganti nama direktur Ud. Francis atas nama saksi sendiri Ifantri M sampai dengan sekarang namun realisasi dilapangan saksi menjadi direktur Ud. Framcis hanya sampai tahun 2021 akhir dikarenakan adanya keributan antar keluarga kami sehingga pada tahun 2022 awal yang bertanggungjawab penuh terhadap Ud. Francis yaitu abang saksi an. Francis Manullang meskipun yang menjadi direktur secara definitif tetaplah saksi;
- Bahwa tugas dan fungsi saksi sebagai direktur Ud. Framcis yaitu menyalurkan pupuk subsidi yaitu pupuk Urea dan Pupuk Poskha kepada kelompok tani di wilayah kerja Ud. Framcis yaitu Kecamatan baktiraja yang terdiri dari Desa Siunong-unong julu, Desa Simamora, Desa Sinambela, Desa Simangulampe, dan Desa Marbun Dolok;
- Bahwa syarat menjadi pengecer pupuk bersubsidi saksi tidak mengetahuinya dikarenakan saksi hanya meneruskan usaha dari ibu saksi saja;
- Bahwa Ud. Francis telah memiliki SIUP, dan SPJB namun terkait Tanda Daftar Perusahaan (TDP) belum ada;
- Bahwa sepengetahuan saksi SPJB dibuat oleh distributor tersebut dan saksi sebagai Direktur hanya menandatangani saja, bahwa pembuatan SPJB tersebut dilakukan setiap tahun;
- Bahwa yang menandatangani SPJB tahun 2022 adalah saksi karena peralihan tanggungjawab secara lisan kepada abang saksi terjadi pada bulan february tahun 2022, sedangkan SPJB tersebut saksi tanda tangani bulan Januari 2022 baik SPJB dengan UD. Risma maupun SPJB dengan Cv. Gopas Jaya;
- Bahwa sepengetahuan saksi abang saksi tidak memiliki dasar hukum untuk bertanggungjawab terhadap Ud. Framcis tersebut dikarenakan masih saksi direktur dari Ud. Framcis tersebut;
- Bahwa Ud. Framcis menyalurkan pupuk bersubsidi yaitu pupuk Urea yang distributornya adalah Ud. Risma dan pupuk NPK poska yang distributornya adalah Cv. Gopas Mas Jaya;

Halaman 34 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang disalurkan oleh Ud. Francis pada tahun 2022 yaitu :
 - Pada bulan Maret sejumlah 24 Ton Urea dari Ud. Risma;
 - Pada bulan April sejumlah 19,85 Ton Urea Ud. Risma;
 - Pada bulan Juli sejumlah 3,15 Ton Urea Ud. Risma
 - Pada bulan Desember sejumlah 25 Ton Urea Ud. Risma
 - Pada bulan Maret sejumlah 8 Ton Poska Cv Gopas Jaya
 - Pada bulan Oktober sejumlah 8 Ton Poska Cv Gopas Jaya
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya, dikarenakan pada tahun 2022 saksi tidak lagi menyalurkan pupuk subsidi tersebut meskipun masih saksi direktur Ud. Francis, bahwa yang menyalurkan yaitu abang saksi an. Francis Manulaang;
- Bahwa penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2022 yang dilakukan oleh Ud. Pramcis sudah tidak dibawah kendali saksi lagi selaku Pimpinan Ud. Pramcis dikarenakan tanggungjawab pelaksanaan penyaluran pupuk subsidi tahun 2022 tersebut saksi serahkan kepada abang saksi, yaitu Francis Simanullang secara lisan, oleh karena itu saksi tidak mengetahui lagi bagaimana mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2022 tersebut meskipun masih saksi sebagai pimpinan Ud. Pramcis pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak bisa menunjukkan bukti transfer tersebut dikarenakan bukan saksi yang berhubungan dengan Cv. Gopas masa jaya terkait transaksi pupuk bersubsidi tahun 2022, melainkan abang saksi yang bernama Pramcis Simanullang;
- Bahwa penyaluran tersebut dilakukan langsung ketika Distributor mengantarkan pupuk subsidi tersebut kepada penyalur/kios, bahwa pada saat pupuk subsidi tersebut datang saksi langsung mengawal truk angkut pupuk subsidi tersebut menuju kelompok tani yang memberikan permintaan sebelumnya, terkait bukti penyaluran berupa open camera atau fotocopy ktp dan bukti transaksi tidak saksi buat, hal itu tidak saksi buat karena petani masih berhutang kepada Ud. Francis sehingga saksi menagihnya secara berkala (cicil) dan saksi catat di buku harian saksi yang saksi tagih langsung kepada ketua kelompok tani secara cash pada saat 2021, akan tetapi pada tahun 2022 saksi sudah tidak mengetahui lagi bagaimana mekanismenya karena Ud. Pramcis pada saat itu dijalankan oleh abang saksi yang bernama Francis Simanullang;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menginput hal tersebut adalah admin dari Ud. Risma sebagai Distributor sedangkan dengan Distributor Cv. Gopas mas Jaya memang tidak pernah dilakukan penginputan transaksi penebusan kedalam aplikasi T-Pubers;
- Bahwa benar yang memiliki kewajiban dalam penginputan data adalah kios;

Halaman 35 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut dikarenakan saksi tidak paham terkait penginputan data pupuk bersubsidi ke dalam aplikasi T-Pubers;
- Bahwa hal tersebut pernah di sosialisasikan kepada kios-kios pengecer bertempat di CV. Naomi yang waktu dan tanggalnya saksi sudah tidak ingat lagi dengan menggunakan aplikasi zoom;
- Bahwa terkait hal tersebut diatas saksi hanya menunjukkan RDKK dan KTP petani saja, selain itu tidak pernah ada, dan saksi tidak mengetahui adanya bukti penyaluran kepada petani;
- Bahwa sepengetahuan saksi bukti transaksi tidak pernah dibuat dikarenakan kelompok tani/petani masih berhutang kepada kios Ud. Francis;
- Bahwa BAST Ud. Francis dengan Ud. Risma terkait pupuk tahun 2022 ada, namun BAST Ud. Francis dengan Cv. Gopas Jaya tidak pernah ada;
- Bahwa terkait harga pada tahun 2022 saksi tidak mengetahuinya lagi dikarenakan bukan saksi lagi yang menjalankan Ud. Francis tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Ud. Pramcis tidak pernah membuat laporan dalam bentuk tertulis sesuai dengan peraturan menteri perdagangan nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian pada pasal 24 ayat (1) yaitu pengecer wajib menyampaikan laporan realisasi penyaluran, dan peresediaan pupuk Bersubsidi setiap bulan secara berkala kepada Distributor dengan tembusan kepada Dinas Kabupaten/Kota setempat yang membidangi;
- Bahwa mekanisme pemesanan yang saksi ketahui pada tahun 2021 hanya menggunakan aplikasi Whatsapp saja dengan berdasarkan RDKK, terkait administrasi lainnya tidak pernah dibuat, namun pada tahun 2022 saksi tidak mengetahuinya dikarenakan bukan saksi yang menjalankan kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi melainkan abang saksi yaitu Pramcis Simanullang;
- Bahwa hal tersebut sebenarnya tidak pernah ada, form penebusan Pupuk Bersubsidi tahun 2022, nota pembelian pupuk bersubsidi tahun 2022 beserta KTP an. Risma Banjarnahor, baru saksi buat berdasarkan perintah PPL kecamatan baktiraja an Perdinan Simatupang setelah saksi diperiksa oleh penyidik kejaksaan negeri humbang hasundutan sekitar bulan april tahun 2023;
- Bahwa alasan saksi membuat hal tersebut dikarenakan saksi takut mengenai kelengkapan administrasi Ud Pramcis yang tidak pernah saksi buat perihal pemesanan, penebusan dan penyaluran pupuk subsidi tahun 2022 tersebut;
- Bahwa seharusnya yang menandatangani form penebusan Pupuk Bersubsidi tahun 2022, nota pembelian pupuk bersubsidi tahun 2022 adalah

Halaman 36 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petani penerima manfaat pupuk bersubsidi namun dalam hal ini, saksi lah yang menandatangani semua form tersebut;

- Benar ada sosialisasi terkait pembagian wilayah kerja dilakukan di kantor camat Baktiraja yang saksi sudah tidak ingat lagi waktu dan tanggalnya dengan dihadiri oleh UD. Pramcis dan Ud. Tipang jaya beserta Distributor CV. Gopas masa Jaya yang disosialisasikan oleh PPL kecamatan an. Perdinan Simatupang;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan informasi dari abang saksi Pramcis Simanullang, Ud Pramcis menyalurkan pupuk subsidi Npk Ponska yang dipesan dari Distributor CV Gopas Mas jaya sebanyak 16 Ton, yang disalurkan ke desa Simangulampe dan Desa Sinambela yang saksi tidak tau pasti pembagian jumlah pupuk subsidi yang disalurkan diantara 2 (dua) desa tersebut;
- Bahwa terkait hal tersebut saksi tidak mengetahuinya, karena yang memasan dan menebus pupuk NPK poska tersebut kepada Distrbutor CV Gopas Mas Jaya adalah abang saksi Pramcis Simanullang;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya, dikarenakan yang menjalankan operasional jual beli pupuk bersubsidi Ud Pramcis tahun 2022 adalah abang saksi an. Prancis Simanullang.
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. JIMMI KENNEDI PURBA, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterkaitan dalam penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Humbang Hasundutan pada tahun 2022 selaku pemilik Perusahaan UD. Tipang Jaya Mas yang merupakan kios pengecer pupuk bersubsidi jenis Urea dan ZA, SP-36, NPK Phonska dan organic untuk wilayah Desa Tipang dan Desa Marbun Toruan Kecamatan Baktiraja, Kabupaten Humbang Hasundutan pada Tahun 2022;
- Bahwa UD. Tipang Jaya Mas tidak memiliki akta pendirian Usaha Dagang, tetapi memiliki dokumen perizinan berupa Izin usaha Mikro Kecil (UMK), Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan saksi selaku pemilik dari UD. Tipang Jaya Mas , UD. Tipang Jaya Mas didirikan sejak 09 Desember 2019, namun pada saat itu UD. Tipang Jaya Mas belum ada melakukan kegiatan apa-apa dan pada Tahun 2022 baru melakukan kegiatan sebagai kios pengever pupuk bersubsidi;
- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan PPL kecamatan yaitu sdr. Perdinan Simatupang UD. Tipang Jaya Mas di sebuah warung pada akhir tahun 2021, kemudian sdr. Perdinan Simatupang menawarkan kepada saksi untuk menjadi kios pengecer pupuk bersubsidi, lalu saksi menanyakan apa

Halaman 37 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan untuk menjadi kios pengecer pupuk bersubsidi dan pada saat itu sdr. Perdinan Simatupang agar saksi mengurus perizinan berusaha. Setelah saksi memiliki kelengkapan perizinan berusaha, saksi mengajukan permohonan menjadi kios pengecer kepada UD. Risma selaku distributor pupuk bersubsidi jenis urea pada tanggal 21 Januari 2022 dan UD. Gopas Masa Jaya selaku distributor pupuk bersubsidi jenis NPK Phonska pada bulan Januari 2022. Kemudian permohonan yang saksi ajukan disetujui oleh UD. Risma dan UD. Gopas, lalu saksi menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi (SPJB) dengan UD. Risma untuk penyaluran pupuk bersubsidi jenis urea dan SPJB dengan UD. Gopas Masa Jaya untuk penyaluran pupuk bersubsidi jenis ZA, SP-36, NPK Phonska dan organik;

- Bahwa dasar penunjukan UD. Tipang Jaya Mas sebagai kios pengecer pupuk bersubsidi adalah Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) antara UD. Risma dan UD. Tipang Jaya Mas Nomor : SPJB/RIS/11/2022 tanggal 22 Januari 2022 untuk penyaluran pupuk bersubsidi jenis urea. Surat perjanjian antara UD. Tipang Jaya Mas dan CV. Gopas Masa Jaya Nomor: 02/GMJ/SPJB/2022 tanggal 01 Januari 2022 untuk penyaluran pupuk bersubsidi jenis ZA, SP-36, NPK Phonska, Petroganik dan Phonska OCA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui syarat-syarat yang diperlukan untuk menjadi pengecer pupuk bersubsidi. Adapun yang mengurus syarat-syarat pengajuan saksi sebagai kios pengecer pupuk bersubsidi adalah UD. Gopas Masa Jaya (sdr. Hetma Br Lumban Gaol) dan admin UD. Risma;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai pemilik UD. Tipang Jaya Mas selaku kios pengecer pupuk bersubsidi yang saksi ketahui adalah menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani. Sedangkan beberapa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai kios pengecer pupuk bersubsidi sebagaimana dalam Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) pupuk bersubsidi adalah :

- Wajib menjamin kelancaran dan kesesuaian pelaksanaan Penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan prinsip 6 (enam) tepat, yaitu : Tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu dan tepat mutu kepada petani/keompok tani yang tergabung dalam RDKK
- Wajib memenuhi semua ketentuan persyaratan dan kelengkapan administrasi kios pengecer sesuai Peraturan Menteri Perdagangan No. 15/M-DAG/PER/4/2013
- Wajib menjamin bahwa segala persyaratan sebagai kios pengecer resmi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 15/M-DAG/PER/4/2013 telah terpenuhi secara keseluruhan, benar dan tidak palsu

Halaman 38 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wajib menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani yang tergabung dalam RDKK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi
- Wajib mengadministrasikan secara baik dokumen terkait penyaluran pupuk bersubsidi antara lain Laporan penyaluran kios pengecer resmi kepada petani/keompok tani (laporan F6), Log book (buku penjualan), bukti penyaluran (Nota penjualan/faktur) kepada petani/keompok tani, Berita Acara Serah Terima Barang.
- Wajib menjamin ketersediaan stok pupuk bersubsidi untuk kebutuhan 1 (satu) minggu ke depan sesuai rencana kebutuhan pupuk bersubsidi.
- Wajib memasang papan nama kios pengecer resmi dengan ukuran 0,5 x 0,75 meter sebagai kios pengecer resmi pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya.
- Wajib mengadministrasikan secara baik dokumen-dokumen terkait penyaluran pupuk bersubsidi yaitu laporan F8 (disertai fotocopy KTP Petani) dan F9 (rekap penyaluran pupuk bersubsidi).
- Wajib untuk mengisi laporan penyaluran pupuk bersubsidi ke aplikasi T-Pubers.
- Bahwa sebagai berikut:
 - PPS datang kepada saksi dengan membawa formulir penebusan pupuk bersubsidi oleh Petani, RDKK dan Fotocopy KTP Petani untuk menyampaikan permintaan pupuk bersubsidi oleh Petani.
 - Setelah itu saksi menjumlah total kebutuhan pupuk bersubsidi.
 - Lalu saksi mengajukan permintaan pupuk bersubsidi dengan cara menyerahkan formulir penebusan pupuk bersubsidi oleh Petani, RDKK dan Fotocopy KTP Petani kepada Distributor untuk penebusan pupuk dari Distributor.
 - Setelah itu Distributor memberitahukan kepada saksi untuk mentransfer uang pembelian pupuk tersebut.
 - Setelah itu Distributor akan mengirimkan pupuk bersubsidi langsung ke lokasi-lokasi kelompok tani dengan didampingi oleh saksi selaku pengecer, ketua kelompok tani dan juga PPS.
- Bahwa pembayaran pupuk bersubsidi dari petani/keompok tani dilakukan setelah pupuk bersubsidi disalurkan kepada petani/keompok tani. Untuk pembayaran dari petani dikumpulkan kepada ketua kelompok tani, lalu diserahkan kepada saksi. Pembayaran dilakukan berselang 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan setelah pupuk disalurkan;
- Bahwa penebusan pupuk bersubsidi oleh kios pengecer kepada Distributor hanya dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2022, karena masa pemupukan di wilayah kerja saksi hanya 2 (dua) kali. Tetapi dari CV.

Halaman 39 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gopas Masa Jaya dalam melakukan penyaluran pupuk dilakukan beberapa kali karena ada keterlambatan penyaluran dari CV. Gopas Masa Jaya;

- Bahwa untuk pupuk bersubsidi yang saksi tebus dari Distributor adalah sebagai berikut:

	UD. Risma	CV. Gopas Masa Jaya			
	Urea	NPK Phonska	ZA	SP-36	Organik
Penebusan I	53.400 Kg	530 sak (26.500 Kg)	100 sak (5.000 Kg)	100 sak (5.000 Kg)	-
Penebusan II	40.000 Kg	-	-	-	-
Total	93.400 Kg	26.500 Kg	5.000 Kg	5.0	-

Untuk harga penebusan pupuk bersubsidi tersebut saksi sudah tidak ingat

- Bahwa untuk pupuk bersubsidi yang saksi salurkan pada tahun 2022 adalah pupuk urea, pupuk NPK Phonska, Organik, ZA, SP-36 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pupuk bersubsidi jenis Urea dari UD. Risma dengan harga jual kepada petani Rp.125.000 / sak @ 50 Kg (Rp. 2.500/Kg) sudah termasuk biaya angkut sampai di lokasi kelompok tani.

- Pada bulan April 2022 sejumlah 53.400 Kg pupuk urea dengan rincian Kelompok Tani desa Tipang yaitu Kelompok Tani Damai sejumlah 1.850 Kg, Kelompok Tani Maduma Jaya sejumlah 800 Kg, Kelompok Tani Sejahtera sejumlah 2.100 Kg, Kelompok Tani Ulina sejumlah 2.000 Kg, Kelompok Dosroha 1.750 Kg, Kelompok Tani Kasih sejumlah 2.700 Kg, Kelompok Tani Gokma sejumlah 1.850 Kg, Kelompok Tani Mawar sejumlah 750 Kg, Kelompok Dosma sejumlah 2.200 Kg, Kelompok sosor julu sejumlah 700 Kg, Kelompok Daulay sejumlah 2.550 Kg, Kelompok Saut Maju sejumlah 2.500 Kg, Kelompok Sehat sejumlah 1.050 Kg, Kelompok Tani Risma 1.450 Kg, Kelompok Subur Jaya 1.250 Kg, Kelompok Tani Rap Mahita sejumlah 1.500 Kg, Kelompok Tani Paradena sejumlah 3.250 Kg.

- Desa Marbun Toruan kelompok tani Setia sejumlah 1.350 Kg, Kelompok Tani Martabe 1.150 Kg, Kelompok Tani Top sejumlah 1.250 Kg, Kelompok Tani Febrita sejumlah 900 Kg, Kelompok Tani Parbue sejumlah 3.650 Kg, Kelompok Tani Rap dapotan sejumlah 2.600 Kg, Kelompok Tani Saurdut sejumlah 2.800 Kg, Kelompok Ringgas Mangula sejumlah 3.000 Kg, Kelompok Tani Tunas Jaya 1.300 Kg, Kelompok Tani Parulian 1.750 Kg, Kelompok Tani Pardomuan 1.150 Kg

- Pada bulan November dan Desember sejumlah 40.000 Kg yang disalurkan kepada kelompok tani di Desa Tipang dan Desa Marbun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toruan, namun untuk data rincian kelompok tani saksi tidak dapat menunjukkan pada hari ini.

b. Pupuk bersubsidi jenis NPK Phonska dengan harga Rp. 135.000 / sak @ 50 Kg (Rp. 2.700/Kg), Organik harga tidak ingat, ZA harga Rp. 105.000 / sak @ 50 Kg (Rp. 2.100/Kg), SP-36 Rp. 130.000 / sak @ 50 Kg (Rp. 3.000/Kg), dengan rincian:

- Pada bulan April 2022 pupuk bersubsidi jenis NPK Phonska sejumlah 175 Kg, namun untuk data rincian kelompok tani saksi tidak dapat menunjukkan pada hari ini.
- Pada bulan Mei 2022 pupuk bersubsidi jenis NPK Phonska sejumlah 24.785 Kg, namun untuk data rincian kelompok tani saksi tidak dapat menunjukkan pada hari ini
- Pada bulan Juni 2022 pupuk bersubsidi jenis Organik sejumlah 4.000 Kg, namun untuk data rincian kelompok tani saksi tidak dapat menunjukkan pada hari ini
- Pada bulan Mei 2022 pupuk bersubsidi jenis SP-36 sejumlah 1.020 Kg, namun untuk data rincian kelompok tani saksi tidak dapat menunjukkan pada hari ini
- Pada bulan Mei 2022 pupuk bersubsidi jenis ZA sejumlah 200 Kg, namun untuk data rincian kelompok tani saksi tidak dapat menunjukkan pada hari ini

c. Sedangkan untuk alokasi pupuk bersubsidi tahun 2022 untuk Kecamatan Baktiraja adalah sebagai berikut:

- Pupuk bersubsidi jenis urea sejumlah 194 ton
- Pupuk bersubsidi jenis NPK Phonska sejumlah 169 ton
- Pupuk bersubsidi jenis ZA sebanyak 2 ton
- Pupuk bersubsidi jenis ZA sebanyak 3 ton
- Pupuk bersubsidi jenis ZA sebanyak 36 ton.

d. Untuk kelompok tani yang berada di bawah tanggung jawab UD.

Tipang Jaya Mas sebagai berikut:

Desa Tipang sejumlah 17 kelompok tani, yaitu:

- Kelompok Tani Damai
- Kelompok Tani Maduma Jaya
- Kelompok Tani Sejahtera
- Kelompok Tani Ulina
- Kelompok Tani Dos Roha
- Kelompok Tani Kasih
- Kelompok Tani Gokma
- Kelompok Tani Mawar
- Kelompok Tani Dosma
- Kelompok Tani Sosor Julu
- Kelompok Tani Daulay
- Kelompok Tani Saut Maju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelompok Tani Sehat
- Kelompok Tani Risma
- Kelompok Tani Subur Jaya
- Kelompok Tani Rapmahita
- Kelompok TaniParadema

Desa Marbun Toruan sejumlah 11 kelompok tani, yaitu :

- Kelompok Tani Setia
- Kelompok TaniMartabe
- Kelompok Tani Top
- Kelompok Tani Febrita
- Kelompok Tani Parbue
- Kelompok Tani Rapdapotan
- Kelompok Tani Saurdut
- Kelompok Tani Ringgas Mangula
- Kelompok Tani Tunas Jaya
- Kelompok Tani Parulias
- Kelompok Tani Pardomuan.

- Bahwa saksi tidak melakukan kewajiban tersebut. Adapun yang saksi ketahui yaitu Nota pembelian Pupuk Bersubsidi (F8) untuk penebusan pupuk bersubsidi jenis urea oleh Petani dan Rekapitulasi Penyaluran Pupuk bersubsidi jenis urea. Dokumen tersebut tidak dibuat oleh petani ataupun saksi selaku kios pengecer, namun dibuat oleh Admin UD. Risma. Sedangkan untuk penebusan pupuk bersubsidi kepada CV. Gopas Masa Jaya tidak ada dokumen administrasi yang saksi buat termasuk dokumen Nota pembelian Pupuk Bersubsidi (F8) juga tidak ada dibuatkan;
- Bahwa untuk setiap penyerahan pupuk bersubsidi dari Distributor kepada saksi selaku pengecer tidak ada dibuatkan Berita Acara Serah Terima. Begitu juga penyerahan pupuk bersubsidi dari saksi selaku pengecer kepada petani/kelompok tani tidak ada dibuatkan bukti transaksi. Selama ini penyerahan pupuk dari saksi selaku pengecer dilakukan dengan cara langsung diserahkan kepada ketua kelompok tani dan saksi ambil beberapa foto untuk dokumentasi;
- Bahwa saksi tidak ada menyiapkan ataupun menyampaikan laporan bulanan apa pun kepada Distributor, karena saksi tidak mengetahui dan saksi baru pertama kali menjadi Pengecer pada tahun 2022. Selain itu tidak pernah ada pembinaan dari Distributor, namun seingat saksi UD. Risma pernah meminta saksi datang ke kantor mereka untuk menandatangani sejumlah dokumen, namun saksi tidak mengetahui dokumen tersebut mengenai hal apa. Sedangkan UD. Gopas tidak pernah meminta dokumen apa pun kepada saksi. Selama ini komunikasi saksi dengan Distributor hanya terkait dengan pemesanan pupuk bersubsidi yang dilakukan melalui Whatsapp ataupun panggilan telpon;

Halaman 42 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk proses pembayaran dilakukan melalui transfer bank dengan menggunakan uang pribadi saksi terlebih dahulu. Untuk pembayaran pupuk bersubsidi Urea kepada UD. Risma dilakukan melalui transfer ke rekening atas nama Dyarta Sihite. Sedangkan untuk pembayaran pupuk bersubsidi kepada CV. Gopas dilakukan melalui transfer ke rekening Hetmawati Lumban Gaol. Pembayaran dilakukan terlebih dahulu sebelum pupuk dikirim kepada pengecer. Setelah pengecer mengirimkan pembayaran sesuai dengan data pemesanan pupuk, maka Distributor akan mengirimkan pupuk bersubsidi kepada pengecer. Namun untuk pembelian pupuk bersubsidi kepada CV. Gopas terdapat ketidaksesuaian dan terdapat masalah keterlambatan dalam pengiriman pupuk yang dilakukan oleh CV. Gopas Masa Jaya;
- Bahwa dengan kebutuhan yang saksi ajukan atas permintaan petani kelompok tani dan terjadi keterlambatan penyaluran pupuk bersubsidi oleh CV. Gopas Masa Jaya. yaitu pada bulan Maret yang mana saksi mengajukan permintaan NPK Phonska sebanyak 552 zak (27.600 Kg), SP-36 117 zak (5.850 Kg), ZA 115 zak (5.750 Kg) dan Organik sebanyak 110 zak @40 Kg/sak (4.400 Kg). Atas permintaan pupuk tersebut saksi sudah melakukan pembayaran ke rekening BRI nomor 109601000064561 an Hetmawati sebanyak Rp. 86.455.000 (delapan puluh enam juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 4 Maret 2022. Namun pupuk bersubsidi yang dikirimkan oleh CV. Gopas baru dikirim secara bertahap pada bulan April s/d Mei 2022 sebanyak NPK Phonska 530 zak (26.500 Kg), SP-36 100 zak (5.000 Kg) , ZA 100 zak (5.000 Kg), Organik tidak ada dikirim. Alasan dari sdri. Hetmawati selaku pemilik CV. Gopas Masa Jaya yaitu karena pupuk bersubsidi tersebut tidak tersedia, sehingga sdri. Hetmawati selaku pemilik CV. Gopas Masa Jaya mengembalikan uang pembayaran pupuk bersubsidi tersebut pada tanggal 10 Mei 2022 sebanyak Rp. 7.225.000 (Tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). Karena hal tersebut saksi tidak melakukan penebusan pupuk bersubsidi dari CV. Gopas Masa Jaya dan pada bulan Desember 2022 saksi mengundurkan diri sebagai kios karena takut terjadi masalah. Permasalahan saksi dengan CV. Gopas Masa Jaya tersebut dapat saksi buktikan melalui chat Whatsapp saksi dengan sdri. Hetmawati Br. Lumban Gaol, sedangkan untuk Berita Acara Serah Terima tidak ada dibuatkan oleh saksi maupun oleh CV. Gopas Masa Jaya. Selain itu CV. Gopas Masa Jaya pernah meminta stempel toko saksi namun saksi tidak tahu untuk apa;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat laporan bulanan pengecer (F6);

Halaman 43 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tidak lengkap administrasi saksi sebagai pengecer karena tidaktahuan saksi karena saksi baru menjadi pengecer pada tahun 2022;
- Bahwa saksi ada memberikan sejumlah uang yakni sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada masing-masing Distributor sebagaimana permintaan dari Pemilik UD. Risma Saudari Br Sihite dan permintaan dari Admin CV. Gopas Masa Jaya yang bernama Hetmawati Lumban Gaol pada saat penandatanganan SPJB (Surat Perjanjian Jual Beli) antara saksi selaku kios pengecer lengkap dengan masing-masing distributor. Kemudian ada kesepakatan untuk pembuatan laporan penyaluran pupuk subsidi baik itu laporan F6, F8 maupun F9(Rekap penyaluran pupuk subsidi) serta berita acara serah terima barang yang membuat administrasinya adalah distributor UD. Risma untuk pupuk subsidi jenis urea sedangkan untuk pupuk subsidi jenis phonska tidak pernah membuat administrasi laporan penyalurannya. Kemudian terkait dengan pengisian data pada aplikasi T-Pubers untuk pupuk subsidi jenis NPK yang distributornya adalah CV. Gopas Masa Jaya kami UD. Tipang Jaya Mas ada melakukan penginputan data terkait penyaluran pupuk subsidi yang kami terima sebesar 26,5 Ton kemudian kami mengisi data ke dalam aplikasi T-Pubers yang dibantu oleh admin saksi yang bermarga Sihombing sementara yang diverifikasi dan validasi oleh PPL yakni saudara Perdinan Simatupang dan saudara Sri Tampubolon bahwa ada pupuk yang masuk ke UD. Tipang Jaya Mas adalah sebesar 154 Ton pupuk subsidi jenis NPK sementara untuk UD. Pramcis hanya 16 Ton sehingga total yang di distribusikan oleh CV. Gopas Masa Jaya adalah sebesar 42,5 Ton kemudian selisihnya 111,5 Ton pupuk subsidi jenis NPK Phonska tidak pernah kami terima dan tidak pernah kami masukkan data nya ke dalam aplikasi T-Pubers, yang kami tau saudara Hetmawati Lumban Gaol yang memasukkan data tersebut ke dalam aplikasi T-Pubers dan yang memverifikasi dan memvalidasi disetujui untuk dibayar dalam aplikasi e-verval adalah saudara Perdinan Simatupang dan Saudari Sri Tampubolon sekitar tanggal 31 desember 2022. Bahwa kami tidak tau alasan dari saudara Hetmawati menginput data penyaluran pupuk subsidi ke aplikasi T-Pubers menggunakan user dan password login dari kios kami UD. Tipang Jaya Mas tanpa sepengetahuan kami. Menurut kami hal tersebut saudara Hetmawati lakukan untuk menutupi perbuatannya dimana dia menyalurkan pupuk subsidi ke lokasi lain termasuk pupuk subsidi jenis SP-36 sebanyak 112 zak dan Za 115 zak yang kami terima, tetapi yang diinput ke dalam aplikasi T-

Halaman 44 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pubers adalah untuk Za sebesar 80 Ton dan SP-36 sebesar 53 Ton oleh saudari Hetmawati Lumban Gaol selaku admin CV. Gopas Masa Jaya dan juga diverifikasi dan divalidasi kembali oleh tim Verval Kecamatan sehingga terdapat selisih pupuk subsidi jenis ZA yang tidak disalurkan sebanyak 74,25 Ton dan SP-36 sebanyak 47,4 Ton;

- Bahwa saksi tidak memiliki Gudang untuk menyimpan stok pupuk subsidi dimana setiap penerimaan pupuk subsidi dari distributor saksi langsung menyalurkan pupuk subsidi tersebut kepada kelompok tani dengan cara saksi menghubungi ketua kelompok tani masing-masing yang ada di wilayah kerja saksi yaitu Desa Tipang, Desa Marbun Toruan dan Desa Marbun Dolok kemudian saksi menyalurkan pupuk tersebut berdasarkan permintaan ketua kelompok tani dan ketua kelompok tani menyalurkan ke masing-masing anggotanya dan saksi juga menerima uang penebusan pupuk subsidi tersebut dari ketua kelompok tani;

- Bahwa pupuk tersebut sudah saksi salurkan ke kelompok tani melalui ketua kelompok tani yang berlokasi di Desa Tipang, Desa Marbun Toruan dan Desa Marbun Dolok dimana saksi tidak membuat dokumen penyaluran pupuk subsidi berupa F6, F8, dan F9 namun saksi hanya membuat bon faktur penyaluran pupuk subsidi yang sudah saksi tebus dari distributor dan saksi serahkan ke Inspektorat Kabupaten Humbang Hasundutan sebanyak 2 (dua) bundel bon Faktur. Adapun barang bukti dokumen penyaluran yang diserahkan kepada penyidik seperti permohonan penebusan dari kelompok tani kepada kios pengecer, bukti kwitansi penyaluran pupuk subsidi dari kios pengecer kepada petani kemudian foto copy KTP hal tersebut merupakan dokumen administrasi yang dibuat untuk melengkapi bukti penyaluran pupuk subsidi karena kami sebelumnya tidak pernah membuat laporan penyaluran pupuk subsidi dan hal tersebut diarahkan oleh saudara Perdinan Simatupang selaku PPL setelah kami diperiksa di Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan sekitar bulan Mei tahun 2023;

- Bahwa saksi ada membeli pupuk subsidi sebanyak 3 (Tiga) jenis pupuk subsidi yakni NPK Phonska, SP-36 dan ZA dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pupuk jenis NPK Phonska per/kg sebesar Rp.2.200,- dan saksi memesan sebanyak 552 zak namun yang datang hanya 530 zak (50kg / zak) dengan jumlah harga yang saksi bayarkan sebesar Rp. 58.300.000,- (Lima puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dimana saksi menjual pupuk subsidi tersebut kepada kelompok tani sebesar Rp. 135.000,- (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah) / zak dikali 530 zak =

Halaman 45 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 71.550.000,- (Tujuh puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

b. Pupuk jenis SP-36 per/kg sebesar Rp. 2.300,- (Dua ribu tiga ratus rupiah) dan saksi memesan sebanyak 117 zak namun yang datang hanya 100 zak (50kg / zak) dengan jumlah harga yang saksi bayarkan sebesar Rp. 11.500.000,- (Sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dimana saksi menjual pupuk subsidi tersebut kepada kelompok tani sebesar Rp. 130.000,- (Seratus tiga puluh ribu rupiah) / zak dikali 100 zak = Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah).

c. Pupuk jenis ZA per/kg sebesar Rp.1.600,- (Seribu enam ratus rupiah) dan saksi memesan sebanyak 115 zak namun yang datang hanya 100 zak (50kg/ zak) dengan jumlah harga yang saksi bayarkan sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) dimana saksi menjual pupuk subsidi tersebut kepada kelompok tani sebesar Rp. 105.000,- (Seratus lima ribu rupiah) / zak dikali 100 zak = Rp. 10.500.000,- (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa alasan saksi menjual kepada kelompok tani diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah antara lain untuk NPK Phonska Rp. 2.300 / kg dan harga per/zak nya Rp.115.000,- (Seratus lima belas ribu rupiah) namun saksi jual sebesar Rp. 135.000,- / zak kemudian untuk pupuk subsidi jenis SP-36 Rp.2.400,- / kg dan harga per/zak nya Rp.120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah) namun saksi jual sebesar Rp. 130.000,- (Seratus tiga puluh ribu rupiah) dan untuk pupuk subsidi jenis ZA Rp.1.700 /kg dan harga per/zak nya Rp. 85.000,- (Delapan puluh lima ribu rupiah) namun saksi jual sebesar Rp. 105.000,- (Seratus lima ribu rupiah). Adapun alasan saksi menjual diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) disebabkan distributor menagihkan kepada kios pengecer uang transportasi diluar biaya pupuk subsidi yang kami tebus yakni sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per 8 Ton dimana total transportasi yang harus saksi bayarkan ke CV. Gopas Masa Jaya untuk biaya ongkos angkut pupuk subsidi dari CV. Gopas Masa Jaya yang berat totalnya 36,5 Ton ke UD. Tipang Jaya Mas sebesar Rp. 5.400.000,- (Lima juta empat ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan menjual pupuk subsidi diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) dipotong oleh biaya transportasi pupuk subsidi tersebut

- Bahwa saksi yakin bahwasanya Pemilik CV. Gopas Masa Jaya adalah saudari Hetmawati Lumban Gaol disebabkan pada saat penandatanganan SPJB, saksi dihubungi oleh saudari Hetmawati Lumban Gaol sebelum penandatanganan SPJB dimana saudari Hetmawati mengatakan kepada

Halaman 46 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi agar datang ke Kantor Camat Bakti Raja untuk bertemu sekaligus menandatangani SPJB sehingga saksi yakin saudara Hetmawati Lumban Gaol adalah Pemilik CV. Gopas Masa Jaya terkait dokumen SPJB yang ditunjukkan Penyidik kepada saksi terkait pemilik CV. Gopas Masa Jaya adalah Saudara Hedmawan Situmorang saksi tidak memperhatikan dan saksi hanya menekan di kolom milik saksi dan saksi ada diminta oleh saudara Hetmawati Lumban Gaol uang sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) untuk biaya administrasi;

- Bahwa saksi melakukan perbuatan yang tidak sesuai sebagaimana yang diatur terkait dengan kewajiban sebagai kios pengecer sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 serta tidak mengikuti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk bersubsidi disebabkan saksi berpatokan pada kebiasaan yang sudah ada sebelumnya pada kios pengecer sebelum saksi di Kecamatan Bakti Raja.

- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. LENNY SIHOMBING, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hal tersebut termasuk dalam tugas saksi sebagai Kabid Prasarana dan sarana, Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2022 sesuai Surat keputusan Bupati Humbang Hasundutan No 38 tahun 2022 tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tahun 2022, disamping itu juga saksi sebagai Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2022 sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan selaku ketua komisi pengawasan pupuk dan pestisida Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 110 Tahun 2022 tentang Penetapan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2022;

- Bahwa sumber dananya berasal dari DIPA Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana (Dirjen PSP) Kementerian Pertanian di Jakarta;

- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan selaku ketua komisi pengawasan pupuk dan pestisida Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 110 Tahun 2022 tentang Penetapan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2022 susunan Tim Verifikasi dan

Halaman 47 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Humbang Hasundutan

Tahun 2022 terdiri dari

- a. Pembina yaitu Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Humbang Hasundutan a.n Laukdin Sitinjak yang bertugas sejak 20 Januari 2022 s/d bulan Mei, hak itu dikarenakan saudara Laukdin Sitinjak pensiun dari tugasnya sebagai ASN, kemudian sejak saat itu sampai sekarang jabatan tersebut kosong.
- b. Wakil Pembina yaitu Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Humbang Hasundutan an. Ir. Junter Marbun, MM
- c. Tim Verifikasi dan Validasi Tingkat Kabupaten terdiri dari
 1. Kepala Bidang Penyuluhan, Prasarana dan sarana Dinas Pertanian Kabupaten Humbang Hasundutan yaitu saksi sendiri an. Lenny Sihombing
 2. Kepala bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Humbang Hasundutan an. Sabam Sihombing
 3. Kepala seksi Prasarana dan Sarana Bidang Penyuluhan PSP Dinas Pertanian kabupaten Humbang Hasundutan an. Bahara Hutasoit
 4. Kepala Seksi Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian Bidang Penyuluhan PSP Dinas Pertanian Kabupaten Humbang Hasundutan an. Hawardi Tumanggor
 5. Kepala seksi Mmetode dan Informasi penyuluhan Pertanian Bidang Penyuluhan PSP Dinas Pertanian Kabupaten Humbang hasundutan an. Desmery Napitupulu
- d. Anggota Tim Verifikasi dan Validasi Tingkat Kabupaten
 1. Staf Bidang Penyuluhan PSP Dinas Pertanian an. Juliana Saragih, ST
 2. Staf Bidang Penyuluhan PSP Dinas Pertanian an. Margareth Thacer Manurung, SP
 3. Staf Bidang Penyuluhan PSP Dinas Pertanian an. Fatimah Sinaga, SP
- e. Tim Verifikasi dan Validasi Tingkat Kecamatan terdiri dari
 1. Pimpinan BPP Dolok Sanggul an Flodensya Situmorang
 2. Penyuluh Pertanian BPP Dolok Sanggul an. Lisda Purba
 3. Pimpinan BPP Pollung an Wisler Lumban Batu
 4. Penyuluh Pertanian BPP Pollung an. Lusi Simanullang
 5. Pimpinan BPP Baktiraja an Verdinan Simatupang
 6. Penyuluh Pertanian BPP Baktiraja an. Sri Murni Tampubolon
 7. Pimpinan BPP Lintongnihuta an Addan Simamora
 8. Penyuluh Pertanian BPP Lintongnihuta an. Lambok Siregar
 9. Pimpinan BPP Peranginan an Mona Hutasoit
 10. Penyuluh Pertanian BPP Peranginan an. Englina Purba

Halaman 48 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Pimpinan BPP Onan Ganjang an Ratnamawati Perangin angina
12. Penyuluh Pertanian BPP Onan Ganjang an. Midian Siregar
13. Pimpinan BPP Sijamapolang an Sandra Sihombing
14. Penyuluh Pertanian BPP Sijamapolang an. Tumangur Pakpahan
15. Pimpinan BPP Pakkat an Liberty Banjarnahor
16. Penyuluh Pertanian BPP Pakkat an. Markos Simatupang
17. Pimpinan BPP Parlilitan an Lampos Simanullang
18. Penyuluh Pertanian BPP Parlilitan an. Mangapianto Sianturi
19. Pimpinan BPP Tarabintang an Kibar Manalu
20. Penyuluh Pertanian BPP Tarabintang an. Themercys Simanullang.

- Bahwa tugas saksi sebagai Tim Verifikasi dan Validasi Tingkat Kabupaten pada Tahun 2022 yaitu diantaranya:

1. Melakukan sosialisasi terhadap pelaksanaan pelaporan tim verifikasi dan validasi tingkat kecamatan;
 2. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan laporan tim verifikasi dan validasi kecamatan melalui system e-Verval apabila masih ada kecamatan belum melaporkan sampai batas waktu yang ditentukan maka tim verifikasi dan validasi tingkat kabupaten dapat melaporkan kepada tim verval kecamatan.
- Bahwa Tim Verval Tingkat Kabupaten melaksanakan rapat dengan mengundang Tim Verval tingkat kecamatan untuk melaksanakan sosialisasi prosedur verifikasi dan validasi pupuk bersubsidi pada tahun 2022, yaitu dalam sosialisai tersebut Tim Verval Kabupaten menghimbau tim verval kecamatan untuk melengkapi dokumen berupa Laporan Bulanan Kios Pengecer, data Cetak RDKK, Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) distributor dengan Kios Pengecer, Bukti Penyaluran dari pengecer ke petani berupa foto open camera atau foto copy KTP dan Bukti Transaksi, Surat Pernyataan kebenaran dokumen, hal itu untuk mengsinkronkan/mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi dari kios/pengecer kepada petani agar penyaluran tersebut tepat sasaran;
- Bahwa saksi jelaskan pernah melaksanakan sosialisasi dengan tim verval kecamatan pada tanggal 03 Februari 2022 dan 07 Oktober 2022 bertempat di Aula Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa cara saksi melakukan verifikasi dan validasi adalah melalui aplikasi e-verval dengan cara mencek dan memonitoring laporan dari kecamatan yang sudah atau belum selesai melakukan verifikasi dan validasi. Jika masih ada kecamatan yang belum melakukan verifikasi dan validasi maka saksi melakukan koordinasi dengan tin verifikasi dan validasi

Halaman 49 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan untuk segera melaksanakannya sesuai dengan batas waktu yang sudah ditetapkan yaitu tanggal 10 setiap bulannya melalui Wa group e-verval pubers;

- Bahwa saksi tergabung dalam anggota WA group e-verval sumut yang dibuat oleh dinas pertanian propinsi yang bertujuan untuk mengingatkan tim e-verval di masing-masing Kabupaten, dimana saksi pernah membaca WA group tersebut sekitar awal bulan desember tahun 2022 dimana isinya agar tim e-verval kabupaten melakukan verifikasi dan validasi pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya masing-masing;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan saksi tidak ada memerintahkan saudari Sri Murni Tampubolon untuk mengapprove (menyetujui) dalam aplikasi e-verval terkait data penyaluran yang diinput oleh saudari Hetma Lubangaol telah sampai kepada kelompok tani yang berhak sesuai data RDKK yang telah ditetapkan Kementerian Pertanian dalam aplikasi E-RDKK. Bahwa saksi tidak ada menyampaikan secara khususnya kepada saudara Ferdinan Simatupang dan saudari Sri Murni Tampubolon namun saksi hanya menyampikan secara umum kepada seluruh PPL yang ada di Kabupaten Humbang melalui group WA juga seperti meneruskan data yang peroleh dari group wa verval sumut untuk ditindaklanjuti sebagai contoh apabila ada salah satu kecamatan yang masih berisi angka dalam aplikasi e-verval maka angka tersebut menunjukan ada jumlah penebusan pupuk subsidi yang sudah tersalur dari kios pengecer ke kelompok tani yang belum diverifikasi dan validasi baik secara lapangan dan dokumen. Bahwa sebelum disetujui untuk kebenarannya apakah sudah tersalur kepada kelompok tani seluruh dokumen harus divalidasi terlebih dahulu kemudian diverifikasi di lapangan barulah admin e-verval kecamatan menyetujui dalam aplikasi e-verval tersebut;
- Bahwa saudari Hetmawati Lumban Gaol menggunakan login dan pasword pada aplikasi T-Pubers milik kios pengecer UD. Tipang Jaya Mas dan UD. Pramcis tanpa sepengetahuan kami dan hal tersebut tidak diperbolehkan sebab yang mengetahui penyaluran pupuk subsidi kepada anggota kelompok tani dari kios pengecer adalah operator aplikasi T-Pubers kios;
- Bahwa apabila kita melakukan pengecekan melalui aplikasi e-Verval kabupaten berdasarkan user login tim verval Kabupaten, maka tim verval kabupaten tidak dapat mengetahui terkait penyaluran pupuk bersubsidi yang tidak sesuai alokasi, sebab didalam tampilan aplikasi e-verval kabupaten hanya ada nama kecamatan, jenis pupuk, dan jumlah pupuk yang

Halaman 50 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum terverifikasi oleh tim verval kecamatan sebagai contoh apabila ada angka pada salah satu jenis pupuk maka data tersebut merupakan jumlah pupuk yang sudah di input oleh kios pengecer melalui aplikasi T-Pubers setelah kios pupuk melakukan penyaluran ke kelompok tani sebaliknya apabila ada data yang berisi angka maka itu disebabkan tim verval kecamatan belum melakukan verifikasi dan validasi lapangan sebab apabila sudah diverval maka angka yang ada dalam aplikasi tim verval kabupaten hanya menunjukkan angka "0";

- Bahwa Tim Verval Kabupaten sifatnya hanya melakukan monitoringnya saja karena tidak ada menyetujui hasil verifikasi Verval dari Kecamatan tersebut. Bahwa menurut sepengetahuan saksi CV. Gopas memang lambat menyampaikan laporan penyaluran pupuk dan hanya sampai bulan Juni Tahun 2022 CV. Gopas menyampaikan penyaluran pupuknya, selebihnya tidak ada menyampaikan laporan penyaluran pupuk ke tim verval kabupaten dan pada akhirnya setelah tim penyidik kejar humber hasundutan memanggil kami untuk mengambil keterangan baru saksi ketahui CV. Gopas Masa Jaya selaku distributor pupuk tidak menyalurkan pupuk yang ditebusnya dari produsen pupuk kepada kios pengecer yang berada di wilayah kerjanya yakni kecamatan Bakti Raja yaitu UD. Tipang Jaya Mas dan UD. Pramcis;

- Bahwa terkait aplikasi tersebut merupakan program dari pemerintah pusat yaitu Kementerian Pertanian Dirjen PSP. Bahwa yang menggunakan aplikasi E-verval adalah tim penyuluh pertanian pada kecamatan, kemudian pada dinas pertanian tingkat Kabupaten, kemudian pada dinas pertanian Provinsi dan yang terakhir adalah kementerian pertanian sedangkan yang menggunakan aplikasi T-pubers adalah kios pengecer pupuk subsidi pada masing-masing kecamatan;

- Bahwa sepengetahuan saksi terkait operator e- Verval yaitu petugas yang tercantum di dalam SK Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan selaku ketua komisi pengawasan pupuk dan pestisida Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 110 Tahun 2022 tentang Penetapan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2022 yang saksi sebutkan diatas, namun terkait Operator T-Pubers sepengetahuan saksi adalah Kios/pengecer yang terdapat di Kabupaten Humbang Hasundutan;

- Bahwa dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 110 Tahun 2022 tentang Penetapan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2022 untuk

Halaman 51 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan baktiraja adalah an. Perdinan Simatupang dan Sri Murni Tampubolon sedangkan Opertaor T-Pubers pada tahun 2022 saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa aplikasi T-Pubers itu berada di kios pengecer dengan menggunakan kode kios dan Pasword kios pengecer sehingga tidak dibenarkan diberi kepada orang lain yakni saudari Hetmawati Lumbangaol, sebab apabila digunakan sdri Hetmawati Lumbangaol maka dapat disalahgunakan hingga dapat menimbulkan kerugian negara dimana pupuk subsidi tersebut yang seharusnya diterima kelompok tani tidak sesuai dengan 6 prinsip sesuai peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 15/M-DAG/Per/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk subsidi dimana pupuk subsidi tersebut Distributor wajib menjamin kelancaran penyaluran pupuk subsidi berdasarkan tepat jenis tempat jumlah tepat harga tepat tempat, tepat waktu dan tepat mutu;

- Bahwa pada tahun 2022 Tim Verifikasi dan Validasi Pada Kecamatan Baktiraja tidak pernah memberikan berita acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi kepada Tim Pembina Kabupaten atau kepada saksi selaku Kabid Penyuluhan, Prasarana dan Sarana Dinas Pertanian Kabupaten Humbang Hasundutan pada tahun 2022, saksi hanya melakukan monitoring pada aplikasi e-Verval saja tidak ada menerima dokumen fisik apapun dari tim verval Kecamatan dan saksi lalai karena tidak pernah meminta berita acara tersebut kepada tim verval kecamatan;

- Bahwa saksi sebagai tim pembina Kabupaten tidak pernah melakukan monitoring ke Kecamatan Baktiraja, namun saksi pernah mengundang seluruh PPL se-Kabupaten Humbang Hasundutan pada tanggal 03 Februari 2022 dan 07 Oktober 2022 bertempat di Aula Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Humbang Hasundutan terkait Verifikasi dan Validasi Pupuk Bersubsidi, Statistik Pertanian dan Simluhtan, dimana pada saat itu saksi menyampaikan agar tim Verval Kecamatan melaksanakan tugasnya sesuai dengan Juknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor : 04/KPTS/RC.210/8/01/2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun 2022;

- Bahwa cara tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan melakukan Verifikasi dan Validasi Dokumen Penyaluran Pupuk Bersubsidi harus mengacu kepada Juknis tersebut dengan ketentuan yang belum menggunakan kartu tani, sebab di Kabupaten Humbang Hasundutan seluruh Kelompok tani belum menggunakan kartu tani sebagai alat penebusan pupuk subsidi,

Halaman 52 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang harus dilakukan tim Verval Kecamatan pertama kali adalah melakukan verifikasi dan validasi dokumen antara lain dengan cara tim verval melakukan pengecekan berupa:

- a. Laporan bulanan sebagaimana lampiran 6 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian, diperlukan untuk memastikan ketersediaan stok;
 - b. Data cetak e-RDKK;
 - c. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) distributor dan kios pengecer resmi;
 - d. Bukti penyaluran pengecer ke Petani berupa foto *open camera* atau Fotocopy KTP dan bukti transaksi;
 - e. Berita acara serah terima barang (BASTB) antara Distributor dengan pengecer;
 - f. Surat pernyataan kebenaran dokumen.
- Bahwa setelah verifikasi dokumen-dokumen tersebut diatas lengkap kemudian tim verval melakukan verifikasi dan validasi lapangan dengan cara sampling pada pengecer-pengecer di wilayah tanggung jawabnya dengan mengacu pada Laporan verifikasi dan validasi pupuk bersubsidi pada sistem e-Verval;
 - Bahwa dokumen-dokumen yang diperiksa pada saat memverifikasi lapangan antara lain membandingkan dokumen dengan fakta di lapangan dimana dokumen yang diperiksa adalah sama dengan pada saat verifikasi dokumen yakni dimulai dari poin a sampai dengan poin f di atas;
 - Bahwa selanjutnya apabila pada saat di lapangan kita menemukan dokumen yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya ataupun juga poin a Sampai dengan poin f di atas tidak tersedia (tidak dibuatkan) oleh kios pengecer maka dokumen tersebut tidak diperhitungkan sebagai volume penyaluran dan tidak dapat disetujui dalam aplikasi e-Verval Kecamatan dan e-Verval Kabupaten kebenaran penyaluran pupuk subsidi tersebut dengan kata lain ditolak satu persatu per jenis pupuknya, namun apabila hasil verifikasi dan validasi di lapangan telah sesuai dengan dokumen pada poin a sampai dengan poin f di atas maka tim Verval Kecamatan membuat berita acara hasil verifikasi dan validasi lapangan, dimana yang menandatangani tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan dengan pengecer (Lampiran 7) setelah itu berita acara tersebut dibuat dalam rangkap 5 (Lima), satu untuk pertinggal tim verval kecamatan, satu untuk

Halaman 53 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengecer, satu Pembina Kabupaten, satu untuk Pembina provinsi dan satu untuk distributor;

- Bahwa saksi tidak ada melakukan uji petik (sampling) ke masing-masing Kecamatan terkait berita acara Verifikasi dan Validasi Lapangan yang di buat oleh masing-masing PPL Kecamatan dan kios pengecer sebab saksi tidak memiliki waktu mengingat luasnya wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa data kelompok tani dan anggota kelompok tani serta luas lahan anggota kelompok tani yang wilayah kerja penyaluran dibawah pengecer UD. Tipang Jaya Mas dan UD. Pramcis yaitu :

Uraian	UD. Tipang Jaya Mas	UD. Pramcis
Jumlah kelompok tani	39	28
Anggota	762	534
Luas lahan	864,56 Ha	

- Bahwa rencana tanam dalam data RDKK tersebut dihitung untuk 2 kali musim tanam sehingga secara factual luas lahan tersebut adalah 1 Ha untuk setiap masing-masing anggota kelompok tani terkait keseragaman data tersebut terkait luas lahan menurut saksi hal tersebut tidak benar adanya, namun hal tersebut dikarenakan jumlah alokasi pupuk selalu kurang dari yang diusulkan berdasarkan luas lahan sehingga untuk mencukupi kebutuhan anggota kelompok tani tersebut anggota kelompok tani dan PPL menambahkan luas lahannya. Itu sebabnya luas lahan anggota kelompok tani tersebut menjadi seragam jumlahnya;
- Bahwa terkait alokasi pupuk subsidi Tahun Anggaran 2022 di Kabupaten Humbang Hasundutan terdapat 6 (enam) Surat Keputusan (SK) Perubahan dimana SK yang pertama antara lain sebagai berikut :

- a. Surat Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2022;

No	Kecamatan	Alokasi				
		Jenis Pupuk				
		Urea	SP-36	Za	NPK	Organic
1.	Parlilitan	342	39	36	373	59
2.	Pollung	276	153	41	485	68
3.	Bakti Raja	274	96	134	429	144
4.	Paranginan	171	200	139	329	148
5.	Lintong Nihuta	352	253	321	888	300
6.	Doloksanggul	407	227	150	697	216
7.	Sijamapolang	186	117	47	324	91
8.	Onangpanjang	195	49	32	204	47
9.	Pakkat	538	190	120	525	181
10.	Tarabintang	138	64	14	240	60
Jumlah		2.879	1.418	1.034	4.494	1.314

- b. SK Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Humbang Hasundutan Nomor 130 Tahun 2022 tentang Realokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama Pupuk Bersubsidi Antar Kecamatan untuk Sektor Pertanian di Kab. Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2022:

No	Kecamatan	Realokasi Antar Kecamatan				
		Jenis Pupuk				
		Urea	SP-36	Za	NPK	Organic
1.	Parlilitan	561	220	0	349	95
2.	Pollung	203	118	25	485	61
3.	Bakti Raja	293	5	4	163	23
4.	Paranginan	65	100	52	527	250
5.	Lintong Nihuta	315	169	425	699	376
6.	Doloksanggul	432	258	185	899	168
7.	Sijamapolang	134	116	0	318	60
8.	Onanganjang	100	56	17	211	89
9.	Pakkat	566	350	321	807	187
10.	Tarabintang	210	26	5	36	5
Jumlah		2.879	1.418	1.034	4.494	1.314

c. SK Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 214 Tahun 2022 tentang Realokasi Kedua Pupuk Bersubsidi Antar Kecamatan untuk Sektor Pertanian di Kab. Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2022 ;

No	Kecamatan	Realokasi Antar Kecamatan				
		Jenis Pupuk				
		Urea	SP-36	Za	NPK	Organic
1.	Parlilitan	645	220	36	349	95
2.	Pollung	277	118	41	485	61
3.	Bakti Raja	194	6	134	169	39
4.	Paranginan	212	100	139	521	241
5.	Lintong Nihuta	315	169	321	699	366
6.	Doloksanggul	324	258	150	899	168
7.	Sijamapolang	209	115	47	318	59
8.	Onanganjang	167	56	32	211	93
9.	Pakkat	398	350	120	807	187
10.	Tarabintang	138	26	14	36	5
Jumlah		2.879	1.418	1.034	4.494	1.314

d. SK Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 258 Tahun 2022 tentang Realokasi Ketiga Pupuk Bersubsidi Antar Kecamatan untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2022;

No	Kecamatan	Realokasi Antar Kecamatan				
		Jenis Pupuk				
			SP-36	Za	NPK	Organic
1.	Parlilitan	645	220	36	349	95
2.	Pollung	401	118	41	735	61
3.	Bakti Raja	194	6	134	169	39
4.	Paranginan	115	100	139	521	241
5.	Lintong Nihuta	360	169	321	699	366
6.	Doloksanggul	324	258	150	899	168
7.	Sijamapolang	137	115	47	318	59
8.	Onanganjang	167	56	32	211	93
9.	Pakkat	398	350	120	537	187
10.	Tarabintang	138	26	14	56	5
Jumlah		2.879	1.418	1.034	4.494	1.314

e. SK Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 372 Tahun 2022 tentang Realokasi Keempat Pupuk Bersubsidi Antar Kecamatan untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2022;

No	Kecamatan	Realokasi Antar Kecamatan				
		Jenis Pupuk				
		Urea	SP-36	Za	NPK	Organic



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Parlilitan	725	142	0	519	16
2.	Pollung	552	131	17	954	63
3.	Bakti Raja	194	53	80	169	15
4.	Paranginan	185	58	27	576	69
5.	Lintong Nihuta	408	167	166	778	234
6.	Doloksanggul	451	171	64	950	125
7.	Sijamapolang	155	64	6	457	30
8.	Onanganjang	205	40	16	289	0
9.	Pakkat	544	128	15	606	0
10.	Tarabintang	160	34	16	196	2
Jumlah		3.579	988	404	5.494	554

f. SK Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 425 Tahun 2022 tentang Realokasi Kelima Pupuk Bersubsidi Antar Kecamatan untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2022;

No	Kecamatan	Realokasi Antar Kecamatan				
		Jenis Pupuk				
		Urea	NPK	Za	SP-36	Organic
1.	Parlilitan	725	526	0	175	17
2.	Pollung	552	1.004	16	119	61
3.	Bakti Raja	194	169	2	3	36
4.	Paranginan	185	541	27	51	67
5.	Lintong Nihuta	408	836	161	161	232
6.	Doloksanggul	451	971	64	167	122
7.	Sijamapolang	155	457	0	55	14
8.	Onanganjang	205	294	17	31	16
9.	Pakkat	544	606	7	120	5
10.	Tarabintang	160	196	11	48	2
Jumlah		3.579	5.600	305	930	572

- Bahwa proses saksi merekapitulasi total pupuk subsidi Tahun Anggaran 2022 yang berada di Kab. Humbang Hasundutan yakni dari kios pengecer dan sudah direalisasikan ke anggota kelompok tani dan juga sudah di Verval, pertama-tama saksi menerima laporan bulanan secara fisik dari Distributor yang isi laporan bulanan tersebut adalah laporan penyaluran dari distributor ke kios pengecer yang termuat dalam format lampiran 5 Permendag 15 Tahun 2013 kemudian saksi merekapitulasi penyaluran masing-masing kios pengecer per Kecamatan selanjutnya hasil rekapan tersebut saksi tuangkan ke dalam laporan Tahunan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian Kab. Humbang Hasundutan an. Ir. Junter Marbun, MM. sebagai contoh saksi merekapnya untuk Tahun 2022 sebagai berikut :

No	Jenis Pupuk	Uraian	PENYALURAN SEBARAN BULANAN												Jumlah serapan	Alokasi 2022	Sisa	% Serapan
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des				
1	Urea	Realisasi	-	297	433	281	295	328	333	253	198	482	314	82	3.295	3.579	284	92%
		Alokasi V	-	325	415	271	295	337	333	253	281	330	357	382				
2	NPK	Realisasi	17	1.070	420	271	396	318	500	541	694	628	318	279	5.453	5.600	147	97%
		Alokasi V	-	1.090	425	260	420	332	479	612	699	630	365	288				
3	Organik	Realisasi	-	142	0	28	167	207	-	-	-	-	-	-	544,4	572	28	95%
		Alokasi V	-	144	18	29	197	176	-	-	4	-	2	2				
4	ZA	Realisasi	-	103	43	94	38	93	4	-	-	-	-	-	374,5	305	(70)	123%
		Alokasi V	-	97	63	100	33	12	-	-	-	-	-	-				
5	SP-36	Realisasi	-	272	280	202	116	78	0	-	-	-	-	-	948,3	930	(18)	102%
		Alokasi V	-	271	297	164	104	64	30	-	-	-	-	-				
Total Subsid	Pupuk	Realisasi	17	1.884	1.176	877	1.012	1.023	837	794	892	1.110	632	361	10.615,2	10.986	371	97%
		Alokasi	-	1.927	1.218	824	1.049	921	842	865	984	960	724	672				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait luas lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) di Humbang Hasundutan belum ada payung hukumnya sehingga untuk menentukan luas lahan pertanian belum dapat dipastikan untuk setiap kecamatan sehingga dalam penyusunan data RDKK luas lahan kelompok tani hanya masih ditentukan oleh petani itu sendiri. Melalui form RDKK yang diberikan kepada Ketua Kelompok Tani untuk diisi masing-masing anggota kelompok tani. Setelah saksi lihat data cetak RDKK ternyata yang menandatangani adalah PPS (Penyuluh Petani Swadaya) Dimana seharusnya PPL harus benar-benar turun ke lapangan untuk memverifikasi luas lahan pertanian sehingga data tersebut baru dapat dipastikan secara objektif. Bahwa terkait anggota yang tidak aktif maupun yang sudah meninggal kami tidak mengetahui karena yang mengisi form adalah kelompok tani itu sendiri, seharusnya PPL menanyakan kepada ketua kelompok tani apakah anggotanya masih tetap sama atau berkurang, kemudian ketua kelompok tani menjelaskan dari jumlah anggota yang ada, ada penambahan ataupun ada pengurangan anggota, sebab apabila ada penambahan atau pengurangan anggota kelompok tani maka kelompok tani melakukan musyawarah untuk menyusun berita acara revitalisasi kelompok tani sebagai bukti adanya penambahan atau pengurangan anggota didalam kelompok tersebut, selanjutnya apabila sudah selesai Menyusun berita acara revitalisasi kelompok tani, dokumen berita acara tersebut diserahkan kepada Petugas entry Simluhtan Kecamatan yakni an. Sri Murni sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara Nomor : 521.12/6808/LUH/IV/2021 tentang Penetapan Admin Simluhtan, Cyber Extention dan laporan utama kostra tani Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak pernah mengingatkan secara langsung kepada tim verval Kecamatan Baktiraja yakni saudara Perdinan Simatupang dan Saudara Sri Murni Tampubolon, namun pada pertemuan- pertemuan seperti yang saksi jelaskan sebelumnya pada tanggal 03 Februari 2022 dan tanggal 07 Oktober 2022 dalam rapat Pos Simpul Koordinasi (Posko), dimana isi pertemuan tersebut saksi menjelaskan hanya secara umum terkait penyusunan RDKK harus melakukan revitaslisasi kepada semua kelompok tani binaan masing-masing penyuluh;
- Bahwa dengan peraturan dalam Keputusan Menteri Koordinator bidang perekonomian nomor 305 tahun 2019 tentang kelompok kerja kebijakan pupuk bersubsidi dinyatakan bahwa kios pengecer melakukan input data

Halaman 57 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyaluran dari kios pengecer kepada petani harus melalui aplikasi T-pubers;

- Bahwa distributor pupuk bersubsidi pada tahun 2022 di kabupaten humbang hasundutan yaitu Distributor Pupuk Urea diantaranya UD. Risma beralamat di Kecamatan Dolok Sanggul, UD. Maduma Tani beralamat di kecamatan Lintongnihuta sedangkan Distributor Pupuk Petrokimia Gresik diantaranya CV. Jo Parlambasan beralamat di Kecamatan Lintongnihuta, CV. SEPAKAT SATU terleteak di Kecamatan Lintongnihuta, CV GOPAS MASA JAYA beralamat di Kecamatan Onan Ganjang, KSU Naomi beralamat di Lintongnihutaa, terkait siapa nama pemiliknya saksi tidak ingat satu persatu namun dilaporkan bulanan yang mereka berikan kepada kami tercantum nama dari pemilik Distributor pupuk tersebut;
- Bahwa saksi jelaskan saksi selaku Tim Verval Kabupaten pernah menerima laporan bulanan kios pengecer UD. Prancis dan UD. Tipang Jaya Mas yang dikirim melalui WhatsApp dalam format .pdf tidak tertanda tangan oleh distributor pupuk subsidi CV. Gopas Masa Jaya wilayah Kecamatan Baktiraja;
- Bahwa pengecer yang terdapat di kabupaten Humbang Hasundutan pada tahun 2020 yaitu:

- Distributor Pupuk Urea:

Kecamatan Baktiraja:

1. UD. Perancis;
2. Tipang Mas Jaya;

Kecamatan Doloksanggul:

1. CV. Purnama Jaya Lestari;
2. CV. Sipoti Nauli;
3. UD. Togu;
4. UD. Roma Hissa Jaya;

Kecamatan Pakkat:

1. UD. Jaludin;
2. UD. LS Comodyti;
3. UD. Natanael;

Kecamatan Parlilitan:

1. UD. Calvin Tani;
2. UD. Berdikari;
3. UD. Lasma Tani;

Kecamatan Tarabintang:

1. KSU. Dolok Sion;
2. UD. Nicolas;
3. UD. Karya Bersama;

Kecamatan Lintongnihuta:

1. CV. Maju Jaya;

Halaman 58 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. UD. Jasmerah;
3. UD. Elizabeth;
4. UD. Martua;
5. UD. Mullop Tani;

Kecamatan Onan Ganjang:

1. UD. Tamora Tani;
2. UD. Tani Mulana;

Kecamatan Paranginan:

1. Koperasi Tani Hero;
2. UD. Dameru;

Kecamatan Pollung:

1. CV. Sumber Tani Jaya;
2. Koperasi Tunas Harapan;
3. UD. Anugerah;
4. UD. Caterine Simatupang;
5. UD. Gland Tani;
6. UD. Sarana Tani;

Kecamatan Sijamapolang:

1. UD. Legot Legotan;
 2. UD. Marnita;
 3. UD. Sanggar Agro Makmur;
- Distributor Pupuk Petrokimia Gresik;

Kecamatan Pakkat:

1. UD. LS Comuniti;
2. UD. Jaludin;
3. UD. Natanael;

Kecamatan Pollung:

1. CV. Sumber Tani Jaya;
2. Koperasi Tunas Harapan;
3. UD. Anugerah;
4. UD. Caterine Simatupang;
5. UD. Sarana Tani;

Kecamatan Sijamapolang:

1. UD. Legot Legotan;
2. UD. Marnita;
3. UD. Sanggar Agro Makmur;

Kecamatan Tarabintang:

1. KSU. Dolok Sion;
2. UD. Karya Bersama;
3. UD. ABVI;
4. UD. Nicolas;

Kecamatan Baktiraja:

1. UD. Francis;
2. Tipang Jaya Mas;

Kecamatan Doloksanggul:

1. CV. Purnama Jaya Lestari;

Halaman 59 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. CV. Sipoti Nauli;
3. UD. Roma Hissa Jaya;
4. UD. Togu;

Kecamatan Lintongnihuta:

1. CV. Maju Jaya;
2. UD. Jasmerah;
3. UD. Elizabeth;
4. UD. Martua;
5. UD. Mullop Tani;

Kecamatan Onan Ganjang:

1. UD. Tamora Tani;

Kecamatan Paranginan:

1. Koperasi Tani Hero;
2. UD. Damero;

Kecamatan Parlilitan:

1. UD. Berdikari;
2. UD. Calvin Tani;
3. UD. Lasma Tani

- Bahwa yang datang menyampaikan laporan bulanan CV. Gopas Masa Jaya ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melalui bidang penyuluhan sebagai tim verval kabupaten adalah Hetmawati Lumban Gaol, namun saksi tidak mengetahui jabatannya di CV. Gopas Masa Jaya;
- Bahwa dalam Peraturan Permendag Nomor 15 Tahun 2013, penanggungjawab dalam membuat laporan penyaluran pupuk subsidi, saksi tidak memahami tentang hal tersebut;
- Bahwa benar data e-RDKK ada di kelompok tani dan di sosialisasikan oleh PPL dan PPS kepada kelompok tani, agar petani mengerti maksud dan tujuan disusunnya e-RDKK tersebut;
- Bahwa yang menentukan syarat terkait hal itu adalah Dinas Koperasi Perdagangan dan Ketenagakerjaan, hal itu bukanlah Tupoksi kami/ dinas Pertanian. Namun setahu saksi syarat untuk menjadi distributor adalah Produsen menunjuk distributor sebagai pelaksana penyalur pupuk bersubsidi dengan wilayah tanggung jawab ditingkat kabupaten/ kota/ kecamatan/ desa tertentu dengan memenuhi syarat dalam pasal 4 permendag No 15 /M-Dag/Per/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian sebagai berikut:
 - a. Bergerak dalam bidang usaha perdagangan umum
 - b. Memiliki kantor dan pengurus yang aktif menjalankan kegiatan usaha perdagangan ditempat kedudukannya
 - c. Memenuhi syarat-syarat umum untuk melakukan kegiatan perdagangan yaitu surat ijin usaha perdagangan (SIUP), Tanda daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Pergudangan

Halaman 60 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Memiliki dan/atau menguasai sarana Gudang dan alat transportasi yang dapat menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah tanggungjawabnya
 - e. Mempunyai jaringan distribusi yang dibuktikan dengan memiliki paling sedikit 2 (dua) pengecer di setiap kecamatan dan/atau desa wilayah tanggung jawabnya
 - f. Rekomendasi dari dinas kabupaten/kota setempat yang membidangi perdagangan untuk penunjukan distributor baru
 - g. Memiliki permodalan yang cukup sesuai ketentuan yang dipersyaratkan oleh produsen
- Hubungan kerja produsen dengan distributor diatur dengan SPJB sesuai ketentuan pembuatan SPJB pupuk bersubsidi antara produsen dengan distributor.
- Bahwa Distributor menunjuk pengecer sebagai pelaksana penyaluran pupuk subsidi dengan wilayah tanggungjawab di tingkat kecamatan/desa tertentu. Penunjukan pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mendapatkan persetujuan dari produsen. Pengecer yang ditunjuk oleh distributor harus memenuhi persyaratan:
 - a. Bergerak dalam bidang usaha perdagangan umum
 - b. Memiliki pengurus yang aktif menjalankan kegiatan usaha atau mengelola perusahaannya
 - c. Memenuhi syarat-syarat umum untuk melakukan kegiatan perdagangan yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 - d. Memiliki atau menguasai sarana untuk penyaluran pupuk bersubsidi guna menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya masing-masing
 - e. Memiliki permodalan yang cukup
 - Bahwa yang dimaksud dengan e-RDKK adalah sebuah aplikasi elektronik Rencana Definitif Kebuthan Kelompok pupuk subsidi yang berfungsi adalah media untuk mengetahui mendata kebutuhan dan jenis pupuk bersubsidi bagi petani di kabupaten Humbang Hasundutan dan sebagai syarat petani untuk menebus kebutuhan pupuk subsidi petani di Kios/pengecer;
 - Bahwa yang memiliki kewajiban untuk mengisi e-RDKK adalah penyuluh pertanian (PPL) sebagai petugas entry RDKK antara lain: Ferdinan Simatupang sebagai Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), Hertati Manalu, Riko Simanullang, Sukardino Lumban Gaol sebagai Penyuluh Pertanian Swadaya (PPS) sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 80 tahun 2021 tentang Penetapan Petugas Entry Updating RDKK Pupuk Bersubsidi Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2021 tanggal 07 April 2022;

Halaman 61 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan terkait mekanisme pengisian dan penyusunan e-RDKK yaitu petani dalam kelompok tani didampingi oleh penyuluh pertanian menyusun RDKK, kemudian RDKK tersebut di entry kedalam aplikasi e-RDKK oleh admin kecamatan sebagai petugas entry RDKK yang sudah di bentuk dalam surat keputusan Kelapa Dinas Pertanian Nomor 80 tahun 2021 tentang penetapan petugas entry updating RDKK pupuk bersubsidi kabupaten humbang hasundutan tahun anggaran 2021. setelah dientri oleh admin kecamatan kemudian dilanjutkan dengan persetujuan berjenjang mulai dari koordinator penyuluh, dilanjutkan pengesahan oleh kepala seksi yang menangani pupuk dan kepala bidang menangani pupuk dan dilanjutkan oleh kepala dinas petanian dan ketahanan pangan;
- Bahwa PPL tidak ada melakukan survei terkait kebutuhan pupuk bersubsidi kelompok tani terhadap olahan lahan tersebut, PPL hanya mendampingi kelompok tani dalam menyusun RDKK;
- Bahwa 23.850 anggota kelompok tani yang melakukan pengisian e-RDKK atau permohonan pupuk Subsidi di kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2022 untuk penerima manfaat pada tahun 2022;
- Bahwa yang memiliki tanggungjawab memverifikasi data berjenjang pada aplikasi e-RDKK adalah admin kecamatan yang selanjutnya dilakukan proses pengesahan hasil penginputan alokasi tersebut secara berjenjang oleh koordinator penyuluh, dilanjutkan pengesahan oleh kepala seksi yang menangani pupuk dan kepala bidang menangani pupuk dan dilanjutkan oleh kepala dinas petanian dan ketahanan pangan;
- Bahwa saksi jelaskan terkait hal tersebut PPL/penyuluh pertanian tidak pernah mengukur secara pasti luas areal tanam kelompok tani tersebut, hanya berdasarkan pengakuan petani atau kelompok tani tersebut yang membuat RDKK; Bahwa PPL/penyuluh pertanian tidak pernah melakukan pengukuran luas lahan petani karena penyuluh mempercayai dari pengakuan petani saja karena keterbatasan penyuluh yang masih sedikit di Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa tugas saksi memverifikasi RDKK yang telah di Entry yaitu untuk mengecek dan mencocokkan kebutuhan dari petani dan luas lahan petani tersebut, artinya kebutuhan petani tersebut harus sesuai dengan luas lahan petani tersebut sehingga penyaluran pupuk bersubsidi dapat optimal;
- Bahwa RDKK tersebut disusun pada tahun 2021 oleh petani didampingi oleh penyuluh pertanian, kemudian RDKK tersebut akan di Entry ke aplikasi e-RDKK yang waktunya ditentukan sekitar bulan November sampe Desember pada tahun 2021;

Halaman 62 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah penyuluh pertanian di Kabupaten Humbang Hasundutan yaitu 26 (dua puluh enam) orang sesuai dengan Surat Tugas Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 520/378/PERTAN/III/2022 tanggal 04 Maret 2022;
- Bahwa Tim Verval Kabupaten tidak ada memiliki berita acara hasil verifikasi dan validasi pupuk bersubsidi pada tahun 2022, hal itu dimiliki dan dilakukan oleh tim verval pada kecamatan masing-masing di kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa verifikasi dan validasi dilakukan oleh tim verval kecamatan setiap bulan, di awal bulan;
- Bahwa Tim Verval Kecamatan melakukan verifikasi terkait data laporan bulanan kios pengecer yang di entry kios melalui aplikasi T-Pubers, data Cetak e-RDKK, Surat perjanjian Jual beli (SPJB) Distributor Dengan Kios Pengecer, Bukti penyaluran dari pengecer ke petani berupa foto open camera atau foto copy dan bukti transaksi, dan Surat pernyataan kebenaran dokumen, kemudian tim verval kecamatan melakukan validasi dengan menggunakan aplikasi e-verval yang kemudian tugas saksilah untuk memonitoring pelaksanaan tersebut;
- Bahwa ada 23.850 petani yang membuat RDKK, total luas lahan seluas 57.115,37 ha, sedangkan kebutuhan total pupuk bersubsidi untuk pupuk urea = 5.147,025 kg, ZA = 1.338.518, SP-36 = 4.475,795 kg, NPK = 11.977,631 kg, Organik = 10.152,719 kg;
- Bahwa jumlah pasti alokasi dituangkan dalam surat keputusan kepala dinas pertanian dan ketahanan pangan Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 425 tahun 2022 tentang Realokasi kelima kebutuhan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian antar kecamatan di kabupaten humbang hasundutan tahun 2022 sebagai berikut Urea = 3.579 ton, NPK = 5.600 ton, Organik = 572 ton, ZA = 305 ton, SP-36 = 930 ton;
- Bahwa sepengetahuan saksi cara petani mendapatkan pupuk adalah dengan membawa data RDKK dan KTP, kemudian terkait jumlah yang disalurkan kios ke petani atau hak petani terhadap jumlah pupuk bersubsidi tersebut adalah kewenangan kios/pengecer, sepengetahuan saksi terkait jumlah yang diterima petani yang diberikan oleh pengecer tidak ada aturannya dengan kata lain kios lah yang menentukan kepada siapa (kelompok tani) pupuk bersubsidi tersebut di salurkan asalkan kelompok tani tersebut memiliki RDKK dan KTP;
- Bahwa peraturan terkait penetapan alokasi, jenis pupuk dan Harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi terdapat pada Keputusan Direktur Jenderal prasarana dan sarana pertanian nomor

Halaman 63 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.2/Kpts/SR.340/B/05/2022 tentang Petunjuk teknis lomisi pengawasan pupuk dan pestisida pada tanggal 19 mei 2022 selanjutnya turunannya melalui keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 62 tahun 2022 tentang Penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2022;

- Bahwa pupuk urea seharga Rp.2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) per kilo, Pupuk SP-36 seharga Rp.2400 (dua ribu empat ratus rupiah) per kilo, Pupuk MPK Ponska seharga Rp2300 (dua ribu tiga ratus rupiah), Pupuk ZA seharga Rp 1700 (seribus tujuh ratus rupiah) per kilo, Pupuk Organik Seharga Rp. 800 (delapan ratus rupiah) per kilo;
- Bahwa saksi jelaskan dari alokasi pupuk subsidi yang tersedia di kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2022 tidak seluruhnya terserap, dimana untuk Urea yang yg terserap 3.295 ton dari jumlah alokasi 3579 ton (92%),kemudian NPK Phonska yang terserap sebanyak 5.453 ton dari jumlah alokasi 5.600 (97%), kemudian Organik terserap sebanyak 544,4 ton dari jumlah alokasi 572 ton (95%),Kemjudian ZA terserap 74,5 ton dari jumlah alokasi 305 ton. Kemjudian SP-36 terserap 948,3 ton dari jumlah alokasi 930 ton (102%).Hal tersebut dilihat dari laporan bulanan yang diberikan distributor ke dinas pertanian kabupaten humbang hasundutan terkait penyaluran pupuk bersubsidi.Bahwa terkait penyaluran jenis pupuk bersubsidi pada Tahun Anggaran 2022 berubah menjadi 2 jenis pupuk saja yang disubsidi yakni NPK Phonska dan Urea, sehingga ZA, SP-36 dan Organik tidak disubsidikan lagi, Namun Kementrian Pertanian tetap memberikan waktu untuk melakukan penebusan sampai dengan bulan September tahun 2022.Hal tersebut disebabkan berubahnya PERMENTAN Nomor 41 Tahun 2021 tentang penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian menjadi PERMENTAN 10 Tahun 2022 dimana sasaran penerima pupuk bersubsidi yang awalnya adalah petani yang menanam seluruh komoditi menjadi petani yang menanam 9 komoditi antara lain: padi, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai, kopi, karet dan kakao;
- Bahwa mekanisme distribusi pupuk di kabupaten humbang hasundutan yang diatur di permendag nomor 15/M-DAG/Per/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk subsidi. Namun saksi sampaikan secara singkat menurut yang saksi ketahui bahwa pertama-tama kelompok tani menyusun RDKK sesuai kebutuhannya, kemudian di Entry di Aplikasi e-RDCK oleh admin kecamatan, lalu dilakukan persetujuan secara berjenjang oleh koordinator penyuluh, dilanjutkan pengesahan oleh kepala seksi yang

Halaman 64 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangani pupuk dan kepala bidang menangani pupuk dan dilanjutkan oleh kepala dinas pertanian dan ketahanan pangan. Setelah itu data tersebut di verifikasi oleh pihak provinsi, kemudian atas dasar RDKK tersebut dirjen PSP memberikan alokasi pupuk bersubsidi tersebut ke Kabupaten Humbang Hasunduta, kemudian Dirjen PSP mengeluarkan Keputusan tentang alokasi dan HET pupuk bersubsidi di tingkat provinsi, kemudian Dinas tanaman pangan dan Hortikultura Prov Sumut mengeluarkan Surat keputusan Gubernur Sumut tentang alokasi dan Het pupuk bersubsidi sub sektor pertanian untuk kabupaten, sehingga kabupaten mengeluarkan SK Bupati/kepala Dinas tentang alokasi dan HET pupuk bersubsidi antar kecamatan di Kabupaten Humbang Hasundutan, lalu atas dasar tersebut SK Bupati/Kepala Dinas tersebut Distributor bisa mengajukan permohonan penyaluran pupuk bersubsidi ke produsen terkait permintaan penebusan pupuk bersubsidi sesuai wilayah kerja di kabupaten Humbang Hasundutan;

- Bahwa aplikasi simultan adalah Sisem Informasi manajemen penyuluhan pertanian merupakan aplikasi yang dibuat oleh kementerian pertanian sebagai kumpulan data kelompok tani di kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa aplikasi tersebut sebagai sumber data kelembagaan kelompok tani dan penyuluh tani di kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa verifikasi terhadap simluhtan dapat dilakukan kapan saja. Hal ini dilakukan apabila terjadi perubahan struktur organisasi pada kelompok tani dan penambahan kelompok tani;
- Bahwa anggaran alokasi terkait pengawasan ada dianggarkan di dinas pertanian dengan kegiatan penerimaan honorarium tim komisi pengawasan pupuk dan pestisida;
- Bahwa hal tersebut tertuang dan dilaksanakan oleh Tim KP3 (komisi pengawasan pupuk dan pestisida);
- Bahwa hal tersebut diatur dalam keputusan direktur jendral sarana dan prasarana pertanian nomor: 28.2/KPTS/SR.340/B/05/2022 tentang petunjuk teknis komisi pengawasan pupuk dan pestisida bahwa tugas komisi pengawasan pupuk dan pestisida antara lain:
 - a. Melakukan pemantauan baik secara langsung dan tidak langsung terhadap pengadaan, peredaran, dan penyimpanan serta penggunaan pupuk dan pestisida di kabupaten/kota.
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait dan komisi pengawasan pupuk dan pestisida kabupaten.
- Bahwa kewenangan komisi pengawasan pupuk dan pestisida antara lain :

Halaman 65 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Menghubungi instansi terkait agar dapat membantu pelaksanaan pengawasan pupuk dan pestisida dengan mengusulkan petugas dari instansinya untuk ditetapkan sebagai pengawas pupuk dan pestisida ditingkat kabupaten dan kota.
 - b. Melakukan pembinaan terhadap petugas pengawasan pupuk dan pestisida agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan berjalan lancar.
 - c. Meminta keterangan dan penjelasan dari pihak yang berwenang mengenai keragaan/komposisi, mutu, harga dan penggunaan pupuk dan pestisida yang dikelolanya serta pendistribusiannya dan stock/persediaan yang ada
 - d. Menerima laporan dari Masyarakat dan/atau pelaku usaha serta anggota komisi tentang adanya dugaan penyimpangan dalam peredaran pupuk dan pestisida serta penyalahgunaan dalam pengadaan, penyaluran, dan pemanfaatan pupuk dan pestisida serta melakukan pengecekan, penelitian.
 - e. Memanggil pemilik untuk dimintai keterangan dan penjelasan sesuai dengan yang dibutuhkan dan selanjutnya membuat suatu kesimpulan atau laporan.
 - f. Berkoordinasi dengan Lembaga/instansi yang menangani hukum atau penyidik pegawai negeri sipil untuk menindaklanjuti kegiatan peredaran, penggunaan pupuk dan pestisida yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian pihak lain.
 - g. Memberi pendapat, saran atau penjelasan yang berhubungan dengan hal-hal yang dijumpai dalam pengawasan pupuk dan pestisida di lapangan dan
 - h. Melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk menyelaraskan pelaksanaan tugas pengawasan pupuk dan pestisida sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan wewenang masing-masing instansi yang berkaitan dengan penanganan pupuk dan pestisida di tingkat kabupaten/kota di provinsi.
- Bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan oleh KP3 Kab. Humbang hasundutan dilakukan secara berjenjang mulai dari penyuluh pertanian lapangan melakukan monitoring ketersediaan pupuk kios pengecer, dan saksi menonitoring realisasi serapan bulanan pupuk bersubsidi melalui laporan bulanan distributor dan dari laporan tersebut dapat dilihat sisa alokasi di masing-masing kecamatan. Dari laporan tersebut dilihat apabila ada kecamatan yang serapan pupuknya rendah atau serapannya tinggi maka akan kita lakukan pergeseran alokasi. Ini salah satu bentuk



pengawasan ketersediaan pupuk di masing-masing kecamatan guna mengantisipasi kelangkaan pupuk tersebut. Disamping itu juga kita sampaikan kepada disributor melalui telepon seluler agar menyalurkan pupuk subsidi kepada kios pengecer sehingga kios pengecer sesegera mungkin menyalurkan kepada kelompok tani sesuai kebutuhannya;

- Bahwa bentuk pengawasan tersebut tidak dituangkan dalam laporan sebagaimana yang diatur dalam keputusan direktur jendral sarana dan prasarana pertanian nomor: 28.2/KPTS/SR.340/B/05/2022 tentang petunjuk teknis komisi pengawasan pupuk dan pestisida dituangkan dalam bentuk rekapitan laporan bulanan pupuk bersubsidi dari masing-masing distributor per kecamatan/jenis pupuk se-kabupaten Humbang Hasundutan;

- Bahwa setelah saksi melihat Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk (SPJB) Nomor: 2169/B/ HK.01.02/1/70/SP/2021 tanggal 14 Desember 2021 CV. Sepakat satu dengan Petro Kimia Gresik

No.	Jenis Pupuk	Harga Jual Fot (Free on Truck) Gudang penyangga pihak pertama (Rp Per ton/liter)	Harga Jual Fanco Gudang Penyangga pihak kedua (Rp per ton/liter)	Harga jual maksimal pihak kedua sampai tersusun rpi di Gudang pengecer/kios (Rp per ton/liter)	HET Pengecer/kiosk ke petani/kelompo k tani di Gudang pengecer (Rp per kg/liter)
1	Pupuk Za	1.446.960,00	1.516.662,00	1.631.818,00	1.700,00
2	Pupuk Sp-36	2.146.960,00	2.216.662,00	2.331.818,00	2.400,00
3	Pupuk NPK 15-10-12	2.046.960,00	2.116.662,00	2.231.818,00	2.300,00
4	Pupuk Petroganik	546.960,00	616.662,00	731.818,00	800,00

- Bahwa distributor tidak boleh membuat biaya tambahan yang dibebankan kepada kios pengecer sebab berdasarkan peraturan menteri perdagangan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengadaan Dan Ponyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Bab II Pasal 20 Ayat (2) menyatakan distributor wajib menjual pupuk bersubsidi kepada pengecer dengan harga tebus memperhitungkan HET dan melaksanakan pengangkutan sampai dengan Gudang lini IV milik kios pengecer, sehingga jelas sesuai aturan tersebut tidak ada biaya tambahan untuk alasan apapun. Adapun ketentuan penebusan lebih lanjut menjadi kewenangan PT. Pupuk Indonesia Persero sebab dengan kata lain pupuk tersebut sudah ditebus distributor ke produsen dengan memperhitungkan biaya yang sudah disepakati dalam SPJN dengan persyaratan pupuk subsidi tersebut harus sudah sampai ke Gudang lini IV milik kios pengecer;

- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. MARGARETH THACHER MANURUNG, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa kaitan saksi dengan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Subsidi Tahun 2022 yaitu sebagai Admin Entry Updating RDKK (operator) RDKK Pupuk Bersubsidi berdasarkan SK Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penetapan Petugas Entry Updating RDKK Pupuk Bersubsidi Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2021 pada tanggal 02 Maret 2021;
- Bahwa tugas saksi sebagai operator Admin RDKK Tahun Anggaran 2022 adalah saksi melakukan monitoring data dan memfasilitasi operator masing-masing Kecamatan pada saat penyusunan RDKK di masing-masing Kecamatan serta melaporkan hasil entry data yang sudah selesai di input ke dalam aplikasi E-RDKK untuk di setujui oleh masing-masing Koordinator Penyuluh (Korluh) Kecamatan untuk dipergunakan sebagai data yang akan di verifikasi secara berjenjang di Dinas Pertanian Kabupaten Humbang Hasundutan yakni melalui Kepala Seksi Ketenagaan dan Kelembagaan Penyuluh Pertanian yaitu saudara Hawardi Tumanggor, selanjutnya disetujui kembali oleh Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, Penyuluhan yaitu saudara Leni Sihombing dan yang terakhir menyetujui adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Humbang Hasundutan yaitu saudara Junter Marbun;
- Bahwa pada kenyataannya petugas yang menyetujui secara berjenjang pada Dinas Pertanian tersebut, hanya memerintahkan saksi untuk menyetujui data penyusunan RDKK yang dibuat oleh admin RDKK masing-masing Kecamatan terkait apakah data tersebut sudah sesuai sebagaimana data yang diminta antara lain Nomor Induk Kependudukan (NIK), identitas lengkap petani, subsektor tanaman, komoditas serta luas lahan yang ditanam, dan jumlah pupuk yang diajukan oleh admin RDKK Kecamatan. Bahwa tidak ada perubahan data yang bisa dibuat di Admin RDKK Kabupaten Secara berjenjang sehingga secara fakta di lapangan yang mengetahui adalah Admin RDKK dari Kecamatan dan juga data yang dikirim oleh Admin RDKK Kecamatan akan terkirim secara otomatis ke Admin RDKK Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Jumlah Kelompok tani di Kecamatan Baktiraja sebanyak 67 (enam puluh tujuh) kelompok tani, adapun rinciannya sebagai berikut:
 - a. Desa Sionong-oong Julu

No	Nama Kelopok Tani	Jumlah Anggota	Luas Areal Tanam	Ketua Kelompok	Komoditi
1	Sejahtera	21	23 Ha	Maniur Purba	Tanaman Pangan
2	Karang Taruna	23	27 Ha	Neimberg Purba	Tanaman Pangan
3	Sinju	17	22,5 Ha	Kabar Simamora	Tanaman



4	Kasih	19	24,5 Ha	Arnold Manalu	Pangan Tanaman
5	Tio	20	24 Ha	Charles Purba	Tanaman Pangan
6	Jaya	27	33 Ha	Suro Purba	Tanaman Pangan

b. Desa Simamora

No	Nama Kelompok Tani	Jumlah Anggota	Luas Areal Tanam	Ketua Kelompok	Komoditi
1	Anggrek	17	17 Ha	Gokben Sihite	Tanaman Pangan
2	Satahi	21	8,25 Ha	Nikson Manalu	Tanaman Pangan
3	Mulia	20	10,85 Ha	Minar Purba	Tanaman Pangan
4	Sahata	22	16,8 Ha	Honggi M. Purba	Tanaman Pangan
5	Mandiri	18	6,8 Ha	Torsan Simamora	Hortikultura
		14	5,8 Ha		Tanaman Pangan
		15	4,8 Ha		Perkebunan
6.	Maju Jaya	20	10 Ha	S. Parsaoran Lumban Toruan	Hortikultura
		7	2,8 Ha		Tanaman Pangan
7	Horas	16	21,7 Ha	Ferry Simamora	Tanaman Pangan

c. Desa Simangulampe

No	Nama Kelompok Tani	Jumlah Anggota	Luas Areal Tanam	Ketua Kelompok	Komoditi
1	Cinta Damai	20	9,22 Ha	Edward Rianto- Simanullang	Tanaman Pangan
2	Karya Kasih	16	27 Ha	Erdi- Simanullang	Tanaman Pangan
3	Parbue Nadenggan	21	11,2	Perjuangan- Banjarnahor	Tanaman Pangan
4	Serasi	21	10,3 Ha	Mostar- Simanullang	Tanaman Pangan
5	Wanita Tani Marsada- Roha	20	12,7 Ha	Ika Sartika- Sinambela	Tanaman Pangan
6	Huta Godang Sesor	21	12,88 Ha	Jatsulin- Sinambela	Tanaman Pangan

d. Desa Sinambela

No	Nama Kelompok Tani	Jumlah Anggota	Luas Areal Tanam	Ketua Kelompok	Komoditi
1	Unedo	13	4,9 Ha	Ohop Sinambela	Tanaman Pangan
2	Marsada	8	9,6 Ha	Wilpen Manullang	Tanaman Pangan
3	Haluaon	18	20,8	Gudson Sinambela	Tanaman Pangan
		18	13,7 Ha		Hortikultura
4	Labora	19	20,2 Ha	Janso Sinambela	Tanaman Pangan
		19	16,6 Ha		Hortikultura
5	Mandiri Sejahtera	20	19,2 Ha	Anro Phiniel Sinambela	Tanaman Pangan
6	Saoloan	11	12,2 Ha	Mura Zaman Simanullang	Tanaman Pangan
		11	11 Ha		Hortikultura
7	Bersama	30	30 Ha	Luhut Sinambela	Tanaman



		30	28,8 Ha		Pangan
8	Maju	16	13 Ha	Mendison	Holtikultura
				Sinambela	Tanaman
		12	5,8 Ha		Pangan
					Holtikultura

e. Desa Marbun Tonga Marbun Dolok

No	Nama Kelompok Tani	Jumlah Anggota	Luas Areal Tanam	Ketua Kelompok	Komoditi
1	Wanita Lestari	21	21 Ha	Marline Simamora	Tanaman Pangan
2	Batu Dinding Marsada	25	22,9 Ha	Serpandus Banjarnahor	Tanaman Pangan
		22	28 Ha		Perkebunan
		24	8,8 Ha		Holtikultura
3	Saut Marlundu	16	17,8 Ha	Maringan Banjarnahor	Tanaman Pangan
		6	3,6 Ha		Holtikultura
4	Ikatan Petani Sama Hati	18	19,7 Ha	Marluhut Banjarnahor	Tanaman Pangan
5	Martodo	17	19,5 Ha	Hot Martua Marbun	Tanaman Pangan
6	Rukun Damai	16	10 Ha	Gamser Purba	Tanaman Pangan
		15	8,6 Ha		Holtikultura
		1	0,6 Ha		Perkebunan
7	Parpatihan	18	18 Ha	Darliono Lumban Gaol	Tanaman Pangan
8	Saoloan Batu Dinding	20	36 Ha	Seven Banjarnahor	Tanaman Pangan
9	Parnahornop	20	18,75 Ha	Joslan Lumban Batu	Tanaman Pangan
		20	16,8 Ha		Holtikultura
10	Bersatu	20	18,5 Ha	Jibes Lumban Batu	Tanaman Pangan

f. Desa Marbun Toruan

No	Nama Kelompok Tani	Jumlah Anggota	Luas Areal Tanam	Ketua Kelompok	Komoditi
1	Ringgas Mangula	23	46 Ha	Hasiolan Banjar Nahor	Tanaman Pangan
2	Pardomuan	16	9,2 Ha	Togar Lumban Gaol	Tanaman Pangan
3	Febrita	15	15 Ha	Olo Lumban Gaol	Tanaman Pangan
4	Parulian	18	13,64 Ha	Marilus Lase	Tanaman Pangan
5	Buah Sinuan	19	11,44 Ha	Esron Lumban Gaol	Tanaman Pangan
6	TOP	15	6,8 Ha	Martahan Banjarnahor	Tanaman Pangan
7	Parbue	21	12,54 Ha	Molister Banjarnahor	Tanaman Pangan
8	Saordo	19	13,18 Ha	Sarjono Tamba	Tanaman Pangan
9	Setia	19	17 Ha	Jolis Banjarnahor	Tanaman Pangan
10	Martabe	19	11,44 Ha	Mario Sinambela	Tanaman Pangan
11	Rapdapotan	20	20 Ha	Lambok Simanullang	Tanaman Pangan
12	Tunas Jaya	19	16,36 Ha	Pelister Banjarnahor	Tanaman Pangan



g. Tipang

No	Nama Kelopok Tani	Jumlah Anggota	Luas Areal Tanam	Ketua Kelompok	Komoditi
1	Rapmahita	17	17 Ha	Dwimer Silaban	Tanaman Pangan
		10	9,2 Ha		Holtikultura
		8	6,8 Ha		Perkebunan
2	Subur Jaya	24	20,7 Ha	Arifin Manalu	Tanaman Pangan
		24	12 Ha		Perkebunan
		24	11,7 Ha		Hultikultura
3	Ulina	20	20 Ha	Manotar Purba	Tanaman Pangan
		20	8 Ha		Perkebunan
		20	12 Ha		Holtikultura
4	Maduma Jaya	13	13 Ha	Murni Solin	Tanaman Pangan
5	Paradema	30	30 Ha	Osnel Siregar	Tanaman Pangan
6	Sejahtera	21	20,4 Ha	Henry Nababan	Tanaman Pangan
7	Sosor Julu	17	17 Ha	Maret Simamora	Tanaman Pangan
8	Damai	22	22 Ha	Jibesli Silaban	Tanaman Pangan
		3	3 Ha		Perkebunan
		2	2 Ha		Holtikultura
9	Dosma	17	17 Ha	Sintong Manalu	Tanaman Pangan
10	Dosroha	20	16,7 Ha	Jaitkut	Tanaman Pangan
11	Gokma	18	18 Ha	Lumbantoruan Gokma Sihol Purba	Tanaman Pangan
12	Kasih	23	23 Ha	Poltak Purba	Tanaman Pangan
13	Mawar	13	13 Ha	Jaiduk Manalu	Tanaman Pangan
14	Sehat	18	18 Ha	Amron Manalu	Tanaman Pangan
15	Saut Maju	19	19 Ha	Parasian Manalu	Tanaman Pangan
16	Daulay	25	23,2 Ha	Tumpal D. Sihombing	Tanaman Pangan
17	Risma	22	18,8 Ha	Hotlan Manalu	Tanaman Pangan

- Bahwa jumlah pupuk subsidi yang dibutuhkan di Kecamatan Baktiraja tahun 2022 berdasarkan RDKK yang sudah direvisi oleh Kementerian berdasarkan komoditas pangan yaitu:

Urea : 189.058 Kg
SP36 : 5.805 Kg
ZA : 5.740 Kg
NPK : 168.768 Kg

- Bahwa data e-RDKK dapat di cetak sekitar bulan Januari tahun 2022 setelah kami mengkonfirmasi ke admin RDKK Dinas Pertanian Provinsi melalui via whatapps selanjutnya admin provinsi tersebut menerangkan untuk bisa dicetak dimana ada informasi yang bertambah selain NIK,



Jumlah pupuk, sub sektor pertanian, luas lahan yakni adalah nama kios tempat pengambilan pupuk subsidi, sebab dalam aplikasi e-RDKK kami tidak bisa mengedit atau memasukkan informasi terkait kios pengecer pupuk subsidi yang akan dipilih oleh kelompok tani melakukan penebusan pupuk subsidi, hal tersebut adalah kewenangan dari Kementerian pertanian dan produsen pupuk untuk menentukan lokasi pengambilan pupuk subsidi;

- Bahwa setelah disetujui oleh Kementerian Pertanian dan produsen pupuk ditentukan distributor pupuk subsidi untuk Kecamatan Baktiraja dimana datanya saksi peroleh setelah saksi merekap data yang dibuat oleh Kasi Kelembagaan dan Ketenagaan penyuluh pertanian dimana untuk distributor pupuk jenis NPK, SP36, ZA dan Organik adalah CV. Gopas Masa Jaya, sedangkan untuk pupuk jenis Urea Distributornya yaitu UD. Risma. Bahwa untuk pengecernya adalah kios UD. Tipang Jaya Mas dan UD. Pramcis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan hal tersebut sebab saksi hanya mendapat data dari Hawardi Tumanggur selaku Kasi Ketenagaan dan Kelembagaan, dimana ada data yang saksi terima dalam bentuk excel yang isinya data F5 dari Distriobutor;
- Bahwa tidak ada menu dalam portal e-Verval untuk kami menyetujui pupuk subsidi tersebut layak untuk dibayarkan, sepengetahuan saksi tim verval kecamatan saja yang dapat menyetujui dan menolak penebusan pupuk subsidi;
- Bahwa Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk subsidi berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 28.2/Kpts/SR.340/B/05/2023 tentang Petunjuk Teknis Komisi Pengawasan Pupuk Subsidi dan Pestisida yaitu Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi sektor Pertanian Tahun Anggaran 2022 :

No.	Jenis Pupuk Subsidi	Harga /kg	Harga /zak
1.	Urea	Rp. 2.250,-	Rp. 112.500,- /50kg @zak
2.	SP-36	Rp. 2.400,-	Rp. 120.000,- /50kg @zak
3.	ZA	Rp. 1.700,-	Rp. 85.000,- /50kg @zak
4.	NPK	Rp. 2.300,-	Rp. 115.000,- /50kg @zak
5.	Organik	Rp. 800,-	Rp. 32.000,- /40kg @zak

Dan kios pengecer tidak dapat menjual pupuk subsidi diatas harga eceran tertinggi (HET) yang ditebus petani di kios pengecer pupuk subsidi;

- Bahwa alokasi penyaluran pupuk subsidi tahun 2022 sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor: 425 Tahun 2022 tentang Realokasi Kelima Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian antar Kecamatan di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2022, kecamatan Baktiraja diberikan alokasi pupuk subsidi sebagai berikut:

Alokasi T.A 2022 (Ton)					Realokasi ke-I (Ton)					Realokasi ke-II (Ton)				
Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik	Urea	S P-	ZA	NPK	Organik



274	96	134	429	144	293	5	4	163	23	194	36	13	169	39
											6	4		

Realokasi ke-III (Ton)					Realokasi ke-IV (Ton)					Realokasi ke-V (Ton)				
Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
194	6	134	169	39	194	53	80	169	15	194	169	2	3	36

- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. PERDINAN SIMATUPANG, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kaitan saksi dengan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Subsidi Tahun 2022 yaitu sebagai Pimpinan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Baktiraja sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa dasar saksi sebagai Pimpina Penyuluh Pertanian BPP Baktiraja yaitu Surat Tugas dari Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor:520/378/PERTAN/III/2022 tanggal 04 Maret 2022;
- Bahwa struktur Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Baktiraja yaitu:
 - Saksi : sebagai Pimpinan Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Baktiraja
 - Sri Murni Tampubolon : sebagai Penyuluh Pertanian Kecamatan Baktiraja
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saudara sebagai Pimpinan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Baktiraja yaitu:
 - Sebagai penyuluh pertanian yang bertugas mengorganisasi petani untuk masuk menjadi anggota kelompok tani dalam wadah kelompok tani yang terdata secara integrasi, setelah di SK kan menjadi kelompok tani kemudian di daftarkan di SILUHTAN;
 - Admin E-RDKK Kecamatan;
 - Tim Verifikasi dan Validasi Lapangan Kecamatan Baktiraja terkait dengan Penyaluran Pupuk;
- Bahwa Simluhtan yaitu Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian, tujuan kelompok tani ikut kegiatan Simluhtan sebagai salah satu syarat menjadi kelompok tani yang terdaftar;
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai admin e-RDKK Kecamatan yaitu berdasarkan SK Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Humbang Hasundutan, namun pada saat ini saksi tidak membawa SK tersebut, dan saksi melaporkan setiap tugas saksi sebagai admin e-RDKK Kecamatan ke admin e-RDKK Kabupaten melalui aplikasi e-RDKK;
- Bahwa tugas saksi sebagai admin E-RDKK yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengumpulkan E-RDKK dari penyuluh petani yang sudah disepakati kelompok tani dibuatkan dalam format excel sesuai dengan format E-RDKK;
- Mengupload data soft copy E-RDKK kedalam system E-RDKK Kementan;
- Mengkoordinasikan dengan kordinator penyuluh (korluh) untuk memverifikasi dengan membandingkan data yang sudah di upload dan data hardcopy E-RDKK yang sudah disepakati oleh kelompok tani dan disetujui penyuluh;
- Mengkoordinasikan data yang sudah diverifikasi oleh Korluh untuk diverifikasi secara berjenjang oleh Admin di tingkat Kabupaten (Admin Kasi, Admin Kabid dan Admin Kadis);
- Mencetak E-RDKK dari sistem E-RDKK untuk pengajuan penebusan pupuk bersubsidi sesuai kordinasi dari kordinator kecamatan
- Bahwa tugas saksi sebagai Tim Verval kecamatan Baktiraja yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Nomor: 04/KPTS/RC.210/B/01/2022 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pengolahan pupuk bersubsidi tahun anggaran 2022 antara lain sebagai berikut:
 - Melakukan pengecekan dan memvalidasi dokumen dan juga memverifikasi dan memvalidasi secara lapangan yang dibuat oleh kios pengecer yang berada di kecamatan baktiraja berupa:
Verifikasi Dokumen dalam contohnya sebagai berikut:
 - Laporan bulanan pengecer (formulir lampiran VI jo Permendag No 15 Tahun 2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk subsidi untuk sektor pertanian);
 - Data cetak E-RDKK;
 - Surat Perjanjian Jual Beli (SPBJ) distributor dengan kios pengecer resmi;
 - Bukti penyaluran dari pengecer ke petani berupa foto open camera atau fotocopy KTP dan bukti transaksi;
 - Berita acara serah terima barang (BAST) antara distributor dan pengecer;
 - Surat pernyataan kebenaran dokumen;
 - Melakukan verifikasi terhadap seluruh dokumen diatas;
 - Memvalidasi data penyaluran pupuk bersubsidi yang diinput oleh kios/pengecer melalui aplikasi T-Pubers pada sistem e-Verval (lampiran 9);
 - Verifikasi Lapangan:
 - Melakukan pencocokan data dengan cara seluruh dokumen yang sudah divalidasi, diverifikasi kebenarannya dengan cara saksi

Halaman 74 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan wawancara secara langsung kepada masing-masing pengurus kelompok tani.

- Bahwa pada saat saksi sedang memverifikasi secara lapangan sekitar bulan Mei akhir tahun 2022 saksi menanyakan ke masing-masing ketua kelompok tani di kecamatan Baktiraja apakah sudah mendapat pupuk subsidi jenis Urea, NPK Ponska, SP 36, dan ZA, namun masing-masing ketua kelompok tani tersebut menyampaikan informasi kepada saksi terkait NPK Ponska, SP 36, dan ZA rata-rata kelompok tani belum mendapatkan pupuk tersebut, kemudian saksi tanyakan kepada pengecer yakni UD Tipang Jaya Mas dan UD Perancis selaku pengecer pupuk subsidi di kecamatan Baktiraja terkait pupuk NPK Ponska, SP 36 dan ZA tersebut kenapa belum dibagikan kepada kelompok tani, kemudian para pengecer pupuk subsidi menjelaskan bahwa distributor tidak ada menyalurkan kepada pengecer;
- Bahwa saksi pernah mensosialisasikan data cetak e-RDKK yang sudah disetujui dan dikeluarkan dalam Keputusan Bupati, namun terkait dengan menempelkan data data jatah pupuk subsidi kelompok tani pada kios pengecer tidak saksi lakukan karena saksi telah memberikan fotocopyan e-RDKK kepada kios pengecer;
- Bahwa terkait dengan mensosialisasikan cara penebusan pupuk subsidi dari kios pengecer kepada kelompok tani ada saksi lakukan;
- Bahwa saksi mensosialisasikan dengan cara tatap muka hanya kepada pengurus kelompok tani hal tersebut saksi lakukan di Kantor desa dan ada juga saksi laksanakan di warung dalam desa tersebut, namun terkait dengan sosialisasi kepada masing-masing petani penerima pupuk subsidi tidak ada saksi lakukan;
- Bahwa data yang saksi input dalam aplikasi e-RDKK yaitu data kebutuhan pupuk subsidi anggota kelompok tani yang saksi terima dari Pengurus kelompok tani. Terkait lamanya e-RDKK disetujui untuk menjadi SK Penetapan lokasi yang dikeluarkan dalam SK Humbang Hasundutan sekira 5 (lima) bulan;
- Bahwa prosesnya yang saksi ketahui yaitu pertama menginput data e-RDKK, selanjutnya disetujui oleh Koordinator Penyuluh, kemudian disetujui oleh kabupaten dalam hal ini Dinas Pertanian, kemudian disetujui oleh Propinsi kemudian dilaporkan ke Kementerian Pertanian untuk selanjutnya dapat di cetak admin e-RDKK;
- Bahwa aplikasi e-RDKK hanya dapat dioperasikan oleh admin e-RDKK dan username serta password nya pertama sekali diberikan oleh dinas

Halaman 75 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya admin e-RDKK dapat merubah username dan password aplikasi e-RDKK tersebut;

- Bahwa data cetak e-RDKK yang sudah ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani hanya saksi berikan ke kios pengecer terkait dengan pemberian e-RDKK ke distributor merupakan kewajiban dari kios pengecer;
- Bahwa verifikasi dokumen kepada kios pengecer saksi lakukan dengan cara meminta laporan penyaluran kios pengecer setelah pupuk disalurkan sedangkan verifikasi lapangan yang saksi lakukan terhadap kelompok tani penerima pupuk subsidi dengan menanyakan langsung kepada pengurus kelompok tani terkait dengan apakah benar laporan penyaluran kios pengecer sesuai dengan yang diterima oleh kelompok tani;
- Bahwa data / dokumen yang harus dilengkapi dalam verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan dalam penyaluran pupuk subsidi yaitu:
 - Laporan bulanan pengecer sebagaimana Lampiran VI Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian, hal tersebut untuk memastikan ketersediaan stok;
 - Data cetak e-RDKK;
 - Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Distributor dengan kios pengecer resmi;
 - Bukti penyaluran dari pengecer ke petani berupa fotocopy KTP, atau foto open camera dan bukti transaksi penebusan;
 - Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara distributor dengan kios pengecer;
 - Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Lampiran 8).
- Bahwa ada data dan dokumen yang tidak dipenuhi oleh kios pengecer pada saat saksi melakukan verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan yaitu:
 - Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara distributor dengan kios pengecer;
 - Surat Pernyataan Kebenaran dokumen (Lampiran 8)
- Bahwa sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 04/KPTS/RC.210/8/01/2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Subsidi Tahun Anggaran 2022 apabila verifikasi dan validasi lapangan dilakukan memeriksa data dan dokumen ada data / dokumen tidak tersedia atau tidak sesuai, maka tidak akan diperhitungkan sebagai volume penyaluran;
- Bahwa pengecer kios pupuk subsidi yang bekerja di wilayah kecamatan Baktiraja ada 2 yakni UD. Tipang Jaya Mas dan UD. Pramcis M; sementara untuk distributor pupuk subsidi yang bekerja di wilayah kecamatan Baktiraja

Halaman 76 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni UD. Risma khusus Urea, sedangkan CV Gopas distributor khusus NPK Ponska, SP 36, dan ZA;

- Bahwa Harga Eceran Tertinggi pupuk subsidi berdasarkan Permentan No 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021 antara lain sebagai berikut:

No.	Jenis Pupuk Subsidi	Harga /kg	Harga /zax
1.	Urea	Rp. 2.250,-	Rp. 112.500,- /50kg @zax
2.	SP-36	Rp. 2.400,-	Rp. 120.000,- /50kg @zax
3.	ZA	Rp. 1.700,-	Rp. 85.000,- /50kg @zax
4.	NPK	Rp. 2.300,-	Rp. 115.000,- /50kg @zax
5.	Organik	Rp. 800,-	Rp. 32.000,- /40kg @zax

- Bahwa sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor: 425 Tahun 2022 tentang Realokasi Kelima Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian antar Kecamatan di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2022, kecamatan Baktiraja diberikan alokasi pupuk subsidi sebagai berikut:

Alokasi T.A 2022 (Ton)					Realokasi ke-I (Ton)					Realokasi ke-II (Ton)				
Urea	SP-36	ZA	NP K	Org anik	Urea	SP-36	ZA	NP K	Org anik	Urea	SP-36	ZA	NP K	Org anik
274	96	134	429	144	293	5	4	163	23	194	6	134	169	39

Realokasi ke-III (Ton)					Realokasi ke-IV (Ton)					Realokasi ke-V (Ton)				
Urea	SP-36	ZA	NPK	Org anik	Urea	SP-36	ZA	NP K	Org anik	Urea	SP-36	ZA	NPK	Org anik
194	6	134	169	39	194	53	80	169	15	194	169	2	3	36

- Bahwa jumlah kelompok tani, luas areal tanam, komoditi tanam, serta jumlah anggota kelompok taninya di kecamatan Baktiraja dan berapa kelompok tani yang melakukan penginputan data E-RDKK yaitu:

a. Desa Sionong-oong Julu

No	Nama Kelompok Tani	Jumlah Anggota	Luas Areal Tanam	Ketua Kelompok	Komoditi
1	Sejahtera	21	23 Ha	Maniur Purba	Tanaman Pangan
2	Karang Taruna	23	27 Ha	Neimberg Purba	Tanaman Pangan
3	Sinju	17	22,5 Ha	Kabar Simamora	Tanaman Pangan
4	Kasih	19	24,5 Ha	Arnold Manalu	Tanaman Pangan
5	Tio	20	24 Ha	Charles Purba	Tanaman Pangan
6	Jaya	27	33 Ha	Suro Purba	Tanaman Pangan

b. Desa Simamora

No	Nama Kelompok Tani	Jumlah Anggota	Luas Areal Tanam	Ketua Kelompok	Komoditi
1	Anggrek	17	17 Ha	Gokben Sihite	Tanaman Pangan
2	Satahi	21	8,25 Ha	Nikson Manalu	Tanaman pangan
3	Mulia	20	10,85 Ha	Minar Purba	Tanaman Pangan
4	Sahata	22	16,8 Ha	Honggi M. Purba	Tanaman Pangan
5	Mandiri	18	6,8 Ha	Torsan Simamora	Holtikultura
		14	5,8 Ha		Tanaman Pangan
		15	4,8 Ha		Perkebunan
6.	Maju Jaya	20	10 Ha	S. Parsaoran	Holtikultura
				Lumban Toruan	
		7	2,8 Ha		Tanaman Pangan
7	Horas	16	21,7 Ha	Ferry Simamora	Tanaman Pangan

c. Desa Simangulampe

No	Nama Kelompok Tani	Jumlah Anggota	Luas Areal Tanam	Ketua Kelompok	Komoditi
----	--------------------	----------------	------------------	----------------	----------



1	Cinta Damai	20	9,22 Ha	Edward Rianto Simanullang	Tanaman Pangan
2	Karya Kasih	16	27 Ha	Erdis Simanullang	Tanaman Pangan
3	Parbue Nadenggan	21	11,2	Perjuangan Banjarnahor	Tanaman Pangan
4	Serasi	21	10,3 Ha	Mostar Simanullang	Tanaman Pangan
5	Wanita Tani Marsada Roha	20	12,7 Ha	Ika Sartika Sinambela	Tanaman Pangan
6	Huta Godang Sosor	21	12,88 Ha	Jatsulin Sinambela	Tanaman Pangan

d. Desa Sinambela

No	Nama Kelompok Tani	Jumlah Anggota	Luas Areal Tanam	Ketua Kelompok	Komoditi
1	Unedo	13	4,9 Ha	Ohop Sinambela	Tanaman Pangan
2	Marsada	8	9,6 Ha	Wilpen Manullang	Tanaman Pangan
3	Haluaon	18	20,8	Gudson Sinambela	Tanaman Pangan
	No Nama Kelompok Tani	18	13,7 Ha		Holtikultura
1	Wanita Lestari				
2	Batu Dinding Marsada				
3	Saut Marlundu				
4	Ikatan Petani Sama Hati				
5	Martodo				
6	Rukun Damai				
7	Parpatihan				
8	Saoloan Batu Dinding				
9	Parnahornop				
10	Bersatu				
4	Labora	19	20,2 Ha	Janso Sinambela	Tanaman Pangan
		19	16,6 Ha		Holtikultura
5	Mandiri Sejahtera	20	19,2 Ha	Anro Phiniel Sinambela	Tanaman Pangan
	No Nama Kelompok Tani	11	12,2 Ha	Mura Zaman Simanullang	Tanaman Pangan
1	Rapmahita				
2	Subur Jaya				
3	Ulina				
4	Maduma Jaya				
5	Paradema				
6	Sejahtera				
7	Sosor Julu				
8	Damai				
9	Dosma				
10	Dosroha				
11	Gokma				



12	Kasih				
13	Mawar				
14	Sehat				
15	Saut Maju				
16	Daulay				
17	Risma				
6					
		11	11 Ha		Hortikultura
7	Bersama	30	30 Ha	Luhut Sinambela	Tanaman Pangan
		30	28,8 Ha		Hortikultura
8	Maju	16	13 Ha	Mendison	Tanaman Pangan
				Sinambela	
		12	5,8 Ha		Hortikultura

- e. Desa Marbun Tonga Marbun Dolok
f. Desa Marbun Toruan

No	Nama Kelompok Tani	Jumlah Anggota	Luas Areal Tanam	Ketua Kelompok	Komoditi
1	Ringgas Mangula	23	46 Ha	Hasiolan Banjar Nahor	Tanaman Pangan
2	Pardomuan	16	9,2 Ha	Togar Lumban Gaol	Tanaman Pangan
3	Febrita	15	15 Ha	Olo Lumban Gaol	Tanaman Pangan
4	Parulian	18	13,64 Ha	Marilus Lase	Tanaman Pangan
5	Buah Sinuan	19	11,44 Ha	Esron Lumban Gaol	Tanaman Pangan
6	TOP	15	6,8 Ha	Martahan Banjarnahor	Tanaman Pangan
7	Parbue	21	12,54 Ha	Molister Banjarnahor	Tanaman Pangan
8	Saordo	19	13,18 Ha	Sarjono Tamba	Tanaman Pangan
9	Setia	19	17 Ha	Jolis Banjarnahor	Tanaman Pangan
10	Martabe	19	11,44 Ha	Mario Sinambela	Tanaman Pangan
11	Rapdapotan	20	20 Ha	Lambok Simanullang	Tanaman Pangan
12	Tunas Jaya	19	16,36 Ha	Pelister Banjarnahor	Tanaman Pangan

g. Tipang

- Bahwa kebutuhan pupuk subsidi masing-masing kelompok tani di kecamatan Baktiraja terkait jenis pupuk masing-masing antara lain NPK

Ponska, Urea, SP 36 dan ZA yaitu:

a. Desa Sionong-oong Julu

No	Nama Kelompok Tani	Urea (Kg)	SP-36 (Kg)	ZA (Kg)	NPK (Kg)	Orga nik (Kg)
1	Sejahtera	2300	-	-	2100	-
2	Karang Taruna	2800	-	-	2400	-
3	Sinju	2500	-	-	2100	-
4	Kasih	2500	-	-	2500	-
5	Tio	2400	-	-	1700	-
6	Jaya	3600	-	-	2450	-

b. Desa Simamora

No	Nama Kelompok Tani	Urea (Kg)	SP-36 (Kg)	ZA (Kg)	NPK (Kg)	Org anik (Kg)
1	Anggrek	1800	-	-	1800	-
2	Satahi	1590	-	-	1785	-
3	Mulia	1670	-	-	1880	-
4	Sahata	1100	-	-	1100	-
5	Mandiri (Tanaman Pangan)	680	-	-	719	-
	(Perkebunan)	-	-	-	450	-
	(Hortikultura)	660	-	640	670	900
6.	Maju Jaya (Hortikultura)	100	2280	1420	2650	-
	(Tanaman Pangan)	560	-	-	-	-
7	Horas	3240	-	-	1550	-

c. Desa Simangulampe



No	Nama Kelompok Tani	Urea (Kg)	SP-36 (Kg)	ZA (Kg)	NPK (Kg)	Organik (Kg)
1	Cinta Damai	1036	-	-	1720	-
2	Karya Kasih	4400	-	-	4300	7200
3	Parbue Nadenggan	2240	-	-	3360	4450
4	Serasi	2060	-	-	2090	4150
5	Wanita Tani Marsada Roha	1960	-	-	2420	3550
6	Huta Godang Sosor	1956	-	-	2100	6020

d. Desa Sinambela

No	Nama Kelompok Tani	Urea (Kg)	SP-36 (Kg)	ZA (Kg)	NPK (Kg)	Organik (Kg)
1	Unedo	980	-	-	1390	-
2	Marsada	1400	-	-	1300	-
3	Haluaon (tanaman Pangan)	2460	-	-	2400	-
	Holtikultura	1800	-	-	1800	-
4	Labora (tanaman Pangan)	2400	-	-	2400	-
	(holtikultura)	1000	-	-	1000	-
5	Mandiri Sejahtera	2000	-	-	2000	-
6	Saoloan (Tanaman Pangan)	2200	-	-	2680	-
	Holtikultura	2500	-	-	2700	-
7	Bersama (tanaman Pangan)	5100	-	-	5100	-
	Holtikultura	5100	-	-	5100	-
8	Maju n(Tanaman Pangan)	1840	-	-	1960	-
	Holtikultura	300	-	1100	300	-

e. Desa Marbun Tonga Marbun Dolok

No	Nama Kelompok Tani	Urea (Kg)	SP-36 (Kg)	ZA (Kg)	NPK (Kg)	Organik (Kg)
1	Wanita Lestari	2700	-	-	2800	-
2	Batu Dinding Marsada (Tanaman Pangan)	3300	-	-	3870	-
	(Perkebunan)	1772	-	-	-	-
	(Holtikultura)	2000	600	-	2200	-
3	Saut Marlundu (tanaman Pangan)	3260	-	-	3500	-
	(Holtikultura)	450	-	375	450	1000
4	Ikatan Petani Sama Hati	2600	-	-	-2700	-
5	Martodo	1300	-	-	2275	-
6	Rukun Damai (Tanaman Pangan)	1700	-	-	1800	-
	(Holtikultura)	1550	-	-	1550	-
	(Perkebunan)	-	-	-	150	-
7	Parpatihan	3500	-	-	2500	-
8	Saoloan Batu Dinding	4300	-	-	4200	-
9	Parnahornop (Tanaman Pangan)	2416	-	-	2576	-
	(Holtikultura)	2200	1325	650	2200	-
10	Bersatu	3150	-	-	2800	-

f. Desa Marbun Toruan

No	Nama Kelompok Tani	Urea (Kg)	SP-36 (Kg)	ZA (Kg)	NPK (Kg)	Organik (Kg)
1	Ringgas Mangula	4600	-	-	4600	4600
2	Pardomuan	1240	-	-	1930	-
3	Febrita	1900	-	-	1600	-
4	Parulian	2608	-	-	2782	-
5	Buah Sinuan	1968	-	-	2042	-
6	TOP	1320	-	-	1440	-
7	Parbue	2432	-	-	3358	-
8	Saordo	2356	-	-	3494	-
9	Setia	2460	-	-	2740	-
10	Martabe	1968	-	-	2042	-
11	Rapdapotan	3200	-	-	3200	-
12	Tunas Jaya	2936	-	-	2654	-

g. Tipang

No	Nama Kelompok Tani	Urea (Kg)	SP-36 (Kg)	ZA (Kg)	NPK (Kg)	Organik (Kg)
1	Rapmahita (Tanaman Pangan)	1100	-	-	-	-
	(Holtikultura)	600	100	250	300	-
	(Perkebunan)	-	-	-	250	-
2	Subur Jaya (Tanaman Pangan)	1020	-	-	995	650
	(Perkebunan)	970	-	-	-	590
	(Holtikultura)	580	305	-	-	530
3	Ulina (Tanaman Pangan)	2400	-	-	800	400
	(Perkebunan)	-	-	-	800	400
	(Holtikultura)	800	-	400	800	400



4	Maduma Jaya	1600	-	-	200	-
5	Paradema	4800	-	-	1100	160
6	Sejahtera	3380	-	-	250	-
7	Sosor Julu	1550	-	-	800	-
8	Damai (Tanaman Pangan)	2700	-	-	1000	400
	(Perkebunan)	-	-	-	100	160
	(Hortikultura)	-	-	-	-	240
9	Dosma	3000	-	-	1050	-
10	Dosroha	2050	-	-	1150	480
11	Gokma	3100	-	-	1100	80
12	Kasih	3700	-	-	1350	240
13	Mawar	1100	-	-	800	720
14	Sehat	2400	-	-	1400	320
15	Saut Maju	2800	-	-	800	640
16	Daulay	4540	-	-	600	-
17	Risma	3080	-	-	1800	240

- Bahwa dengan total pupuk NPK sejumlah 151.472 kg, sedangkan untuk total pupuk Urea sejumlah 182.688 kg, kemudian untuk total pupuk ZA sejumlah 4.835 kg dan untuk total pupuk SP-36 sejumlah 4.610kg;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan mengapa di kecamatan Baktiraja jumlah alokasi pupuk ZA dan SP-36 hanya tinggal 2 ton untuk pupuk ZA dan 3 ton untuk pupuk SP-36, disebabkan yang merelokasi tersebut adalah pihak Tim Verval Kabupaten;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, kios UD Francis dan UD Tipang Jaya Mas selaku pengecer pupuk tidak membuat laporan secara periodik, melainkan sesuai dengan kapan kios tersebut mendapat pupuk dari distributor yakni CV Gopas, dimana apabila kios tersebut sudah mendapat distribusi pupuk berdasarkan data E-RDKK, maka barulah kios tersebut membuat laporan kepada kami selaku Badan Penyuluh Pertanian (BPP) kecamatan Baktiraja, adapun laporan yang pernah kami terima, dimana untuk UD Francis sudah membuat laporan penyaluran kepada kami selaku BPP sebanyak 4 kali pada bulan Maret, April, Juli, Desember, sementara untuk UD Tipang Jaya Mas sudah melakukan penyerahan laporan kepada kami selaku BPP sebanyak 5 kali;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, yang membuat form penebusan pupuk subsidi (formulir 8) adalah kelompok tani untuk memesan pupuk subsidi sesuai kebutuhan yang ada di E-RDKK kepada kios pengecer, dimana formulir tersebut sebenarnya merupakan permohonan petani kepada kios untuk pupuk tersebut dipesan oleh kios pengecer kepada distributor, selanjutnya kebutuhan pupuk tersebut dipesan oleh kios pengecer kepada distributor setelah kios pengecer melakukan pembayaran secara cash kepada distributor. Selanjutnya distributor menyerahkan pupuk subsidi tersebut sejumlah permintaan petani melalui kios pengecer, dimana distributor meminta laporan penyaluran dari kios pengecer terkait pupuk yang diserahkan kepada kios pengecer, dimana kios pengecer wajib mengisi aplikasi T-Pubers, namun kenyataannya yang mengisi aplikasi T-



Pubers tersebut yaitu distributor, dimana saksi mengetahuinya dari pengetahuan pemilik kios, sehingga antara aplikasi dengan form-8 dan form-9 banyak datanya yang berbeda, dimana menurut saksi berita acara serah terima barang dari distributor kepada kios pengecer dan bukti penyaluran dari pengecer ke petani yang dilengkapi dengan foto open camera atau fotocopy KTP dan bukti transaksi yang menjadi patokan;

- Bahwa saksi membuat berita acara hasil verifikasi dan validasi lapangan pupuk bersubsidi kecamatan Baktiraja dengan pemilik kios pengecer UD. Tipang Jaya Mas dan UD. Prancis dimana rincian yang saksi verifikasi dan disetujui dibayarkan dalam e-verval yaitu:

1. UD. Tipang Jaya Mas
NPK : 24.960 Kg
ZA : 325 Kg
SP-36 : 1.200 Kg
2. UD. Prancis
NPK : 16.000 Kg

Sehingga khusus untuk Kecamatan Baktiraja untuk jenis pupuk NPK totalnya yang kami verifikasi secara lapangan 40.960 Kg, untuk SP-36 sebanyak 1.200 Kg, ZA sebanyak 325 Kg; Dhubungan dengan jumlah pemesanan pupuk subsidi distributor ke produsen pupuk yakni PT. Petro Kimia Gresik dengan rincian NPK sebanyak 154 Ton , SP-36 sebanyak 53 Ton , Organik sebanyak 15 Ton, ZA sebanyak 80 Ton, maka selisih dari yang ditebus distributor ke Produsen pupuk dikurang hasil verifikasi kami dilangan dengan pengecer seharusnya menjadi sisa stok di distributor, namun saudara Hetmawatai Lumban Gaol yang bertugas sebagai admin CV. Gopas Masa jaya dan juga selaku admin T-Puber kios pengecer UD. Tipang Jaya Mas dan UD. Prancis menggunakan kesempatan di tanggal 30 Desember s/d tanggal 31 Desember dengan cara saudara Hetmawati selaku admin T-Pubers kios mengupload data petani yang terdaftar dalam RDKK seolah-olah sudah menerima pupuk subsidi padahal kenyataannya hal tersebut tidak ada diterima petani. Namun saudara Sry Murni Tampubolon selaku tim verval kecamatan Baktiraja mensetujui di aplikasi e-verval untuk dibayarkan walaupun kami tidak ada melakukan verivikasi lapangan;

- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. SRI MURNI TAMPUBOLON, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kaitan saksi dengan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Subsidi Tahun 2021 s/d Tahun 2022 yaitu sebagai Tim verifikasi dan validasi (Verval) di Dinas Pertanian Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar saksi sebagai TIM verifikasi dan validasi (Verval) Dinas Pertanian Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan Surat Keputusan dari Kantor Bupati yang pada saat sekarang dan saksi menerima SK Sebagai TIM verifikasi dan validasi (Verval) Dinas Pertanian Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan pada setiap tahunnya dengan tugas dan tanggung jawab yaitu:
 - a. Mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi jenis Urea, Organik, NPK, SP-36 dan ZA yang akan di salurkan ke kecamatan baktiraja kepada kelompok tani;
 - b. Memonitoring laporan kios yang menggunakan aplikasi T-PUBERS melalui aplikasi E-verval;
- Bahwa Simluhtan yaitu Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian dari Kementerian Pertanian. Pada aplikasi Simluhtan yang berfungsi untuk memasukkan data data anggota kelompok tani. Yang mengisi aplikasi simluhtan adalah saksi sendiri sebagai admin pada tahun 2022. Bagi penerima pupuk bersubsidi harus sudah terdaftar di aplikasi simluhtan;
- Bahwa anggota kelompok tani tidak bisa menerima pupuk bersubsidi karena sebagai penerima pupuk bersubsidi itu sudah masuk dalam system E-RDKK dimana aplikasi E-RDKK sudah terhubung langsung dengan Aplikasi Simluhtan, sehingga anggota kelompok tani yang masuk E-RDKK tapi tidak terdaftar dalam Simluhtan otomatis akan tertolak di Aplikasi E-RDKK;
- Bahwa saksi ikut membantu menginput e-RDKK karena saksi mengerti aplikasi nya dan saksi juga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di Kecamatan Baktiraja;
- Bahwa tugas saksi dalam penyusunan E-RDKK yaitu Memasukkan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi anggota Kelompok Tani ke dalam Aplikasi E-RDKK;
- Bahwa saksi belum pernah mensosialisasikan data cetak e-RDKK yang sudah disetujui dan dikeluarkan dalam Keputusan Bupati, namun terkait dengan menempelkan data data jatah pupuk subsidi kelompok tani pada kios pengecer tidak saksi lakukan karena saksi telah memberikan fotocopyan e-RDKK kepada kios pengecer. Terkait dengan mensosialisasikan cara penebusan pupuk subsidi dari kios pengecer kepada kelompok tani belum pernah saksi lakukan;
- Bahwa data yang saksi input dalam aplikasi e-RDKK yaitu nama petani, nama kios pengecer, nama ibu kandung anggota petani, komoditi petani, jumlah kebutuhan pupuk, dan tanaman pangan beserta hortikultural. Dan penetapan dari Bupati untuk SK e-RDKK tidak ada, yang ada itu hanya penginputan RDKK di aplikasi e-RDKK kurang lebih satu bulan lamanya;

Halaman 83 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosesnya yang saksi ketahui yaitu pertama mengumpulkan data RDKK dari Kelompok tani, setelah di kumpulkan selanjutnya di input dalam aplikasi e-RDKK, selanjutnya disetujui oleh Koordinator Penyuluh, kemudian disetujui oleh kabupaten dalam hal ini Dinas Pertanian, kemudian disetujui oleh Propinsi kemudian dilaporkan ke Kementerian Pertanian untuk selanjutnya dapat di cetak admin e-RDKK;
- Bahwa aplikasi e-RDKK hanya dapat dioperasikan oleh admin e-RDKK dan username serta password nya pertama sekali diberikan oleh dinas selanjutnya admin e-RDKK dapat merubah password aplikasi e-RDKK tersebut, dan data dalam aplikasi e-RDKK tidak bisa di ubah jika batas waktu input RDKK sudah selesai sesuai batas waktu yang ditentukan oleh Kementerian Pertanian;
- Bahwa data cetak e-RDKK yang sudah ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani hanya saksi berikan ke kios pengecer terkait dengan pemberian e-RDKK ke distributor merupakan kewajiban dari kios pengecer;
- Bahwa verifikasi dokumen kepada kios pengecer tidak saksi lakukan, yang saksi lakukan hanya sampai pemeriksaan Aplikasi E-verval. Dimana setahu saksi yang memverifikasi lapangan laporan distributor dan pengecer pada aplikasi e-Verval adalah Perdinan Simatupang;
- Bahwa data / dokumen yang harus dilengkapi dalam verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan dalam penyaluran pupuk subsidi yaitu:
 - a. Laporan bulanan pengecer sebagaimana Lampiran VI Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian, hal tersebut untuk memastikan ketersediaan stok;
 - b. Data cetak e-RDKK yang sudah diberikan pada awal tahun
- Bahwa terkait dengan Verifikasi Dokumen dan Lapangan saksi tidak mengetahuinya, yang melakukan verifikasi dokumen dan lapangan oleh saudara Perdinan Simatupang;
- Bahwa saksi tidak melakukan verifikasi lapangan pada tahun 2022 di kec. Baktiraja Kab, Humbang Hasundutan;
- Bahwa petani harus membawa KTP dan kemudian kios pengecer melakukan pengecekan NIK sesuai dengan yang terdaftar di RDKK;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, pengecer kios pupuk subsidi yang bekerja di wilayah kecamatan Baktiraja ada 2 yakni UD. Tipang Jaya Mas dan UD. Pramcis M; sementara untuk distributor pupuk subsidi yang bekerja di wilayah kecamatan Baktiraja yakni UD. Risma khusus Organik dan Urea, sedangkan CV Gopas Masa Jaya distributor khusus NPK Ponska, SP 36, dan ZA;
- Bahwa Harga Eceran Tertinggi pupuk subsidi berdasarkan Permentan No 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk

Halaman 84 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersubsidi sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021. Harga Eceran Tertinggi Pupuk Urea Rp. 2250/kg, NPK 2.300/kg, ZA Rp. 1.700/kg, Sp-36 Rp. 2400/Kg, Organik Rp.800/kg;

- Bahwa jumlah kelompok tani, luas areal tanam, komoditi tanam, serta jumlah anggota kelompok taninya di kecamatan Baktiraja adalah:

a. Desa Sionong-oong Julu

No	Nama Kelopok Tani	Jumlah Anggota	Luas Areal Tanam	Ketua Kelompok	Komoditi
1	Sejahtera	21	23 Ha	Maniur Purba	Tanaman Pangan
2	Karang Taruna	23	27 Ha	Neimberg Purba	Tanaman Pangan
3	Sinju	17	22,5 Ha	Kabar Simamora	Tanaman Pangan
4	Kasih	19	24,5 Ha	Arnold Manalu	Tanaman Pangan
5	Tio	20	24 Ha	Charlos Purba	Tanaman Pangan
6	Jaya	27	33 Ha	Suro Purba	Tanaman Pangan

b. Desa Simamora

No	Nama Kelopok Tani	Jumlah Anggota	Luas Areal Tanam	Ketua Kelompok	Komoditi
1	Anggrek	17	17 Ha	Gokben Sihite	Tanaman Pangan
2	Satahi	21	8,25 Ha	Nikson Manalu	Tanaman Pangan
3	Mulia	20	10,85 Ha	Minar Purba	Tanaman Pangan
4	Sahata	22	16,8 Ha	Honggi M. Purba	Tanaman Pangan
5	Mandiri	18	6,8 Ha	Torsan Simamora	Holtikultura
		14	5,8 Ha		Tanaman Pangan
		15	4,8 Ha		Perkebunan
6.	Maju Jaya	20	10 Ha	S. Parsaoran	Holtikultura
		7	2,8 Ha	Lumban Toruan	Tanaman Pangan
7	Horas	16	21,7 Ha	Ferry Simamora	Tanaman Pangan

c. Desa Simangulampe

No	Nama Kelopok Tani	Jumlah Anggota	Luas Areal Tanam	Ketua Kelompok	Komoditi
1	Cinta Damai	20	9,22 Ha	Edward Rianto	Tanaman Pangan
2	Karya Kasih	16	27 Ha	Simanullang	Tanaman Pangan
3	Parbue Nadenggan	21	11,2	Erdis Simanullang	Tanaman Pangan
4	Serasi	21	10,3 Ha	Perjuangan	Tanaman Pangan
5	Wanita Tani Marsada	20	12,7 Ha	Banjarnahor	Tanaman Pangan
6	Roha	21	12,88 Ha	Mostar	Tanaman Pangan
	Huta Godang Sosor			Simanullang	Tanaman Pangan
				Ika Sartika	Tanaman Pangan
				Sinambela	Tanaman Pangan
				Jatsulin Sinambela	Tanaman Pangan

d. Desa Sinambela

No	Nama Kelopok Tani	Jumlah Anggota	Luas Areal Tanam	Ketua Kelompok	Komoditi
----	-------------------	----------------	------------------	----------------	----------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1	Unedo	13	4,9 Ha	Ohop Sinambela	Tanaman Pangan
2	Marsada	8	9,6 Ha	Wilpen Manullang	Tanaman Pangan
3	Haluaon	18	20,8	Gudson Sinambela	Tanaman Pangan
		18	13,7 Ha		Holtikultura
4	Labora	19	20,2 Ha	Janso Sinambela	Tanaman Pangan
		19	16,6 Ha		Holtikultura
5	Mandiri Sejahtera	20	19,2 Ha	Anro Phiniel Sinambela	Tanaman Pangan
6	Saoloan	11	12,2 Ha	Mura Zaman Simanullang	Tanaman Pangan
		11	11 Ha		Holtikultura
7	Bersama	30	30 Ha	Luhut Sinambela	Tanaman Pangan
		30	28,8 Ha		Holtikultura
8	Maju	16	13 Ha	Mendison Sinambela	Tanaman Pangan
		12	5,8 Ha		Holtikultura

e. Desa Marbun Tonga Marbun Dolok

No	Nama Kelopok Tani	Jumlah Anggota	Luas Areal Tanam	Ketua Kelompok	Komoditi
1	Wanita Lestari	21	21 Ha	Marline Simamora	Tanaman Pangan
2	Batu Dinding Marsada	25	22,9 Ha	Serpandus Banjarnahor	Tanaman Pangan
		22	28 Ha		Perkebunan
		24	8,8 Ha		Holtikultura
3	Saut Marlundu	16	17,8 Ha	Maringan Banjarnahor	Tanaman Pangan
		6	3,6 Ha		Holtikultura
4	Ikatan Petani Sama Hati	18	19,7 Ha	Marluhut Banjarnahor	Tanaman Pangan
5	Martodo	17	19,5 Ha	Hot Martua Marbun	Tanaman Pangan
6	Rukun Damai	16	10 Ha	Gamser Purba	Tanaman Pangan
		15	8,6 Ha		Holtikultura
		1	0,6 Ha		Perkebunan
7	Parpatihan	18	18 Ha	Darliono Lumban Gaol	Tanaman Pangan
8	Saoloan Batu Dinding	20	36 Ha	Seven Banjarnahor	Tanaman Pangan
9	Parnahornop	20	18,75 Ha	Joslan Lumban Batu	Tanaman Pangan
		20	16,8 Ha		Holtikultura
10	Bersatu	20	18,5 Ha	Jibes Lumban Batu	Tanaman Pangan

f. Desa Marbun Toruan

No	Nama Kelopok Tani	Jumlah Anggota	Luas Areal Tanam	Ketua Kelompok	Komoditi
1	Ringgas Mangula	23	46 Ha	Hasiolan Banjar Nahor	Tanaman Pangan
2	Pardomuan	16	9,2 Ha	Togar Lumban Gaol	Tanaman Pangan
3	Febrita	15	15 Ha	Olo Lumban Gaol	Tanaman Pangan
4	Parulian	18	13,64 Ha	Marilus Lase	Tanaman Pangan
5	Buah Sinuan	19	11,44 Ha	Esron Lumban Gaol	Tanaman Pangan
6	TOP	15	6,8 Ha	Martahan Banjarnahor	Tanaman Pangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Parbue	21	12,54 Ha	Molister Banjarnahor	Tanaman Pangan
8	Saordo	19	13,18 Ha	Sarjono Tamba	Tanaman Pangan
9	Setia	19	17 Ha	Jolis Banjarnahor	Tanaman Pangan
10	Martabe	19	11,44 Ha	Mario Sinambela	Tanaman Pangan
11	Rapdapotan	20	20 Ha	Lambok Simanullang	Tanaman Pangan
12	Tunas Jaya	19	16,36 Ha	Pelister Banjarnahor	Tanaman Pangan

g. Tipang

No	Nama Kelopok Tani	Jumlah Anggota	Luas Areal Tanam	Ketua Kelompok	Komoditi
1	Rapmahita	17	17 Ha	Dwimer Silaban	Tanaman Pangan Holtikultura
		10	9,2 Ha		Perkebunan
		8	6,8 Ha		Tanaman
2	Subur Jaya	24	20,7 Ha	Arifin Manalu	Pangan Perkebunan Hultikultura
		24	12 Ha		Tanaman
		24	11,7 Ha		Pangan
3	Ulina	20	20 Ha	Manotar Purba	Perkebunan Holtikultura
		20	8 Ha		Tanaman
		20	12 Ha		Pangan
4	Maduma Jaya	13	13 Ha	Murni Solin	Tanaman Pangan
5	Paradema	30	30 Ha	Osnel Siregar	Tanaman Pangan
6	Sejahtera	21	20,4 Ha	Henry Nababan	Tanaman Pangan
7	Sosor Julu	17	17 Ha	Maret Simamora	Tanaman Pangan
8	Damai	22	22 Ha	Jibesli Silaban	Tanaman Pagan Perkebunan Holtikultura
		3	3 Ha		Tanaman
		2	2 Ha		Pangan
9	Dosma	17	17 Ha	Sintong Manalu	Tanaman Pangan
10	Dosroha	20	16,7 Ha	Jaitkut Lumbantoruan	Tanaman Pangan
11	Gokma	18	18 Ha	Gokma Sihol Purba	Tanaman Pangan
12	Kasih	23	23 Ha	Poltak Purba	Tanaman Pangan
13	Mawar	13	13 Ha	Jaiduk Manalu	Tanaman Pangan
14	Sehat	18	18 Ha	Amron Manalu	Tanaman Pangan
15	Saut Maju	19	19 Ha	Parasian Manalu	Tanaman Pangan
16	Daulay	25	23,2 Ha	Tumpal D. Sihombing	Tanaman Pangan
17	Risma	22	18,8 Ha	Hotlan Manalu	Tanaman Pangan

- Bahwa kebutuhan pupuk subsidi masing-masing kelompok tani di kecamatan Baktiraja terkait jenis pupuk masing-masing antara lain NPK Ponska, Urea, SP 36 dan ZA;
- Bahwa dengan total pupuk NPK sejumlah 180.600 kg, sedangkan untuk total pupuk Urea sejumlah 181.718 kg, kemudian untuk total pupuk ZA sejumlah 5.140 kg dan untuk total pupuk SP-36 sejumlah 4.305 kg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kios UD Pramcis M dan UD Tipang Jaya Mas selaku pengecer pupuk membuat laporan secara periodic dan dilengkapi data dan dokumen kemudian menginput ke dalam aplikasi T-Pubers. Dan dilengkapi juga dengan data dukung form penembusan pupuk dari kios ke kelompok tani (formulir 8) dan juga bukti transaksi nya, kegunaan laporan periodic tersebut adalah untuk mengetahui sudah berapa banyak pupuk yang disalurkan kepada kelompok tani dan juga laporan periodic wajib disampaikan kepada tim verval;
- Bahwa di lapangan yang melakukan pengecekan form penembusan pupuk subsidi (formulir 8) dan form rekapitulasi penyaluran pupuk bersubsidi (formulir 9) adalah saudara Perdinan Simatupang, saksi sendiri hanya sampai melakukan pengecekan di aplikasi E-Verval;
- Bahwa semua kios pengecer melaporkan laporan periodiknya dari Januari s/d Desember Tahun 2022, akan tetapi pada bulan Desember kios pengecer melakukan penginputan data T-Pubers tanggal 31 Desember dan kami sebagai tim verval tidak melakukan pengecekan ke lapangan karna waktu yang sudah mendesak;
- Bahwa jumlah pupuk yang saksi setuju (Approve) khusus untuk distributor CV Gopas Masa Jaya kepada kios pengecer di aplikasi e-verval sebagai berikut:

- | | |
|----|---|
| 1. | Urea dari bulan Januari s/d Juli Tahun 2022 sebanyak 100.400 Kg |
| 2. | NPK dari bulan Januari s/d Juli Tahun 2022 sebanyak 26.000 Kg |
| 3. | ZA dari bulan Januari s/d Juli Tahun 2022 sebanyak 345 Kg |
| 4. | SP-36 dari bulan Januari s/d Juli Tahun 2022 sebanyak 1200 Kg |
| 5. | Organik dari bulan Januari s/d Juli tahun 2022 sebanyak 35.740 Kg |

Untuk Bulan Agustus s/d Desember Tahun 2022 saksi tidak mengingatnya. Dan Jenis Pupuk Khusus untuk distributor CV. Gopas Masa Jaya kepada Kios Pengecer tidak ada.

- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. DEDI LEVIE SIBARANI, A.Md, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kaitan saksi dengan Penyaluran Pupuk Subsidi Tahun 2022 di Kabupaten Humbang Hasundutan yaitu sebagai Kepala Gudang / Lead Warehouse lini III Gudang Penyangga (GP) Humbang Hasundutan;

Halaman 88 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar saksi sebagai Kepala Gudang / Lead Warehouse lini III Gudang Penyangga (GP) Humbang Hasundutan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. BGR Logistik Indonesia Nomor: 0697/K/SKD/V/2022 tanggal 01 Mei 2022;
- Bahwa tugas dan fungsi pokok saksi sebagai Kepala Gudang / Lead Warehouse lini III Gudang Penyangga (GP) Humbang Hasundutan yaitu:
 - a. Mengawasi keluar masuknya pupuk bersubsidi;
 - b. Menyimpan pupuk bersubsidi;
 - c. Mengeluarkan/ mendistribusikan pupuk bersubsidi sesuai dengan Sales Order (SO) melalui aplikasi APG Pupuk Indonesia;
 - d. Menyusun laporan keluar masuknya pupuk bersubsidi;
 - e. Mengecek sinkronisasi stok pupuk antara aplikasi APG Pupuk Indonesia dengan stok fisik pupuk di dalam gudang lini III;
 - f. Menjaga kebersihan dan keamanan gudang pupuk lini III;
- Bahwa terkait penerimaan dan penyimpanan pupuk bersubsidi mekanismenya yaitu saksi selaku Kepala Gudang akan mengecek tanggal STO (Stock Transport Order), tonasi pupuk bersubsidi, gudang asal barang, dan pengangkutan (expeditur) melalui aplikasi APG Pupuk Indonesia yang telah dijadwalkan oleh pihak produsen pupuk melalui aplikasi APG Pupuk Indonesia tersebut, kemudian berdasarkan hal itu saksi selaku kepala gudang akan menghubungi pengangkutan (expeditur) berdasarkan aplikasi APG Pupuk Indonesia untuk berkoordinasi terkait waktu pengangkutan pupuk bersubsidi agar nantinya kami mengetahui waktu kedatangan pupuk bersubsidi tersebut;
- Bahwa STO (Stock Transport Order) adalah data berupa informasi terkait penerimaan dengan pengangkutan pupuk bersubsidi diantaranya Nomor dan tanggal Proses Order (PO) STO, plant Tujuan, plant asal, batas pengambilan, total kuantiti PO STO, satuan, status PO, ekspeditur dan reference;
- Bahwa pendistribusian pupuk bersubsidi dari gudang lini III yaitu pihak distributor menyerahkan dokumen Delivery Order (DO) kepada admin gudang lini III, kemudian pihak gudang mengecek DO tersebut di aplikasi APG pupuk Indonesia, selanjutnya setelah mengecek kebenaran DO tersebut, apabila DO tersebut telah sesuai dengan yang termuat dalam aplikasi APG Indonesia kemudian pihak gudang lini III melayani pemuatan pupuk kepada distributor;
- Bahwa saksi membuat laporan keluar masuk pupuk bersubsidi setiap hari yang berisikan stok awal, pupuk masuk, pupuk yang keluar dan stok akhir dan mensinkronkan dengan data APG Pupuk Indonesia;
- Bahwa kapasitas gudang lini III tersebut adalah 1.000 (seribu) ton;

Halaman 89 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi distributor dikenai sanksi oleh produsen langsung, terkait dengan jumlah besaran sanksinya saksi tidak tahu;
 - Bahwa distributor yang bekerja sama dengan gudang lini III Humbang Hasundutan terkait dengan penyaluran pupuk bersubsidi ada 4 (empat) distributor yaitu:
 - a. CV. Gopas masa Jaya;
 - b. CV. Jo Parlambasan;
 - c. KSU. Naomi;
 - d. CV. Sepakat Satu
 - Bahwa jenis pupuk subsidi yang ada di gudang lini III Humbang Hasundutan tahun 2022 yaitu ZA, SP-36, Phonska, Petroganik;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pembuatan BAST Pupuk Subsidi Nomor:02.29/12/PI/BA/2022 tanggal 7 Maret 2022 antara PT. Pupuk Indonesia (Persero) yang diwakili oleh Sukodim selaku AVP SALES NAD & SUMUT dan Gopas Masa Jaya, CV yang diwakili oleh Headdawan R.M Situmorang selaku Direktur;
 - Bahwa berdasarkan laporan harian yang saksi buat adapun jumlah pupuk subsidi yang dikeluarkan oleh Gudang Lini III kepada CV Gopas Masa Jaya yaitu:
 - Jenis pupuk Phonska sebanyak 90 Ton dengan Nomor DO antara lain :
 - 3100858238 (21 Januari 2022) sebanyak 15 ton
 - 3100858590 (22 Januari 2022) sebanyak 3 ton
 - 3100858936 (24 Januari 2022) sebanyak 8 ton
 - 3100860764 (26 Januari 2022) sebanyak 15 ton
 - 3100864625 (04 Februari 2022) sebanyak 20 ton
 - 3100866328 (08 Februari 2022) sebanyak 17 ton
 - 3100867847 (10 Februari 2022) sebanyak 2 ton
 - 3100868949 (14 Februari 2022) sebanyak 7 ton
 - 3100871047 (17 Februari 2022) sebanyak 2 ton
 - 3100872313 (19 Februari 2022) sebanyak 1 ton
 - Jenis pupuk Sp-36 sebanyak 33 Ton dengan nomor DO antara lain:
 - 3100858239 (21 Januari 2022) sebanyak 5 ton
 - 3100862568 (31 Januari 2022) sebanyak 10 ton
 - 3100871974 (18 Februari 2022) sebanyak 7 ton
 - 3100871976 (18 Februari 2022) sebanyak 10 ton
 - 3100872303 (19 Februari 2022) sebanyak 1 ton
 - Jenis pupuk Petroganik tidak ada dikeluarkan
 - Jenis pupuk ZA sebanyak 20 Ton
 - 3100862570 (31 Januari 2022) sebanyak 10 ton
 - 3100869431 (14 Februari 2022) sebanyak 10 ton
- Dan seluruh pupuk subsidi tersebut sepengetahuan saksi disalurkan ke kecamatan Baktiraja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali tentang Berita Acara Serah Terima (BAST) Pupuk Subsidi Nomor:03.29/12/PI/BA/2022 tanggal 04 April

Halaman 90 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 antara PT. Pupuk Indonesia (Persero) yang diwakili oleh Sukodim selaku AVP SALES NAD & SUMUT dan Gopas Masa Jaya, CV yang diwakili oleh Headdawan R.M Situmorang selaku Direktur;

- Bahwa berdasarkan laporan harian yang saksi buat adapun jumlah pupuk subsidi yang dikeluarkan oleh Gudang Lini III kepada CV Gopas Masa Jaya yaitu:

- Jenis pupuk Phonska sebanyak 22 Ton dengan Nomor DO antara lain :

- 3100875564 (01 Maret 2022) sebanyak 16 ton
- 3100876452 (02 Maret 2022) sebanyak 6 ton
- Jenis pupuk Sp-36 sebanyak 4 ton dengan nomor DO antara lain:
- 3100876468 (02 Maret 2022) sebanyak 4 ton
- Jenis pupuk ZA gudang saksi tidak ada mengeluarkan

- Bahwa sepengetahuan saksi distributor hanya bisa mengambil pupuk subsidi dari gudang lini III dan tidak bisa dari gudang lain;

- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui terkait tagihan Nomor : 02537/A/KU/C33/ET/2023 perihal penyelesaian tagihan klaim atas koreksi stok pupuk bersubsidi Tahun 2022 CV Gopas Masa Jaya, dimana dalam surat tersebut CV Gopas Masa Jaya belum melunasi tagihan sebanyak 132,81 Ton;

- Bahwa syaratnya yang harus dipenuhi distributor agar pihak Gudang lini III mengeluarkan pupuk subsidi kepada distributor hanya menunjukkan Delivery Order (DO) dan DO tersebut telah terbit di aplikasi. Terkait pembayaran sudah dilakukan atau belum kami tidak mengetahuinya karena itu langsung hubungannya antara distributor dengan produsen;

- Bahwa penyaluran akan diserahkan ke kecamatan apa saja ada diberitahukan dan kami juga melakukan croscek melalui Aplikasi Gudang (APG);

- Bahwa CV Gopas Masa Jaya menyalurkan pupuk subsidi pada tahun 2022 ke kecamatan baktiraja saja dan untuk nama kios yang menerima pupuk tersebut saksi tidak mengetahui;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa Sukodim yang dimaksud didalam BAST Pupuk Subsidi tersebut dikarenakan saksi tidak pernah bertemu dan berkomunikasi;

- Bahwa terkait isi Berita Acara Serah Terima (BAST) Pupuk Subsidi Nomor:02.29/12/PI/BA/2022 tertanggal 7 Maret 2022 saksi hanya mengetahui terkat DO (Delivery Order) yang saksi keluarkan dari lini III saja, namun setelah saksi lihat lebih teliti BAST tersebut terdapat beberapa DO (Delivery Order) yang Gudang Lini III Humbang Hasundutan tidak keluarkan dari gudang kami diantaranya Nomor 5 dengan No. Sales Order 3100864224 jenis pupuk Phonska dengan bobot 5 Ton, Nomor 6 dengan

Halaman 91 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Sales Order 3100864361 jenis pupuk Phonska dengan bobot 10 Ton, Nomor 8 dengan No. Sales Order 3100866009 jenis pupuk Phonska dengan bobot 7 Ton, Nomor 10 dengan No. Sales Order 3100867739 jenis pupuk Phonska dengan bobot 20 Ton, kemudian Nomor 3 dengan No. Sales Order 3100866329 jenis pupuk Sp-36 dengan bobot 10 Ton, Nomor 6 dengan No. Sales Order 3100871979 jenis pupuk Phonska dengan bobot 6 Ton, dan Nomor 2 dengan No. Sales Order 3100866011 jenis pupuk Za dengan bobot 3 Ton, Nomor 3 dengan No. Sales Order 3100868137 jenis pupuk Za dengan bobot 30 Ton, Nomor 4 dengan No. Sales Order 3100869141 jenis pupuk Za dengan bobot 10 Ton, Nomor 6 dengan No. Sales Order 3100864224 jenis pupuk Phonska dengan bobot 7 Ton;

- Bahwa terkait isi Berita Acara Serah Terima (BAST) Pupuk Subsidi Nomor:03.29/12/PI/BA/2022 tanggal 04 April 2022 saksi hanya mengetahui terkait DO (Delivery Order) yang saksi keluarkan dari lini III saja, terkait Nomor 4 Nomor Sales Order 3100877244 jenis pupuk Za dengan bobot 10 Ton tidak kami keluarkan dari gudang lini III Humbang Hasundutan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana CV. Gopas Masa Jaya menerima pupuk Subsidi tersebut yang tertuang didalam Berita Acara Serah Terima (BAST) Pupuk Subsidi Nomor:02.229/12/PI/BA/2022 tertanggal 7 Maret 2022 dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pupuk Subsidi Nomor:03.29/12/PI/BA/2022 tanggal 04 April 2022 sesuai keterangan saksi pada point 25 dan point 26, dikarenakan pada saat saksi cek didalam aplikasi APG (aplikasi Gudang pupuk Indonesia) dengan menggunakan tools atau pilihan searching(cari) dengan memasukkan nomor Sales Order namun tidak dapat ditemukan atau tidak dapat dicari;

- Bahwa Distributor wajib membawa Bukti Surat SO (Sales Order) yang diserahkan kepada kami Gudang Lini III, Sales Order tersebut berisikan data mengenai Produk (jenis pupuk), Kuantitas, Incoterm, Plant (Kode Gudang). Lalu kemudian pada saat pengangkutan dibuat Nota Bukti Penyerah terimaan pupuk antara PT. Petrokimia Gresik dalam hal ini Gudang lini III Humbang Hasundutan dengan CV. Gopas Masa Jaya yang isi Nota tersebut diantaranya tanggal serah terima pupuk subsidi, nama barang/ spesifikasi, Jumlah, Dasar penerbitan Nota Bukti Penyerah terimaan pupuk (isinya Nomor Delivery Order berikut tanggal dan jumlah yang akan diserahkan terimakan), Pengangkutan (alat angkut/No Pol, Nama Pengendara/No.Sim, Tujuan), Perincian barang. Bahwa Nota Bukti Penyerah terimaan pupuk antara PT. Petrokimia Gresik dalam hal ini Gudang lini III Humbang Hasundutan dengan CV. Gopas Masa Jaya berlaku

Halaman 92 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pas/ Surat Jalan yang ditandatangani oleh Distributor sebagai yang menerima dan PT. BGR Logistik Indonesia dalam hal ini Gudang GPP Humbahas yang menyerahkan;

- Bahwa yang bertanggung jawab terkait angkutan pupuk Subsidi pada tahun 2022 tersebut adalah tanggungjawab dari Distributor Cv. Gopas Mas Jaya oleh karena itu wajib membuat Nota Bukti Penyerah terimaan pupuk antara PT. Petrokimia Gresik dalam hal ini Gudang lini III Humbang Hasundutan dengan CV. Gopas Masa Jaya sebagai Pas/ Surat Jalan;
- Bahwa terkait hal Sales Order dan Nota Bukti Penyerah terimaan pupuk antara PT. Petrokimia Gresik dalam hal ini Gudang lini III Humbang Hasundutan dengan CV. Gopas Masa Jaya pada tahun 2022 tidak dapat saksi perlihatkan hari ini namun akan saksi berikan pada hari rabu tanggal 1 November 2023;
- Bahwa CV. Gopas Masa Jaya mengambil pupuk subsidi dari gudang lini III berdasarkan bukti penyerah terimaan pupuk pada tahun 2022 yaitu:

No	Nomor DO	Diambil tanggal	Jenis Pupuk	Kuantitas
1.	3100860764	02 Februari 2022	NPK Phonska	3 Ton
2.	3100860764	02 Februari 2022	NPK Phonska	9 Ton
3.	3100860764	02 Februari 2022	NPK Phonska	3 Ton
4.	3100871047	17 Februari 2022	NPK Phonska	2 Ton
5.	3100858590	02 Februari 2022	NPK Phonska	3 Ton
6.	3100866328	08 Februari 2022	NPK Phonska	17 Ton
7.	3100858936	02 Februari 2022	NPK Phonska	8 Ton
8.	3100867847	16 Februari 2022	NPK Phonska	2 Ton
9.	3100858238	02 Februari 2022	NPK Phonska	15 Ton
1	3100872313	19 Februari 2022	NPK Phonska	1 Ton
0.				
1	3100868949	14 Februari 2022	NPK Phonska	7 Ton
1.				
1	3100864625	04 Februari 2022	NPK Phonska	20 Ton
2.				
1	3100875564	02 Maret 2022	NPK Phonska	16 Ton
3.				
1	3100876452	02 Maret 2022	NPK Phonska	6 Ton
4.				
Jumlah				112 Ton

No	Nomor DO	Diambil tanggal	Jenis Pupuk	Kuantitas
1.	3100858239	02 Februari 2022	SP-36	5 Ton
2.	3100871974	19 Februari 2022	SP-36	7 Ton
3.	3100871976	10 Februari 2022	SP-36	10 Ton
4.	3100862568	03 Februari 2022	SP-36	10 Ton
5.	3100872303	19 Februari 2022	SP-36	1 Ton
6.	3100876468	02 Maret 2022	SP-36	4 Ton
Jumlah				37 Ton

No	Nomor DO	Diambil tanggal	Jenis Pupuk	Kuantitas
1.	3100862570	03 Februari 2022	ZA	10 Ton
2.	3100869431	14 Februari 2022	ZA	10 Ton
Jumlah				20 on

- Bahwa CV. Gopas tidak pernah memberikan Sales Order (SO) kepada Gudang Lini III Humbang Hasundutan untuk pengambilan pupuk subsidi, namun pihak distributor CV. Gopas Masa Jaya hanya memberikan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Yaitu Bukti Penyerah Terimaan Pupuk kepada Gudang Lini III Humbang Hasundutan;

- Bahwa dokumen Sales Order (SO) bukan merupakan dokumen keharusan untuk mengambil pupuk subsidi di gudang lini III Humbang Hasundutan, namun dokumen yang harus dibawa dan diberikan kepada gudang lini III Humbang Hasundutan untuk pengambilan pupuk subsidi yaitu dokumen Bukti Penyerah Terimaan Pupuk (surat jalan), yang nantinya Bukti Penyerah Terimaan Pupuk tersebut di arsipkan pada gudang lini III Humbang Hasundutan untuk pelaporan harian ke Pupuk Indonesia;
 - Bahwa sudah menjadi kebiasaan CV. Gopas hanya memberikan Bukti Penyerah Terimaan Pupuk dan gudang menerimanya karena nomor DO nya sudah keluar di APG;
 - Bahwa terkait dengan Bukti Penyerah Terimaan Pupuk yang hanya dibubuhkan stempel tanpa adanya tanda tangan dari pihak distributor tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Bukti Penyerah Terimaan Pupuk tersebut telah tidak sah tanpa adanya tandatangan dari pihak distributor;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui perihal apakah gudang lini III Humbang Hasundutan mempunyai wilayah kerja melayani distributor pupuk subsidi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak bisa distributor mengambil pupuk subsidi diluar wilayahnya, namun apabila ada distributor pupuk subsidi dari kabupaten lain yang membawa Delivery Order (DO) untuk mengambil pupuk subsidi di gudang lini III Humbang Hasundutan dan pada APG telah rilis yang dapat dilayani, maka gudang lini III Humbang Hasundutan harus melayani sesuai dengan DO yang tertera di APG, sebagai contoh CV. Naomi yang berada di Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan mengambil pupuk subsidi ke gudang lini III Siborong-borong karena lebih dekat ke siborong-borong;
 - Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 8. MUHAMMAD IRFAN YANI SIREGAR, SE,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kaitan saksi dengan Penyaluran Pupuk Subsidi Tahun 2022 di Kabupaten Humbang Hasundutan yaitu sebagai Kepala Gudang / Lead Warehouse sebagai penanggungjawab keluar masuk pupuk bersubsidi di lini III Gudang Penyangga (GP) Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara;
 - Bahwa adapun dasar Saksi sebagai kepala gudang pada tahun 2023 yaitu Surat Perjanjian Kerjasama antara PT Gresik Cipta Sejahtera dengan M Irfan Yani Siregar tentang Layanan Jasa Nomor 0548/12/NK

Halaman 94 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00.04/GCS.01/DR/2022 yang dibuat danditandatangani pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022, namun untuk dasar selaku Kepala Gudang/ Lead Warehouse lini III Gudang Penyangga (GP) Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2022 saksi tidak membawanya, akan saksi serahkan kepada penyidik pada hari senin tanggal 11 Desember 2023;

- Bahwa tugas dan fungsi pokok saksi sebagai Kepala Gudang / Lead Warehouse lini III Gudang Penyangga (GP) Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara yaitu:

- a.....Mengawasi keluar masuknya pupuk bersubsidi.
- b.....Menyimpan pupuk bersubsidi.
- c.....Mengeluarkan mendistribusikan pupuk bersubsidi sesuai dengan Sales Order (SO) melalui aplikasi APG Pupuk Indonesia.
- d.....Menyusun laporan keluar masuknya pupuk bersubsidi.
- e.....Mengecek sinkronisasi stok pupuk antara aplikasi APG Pupuk Indonesia dengan stok fisik pupuk di dalam gudang lini II.
- f.....Menjaga kebersihan dan keamanan gudang pupuk lini III.

-.....Bahwa terkait penerimaan dan penyimpanan pupuk bersubsidi mekanismenya yaitu saksi selaku Kepala Gudang akan mengecek tanggal STO (Stock Transport Order), tonasi pupuk bersubsidi, gudang asal barang, dan pengangkutan (expeditur) melalui aplikasi APC Pupuk Indonesia yang telah dijadwalkan oleh pihak produsen pupuk melalui aplikasi APG Pupuk Indonesia tersebut, kemudian berdasarkan hal itu saksi selaku kepala gudang akan menghubungi pengangkutan (expeditur) berdasarkan aplikasi APG Pupuk Indonesia untuk berkoordinasi terkait waktu pengangkutan pupuk bersubsidi agar nantinya kami mengetahui waktu kedatangan pupuk bersubsidi tersebut;

-...Bahwa STO (Stock Transport Order) adalah data berupa informasi terkait penerima dengan pengangkutan pupuk bersubsidi diantaranya Nomor dan tanggal Proses Order (PO), plant tujuan, plant asal, batas pengambilan, total kuantiti PO STO, satuan, status PO, ekspeditur dan reference;

-.....Bahwa pendistribusian pupuk bersubsidi dari gudang lini III yaitu pihak distributor menyerahkan dokumen Delivery Order (DO) kepada admin gudang lini III, kemudian pihak gudang mengecek DO tersebut di aplikasi APG pupuk Indonesia, selanjutnya setelah mengecek kebenaran DO tersebut apabila DO tersebut telah sesuai dengan yang teruat dalam aplikasi APG Indonesia kemudian pihak gudang lini III melayani pemuatan pupuk kepada distributor;

-..Bahwa saksi membuat laporan keluar masuk pupuk bersubsidi setiap hari yang berisikan stok awal, pupuk masuk, pupuk yang keluar dan stok akhir dan mengsinkronkan dengan data APG Pupuk Indonesia;

Halaman 95 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kapasitas penyimpanan pupuk bersubsidi di Gudang Lini III Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara sebanyak 1.350 (seribu tiga ratus lima puluh) tongudangnya;
-Bahwa yang saksi ketahui apabila Distributor tidak tepat waktu dalam mengangkut pupuk bersubsidi dari gudang lini III ke distributor, maka Pihak pupuk Indonesia akan memberkan sanksi berupa denda;
- Bahwa adapun distributor yang bekerja sama dengan gudang lini II Gudang Penyangga (GP) Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara di tahun 2022 diantaranya yaitu PT GCS, yang berlokasi di Gudang gudang lini III Gudang Penyangga (GP) Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara, PD. Pertanian, yang berlokasi di Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, Jo. Parlambasan, yang berlokasi di Kabupaten Humbang Hasundutan, CV. Gopas Masa Jaya, yang berlokasi di Kabupaten Humbang Hasundutan;
-Bahwa jenis pupuk subsidi yang ada pada gudang lini III Gudang Penyangga (GP) Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara di tahun 2022 yaitu:
 1. Za
 2. Sp36
 3. Phonska
 4. Organik.
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal Berita Acara Serah Terima (BAST) Pupuk Subsidi Nomor-02. 29/12/PUBA/2022 tanggal 7 Maret 2022 antara PT. Pupuk Indonesia (Persero) yang diwakili oleh Sukodim selaku A VP SALES NAD & SUMUT dan Gopas Masa Jaya, CV yang diwakili oleh Headdawan R. M Situmorang selaku Direktur tersebut;
- Bahwa gudang lini III Gudang Penyangga (GP) Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara di tahun 2022 telah mengeluarkan pupuk subsidi tersebut kepada CV Gopas Masa Jaya sebagaimana yang teruat dalam BAST diantaranya yaitu:
 1. Nomor SO 3100858591 tertanggal 22 Januari 2022 jenis pupuk organik dengan kuantum 15 Ton.
 2. Nomor SO 3100864224 tertanggal 4 Februari 2022 jenis pupuk Phonska dengan kuantum 5 Ton.
 3. Nomor SO 3100864361 tertanggal 4 Februari 2022 jenis pupuk Phonska dengan kuantum 10 ton.
 4. 3100866009 tertanggal 8 Ferbruari 2022 jenis pupuk Phonska dengan Kuantum 7 ton.
 5. Nomor SO 3100867739 tertanggal 10 Ferbruari 2022 jenis pupuk Phonska dengan Kuantum 20 Ton

Halaman 96 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nomor So 3100866329 tertanggal 8 Februari 2022 jenis Sp36 dengan Kuantum 10 ton.
 7. Nomor SO 3100871979 tertanggal 18 Februari 2022 jenis pupuk Sp36 dengan Kuantum 6 Ton.
 8. Nomor So 3100866011 tertanggal 8 februari 2022 jenis pupuk Za dengan Kuantum 3 Ton.
 9. Nomor So 3100868137 tertanggal 11 Februari 2022 jenis pupuk Za dengan Kuantum 30 Ton
 10. Nomor So 3100869141 tertanggal 14 Februari 2022 jenis pupuk Za dengan Kuantum 10 ton
 11. Nomor 3100873427 tertanggal 22 Februari 2022 jenis pupuk Za dengan Kuantum 7 ton
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai BAST Pupuk Subsidi Nomor:03.29/12/P/BA/2022 tanggal 04 April 2022 antara PT. Pupuk Indonesia (Persero) yang diwakili oleh Sukodim selaku AVP SALES NAD & SUMUT dan Gopas Masa Jaya, CV yang diwakili oleh Headdawan R.M Situmorang selaku Direktur tersebut;
 - Bahwa Gudang lini III Gudang Penyangga (GP) Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara di tahun 2022 telah mengeluarkan pupuk subsidi tersebut kepada CV Gopas Masa Jaya sebagaimana yang termuat dalam BAST diantaranya yaitu Nomor SO 3100877224 tertanggal 4 Maret 2022 jenis pupuk Za dengan Kuantum 10 Ton;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui terkait surat tersebut;
 - Bahwa adapun syaratnya hanya menunjukkan Delivery Order (DO) dan DO tersebut telah terbit di aplikasi APG;
 - Bahwa hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Distributor selama saksi menjabat sebagai kepala gudang lini III Gudang Penyangga (GP) Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara di tahun 2022;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui CV Gopas Masa Jaya menyalurkan pupuk subsidi tahun 2022 ke kecamatan;
 - Bahwa yang saksi ketahui hanya sebatas saudara Sukodim adalah salah satu pegawai Pupuk Indonesia;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui isinya, namun setelah saksi amati ada beberapa Nomor SO. tanggal SO. jenis Pupuk dan Kuantum besaran jumlah pupuk yang sama dengan data yang saksi miliki;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui isinya, namun setelah saksi amati ada beberapa Nomor SO, tanggal SO, jenis Pupuk dan Kuantum besaran jumlah pupuk yang sama dengan data yang saksi miliki;
 - Bahwa pada saat pengangkutan dibuat Nota Bukti Penyerah terimaan pupuk antara PT. Petrokimia Gresik Cipta Sejahtera dalam hal ini Gudang

Halaman 97 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lini III Gudang Penyangga (GP) Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara di tahun 2022 dengan CV. Gopas Masa Jaya yang isi Nota tersebut diantaranya tanggal serah terima pupuk subsidi, nama barang/spesifikasi, Jumlah, Dasar penerbitan Nota Bukti Penyerah terimaan pupuk (isinya Order berikut tanggal dan jumlah yang akan diserahkan terimakan),Pengangkutan (alat angkut/No Pol, Nama Pengendara/No. Sim, Tujuan), Perincian barang;

- Bahwa Nota Bukti Penyerah terimaan pupuk antara PT. Petrokimia Gresik Cipta Sejahtera dalam hal ini Gudang lini II Humbang Hasundutan dengan CV. Gopas Masa Jaya berlakusebagai Pas /Surat Jalan yang ditandatangani oleh Distributor sebagai yang menerima dan PT. Petrokimia Gresik Cipta Sejahtera dalam hal ini lini III Gudang Penyangga (GP) Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara yang menyerahkan;

- Bahwa adapun saksi tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa adapun data tersebut telah sesuai dengan data yang saksi miliki yaitu diantaranya CV. Gopas Masa Jaya pada tahun 2022 telah menebusdan mengambil pupuk subsidi jenis NPK scbanyak 42 ton, jenis pupuk organik sebanyak 15 ton, jenis pupuk SP-36 16 ton dan jenis pupuk Za 60 ton;

- Bahwa CV Gopas masa jaya tidak pernah memberikan Sales Order (SO) kepada Gudang lini III Gudang Penyangga (GP) Kecamatan Siborong borong Kabupaten Tapanuli Utara untuk pengambilan pupuk subsidi, namun pihak distributor CV. Gopas Masa Jaya hanya memberikan Surat Jalan Yaitu Bukti Penyerah Terimaan Pupuk kepada Gudang Lini III Gudang Penyangga (GP) Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara;

- Bahwa adapun dokumen Sales Order (SO) bukan merupakan dokumen keharusan untuk mengambil pupuk subsidi di Gudang lini III Gudang Penyangga (GP) Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara, namun dokumen yang harus dibawa dan diberikan kepada Gudang lini III Gudang Penyangga (GP) Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara untuk pengamblan pupuk subsidi yaitu dokumen Bukti Penyerah Terimaan Pupuk (surat jalan), yang nantinya Bukti Penyerah Terimaan Pupuk tersebut di arsipkan pada Gudang lini II Gudang Penyangga (GP) Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara untuk pelaporan harian ke Pupuk Indonesia;

Halaman 98 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi lini III Gudang Penyangga (GP) Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara tidak mempunyai aturan wilayah kerja melayani distributor pupuk subsidi, karena selama saksi menjadi kepala gudang lini III Gudang Penyangga (GP) Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara pihak Distributor yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan juga sering mengambil pupuk subsidi di lini II Gudang Penyangga (GP) Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara;
 - Bahwa sepengetahuan saksi bisa karena Distributor yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan juga sering mengambil pupuk subsidi di lini III Gudang Penyangga (GP) Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara;
 - Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 9. ERWIN RUMAPEA**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa nama kelompok tani saksi adalah Kelompok Tani Karang Taruna dengan jumlah anggota kelompok yaitu sebanyak 23 orang. Kelompok Tani Karang Taruna tersebut sampai saat sekarang ini masih berdomisili di Kecamatan Baktiraja;
 - Bahwa kapan terbentuknya kelompok tani Karang Taruna dan dasar hukumnya saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa saksi selaku anggota kelompok Tani Karang Taruna pada Tahun 2022 ada mendapat bantuan pupuk subsidi jenis Pupuk Urea dan NPK phonska dari kios pengecer UD. Pramcis pada awal tahun 2022 yaitu 1 kali yaitu Pupuk Jenis Urea sebanyak 2 Sak dan Pupuk Jenis NPK phonska sebanyak 2 Sak pada Bulan Februari dan Maret 2022 dan juga mendapat pupuk subsidi jenis Urea 1 kali yaitu sebanyak 2 sak pada bulan November Tahun 2022;
 - Bahwa saksi dan Kelompok Tani lainnya belum pernah di survei oleh PPL dan PPS yang ada di Kecamatan Baktiraja untuk mendapatkan pupuk subsidi;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendapat sosialisasi terkait dengan jatah pupuk subsidi yang akan diberikan kepada kelompok tani Karang Taruna oleh PPL Kecamatan Baktiraja oleh Ferdinan Simatupang dan Sri Murni Tampubolon;
 - Bahwa harga pupuk subsidi jenis Urea dn NPK Phonska yang saksi beli dari kios pengecer UD. Pramcis saksi sendiri tidak mengetahuinya. Yang membeli dan mengetahui harga pupuk subsidi tersebut adalah ketua kelompok tani yang bernama Neimberg Purba;

Halaman 99 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sendiri tidak pernah melihat papan pengumuman di Kecamatan Baktiraja yakni kios Pengecer UD. Pramcis terkait pengumuman Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk subsidi dan juga nama-nama kelompok tani yang berhak mendapat pupuk subsidi;
- Bahwa pupuk bersubsidi yang disalurkan Kepada kelompok Tani Karang Taruna di Kecamatan Baktiraja adalah Pupuk Urea dan pupuk NPK Phonska. Harga Pupuk Urea Rp. 130.000,-/Sak dan Harga Pupuk NPK Rp.130.000,-/Sak;
- Bahwa saksi membutuhkan pupuk subsidi untuk bercocok tanam akan tetapi sulit untuk mendapatkan pupuk subsidi di daerah kecamatan Baktiraja pada tahun 2022;
- Bahwa saksi selaku anggota Kelompok Tani memesan pupuk subsidi kepada Ketua Kelompok Tani Karang Taruna Neimberg Purba, setelah itu baru Ketua kelompok tani yang menebus pupuk subsidi tersebut kepada kios Pengecer UD. Pramcis di Kecamatan Baktiraja;
- Bahwa saksi tidak pernah mengisi dan menandatangani form penebusan pupuk subsidi di kios pengecer pupuk subsidi UD. Pramcis di kecamatan Baktiraja;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

10. SUPER PURBA, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa nama kelompok tani saksi adalah Kelompok Tani Mulia dengan jumlah anggota kelompok yaitu sebanyak 20 orang. Kelompok Tani Tani Mulia tersebut sampai saat sekarang ini masih berdomisili di Kecamatan Baktiraja;
- Bahwa terbentuknya kelompok Tani Mulia yaitu pada tahun 2009 dan dasar hukumnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi selaku Bendahara kelompok Tani Mulia pada Tahun 2022 ada mendapat bantuan pupuk subsidi jenis Urea dari kios pengecer UD. Pramcis pada awal tahun 2022 yaitu 1 kali sebanyak 1 Sak pada Bulan Februari Tahun 2022;
- Bahwa saksi dan Kelompok Tani lainnya belum pernah di survei oleh PPL dan PPS yang ada di Kecamatan Baktiraja untuk mendapatkan pupuk subsidi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat sosialisasi terkait dengan jatah pupuk subsidi yang akan diberikan kepada kelompok tani Tani Mulia oleh PPL Kecamatan Baktiraja yaitu Ferdinan Simatupang dan Sri Murni Tampubolon;
- Bahwa harga pupuk subsidi Jenis Urea yang saksi beli dari kios pengecer UD. Pramcis saksi sendiri tidak mengetahuinya. Yang membeli dan

Halaman 100 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui harga pupuk subsidi tersebut adalah ketua kelompok tani yang Bernama Minar Purba;

- Bahwa saksi sendiri tidak pernah melihat papan pengumuman di Kecamatan Baktiraja yakni kios Pengecer UD. Pramcis terkait pengumuman Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk subsidi dan juga nama-nama kelompok tani yang berhak mendapat pupuk subsidi;
- Bahwa pupuk bersubsidi yang disalurkan Kepada kelompok Tani Tani Mulia di Kecamatan Baktiraja pada tahun 2022 adalah Pupuk Urea . Harga Pupuk Urea Rp. 125.000,-/Sak;
- Bahwa saksi membutuhkan pupuk subsidi untuk bercocok tanam akan tetapi sulit untuk mendapatkan pupuk subsidi di daerah kecamatan Baktiraja pada tahun 2022;
- Bahwa saksi selaku Bendahara Kelompok Tani memesan pupuk subsidi kepada Ketua Kelompok Tani Tani Mulia yang Bernama Minar Purba, setelah itu baru Ketua kelompok tani yang menebus pupuk subsidi tersebut kepada kios Pengecer UD. Pramcis di Kecamatan Baktiraja;
- Bahwa saksi tidak pernah mengisi dan menandatangani form pennebusan pupuk subsidi di kios pengecer pupuk subsidi UD. Pramcis di kecamatan Baktiraja;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

11. MANGIDO MANALU, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kaitan saksi dengan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Subsidi Tahun 2022 yaitu sebagai Bendahara Kelompok tani Sinju sebagai penerima pupuk subsidi yang sampai saat sekarang ini masih berdomisili di Kecamatan Baktiraja;
- Bahwa kapan terbentuknya kelompok tani dan dasar hukumnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi selaku Bendahara kelompok Tani Sinju pada Tahun 2022 ada mendapat bantuan pupuk subsidi jenis Pupuk Urea dan NPK Phonska dari kios pengecer UD. Pramcis pada awal tahun 2022 yaitu 1 kali yaitu Pupuk Jenis Urea sebanyak 2 sak dan Pupuk Jenis NPK Phonska sebanyak 2 Sak pada Bulan Februari dan Maret 2022 dan juga mendapat pupuk subsidi jenis Urea 1 kali yaitu sebanyak 2 sak pada bulan November Tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat sosialisasi terkait dengan jatah pupuk subsidi yang akan diberikan kepada kelompok tani Sinju oleh PPL Kecamatan Baktiraja oleh Ferdinan Simatupang dan Sri Murni Tampubolon;
- Bahwa harga pupuk subsidi jenis Urea dan NPK Phonska yang saksi beli dari kios pengecer UD. Pramcis saksi sendiri tidak mengetahuinya. Yang

Halaman 101 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli dan mengetahui harga pupuk subsidi tersebut adalah ketua kelompok tani yang bernama Kabar Simamora;

- Bahwa saksi sendiri tidak pernah melihat papan pengumuman di Kecamatan Baktiraja yakni kios Pengecer UD. Pramcis terkait pengumuman Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk subsidi dan juga nama-nama kelompok tani yang berhak mendapat pupuk subsidi;

- Bahwa pupuk bersubsidi yang disalurkan Kepada kelompok Tani Karang Sinju di Kecamatan Baktiraja adalah Pupuk Urea dan pupuk NPK Phonska. Harga Pupuk Urea Rp. 130.000,-/Sak dan Harga Pupuk NPK Phonska Rp.130.000,-/Sak;

- Bahwa saksi membutuhkan pupuk subsidi untuk bercocok tanam akan tetapi sulit untuk mendapatkan pupuk subsidi di daerah kecamatan Baktiraja pada tahun 2022;

- Bahwa saksi selaku bendahara Kelompok Tani memesan pupuk subsidi kepada Ketua Kelompok Tani Sinju yang bernama Kabar Simamora, setelah itu baru Ketua kelompok tani yang menebus pupuk subsidi tersebut kepada kios Pengecer UD. Pramcis di Kecamatan Baktiraja;

- Bahwa saksi tidak pernah mengisi dan menandatangani form pennebusan pupuk subsidi di kios pengecer pupuk subsidi UD. Pramcis di kecamatan Baktiraja;

- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

12. RAFFLES DOMINIKUS SINAGA, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kaitan saksi dengan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Subsidi Tahun 2022 yaitu sebagai Anggota Kelompok tani Sejahtera dengan jumlah anggota kelompok yaitu sebanyak 20 orang. Kelompok Tani Sejahtera tersebut sampai saat sekarang ini masih berdomisili di Kecamatan Baktiraja;

- Bahwa kapan terbentuknya kelompok tani dan dasar hukumnya saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa saksi dan anggota kelompok Tani Sejahtera pada Tahun 2022 ada mendapat bantuan pupuk subsidi jenis Urea dari kios pengecer UD. Pramcis pada awal tahun 2022 yaitu 1 kali sebanyak 2 Sak pada Bulan Februari Tahun 2022 dan 1 kali sebanyak 1 Sak pada Bulan November Tahun 2022;

- Bahwa saksi dan Kelompok Tani lainnya belum pernah di survei oleh PPL dan PPS yang ada di Kecamatan Baktiraja untuk mendapatkan pupuk subsidi;

- Bahwa saksi tidak pernah mendapat sosialisasi terkait dengan jatah pupuk subsidi yang akan diberikan kepada kelompok tani Sejahtera oleh PPL Kecamatan Baktiraja oleh Ferdinan Simatupang dan Sri Murni Tampubolon;

Halaman 102 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga pupuk subsidi jenis Urea yang saksi beli dari kios pengecer UD. Pramcis saksi sendiri tidak mengetahuinya. Yang membeli dan mengetahui harga pupuk subsidi tersebut adalah ketua kelompok tani yang Bernama Maniur Purba;
 - Bahwa saksi sendiri tidak pernah melihat papan pengumuman di Kecamatan Baktiraja yakni kios Pengecer UD. Pramcis terkait pengumuman Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk subsidi dan juga nama-nama kelompok tani yang berhak mendapat pupuk subsidi;
 - Bahwa pupuk bersubsidi yang disalurkan Kepada kelompok Tani Sejahtera di Kecamatan Baktiraja adalah Pupuk Urea . Harga Pupuk Urea Rp. 130.000,-/Sak;
 - Bahwa saksi membutuhkan pupuk subsidi untuk bercocok tanam akan tetapi sulit untuk mendapatkan pupuk subsidi di daerah kecamatan Baktiraja pada tahun 2022;
 - Bahwa saksi selaku anggota Kelompok Tani memesan pupuk subsidi kepada Ketua Kelompok Tani Sejahtera yang Bernama maniur Purba, setelah itu baru Ketua kelompok tani yang menebus pupuk subsidi tersebut kepada kios Pengecer UD. Pramcis di Kecamatan Baktiraja;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengisi dan menandatangani form penebusan pupuk subsidi di kios pengecer pupuk subsidi UD. Pramcis di kecamatan Baktiraja;
 - Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya
- 13. RIFEL SIHITE**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kaitan saksi dengan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Subsidi Tahun 2022 yaitu sebagai Bendahara Kelompok Tani Satahi dengan jumlah anggota kelompok yaitu sebanyak 20 orang. Kelompok Tani Satahi tersebut sampai saat sekarang ini masih berdomisili di Kecamatan Baktiraja;
 - Bahwa kapan terbentuknya kelompok tani dan dasar hukumnya saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa saksi selaku bendahara kelompok Tani Satahi pada Tahun 2022 ada mendapat bantuan pupuk subsidi jenis Urea dari kios pengecer UD. Pramcis pada awal tahun 2022 yaitu 1 kali sebanyak 1 Sak pada Bulan Maret Tahun 2022;
 - Bahwa saksi dan Kelompok Tani lainnya belum pernah di survei oleh PPL dan PPS yang ada di Kecamatan Baktiraja untuk mendapatkan pupuk subsidi; Bahwa saksi tidak pernah mendapat sosialisasi terkait dengan jatah pupuk subsidi yang akan diberikan kepada kelompok tani Satahi oleh PPL Kecamatan Baktiraja oleh Ferdinan Simatupang dan Sri Murni Tampubolon

Halaman 103 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 103



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga pupuk subsidi jenis Urea yang saksi beli dari kios pengecer UD. Pramcis yaitu Rp. 125.000,-/Sak;
- Bahwa saksi sendiri tidak pernah melihat papan pengumuman di Kecamatan Baktiraja yakni kios Pengecer UD. Pramcis terkait pengumuman Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk subsidi dan juga nama-nama kelompok tani yang berhak mendapat pupuk subsidi;
- Bahwa pupuk bersubsidi yang disalurkan Kepada kelompok Tani Satahi di Kecamatan Baktiraja adalah Pupuk Urea. Harga Pupuk Urea Rp. 125.000,-/Sak;
- Bahwa saksi membutuhkan pupuk subsidi untuk bercocok tanam akan tetapi sulit untuk mendapatkan pupuk subsidi di daerah kecamatan Baktiraja pada tahun 2022;
- Bahwa saksi selaku bendahara Kelompok Tani memesan pupuk subsidi kepada Ketua Kelompok Tani Satahi yang Bernama Nikson Nikolaus manalu, setelah itu baru Ketua kelompok tani dan saksi sendiri selaku bendahara yang menebus pupuk subsidi tersebut kepada kios Pengecer UD. Pramcis di Kecamatan Baktiraja;
- Bahwa saksi tidak pernah mengisi dan menandatangani form pennebusan pupuk subsidi di kios pengecer pupuk subsidi UD. Pramcis di kecamatan Baktiraja;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

14. GORBANSEP SIHITE, dibawah sumpah/janji pada pokonya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kelompok tani saksi bernama Kelompok Tani Anggrek yang berada di Desa Simamora. Anggota kelompok tani Anggrek berjumlah 17 (tujuh belas) anggota kelompok dan anggota kelompok tani Parbue Nadenggan masih berdomisili di desa Simamora Kecamatan Baktiraja;
- Bahwa Kelompok tani Parbue Nadenggan Desa Simangulampe Kecamatan Baktiraja terbentuk pada tanggal 10 Januari 2020 dan kelompok tani Anggrek Desa Simamora dikukuhkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Simamora Kecamatan Baktiraja;
- Bahwa anggota kelompok tani Anggrek Desa Simamora ada menerima pupuk subsidi dari UD. Pramcis yaitu pupuk jenis Urea;
- Bahwa anggota kelompok tani Anggrek tidak pernah disurvei oleh Perdinan Simatupang dari PPL dan Frans Bakkara dari PPS Kecamatan Baktiraja;
- Bahwa anggota kelompok tani anggrek pernah diberikan sosialisasi di Kantor Desa oleh PPL dan PPS Kecamatan Baktiraja terkait dengan jatah pupuk subsidi yang akan diberikan kepada masing-masing anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok tani yang berada di Kecamatan Baktiraja dan sosialisasi penyusunan RDKK;

- Bahwa harga pupuk subsidi Urea, NPK, SP-36, ZA dan Organik dari kios pengecer di Kecamatan Baktiraja yaitu:

Urea : Rp.115.000,- / zak

NPK : saksi tidak tahu karena di Desa Simamora tidak ada diberika

pupuk NPK Phonska

SP-36 : saksi tidak tahu karena anggota kelompok tani saksi tidak ada mengajukan SP-36

ZA : saksi tidak tahu karena anggota kelompok tani saksi tidak ada mengajukan pupuk jenis ZA

Organik : saksi tidak tahu karena anggota kelompok tani saksi tidak ada mengajukan pupuk jenis organik.

- Bahwa anggota kelompok tani anggrek hanya mengajukan pupuk subsidi jenis Urea dan Phonska;

- Bahwa anggota kelompok tani anggrek ada mengajukan pupuk subsidi jenis Urea dan NPK Phonska namun di kios pengecer untuk pupuk jenis NPK Phonska tidak ada disediakan karena kios pengecer mengatakan bahwa pupuk subsidi jenis NPK Phonska tidak tersedia;

- Bahwa tidak pernah ada pengumuman di Kecamatan Baktiraja yakni di kios pengecer UD. Tipang Jaya Mas dan UD. Pramcis terkait pengumuman harga eceran tertinggi (HET) pupuk subsidi dan nama-nama kelompok tani yang berhak mendapat pupuk subsidi;

- Bahwa saksi hanya mengetahui harga eceran tertinggi untuk pupuk subsidi jenis Urea dari PPS hanya memberitahukan harga eceran tertinggi pupuk subsidi jenis urea secara lisan;

- Bahwa harga pupuk Urea, NPK, SP-36, ZA dan Organik yang tidak disubsidi di Kecamatan Baktiraja yaitu:

Urea : sepengetahuan saksi berkisar Rp.500.000/ zak, namun saksi tidak tahu pastinya karena saksi mengambil pupuk subsidi jenis urea

NPK : Rp.22.000/ Kg

SP-36 : saksi tidak tahu karena saksi tidak pernah membeli pupuk jenis SP-36

ZA : saksi tidak tahu karena saksi tidak pernah membeli pupuk jenis ZA

Organik : saksi tidak tahu karena saksi tidak pernah membeli pupuk jenis organik

- Bahwa saksi membutuhkan pupuk subsidi untuk bercocok tanam dan pupuk subsidi sulit ditemukan di Kecamatan Baktiraja khususnya di Desa Simamora;

- Bahwa kios pengecer menginformasikan sehari sebelum datangnya pupuk subsidi, kemudian kelompok tani saksi meminta agar pupuk subsidi diturunkan di rumah saksi selaku ketua kelompok tani Anggrek. Kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah pupuk subsidi diturunkan saksi membayar pupuk subsidi jenis Urea sesuai dengan jumlah yang kami minta dalam RDKK dengan total 22 (dua puluh dua) zak dan sesuai dengan harga HET yakni Rp.115.000,- / zak;

- Bahwa saksi tidak pernah mengisi form penebusan pupuk subsidi dan form penebusan tersebut tidak pernah diajukan kepada saksi setelah pupuk subsidi diturunkan/ diberikan;

- Bahwa saksi tidak pernah mengisi dan menanda tangani form penebusan pupuk subsidi seperti yang diperlihatkan kepada saksi serta jumlah pupuk subsidi yang saksi tebus sebanyak hanya 50 Kg sedangkan dalam form penebusan yang diperlihatkan kepada saksi sebanyak 100 Kg;

- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

15. PERJUANGAN BANJARNAHOR, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kelompok tani saksi bernama Parbue Nadenggan yang berada di Desa Simangulampe berjumlah 20 (dua puluh) anggota kelompok dan anggota kelompok tani Parbue Nadenggan masih berdomisili di desa Simangulampe Kecamatan Baktiraja; terbentuk pada tanggal 13 Januari 2020 dan kelompok tani Parbue Nadenggan Desa Simangulampe dikukuhkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Simangulampe Kecamatan Baktiraja Nomor 100/02/2020 tanggal 13 Januari 2020 Tentang Penetapan Pengurus Kelompok Tani Parbue Nadenggan Desa Simangulampe Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan;

- Bahwa anggota kelompok tani Parbue Nadenggan Desa Simangulampe ada menerima pupuk subsidi dari UD. Tipang Jaya Mas yaitu pupuk jenis Urea;

- Bahwa anggota kelompok tani Parbue Nadenggan Desa Simangulampe pernah disurvei ke lahan pertanian anggota kelompok tani oleh Riko Simanullang dari PPS Desa Simangulampe namun tidak semua lahan anggota kelompok tani disurvei oleh PPS;

- Bahwa anggota kelompok tani Parbue Nadenggan Desa Simangulampe tidak pernah diberikan sosialisasi terkait dengan jatah pupuk subsidi atau terkait dengan pupuk subsidi;

- Bahwa harga pupuk subsidi tahun 2022 jenis Urea, NPK, SP-36, ZA dan Organik dari kios pengecer Tipang Jaya Mas yang berada di Kecamatan Baktiraja yaitu:

Urea : Rp.125.000,- / zak

NPK : Sepengetahuan saksi dari kelompok tani lainnya senilai Rp.130.000,-/zak,namun pupuk jenis NPK Phonska tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada anggota kelompok tani
Parbue Nadenggan Desa Simangulampe
SP-36 : saksi tidak tahu karena anggota kelompok
tani saksi tidak ada mengajukan SP-36
ZA : saksi tidak tahu karena anggota kelompok
tani saksi tidak ada mengajukan pupuk jenis
ZA
Organik : saksi tidak tahu karena anggota kelompok
tani saksi tidak ada mengajukan pupuk jenis
organik

- Bahwa anggota kelompok tani Parbue Nadenggan Desa Simangulampe hanya mengajukan pupuk subsidi jenis Urea dan Phonska;
- Bahwa anggota kelompok tani Parbue Nadenggan Desa Simangulampe ada mengajukan pupuk subsidi jenis Urea dan NPK Phonska namun disaat anggota kelompok tani Parbue Nadenggan Desa Simangulampe membutuhkan pupuk subsidi jenis NPK Phonska dan menayakan kepada PPS terkait dengan Pupuk subsidi NPK Phonska tersebut, PPS desa Simangulampe mengatakan sabar dulu sampai diakhir tahun 2022 pupuk subsidi jenis NPK Phonska tidak tersedia;
- Bahwa tidak pernah ada pengumuman di Kecamatan Baktiraja yakni di kios pengecer UD. Tipang Jaya Mas dan UD. Pramcis terkait pengumuman harga eceran tertinggi (HET) pupuk subsidi dan nama-nama kelompok tani yang berhak mendapat pupuk subsidi;
- Bahwa saksi hanya mengetahui harga eceran tertinggi untuk pupuk subsidi jenis Urea yakni Rp.125.000,-/ zak, dan saksi mengetahui hal tersebut dari PPS dan diberitahukan harga eceran tertinggi pupuk subsidi jenis urea secara lisan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga pupuk Urea, NPK, SP-36, ZA dan Organik yang tidak disubsidi di Kecamatan Baktiraja karena saksi tidak pernah membeli pupuk non subsidi;
- Bahwa saksi sangat membutuhkan pupuk subsidi untuk bercocok tanam dan pupuk subsidi jenis NPK Phonska sulit ditemukan di Kecamatan Baktiraja khususnya di Desa Simamora;
- Bahwa PPS Desa Simangulampe yaitu Riko Simanullang menginformasikan sehari sebelum datangnya pupuk subsidi, kemudian kelompok tani saksi meminta agar pupuk subsidi diturunkan di rumah bendahara kelompok tani Parbue Nadenggan. Kemudian setelah pupuk subsidi diturunkan bendahara langsung membayar pupuk subsidi jenis Urea sesuai dengan jumlah yang kami minta dalam RDKK dengan total 41

Halaman 107 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



(empat puluh satu) zak dan sesuai dengan harga HET yakni Rp.125.000,- / zak;

- Bahwa saksi tidak pernah mengisi form penebusan pupuk subsidi dan form penebusan tersebut tidak pernah diberikan kepada saksi setelah pupuk subsidi diturunkan/ diberikan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

16. TOGAR LUMBAN GAOL, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kaitan saksi dengan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Subsidi Tahun 2022 yaitu sebagai Kelompok tani Pardomuan yang berjumlah 16 orang dan semua anggota kelompok tani masih hidup dan berdomisili di Bakti Raja;
- Bahwa kelompok tani Pardomuan terbentuk pada Tahun 2013 yang mana Surat Keputusan (SK) nya dibuatkan oleh Petugas Penyuluhan (PPL) Pertanian;
- Bahwa kelompok tani Pardomuan ada mendapat pupuk subsidi dari UD. Tipang Jaya Mas dengan jenis pupuk subsidi jenis urea sebanyak 34 zak atau \pm 1.700 kg. Bahwa kelompok Tani Pardomuan tidak pernah mendapatkan pupuk subsidi jenis NPK phonska, SP-36, Za dan Organik;
- Bahwa PPL dan PPS tidak ada mensurvei lapangan terkait mengecek kebenaran luas lahan masing-masing anggota kelompok tani Pardomuan, kami hanya mengisi data berapa luas lahan kami ke dalam data RDKK sehingga kami menambah luas lahan kami agar jatah pupuk subsidi kami bertambah dimana 1 rante (20 m x 20 m) memiliki jatah hanya 1 zak pupuk urea dan NPK Phonska, sehingga kami menambah luas lahan kami 3 (Tiga) kali lipat dari yang sebenarnya;
- Bahwa kami tidak pernah dikumpulkan oleh PPS dan PPL, tetapi kami yang memanggil PPS dan PPL sebelum kami menanam komoditi yang akan kami tanam dimana yang disampaikan oleh PPS dan PPL adalah apabila pupuk tidak datang ataupun tidak diberikan kepada kelompok tani sampaikan keluhannya kepada mereka selaku PPS atau PPL, kemudian terkait harga pupuk subsidi tersebut tanyakan saja langsung ke kios sehingga kami tidak mengetahui harga eceran tertinggi (HET) maupun jatah pupuk yang seharusnya diberikan oleh Pemerintah kepada kami melalui data RDKK yang sudah disetujui. Sebagai contoh pada Tahun 2022 kami hanya 2 (dua) kali diberikan pupuk subsidi jenis urea sebanyak 1.700 kg di awal tahun sekitar bulan Februari dan disekitar bulan oktober Tahun 2022 dimana setelah penyidik memperlihatkan data RDKK yang sudah disetujui jatah kami seharusnya menerima pupuk subsidi jenis urea sebanyak 1.240



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kg, tetapi kami kelompok tani Pardomuan hanya menerima dari kios pengecer dan membayarkannya sejumlah pupuk yang diserahkan kepada kami dan setelah saksi lihat data RDKK yang sudah disetujui tersebut kelompok saksi sebenarnya yang tertulis di Data RDKK ternyata jumlahnya lebih dari yang ditetapkan dalam RDKK;

- Bahwa harga pupuk subsidi jenis Urea 1 zak Rp. 127.000,- (Seratus dua puluh tujuh ribu rupiah), pupuk subsidi jenis NPK Phonska 1 zak Rp. 130.000,- (Seratus tiga puluh ribu rupiah) dimana uang pembayaran pupuk subsidi tersebut saksi serahkan kepada kios pengecer UD. Tipang Jaya Mas tahun 2022;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat papan pengumuman terkait harga eceran tertinggi (HET) di kios pengecer UD. Tipang Jaya Mas dan UD. Perancis dan kami tidak pernah dibagi data RDKK pupuk subsidi tahun 2022 yang dicetak tanggal 20 bulan Desember Tahun 2021;

- Bahwa yang saksi tau hanya harga pupuk urea yang tidak disubsidi jenisnya urea buah harganya 1 zak Rp. 490.000,- (Empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) per 50 kilogram, dan pupuk subsidi jenis lainnya saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa saksi sangat membutuhkan pupuk subsidi jenis NPK Phonska dan Urea dimana komoditi tanaman saksi adalah padi dan jagung sehingga apabila pupuk tidak kami dapatkan akan mempengaruhi hasil pertanian yang kami tanam dan di Tahun 2022 pupuk subsidi yang paling susah kami temukan adalah pupuk subsidi jenis NPK Phonska dimana jumlahnya jauh dari kebutuhan kami;

- Bahwa kami dikirimkan pupuk oleh kios pengecer UD. Tipang Jaya Mas ke rumah saksi dimana saksi selaku ketua kelompok tani Pardomuan kemudian setelah 1 (satu) minggu dan paling lambat 2 (dua) minggu UD. Tipang Jaya Mas menagih uang pupuk subsidi tersebut kepada saksi. Bahwa saksi dapat jelaskan UD. Tipang Jaya Mas tidak pernah berurusan langsung kepada anggota kelompok tani Pardomuan disebabkan karena anggota kelompok tani terkadang tidak pernah langsung membayarkan uang pupuk subsidinya kepada kios pengecer sehingga Ketua Kelompok Tani lah yang mendulukan uang pupuk subsidi tersebut;

- Bahwa kami tidak pernah mengisi form penebusan pupuk subsidi, tetapi saksi selaku ketua kelompok tani Pardomuan hanya pernah menandatangani kwitansi penerimaan jumlah pupuk subsidi terkait yang menandatangani form penebusan pupuk subsidi tersebut sebagai data dukung kios pengecer saksi tidak tau sebab yang menandatangani form



penebusan pupuk subsidi tersebut ada yang sudah meninggal yakni Jawasih Lumban Gaol;

- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

17. HASIROLAN BANJARNAHOR, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kaitan saksi dengan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Subsidi

Tahun 2022 yaitu sebagai Kelompok tani Ringgas Mangula yang berjumlah 16 orang dan semua anggota kelompok tani masih berdomisili di Bakti Raja;

- Bahwa kelompok tani Pardomuan terbentuk pada Tahun 2013 yang mana Surat Keputusan (SK) nya dibuatkan oleh Petugas Penyuluh (PPL) Pertanian;

- Bahwa kelompok tani Pardomuan ada mendapat pupuk subsidi dari UD. Tipang Jaya Mas dengan jenis pupuk subsidi NPK Phonska sebanyak 30 zak atau \pm 1.500 kg dan pupuk subsidi jenis urea sebanyak 30 zak atau \pm 1.500 kg. Bahwa kelompok Tani Pardomuan tidak pernah mendapatkan pupuk subsidi jenis SP-36, Za dan Organik;

- Bahwa PPL dan PPS tidak ada mensurvei lapangan terkait mengecek kebenaran luas lahan masing-masing anggota kelompok tani Pardomuan, kami hanya mengisi data berapa luas lahan kami ke dalam data RDKK sehingga kami menambah luas lahan kami agar jatah pupuk subsidi kami bertambah dimana 1 rante (20 m x 20 m) memiliki jatah hanya 1 zak pupuk urea dan NPK Phonska, sehingga kami menambah luas lahan kami 3 (Tiga) kali lipat dari yang sebenarnya;

- Bahwa kami tidak pernah dikumpulkan oleh PPS dan PPL, tetapi kami yang memanggil PPS dan PPL sebelum kami menanam komoditi yang akan kami tanam dimana yang disampaikan oleh PPS dan PPL adalah apabila pupuk tidak datang ataupun tidak diberikan kepada kelompok tani sampaikan keluhannya kepada mereka selaku PPS atau PPL, kemudian terkait harga pupuk subsidi tersebut tanyakan saja langsung ke kios sehingga kami tidak mengetahui harga eceran tertinggi (HET) maupun jatah pupuk yang seharusnya diberikan oleh Pemerintah kepada kami melalui data RDKK yang sudah disetujui. Sebagai contoh pada Tahun 2022 kami hanya 2 (dua) kali diberikan pupuk subsidi jenis NPK Phonska sebanyak 1.500 kg di awal tahun sekitar bulan Februari Tahun 2022 dimana setelah penyidik memperlihatkan data RDKK yang sudah disetujui jatah kami seharusnya menerima pupuk subsidi jenis NPK Phonska sebanyak 2.300 kg, tetapi kami kelompok tani Pardomuan hanya menerima dari kios pengecer dan membayarkannya sejumlah pupuk yang diserahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami dan setelah saksi lihat data RDKK yang sudah disetujui tersebut kelompok saksi sebenarnya yang tertulis di Data RDKK yang disetujui tersebut 23 orang tetapi yang aktif hanya 20 orang, 2 orang meninggal dunia yakni Basariah Banjarnahor dan Jawasih Lumban Gaol, 1 orang sudah pindah dari Bakti Raja yakni Abner Bakara;

- Bahwa harga pupuk subsidi jenis Urea 1 zak Rp. 127.000,- (Seratus dua puluh tujuh ribu rupiah), pupuk subsidi jenis NPK Phonska 1 zak Rp. 130.000,- (Seratus tiga puluh ribu rupiah) dimana uang pembayaran pupuk subsidi tersebut saksi serahkan kepada kios pengecer UD. Tipang Jaya Mas tahun 2022;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat papan pengumuman terkait harga eceran tertinggi (HET) di kios pengecer UD. Tipang Jaya Mas dan UD. Perancis dan kami tidak pernah dibagi data RDKK pupuk subsidi tahun 2022 yang dicetak tanggal 20 bulan Desember Tahun 2021;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga pupuk yang tidak disubsidi;
- Bahwa saksi sangat membutuhkan pupuk subsidi jenis NPK Phonska dan Urea dimana komoditi tanaman saksi adalah padi dan jagung sehingga apabila pupuk tidak kami dapatkan akan mempengaruhi hasil pertanian yang kami tanam dan di Tahun 2022 pupuk subsidi yang paling susah kami temukan adalah pupuk subsidi jenis NPK Phonska dimana jumlahnya jauh dari kebutuhan kami;

- Bahwa kami dikirimkan pupuk oleh kios pengecer UD. Tipang Jaya Mas ke rumah saksi dimana saksi selaku ketua kelompok tani Ringgas Mangula kemudian setelah 1 (satu) minggu dan paling lambat 2 (dua) minggu UD. Tipang Jaya Mas menagih uang pupuk subsidi tersebut kepada saksi. Bahwa saksi dapat jelaskan UD. Tipang Jaya Mas tidak pernah berurusan langsung kepada anggota kelompok tani Ringgas Mangula disebabkan karena anggota kelompok tani terkadang tidak pernah langsung membayarkan uang pupuk subsidinya kepada kios pengecer sehingga Ketua Kelompok Tani lah yang menduluakan uang pupuk subsidi tersebut;

- Bahwa kami tidak pernah mengisi form penebusan pupuk subsidi, tetapi saksi selaku ketua kelompok tani Ringgas Mangula hanya pernah menandatangani kwitansi penerimaan jumlah pupuk subsidi terkait yang menandatangani form penebusan pupuk subsidi tersebut sebagai data dukung kios pengecer saksi tidak tau sebab yang menandatangani form penebusan pupuk subsidi tersebut ada yang sudah meninggal yakni Jawasih Lumban Gaol;

- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 111 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 111



18. **DWINNER SILABAN**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kaitan saksi dengan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Subsidi Tahun 2022 yaitu sebagai Kelompok tani Rapmahita penerima subsidi dengan Jumlah Anggota 23 Orang dan berdomisili di kecamatan Baktiraja Desa tipang dan saksi selaku ketua Kelompok Tani tersebut;

- Bahwa terbentuknya kelompok tani ini saksi sudah tidak ingat lagi begitu juga dengan dasar hukumnya;

- Bahwa ada mendapat bantuan pupuk subsidi ditahun 2022 dari UD.

Tipang Mas dan UD. Prancis. Bahwa permintaan saksi terhadap UD. Tipang Mas sebanyak 30 Sak Urea dan diberikan sebanyak 30 Sak Urea sekitar bulan Juli tahun 2022. Kemudian dari UD. Prancis saksi mengajukan permintaan sebanyak 7 Sak NPK dan sebanyak 4 Sak SP-36 dan seluruhnya diberikan oleh UD. Prancis pada bulan Juli tahun 2022;

- Bahwa pernah dilakukan survei oleh PPL yang Bernama Perdinan Simatupang sebanyak 2 kali untuk penyusunan RDKK dan oleh PPS pernah juga di survei yang Bernama Josua Lumbantoruan;

- Bahwa sosialisasi terkait jatah pupuk subsidi yang akan diterima kelompok tani saksi tidak pernah disosialisasikan namun Pernah dilakukan sosialisasi terkait RDKK sebanyak 2 kali oleh Perdinan Simatupang namun untuk tanggalnya saksi lupa. Dan Sri Murni Tampubolon tidak pernah melakukan sosialisasi;

- Bahwa harga yang saksi beli dari kios pengecer pupuk subsidi UD.

Tipang Mas dan UD. Prancis:

Urea : Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu)

NPK : Rp135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu)

SP.36 : Rp135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu)

ZA : Rp100.000,- (seratus ribu rupiah)

- Bahwa saksi tidak pernah melihat papan pengumuman yang dimaksud, saksi mengetahui harga eceran tertinggi dari PPS;

- Bahwa saksi hanya mengetahui harga pupuk urea yang tidak disubsidi kira-kira seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa kami kelompok tani rapmahita sangat membutuhkan pupuk subsidi dikarenakan untuk meningkatkan hasil panen dengan harga yang lebih terjangkau;

- Bahwa mekanisme nya yaitu pupuk diantar ke rumah saksi selaku ketua kelompok tani oleh PPS kemudian seminggu setelah menerima pupuk tersebut saksi membayar langsung kepada kios pengecer dalam hal UD.

Tipang Mas dan UD. Prancis;

- Bahwa untuk form penebusan tidak pernah ditandatangani karena tidak pernah ada namanya Nota pembelian ataupun pembayaran diberikan kepada saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

19. EDWARD Rianto SIMANULLANG, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kaitan saksi dengan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Subsidi Tahun 2022 yaitu sebagai Kelompok tani penerima pupuk subsidi yaitu Tani Cinta Damai dengan jumlah anggota sebanyak 20 orang yang berdomisili di desa Simangulampe dan saksi sebagai ketua kelompok tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi, kelompok tani Cinta Damai terbentuk tahun 2021 yang tanggal dan bulannya saksi tidak ingat lagi;

- Bahwa kelompok tani Cinta damai pernah menerima pupuk bersubsidi pada tahun 2022 dari kios pengecer UD. Tipang Mas berupa pupuk Urea, Npk Poskha dan ZA, sedangkan dari kios UD. Pramcis berupa Urea dan Npk Poskha;

- Bahwa untuk mendapat pupuk bersubsidi tersebut kami sebelumnya di survei oleh PPS an Riko Simanullang dengan cara PPS mengumpulkan kami ketua kelompok tani yang ada di Desa Simangulampe dan secara lisan kami ketua kelompok tani memberitaukan kebutuhan pupuk subsidi kami masing-masing;

- Bahwa hal tersebut tidak pernah dilakukan di desa kami, dan saksi sebagai ketua kelompok tani tidak pernah mengikuti sosialisasi mengenai jatah pupuk subsidi kelompok tani Cinta Damai;

- Bahwa kelompok tani cinta damai menerima pupuk subsidi dari kios UD. Tipang Jaya Mas berupa Urea sebanyak 25 sak, Npk Poska 10 sak, dan Za 2 sak sedangkan dari kios UD. Pramcis pupuk subsidi berupa Urea sebanyak 23 sak, Npk Poskha 9 sak, dengan harga yang kami bayar kepada UD. Tipang Jaya Mas untuk satu sak Urea seharga Rp. 125.000, Npk poskha 1 sak seharga Rp. 135.000, sedangkan Za 1 sak seharga Rp. 100.000. kemudian untuk UD. Pramcis kami beli pupuk subsidi urea seharga Rp. 125.000 sedangkan Npk poskha 1 sak seharga Rp. 135.000;

- Bahwa saksi sebagai kelompok tani tidak mengetahui apakah ada papan pengumuman terkait harga eceran tertinggi (HET) tersebut, dikarenakan kami kelompok tani memesan pupuk tidak langsung ke kios/pengecer melainkan memesan melalui PPS an Riko Simanullang;

- Bahwa harga pupuk non subsidi yang pernah kelompok tani beli pada tahun 2022 untuk pupuk Urea, NPK, SP-36, ZA dan Organik saksi tidak mengetauinya;

- Bahwa pada tahun 2022 kami kelompok tani Cinta Damai sangat membutuhkan pupuk bersubsidi, namun pupuk subsidi sangat susah untuk

Halaman 113 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan pada tahun 2022 sehingga kami kelompok tani Cinta Damai mengalami gagal panen pada tahun 2022;

- Bahwa mekanisme pemesanan yang saksi ketahui adalah PPS datang menjumpai kelompok tani, lalu kelompok tani mendaftarkan kebutuhan pupuk subsidi dan memberikan data tersebut kepada PPS, kemudian PPS bersama dengan truk kios/pengecer membagikan pupuk subsidi tersebut kepada kelompok tani masing-masing;
- Bahwa saksi tidak pernah ada menandatangani baik form penebusan, nota pembelian, nota pemesanan, hanya mengumpulkan fotocopy ktp, dan mengisi rdkk saja;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

20. OLO LUMBAN GAOL, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kaitan saksi dengan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Subsidi Tahun 2022 yaitu sebagai Kelompok tani Pebryta dengan jumlah anggota 17 Orang dimana kami berdomisili di kecamatan Baktiraja Desa Marbun Toruan dan saksi sebagai ketua kelompok tani tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi, tapi sepengetahuan saksi, terbentuknya kelompok tani Pebryta sejak adanya kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa kelompok tani Pebryta ada menerima pupuk bersubsidi berupa Npk Poska dan Urea dari Ud Tipang mas, sedangkan dari Kios UD. Pramcis kelompok tani Pebryta sama sekali tidak pernah menerima pupuk bersubsidi tahun 2022;
- Bahwa untuk mendapat pupuk bersubsidi tersebut kami sebelumnya di survei oleh PPL an Perdinan Simatupang dan PPS an Lambok Simanullang dengan cara PPL dan PPS mendatangi kelompok tani Pebryta kemudian bertanya dan meminta data secara tertulis kepada kelompok tani Pebryta mengenai kebutuhan pupuk subsidi;
- Bahwa hal tersebut tidak pernah dilakukan di desa kami, dan saksi sebagai ketua kelompok tani tidak pernah mengikuti sosialisasi mengenai jatah pupuk subsidi kelompok tani Pebryta;
- Bahwa pada tahun 2022 kelompok tani Pebryta menerima 25 sak pupuk Subsidi Npk Poskha dan 25 sak pupuk subsidi Urea, bahwa pada saat itu kelompok tani Pebryta membeli pupuk subsidi Npk Poskha 1 (satu) sak sekira harga Rp. 125.000 (seratus dua puluh lima ribu) sedangkan pupuk subsidi urea 1 (satu) sak sekira harga Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi sebagai kelompok tani tidak mengetahui apakah ada papan pengumuman terkait harga eceran tertinggi (HET) tersebut, dikarenakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami kelompok tani memesan pupuk tidak langsung ke kios/pengecer melainkan memesan melalui PPS an Lambok Simanullang;

- Bahwa harga pupuk non subsidi yang pernah kelompok tani beli pada tahun 2022 untuk pupuk Urea, NPK, SP-36, ZA dan Organik saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada tahun 2022 kami kelompok tani Pebryta sangat membutuhkan pupuk bersubsidi, namun pupuk subsidi sangat susah untuk didapatkan pada tahun 2022 sehingga kami kelompok tani Pebryta mengalami gagal panen pada tahun 2022;
- Bahwa mekanisme pemesanan yang saksi ketahui adalah PPS datang menjumpai kelompok tani, lalu kelompok tani mendaftarkan kebutuhan pupuk subsidi dan memberikan data tersebut kepada PPS, kemudian PPS bersama dengan truk kios/pengecer membagikan pupuk subsidi tersebut kepada kelompok tani masing-masing;
- Bahwa saksi tidak pernah ada menandatangani baik form penebusan, nota pembelian, nota pemesanan, hanya mengumpulkan fotocopy ktp, dan mengisi rdck saja;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

21. WAWAN ARJUNA, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kaitan saksi perkara tersebut yaitu saksi sebagai Vice President Wilayah I Sumbagut yang ditugaskan PT. Pupuk Indonesia untuk menyalurkan serta mengawasi pupuk bersubsidi di wilayah Sumatera utara sejak 1 Januari 2023;
- Bahwa dasar saksi sebagai Vice President PT Pupuk Indonesia adalah SK (Surat keputusan) Direksi PT Pupuk Indonesia Nomor 170/A/HK/P28/SK/2022 Tentang Penunjukan Pejabat di Lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) SK ditetapkan di Jakarta Tanggal 1 Desember 2022;
- Bahwa yang menjadi tugas dan fungsi pokok saksi sebagai Assistant Vice president PT Pupuk Indonesia Wilayah I Sumut yaitu:

2. Tujuan Jabatan (*Basic Purpose*)
3. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi serta mengusulkan kebijakan pengalokasian pupuk subsidi (PSO) sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehingga target perusahaan dapat tercapai.
4. Tanggung Jawab Utama (*Principal Accountabilities*)
5. Merencanakan dan mengendalikan rancangan rencana jangka panjang (RJP) yang merupakan rencana strategis di penjualan PSO wilayah 1 serta menetapkan rancangan rencana kerja baik dalam



jangka panjang, rencana tahunan maupun langkah-langkah yang dilakukan, untuk tercapainya sasaran pemasaran.

6. Mengkoordinasikan dan menyusun rancangan rencana kerja tahunan (RKAP) bidang penjualan PSO wilayah 1 sebagai acuan kegiatan dan sasaran kerja yang dapat di evaluasi dan dipertanggungjawabkan, untuk mendukung tercapainya target perusahaan yang ditetapkan pemegang saham.

7. Melakukan penyaluran produk PSO untuk wilayah provinsi aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau sesuai dengan alokasi.

8. Melakukan analisa, monitoring, dan evaluasi terhadap kinerja penyaluran pupuk PSO di wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau.

9. Melakukan perencanaan, evaluasi, kajian terkait dengan pengelolaan manajemen PSO khususnya di pemasaran wilayah 1.

10. Menentukan sales forecast dan strategi dari penjualan di wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau sesuai dengan alokasi.

11. Melakukan manajemen dokumen PSO agar terdokumentasi dengan Baik.

12. Melakukan liaison dengan stakeholder lokal seperti Petani, distributor, Pemerintah Daerah agar proses penyaluran wilayahnya dapat mencapai target.

13. Manajemen coverage area dari sales force, menentukan desain aktifitas, serta menentukan dan monitor KPI di Unit kerjanya.

14. Berkoordinasi dengan unit kerja distribusi, untuk memastikan pupuk atau produk sampai ke lini terakhir.

15. Melaksanakan strategi pemasaran, yang telah ditetapkan oleh Tim, Strategic Marketing agar penyaluran pupuk PSO dapat mencapai target yang telah ditentukan.

16. Bertanggung jawab atas pengelolaan aktiva tetap, inventaris, dan peralatan kerja yang berada dibawah tanggungjawab sehingga tetap terjaga dengan baik.

17. Bertanggungjawab terhadap pembinaan dan peningkatan kompetensi dan kemampuan serta sikap kerja karyawan di unit kerjanya berdasarkan peraturan perusahaan, dan *job description* agar diperoleh SDM berkualitas.

18. Turut serta secara aktif dalam pelaksanaan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (K3), sistem manajemen resiko, kepatuhan anti penyuapan, GCG (*good corporate governance*), TQM (*Total Quality Management*), dan CSR (*Corporate social Responsibility*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di area unit kerja untuk mencapai standar K3 dan standar mutu dalam rangka melakukan perbaikan yang berkelanjutan.
- Bahwa saksi menjalankan tugas dan tupoksi tersebut yaitu:
 1. Mengkoordinasikan dengan *stakeholder* di wilayah untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi.
 2. Menghimpun dan koordinasi dengan tim lapangan untuk menentukan rencana penebusan dan penyaluran di tiap wilayah.
 3. Berkoordinasi dengan Dinas Pertanian tiap-tiap Provinsi untuk penerbitan SK alokasi.
 4. Koordinasi dengan departemen distribusi untuk pemenuhan stok di masing-masing Gudang Penyangga sesuai dengan rencana penebusa.
 - Bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Permendag Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi, tanggung Jawab PT.Pupuk Indonesia adalah:
 1. PT. Pupuk Indonesia (Persero) bertanggung jawab atas pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi di dalam negeri, untuk sektor pertanian secara nasional sesuai dengan prinsip 6 (enam) Tepat mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV.
 2. Produsen bertanggungjawab atas pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sesuai dengan prinsip 6 (enam) Tepat mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV di wilayah tanggungjawabnya
 - Bahwa sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, yang berhak mendapat pupuk bersubsidi adalah:
 1. Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan atau peternakan dengan lahan paling luas 2 (dua) hektare setiap musim tanam;
 2. Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tergabung dalam Kelompok Tani dan terdaftar dalam sistem e-RDKK
 - Bahwa sistem penyaluran pupuk bersubsidi serta pengawasan dari PT. Pupuk Indonesia dalam penyaluran pupuk bersubsidi dan bagaimana pelaporan yang disampaikan distributor setelah pupuk subsidi disalurkan yakni:
 1. Mengenai Penyaluran pupuk bersubsidi adalah yang pertama pupuk bersubsidi disalurkan dari pabrik produsen ke Gudang Lini II Produsen selanjutnya dari Gudang Lini II didistribusikan ke Gudang Lini III Produsen selanjutnya distributor

Halaman 117 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



melakukan penebusan ke Produsen dan mengambil pupuk bersubsidi tersebut dari Gudang lini III Produsen dan disalurkan ke Lini IV (Kios pengecer) selanjutnya dari kios pengecer akan disalurkan kepada petani yang telah terdaftar di dalam E-RDKK

2. Mengenai pengawasan penyaluran Pupuk bersubsidi dapat saksi jelaskan bahwa kami melakukan pengawasan secara berjenjang dari tingkat distributor sampai dengan tingkat kios pengecer , kemudian distributor kami minta melakukan evaluasi penilaian / kinerja kios per semester melalui aplikasi DIMAS (Distributor management system) dan melakukan pembinaan secara langsung pada tingkat distributor dan pengecer.

3. Mengenai pelaporan penyaluran pupuk bersubsidi kami menerima laporan penyaluran pupuk bersubsidi dari distributor berupa rekapitulasi mengenai penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah kerja distributor (dokumen F5 dan F6), dimana F5 itu adalah laporan penyaluran distributor ke kios pengecer dan F6 adalah laporan penyaluran kios pengecer kepada Petani yang telah diverifikasi oleh Tim Verval mulai dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat pusat

- Bahwa Harga Pokok Produksi pupuk bersubsidi berdasarkan Kepmentan Nomor: 147/KPTS/SR.320/M/1/2022 tanggal 20 Januari 2022 tentang Penetapan Harga Pokok Penjualan Sementara Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2022.

HPP YANG DIGUNAKAN BULAN JANUARI S.D SEPTEMBER 2022

JENIS PUPUK	HPP 147 (Rp/ton)	HET (Rp/Ton)	Nilai Subsidi (Rp/Ton)
NPK	5.888.319,00	2.300.000	3.588.319,00
ZA	3.063.849,00	1.700.000	1.363.849,00
SP-36	5.477.641,00	2.400.000	3.077.641,00
Organik Granul	1.894.968,00	800.000	1.094.968,00

- Harga Pokok Produksi pupuk bersubsidi berdasarkan Kepmentan Nomor: 799/KPTS/SR.320/M/11/2022 tanggal 10 November 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 147/KPTS/SR.320/M/1/2022 Tentang Penetapan Harga Pokok Penjualan Sementara Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2022

HPP YANG DIGUNAKAN BULAN OKTOBER S.D DESEMBER 2022

JENIS PUPUK	HPP 799 (Rp/ton)	HET (Rp/Ton)	Nilai Subsidi (Rp/Ton)
NPK	6.930.172,41	2.300.000	4.630.172,41
ZA	4.273.786,95	1.700.000	2.573.786,95
SP-36	6.474.590,65	2.400.000	4.074.590,65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Organik Granul	1.903.769,34	800.000	1.103.769,34
----------------	--------------	---------	--------------

- Bahwa batas jatah pupuk bersubsidi yang diberikan kepada petani diatur di dalam e-RDKK (Elektronik rencana defenitif kebutuhan kelompok) dan SK Alokasi Pupuk Bersubsidi;
- Bahwa aplikasi WCM adalah (Web Commerce) merupakan website yang dibentuk oleh PT. Pupuk Indonesia untuk sebagai alat bantu penebusan pupuk bersubsidi dari distributor ke produsen;
- Bahwa dapat saksi jelaskan mekanisme penggunaan aplikasi WCM dalam hal pemesanan oleh distributor kepada produsen yaitu:
 1. Distributor telah memiliki akun WCM
 2. Distributor Login di aplikasi tersebut serta melakukan pengajuan penebusan sesuai dengan wilayah kerja
 3. Setelah di approve melalui sistem selanjutnya distributor mendapatkan kode pembayaran
 4. Distributor melakukan pembayaran berdasarkan kode bayar yang telah diterbitkan pada WCM
 5. Selanjutnya setelah dilakukan pembayaran system WCM akan menerbitkan SO (sales order)
- Bahwa sepanjang distributor masih terdaftar sebagai distributor resmi pada PT Pupuk Indonesia dan masih memiliki stok maka untuk memesan pupuk bersubsidi pada system WCM tidak diperlukan data dukung fisik;
- Bahwa untuk pembelian pupuk dilakukan dengan order melalui aplikasi WCM dan setelah terbit kode bayar dapat dilakukan pembayaran melalui mekanisme transfer (tunai) dan Distributor Finance (DF). Setelah berhasil melakukan pembayaran maka Sales Order (SO) akan otomatis muncul pada aplikasi WCM Distributor. Bahwa SO tersebutlah yang kemudian digunakan untuk pengambilan pupuk di gudang penyangga Lini III milik Produsen;
- Bahwa kewajiban administrasi distributor dalam hal pelaporan terkait dengan penerimaan pupuk subsidi adalah sebagai berikut:
 1. Distributor harus memiliki SO (Sales Order)
 2. Distributor itu memiliki DO (Delivery Order)
 3. Distributor itu harus memiliki surat kuasa, dengan catatan apabila bukan langsung penanggung jawab perusahaan yang melaksanakan
 4. Surat pernyataan kebenaran dokumen , dan ditandatangani diatas materai
 5. Rekap alur DO (Delivery Order)
 6. Laporan F5 (Laporan Transaksi Penyaluran distributor ke Kios / pengecer)
 7. Rekap Laporan F6 (Laporan Transaksi Penyaluran Kios / Pengecer ke Petani / end User) selanjutnya Rekap Laporan F6 dilampiri dengan :

Halaman 119 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. BASTP (Berita acara serah terima pupuk) dari distributor ke pengecer
 9. Laporan F6 (Laporan Transaksi Penyaluran Kios / pengecer ke petani /end User)
 10. Nota Penjualan Distributor
- Bahwa Berita acara serah terima (BAST) antara distributor dengan produsen wajib Ada dan itu diterbitkan setiap akhir bulan;
 - Bahwa rentang waktu antara BAST (berita acara serah terima) dengan laporan dari distributor kepada produsen adalah dalam skala bulanan yakni dilakukan setiap tanggal 15 (hari kerja) menyesuaikan dengan sistem dari kementerian pertanian (e-Verval);
 - Bahwa hal itu memang boleh / dapat dilakukan dengan alasan tergantung apakah dalam satu tahun tersebut ada transaksi setiap bulan. Apabila tidak ada transaksi maka laporan serah terima pupuk tersebut tidak perlu dibuat;
 - Bahwa cara saksi mengevaluasi distributor dengan cara:
 1. Melalui aplikasi DIMAS (Distrubutor management system)
 2. Dengan cara turun langsung ke lapangan, dimana yang turun kelapangan adalah Account Excutive, Asisten Vice President, Asisten Account Excutive.
 3. Menerima laporan dari tim KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida) Provinsi dan Kabupaten
 - Bahwa bahwa hal tersebut memiliki sanksi yang diatur dalam SPJB (surat perjanjian jual Beli) dan SKUP (Syarat dan ketentuan umum perjanjian tentang jual beli pupuk bersubsidi) dimana sanksi tersebut diatur dalam Permendag Nomor 15 Tahun 2013;
 - Bahwa apabila distributor tersebut terbukti tidak menyalurkan pupuk subsidi sesuai ketentuan berdasarkan penilaian PT. Pupuk Indonesia, maka dapat ditindaklanjuti dengan Pengurangan wilayah kerja terlebih dahulu, dan apabila wilayah kerjanya tinggal satu maka langsung dilakukan pemberhentian;
 - Bahwa bahwa yang boleh melakukan pemesanan pupuk bersubsidi boleh / bisa dilakukan oleh pegawai atau pekerja di distributor tersebut , tidak hanya oleh pemilik distributor dengan kata lain bahwa pemesanan pupuk bersubsidi tersebut boleh dilakukan oleh orang yang didelegasikan tugas oleh pemilik distributor (Harus Tahu User ID Dan Password akun WCM);
 - Bahwa jika hal itu terjadi yang bertanggung jawab penuh adalah pimpinan perusahaan (direktur distributor);
 - Bahwa hal itu merupakan suatu kewajiban ,laporan dari pengecer/ kios kepada produsen dan apa saja data dukung yang diserahkan oleh pengecer kepada distributor untuk dilaporkan kepada produsen berupa:

Halaman 120 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. F6 (Laporan Transaksi dari kios/ pengecer ke Petani (*end user*)
 2. Rekapitulasi Penyaluran Ke Petani
 3. SPKD (Surat Pernyataan kebenaran Dokumen)
- Bahwa apabila salah satu dari tiga dokumen tersebut ada yang tidak dilengkapi maka dianggap tidak ada penyaluran pupuk bersubsidi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi itu merupakan aplikasi milik pemerintah dalam hal ini milik kementerian pertanian, aplikasi ini digunakan oleh kios resmi / pengecer pupuk bersubsidi. cara bekerjanya dengan menginput nama petani dan NIK, selanjutnya apabila nama petani yang diinput itu muncul , maka akan tampak berapa kuota dari petani tersebut selanjutnya kios dapat menginput permintaan petani tersebut, maksimal penebusan pupuknya sesuai dengan kuota petani yang tertera pada aplikasi tersebut;
 - Bahwa aplikasi T-Pubers digunakn oleh Kios untuk menginput data penyaluran pupuk kepada petani sesuai kelompok tani wilayah kerjanya, sedangkan aplikasi APG merupakan aplikasi milik PT.Pupuk Indonesia yang digunakan untuk pencatatan pemasukan dan pengeluaran pupuk subsidi di Gudang Produsen di semua Lini Produsen;
 - Bahwa PT. Pupuk Indonesia merupakan Badan Usaha Milik Negara, dan PT.Petrokimia Gresik menjadi Anak Perusahaan PT.Pupuk Indonesia sejak April 2012 yaitu ketika dibentuknya PT.Pupuk Indonesia sebagai perusahaan Holding atas seluruh Perusahaan Pupuk BUMN se Indonesia;
 - Bahwa dapat saksi jelaskan bentuk perjanjian antara Distributor dengan produsen tahun 2022 memang masih di masing masing anak perusahaan berdasarkan permendag Nomor 15 tahun 2013 tentang Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian;
 - Bahwa sumber dana pengadaan pupuk subsidi yang diproduksi PT PIM (Pupuk Iskandar Muda) dan PT .Petrokimia Gresik pada awalnya Perusahaan mendapatkan dana dari APBN untuk pendirian perusahaan, selanjutnya setelah perusahaan berjalan, kemudian laba perusahaanlah yang menjadi sumber dana untuk pengadaan pupuk subsidi tersebut;
 - Bahwa berdasarkan data pada Laporan F6 untuk CV Gopas Masa Jaya memang benar adalah distributor Pupuk Bersubsidi jenis Non Urea untuk wilayah humbang hasundutan Kecamatan Baktiraja tahun 2022, mengenai jumlah pupuk yang dipesan oleh CV Gopas Masa jaya adalah sebagai berikut:
 1. Pupuk NPK Phonska dengan total 164 ton yang berasal dari sisa stok akhir 2021 sejumlah 10 (sepuluh) ton, dan pemesanan di tahun 2022 sejumlah 154 Ton dengan rincian

Halaman 121 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112 diambil di Gudang Kabupaten Humbang Hasundutan, dan sejumlah 42 Ton diambil dari Gudang Kabupaten Tapanuli Utara.

2. Pupuk ZA, tidak ada sisa stok akhir 2021, dan pemesanan di tahun 2022 sebanyak 80 ton, dengan rincian sejumlah 20 ton diambil dari Gudang Kabupaten Humbang Hasundutan, sejumlah 60 ton diambil dari Gudang Kabupaten Tapanuli Utara.

3. Pupuk SP36, tidak ada sisa stok akhir 2021, dan pemesanan di tahun 2022 sebanyak 53 ton, dengan rincian sejumlah 37 ton diambil dari Gudang Kabupaten Humbang Hasundutan, dan sejumlah 16 ton diambil dari Gudang Kabupaten Tapanuli Utara.

4. Organik, tidak ada sisa stok akhir 2021, dan pemesanan di tahun 2022 sebanyak 16 ton diambil seluruhnya dari Gudang Kabupaten Tapanuli Utara.

- Bahwa setelah saksi meneliti dan mencocokkan dokumen tersebut dengan data yang PT.Pupuk Indonesia miliki, yang bersumber dari aplikasi WCM, data dalam Rekap Penyaluran Tahun 2022 Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan yang diperoleh dari Saksi YANTI ERMAWATI, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pengelolaan Subsidi Telah sesuai dengan data yang PT.Pupuk Indonesia miliki yang bersumber dari aplikasi WCM;

- Bahwa harga tebus distributor ke produsen berdasarkan Perjanjian antara PT. Petrokimia Gresik dengan CV. Gopas Masa Jaya tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 2146/B/HK.01.02/1/70/SP/2021 tanggal 14 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pupuk NPK Harga Tebus Rp. 2.046.960 / Ton
2. Pupuk SP36 Harga Tebus Rp. 2.146.960 / Ton
3. Pupuk ZA Harga Tebus Rp. 1.446.960 / Ton
4. Pupuk Organik Harga Tebus Rp. 546.960 / Ton

Cara pembayarannya dengan metode transfer melalui menu virtual account pada ke Nomor Rekening Bank yang ditunjuk, yaitu : Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Central Asia, atau Bank Negara Indonesia

- Bahwa nilai kuantum didapat dari jumlah penebusan pupuk subsidi yang dilakukan CV. Gopas Masa Jaya pada bulan Januari s/d bulan Maret 2022, yang belum disalurkan dari kios pengecer kepada petani sampai dengan adanya perubahan jumlah jenis pupuk yang disubsidi yang sebelumnya 5 (lima) jenis pupuk subsidi (Urea, NPK, SP36, ZA dan Organik), menjadi hanya 2 (dua) jenis pupuk yang di subsidi (Urea dan NPK), berdasarkan Permentan 10 Tahun 2022;

- Bahwa nilai tagihan didapat dari jumlah total nilai kuantum dikalikan Harga komersil masing-masing jenis pupuk;

Halaman 122 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selisih tersebut merupakan stok akhir yang masih menjadi tanggungjawab distributor untuk disalurkan;
- Bahwa PT.Pupuk Indonesia mengetahui ada stok akhir sebesar 15,264 ton yang belum disalurkan dan belum di input penyalurannya ke aplikasi T-Pubers dan di verval pada Januari 2023;
- Bahwa PT.Pupuk Indonesia tidak ada mengingatkan ataupun menyuruh CV.Gopas Masa Jaya untuk segera menyalurkan stok akhir sebesar 15,264 ton tersebut dan melakukan input ke aplikasi T-Pubers dan di verval sejak diketahuinya ada selisih tersebut;
- Bahwa PT.Pupuk Indonesia masih fokus menagih nilai tagihan akibat adanya perubahan 3 (tiga) jenis pupuk yang tidak lagi menjadi bagian pupuk subsidi, sehingga PT.Pupuk Indonesia belum mengingatkan ataupun menyuruh CV.Gopas Masa Jaya untuk segera menyalurkan stok akhir sebesar 15,264 ton tersebut dan melakukan input ke aplikasi T-Pubers dan di verval;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

22. JUNTER MARBUN, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai anggota komisi pengawasan pupuk dan pestisida yang mempunyai kewenangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi;
- Bahwa Saksi mempunyai kewenangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi;
- Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Dinas Pertanian Di Kabupaten Humbang Hasundutan yaitu:

- a) Melaksanakan pembangunan, pembinaan, dan pengembangan di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan ketahanan pangan;
 - b) Melaksanakan pengaturan, koordinasi, dan pengelolaan ketersediaan, distribusi, konsumsi, dan keamanan pangan;
- Bahwa fungsi saksi Kepala Dinas Pertanian Di Kabupaten Humbang Hasundutan yaitu :

- a) Penyusunan renstra, renja, RKA, dan DPA Dinas;
- b) Pelaksanaan DPA Dinas;
- c) Perumusan kebijakan di bidang pertanian dan ketahanan pangan;
- d) Pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian dan ketahanan pangan;
- e) Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerwaranan pangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

distribusi pangan, cadangan pangan, keragaman pangan, konsumsi dan keamanan pangan;

f) Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketahanan pangan;

g) Penyusunan program penyuluhan pertanian;

h) Penataan prasarana pertanian;

i) Pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman;

j) Pengawasan peredaran sarana

pertanian;

k) Pembinaan produksi di bidang

pertanian;

l) Pengendalian dan penanggulangan

hama penyakit tanaman;

m) Pengendalian dan penanggulangan

bencana alam;

n) Pembinaan dan pengolahan dan

pemasaran hasil pertanian;

o) Penyelenggaraan penyuluhan

pertanian;

p) Pemberian izin usaha/rekomendasi

teknis pertanian;

q) Pemantauan pengawasan, evaluasi,

dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pertanian dan ketahanan

pangan;

r) Pelaksanaan fungsi lain yang

diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai kepala dinas pertanian terkait penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2022 di Kabupaten Humbang Hasundutan antara lain:

1) Membantu Bupati dalam rangka

pembangunan pertanian di Kabupaten Humbang Hasundutan;

2) Merumuskan kebijakan program dan

kegiatan pembangunan pertanian;

3) Melakukan koordinasi dengan pemerintah atasan dalam pembangunan pertanian.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Humbang Hasundutan selaku Ketua Komisi Pengawasan Pupuk Pestisida Kabupaten Humbang Hasundutan no 110 tahun 2022 tentang penetapan tim verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembina : Asisten Perekonomian Dan Pembangunan Setdakab Humbang Hasundutan.
- Wakil Pembina : Kepala Dinas Pertanian Humbang Hasundutan.
- Tim verifikasi dan validasi tingkat kabupaten :
 1. Kepala Bidang Penyuluhan, Prasarana dan Sarana Dinas Pertanian Kabupaten Humbang Hasundutan;
 2. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Perdagangan dan perindustrian kabupaten humbang hasundutan;
 3. Kepala seksi prasarana dan sarana bidang penyuluhan PSP dinas pertanian kabupaten humbang hasundutan;
 4. Kepala seksi kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan pertanian bidang penyuluhan PSP dinas pertanian kabupaten humbang hasundutan;
 5. Kepala seksi metode dan informasi penyuluhan pertanian bidang penyuluhan PSP dinas pertanian kabupaten humbang hasundutan.
- Anggota Tim verifikasi dan validasi tingkat kabupaten
 1. Juliana saragih, ST (Staf Bidang Penyuluhan PSP Dinas pertanian)
 2. Margaret Thacer Manurung, SP (Staf Bidang Penyuluhan PSP Dinas Pertanian)
 3. Fatimah Sinaga SP (SZtaf Bidang Penyuluhan PSP Dinas Pertanian)
- Tim verifikasi dan Validasi Tingkat Kabupaten
 1. Pimpinan BPP Doloksanggul;
 2. Penyuluh pertanian BPP Dinas Pertanian;
 3. Pimpinan BPP Pollung;
 4. Penyuluh pertanian BPP Pollung;
 5. Pimpinan BPP Baktiraja;
 6. Penyuluh pertanian BPP Baktiraja;
 7. Pimpinan BPP Lintongnihuta;
 8. Penyuluh pertanian BPP Lintongnihuta;
 9. Pimpinan BPP Paranginan;
 10. Penyuluh pertanian BPP Paranginan;
 11. Pimpinan BPP Onan Ganjang;

Halaman 125 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



12. Penyuluh pertanian BPP Onan
Ganjang;
13. Pimpinan BPP Sijamapolang;
14. Penyuluh pertanian BPP
Sijamapolang;
15. Pimpinan BPP Pakkat;
16. Penyuluh pertanian BPP Pakkat;
17. Pimpinan BPP Parilitan;
18. Penyuluh pertanian BPP Parilitan;
19. Pimpinan BPP Tarabintang;
20. Penyuluh pertanian BPP Tarabintang.

- Bahwa sebagai wakil Pembina adalah melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi pupuk bersubsidi tingkat kabupaten;
- Bahwa untuk sosialisasi tingkat kecamatan dilakukan oleh tim verifikasi dan validasi tingkat kabupaten;
- Bahwa bahwa sosialisasi dilaksanakan pada saat rapat posko PPL di dinas pertanian;
- Bahwa verifikasi dan validasi merupakan tugas tim verval kecamatan, dan kita mendapat laporan dari kecamatan dan laporan di teruskan ke kabupaten;
- Bahwa saksi tidak mengetahui admin CV. Gopas Masa Jaya yakni saudari Hetmawati Lumbangaol memasukkan data penyaluran pupuk bersubsidi menggunakan aplikasi T-Pubers milik kios pengecer UD. Tipang Jaya Mas dan UD. Prancis pada tanggal 31 Desember 2022 sekitar jam 22.00 Wib dengan pupuk jenis NPK Phonska, SP-36, ZA dan organik;
- Bahwa terjadinya penyaluran pupuk bersubsidi dapat kita ketahui dari laporan verval dari tim verval kecamatan, atau laporan dari masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan saksi aplikasi e-Verval adalah aplikasi yang dibuat oleh kementerian;
- Bahwa operator e-Verval itu adalah petugas tim verval kecamatan dan T-Pubers itu saksi tidak mengetahui nya;
- Bahwa operator e-Verval pada kecamatan Baktiraja yaitu pimpinan BPP Baktiraja dan penyuluh pertanian BPP baktiraja;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak dibenarkan apabila admin Distributor pupuk Bersubsidi merangkap menjadi Admin Kios Pengecer UD. Tipang Jaya Mas dan UD. Pramcis;
- Bahwa hasil verifikasi dan validasi lapangan pupuk bersubsidi dilaporkan setiap bulan oleh tim verval kecamatan ke tim verval kabupaten;
- Bahwa saksi pernah melakukan monitoring dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Verifikasi dan Validasi Pada Kecamatan Baktiraja terkait kelangkaan pupuk keterlambatan penyaluran dan adanya laporan kelompok tani dari Baktiraja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelompok tani yang di dikelola oleh UD. Tipang Jaya Mas terdapat 39 Kelompok tani dengan jumlah anggota sebanyak 762 orang, dengan luas lahan seluas 864,56 Ha, sedangkan UD Pramcis dengan jumlah kelompok tani sebanyak 28 kelompok tani, dengan jumlah anggota sebanyak 534 orang dengan luas lahan 638 Ha;
- Bahwa penyusunan RDKK ini dilakukan melalui rapat anggota kelompok tani dan di dampingi oleh penyuluh pertanian untuk merumuskan kebutuhan pupuk bersubsidi setiap anggota dalam masa tanam satu tahun;
- Bahwa Tim Verval Kecamatan menyampaikan laporan pelaksanaan verval kecamatan paling lambat tanggal 10 bulan berikut nya atau setiap bulannya;
- Bahwa aplikasi e-verpal dan T-pubers merupakan 2 aplikasi yang ter integrasi, laporan dari T-pubers bisa langsung terkoneksi di aplikasi T-pubers;
- Bahwa Distributor Pupuk Subsidi di Kabupaten Humbang hasundutan adalah :
 1. UD Risma, gudang nya di doloksanggul;
 2. CV Naomi, gudang nya di lintong;
 3. CV Sepakat Satu, gudang nya di lintong;
 4. CV Gopas masa jaya, gudang nya di Onan Ganjang;
 5. JO Parlambasan , gudang nya di Lintong
- Bahwa pengecer yang terdapat di kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan yaitu UD. Tipang Mas Jaya dan UD. Pramcis;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya kerena biasanya distributor membuat laporan ke kabupaten melalui tim verpal kabupaten, sehingga saksi tidak mengetahui siapa orangnya dan apa jabatan nya di CV Gopas Masa Jaya;
- Bahwa hal itu tidak di benarkan. Karena yang bertanggung jawab membuat laporan pupuk subsidi merupakan tanggung jawab pemilik perusahaan;
- Bahwa RDKK dibagikan dan disosialisasi kan oleh PPL kepada Kelompok tani. Dan untuk Perolehan pupuk itu diperoleh dengan cara sebagai berikut : Kelompok tani mengusulkan kebutuhan pupuk kepada pengecer, kemudian pengecer mengajukan permintaan kepada distributor, dan distributor mendistribusikan kepada pengecer, kemudian kios pengecer menyalurkan kepada kelompok tani;

Halaman 127 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa untuk dapat menjadi Distributor ditetapkan oleh PT. Pupuk Indonesia sebagai produsen pupuk bersubsidi, sedangkan kios/pengecer Pupuk bersubsidi ditetapkan oleh distributor pupuk bersubsidi;
- Bahwa e-RDKK adalah suatu aplikasi elektronik yang di bangun oleh kementerian pertanian dalam penyusunan dan penginputan rencana definitif kebutuhan kelompok tani terhadap pupuk bersubsidi;
- Bahwa fungsi e-RDKK itu untuk menampung usulan kelompok tani dalam memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi;
- Bahwa yang memiliki kewajiban untuk mengisi e-RDKK tersebut adalah ketua dan anggota kelompok tani yang di dampingi oleh penyuluh pertanian;
- Bahwa yang pertama, kelompok tani mengadakan rapat yang didampingi oleh PPL dimana setiap petani melaporkan luas lahan rencana tanam dan kebutuhan subsidi selama satu tahun, kemudian pengurus kelompok mengumpulkan data dari anggota dan melakukan pengisian dan penyusunan kebutuhan pupuk melalui input data ke aplikasi e-RDKK;
- Bahwa PPL hanya melakukan survei terhadap sebagian kecil dilapangan, karena penyusunan RDKK dilaksanakan secara rutin setiap tahun maka PP melakukan penentuan kebutuhan pupuk dengan mempertimbangkan kebutuhan pupuk petani pada tahun sebelumnya;
- Bahwa jumlah anggota kelompok tani yang mengisi e RDKK sebanyak 23.850 petani;
- Bahwa yang pertama itu tim Verval kecamatan, dan tim verval kabupaten;
- Bahwa berdasarkan informasi dari PPL luas areal lahan petani tidak diukur secara keseluruhan tatapi membandingkan luas lahan petani tahun sebelumnya;
- Bahwa data luas areal tanam setiap petani didata dan disepakati oleh pengurus dan anggota kelompok tani;
- Bahwa tugas saksi selaku pembina adalah melakukan pembinaan terhadap tim Verval Kabupaten dalam hal memverifikasi RDKK;
- Bahwa E RDKK dibuat sekitar bulan Juni S/d bulan Agustus 2021;
- Bahwa petugas Entry data Kabupaten Humbang Hasundutan yaitu Margareth Thatcher Manurung, S.P, Ayu Lumban Batu, S.P;
- Bahwa jumlah penyuluh pertanian di Kabupaten Humbang hasundutan yaitu 26 Orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi hasil verifikasi dan validasi pupuk bersubsidi Kabupaten dibuat dalam bentuk laporan dan melaluli aplikasi E-verval;
- Bahwa verifikasi dan validasi pupuk bersubsidi tahun 2022 dilaksanakan setiap bulan;
- Bahwa Tim Verval Kecamatan melakukan verifikasi laporan penyaluran pupuk bersubsidi oleh kelompok tani kepada anggota terkait dengan jumlah pupuk, dan jenis pupuk yang diterima, verifikasi tersebut akan dilakukan

Halaman 128 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap 30 % dari seluruh petani penerima pupuk bersubsidi, hasil verifikasi lapangan kemudian divalidasi;

- Bahwa jumlah petani yang membuat RDKK adalah 23.850 orang;
- Bahwa berdasarkan keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 62 tahun 2022 tentang penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2022 yaitu pupuk Urea sejumlah 2.879 Ton, Pupuk SP-36 sejumlah 1.418 Ton, Pupuk Za sejumlah 1.834 Ton, Pupuk NPK Phonska Sejumlah 4.494 Ton, Pupuk Organik sejumlah 1.314 Ton;
- Bahwa kelompok tani berdasarkan RDKK yang disusun menyampaikan permintaan kebutuhan pupuk kepada kios pengecer, selanjutnya kios/pengecer menyampaikan permintaan pupuk kepada distributor, lalu distributor menyalurkan pupuk ke kios pengecer dan kios pengecer menyalurkan pupuk kepada kelompok tani, kemudian kelompok tani menyalurkan pupuk bersubsidi tersebut kepada anggota kelompok tani;
- Bahwa aturan tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian nomor 771/KPTS/SR.320/M/12/2021 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun anggaran 2022 ditetapkan alokasi jenis pupuk dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi;
- Bahwa harga eceran tertinggi yaitu Pupuk Urea dengan harga Rp 2.250 per/kg. Pupuk SP36 dengan harga Rp. 2.400 per/kg, Pupuk Za dengan harga Rp. 1.700 per/kg, Pupuk NPK Ponskha dengan Harga Rp. 2.300, Pupuk Organik dengan Harga Rp. 800 per/kg;
- Bahwa dari alokasi pupuk bersubsidi Kabupaten Humbang Hasundutan sebanyak 11.019 ton yang terserap adalah sebanyak 10.615,2 ton;
- Bahwa mekanisme distribusi pupuk bersubsidi yaitu kelompok tani menyusun RDKK dan di Enrty ke Aplikasi E RDKK, lalu berdasarkan alokasi pupuk bersubsidi yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada Kabupaten Humbang Hasundutan ditetapkan alokasi pupuk bersubsidi per kecamatan, selanjutnya berdasarkan alokasi kecamatan kios pengecer menetapkan alokasi kepada kelompok tani di wilayah masing-masing, setelah itu kelompok tani mengajukan penebusan kepada kios pengecer sesuai dengan alokasi yang ditetapkan;
- Bahwa aplikasi Simluhtan (sistem informasi penyaluran pertanian) merupakan aplikasi yang dibuat oleh kementerian pertanian sebagai wadah data base dan informasi kelompok tani secara nasional;
- Bahwa fungsi Aplikasi Simluhtan menyediakan data informasi kelompok tani yang up to date dan real time lalu dapat diakses setiap waktu;
- Bahwa verifikasi simluhtan dapat dilakukan secara langsung di aplikasi menyangkut penambahan ataupun pengurangan jumlah anggota, adanya

Halaman 129 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periodisasi pengurusan kelompok tani maupun pendaftaran kelompok tani baru;

- Bahwa anggaran pengawasan pupuk bersubsidi berada di dinas pertanian dan ketahanan pangan dalam bentuk kegiatan komisi pengawasan pupuk dan pestisida Kabupaten Humbang Hasundutan dan kegiatan honararium tim verval kabupaten dan kecamatan;
- Bahwa yang melakukan pengawasan yaitu komisi pengawasan pupuk dan pestisida, dan tim verval kabupaten maupun tim verval kecamatan;
- Bahwa kami tidak terlibat bentuk pengawasan terhadap pengadaan pupuk subsidi;
- Bahwa bentuk pengawasan dilakukan melalui monitoring atau sidak ke toko-toko pupuk yang terdapat di Kabupaten Humbang Hasundutan yang dilakukan oleh KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk Dan Pestisida);
- Bahwa pengawasan tersebut dituangkan dalam bentuk laporan pengawasan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

23. YANTI ERMAWATI, S.P., M.Si, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai PPK Kegiatan Pengelolaan Subsidi Pupuk sesuai dengan Keputusan Direktur Pupuk dan Pestisida selaku Kuasa Pengguna Anggaran No.B.29.1/Kpts/SR.320/B.5.2/01/2022 tanggal 20 Januari 2022 dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 31/Kpts/Kp.230/B/07/2022 tanggal 27 Juli 2022 tentang Koordinator dan Subkoordinator substansi lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;

- Bahwa tugas saksi sebagai PPK Kegiatan Pengelolaan Subsidi Pupuk sebagai berikut:

1. Melaksanakan rencana kerja sebagaimana telah ditetapkan dalam DIPA serta Perjanjian Pengadaan Pupuk Bersubsidi TA 2022 sesuai kegiatannya masing-masing
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) atau anak perusahaannya yaitu PT Pupuk Sriwijaya Palembang, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Petro Kimia Gresik untuk melaksanakan kegiatan Pengelolaan Pupuk Bersubsidi
3. Melakukan pengendalian dalam pelaksanaan dan penyaluran pupuk bersubsidi oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) atau anak perusahaannya yaitu PT Pupuk Sriwijaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Petro Kimia Gresik

4. Melakukan pembinaan dan bimbingan terhadap pelaksanaan kegiatan subsidi pupuk

5. Menandatangani Berita Acara hasil verifikasi berdasarkan lembaran kerja verifikasi yang dilaksanakan Tim verifikasi

6. Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) serta dokumen pendukungnya dan selanjutnya diteruskan kepada Pejabat yang melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran (Penerbit SPM)

7. Menyusun laporan seluruh kegiatan yang dilakukan sesuai DIPA dan menyampaikannya kepada KPA

- Bahwa yang berhak melaksanakan Pengadaan dan Penyaluran pupuk bersubsidi Tahun 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan/Permendag 15 tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian BAB II Pasal 1 disebutkan bahwa Menteri (dalam hal ini Menteri Perdagangan) menetapkan kebijakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi dalam negeri, selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa untuk memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi dalam negeri, Menteri menugaskan PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang diperuntukan bagi kelompok tani dan/atau petani berdasarkan perjanjian antara Kementerian Pertanian dengan PT. Pupuk Indonesia (Persero);

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan/Permendag 15 tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian BAB II Pasal 3 Ayat (3) PT. Pupuk Indonesia (Persero) dapat menetapkan Produsen sebagai pelaksana pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dalam wilayah tanggung jawab pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di Propinsi/ Kabupaten/ Kota tertentu:

- Pasal 4 ayat (1) bahwa produsen menunjuk distributor sebagai pelaksana penyaluran pupuk bersubsidi dengan wilayah tanggung jawab di tingkat Kabupaten/ Kota/ Kecamatan/ desa tertentu.

- Pasal 5 bahwa distributor menunjuk pengecer sebagai pelaksana penyaluran pupuk bersubsidi dengan wilayah tanggung jawab di tingkat Kecamatan/ desa tertentu.

- Selanjutnya terkait sasaran penerima Pupuk Bersubsidi serta dasar hukum yang mengaturnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Sasaran penerima pupuk bersubsidi berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian BAB III Pasal 3 ayat (1) bahwa pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan, hortikultura dan/atau peternakan dengan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam, (2) Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tergabung dalam Kelompok Tani dan terdaftar dalam sistem e-RDKK. Permentan 41 tahun 2021 berlaku Januari sd. dengan juli 2022;

b. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 tahun 2022 tentang Tatacara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian BAB III pasal 3 ayat (1) bahwa pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani yang melakukan usaha tani subsektor: a). tanaman pangan; b) hortikultura; dan/atau c) perkebunan, dengan lahan paling luas 2 (dua) hektare setiap musim tanam. (2) Usaha tani subsektor tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a). padi; b). jagung; dan c). kedelai. (3) Usaha tani subsektor hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a). cabai; b). bawang merah; dan c) bawang putih. (4) Usaha tani subsektor perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: a). tebu rakyat; b). kakao; dan c). kopi. (5) Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tergabung dalam Kelompok Tani dan terdaftar dalam SIMLUHTAN;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 tahun 2022 tentang Tatacara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian BAB II Pasal 2 ayat (2) jenis pupuk bersubsidi terdiri atas urea dan Nitrogen, Phosphat dan Kalium (NPK);

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK No 17/LHP/XVII/052023 dapat dijelaskan bahwa HPP Pupuk Bersubsidi TA 2022 sebagai berikut:

Jenis Pupuk	HPP Per Produsen (Rp/ Ton/ Liter)				
	PT. Pupuk Sriwijaya Palembang	PT. Petrokimia Gresik	PT. Pupuk Kujang	PT. Pupuk Kalimantan Timur	PT. Pupuk Iskandar Muda
Urea (ton)	5.323.251,38	5.289.509,32	5.428.477,82	5.220.219,31	7.597.810,04
SP36 (ton)		9.074.053,81			
ZA (ton)		5.518.339,65			
NPK (ton)	10.696.611,00	10.926.424,45	9.240.075,01		
NPK Formula Khusus (ton)				11.341.374,03	



Organik granul (ton)		1.959.998,25	1.678.576,26		
Organic cair (liter)		66.900,38			

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Kelembagaan Petani dijelaskan bahwa RDKK Pupuk Bersubsidi adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota Poktan yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada Gapoktan atau penyalur sarana produksi pertanian;

- Bahwa RDKK disusun mengacu pada RDK masing-masing Poktan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pertemuan pengurus Poktan yang didampingi oleh Penyuluh Pertanian untuk persiapan penyusunan RDKK dengan materi antara lain (a) evaluasi realisasi RDKK musim tanam sebelumnya, dan (b) rencana penyusunan RDKK;
2. Pertemuan anggota Poktan dipimpin oleh ketua Poktan, didampingi Penyuluh Pertanian, dengan materi antara lain (a) membahas dan menetapkan saprotan yang akan digunakan; (b) menghitung dan menyepakati daftar kebutuhan saprotan untuk memenuhi 6 tepat (tepat jenis, jumlah, waktu, tempat, harga dan mutu); dan (c) menetapkan kebutuhan saprotan yang akan dibiayai swadana Petani, kredit, atau sumber pembiayaan Usahatani lainnya termasuk dari subsidi pemerintah;
3. RDKK disusun dan dituangkan dalam bentuk sesuai dengan Format 3 dan ditandatangani oleh ketua Poktan;
4. Selanjutnya RDKK tersebut diperiksa kelengkapan dan kebenarannya untuk disetujui dan ditandatangani oleh Penyuluh Pertanian Pendamping;
5. Penyusunan RDKK dilaksanakan paling lambat satu bulan sebelum jadwal tanam;
6. RDKK yang telah disusun dibuat rangkap 3 (tiga), lembar pertama untuk Gapoktan, lembar kedua untuk Penyuluh Pertanian Pendamping, dan lembar ketiga sebagai arsip Poktan;
7. Pengurus Gapoktan melakukan rekapitulasi RDKK dari Poktan dan dituangkan sesuai dengan Format 4a, yang ditandatangani oleh ketua Gapoktan. Poktan yang belum bergabung dalam Gapoktan, maka RDKK direkapitulasi oleh Penyuluh Pertanian Pendamping dan dituangkan sesuai dengan Format 4b. Selanjutnya, rekapitulasi RDKK tersebut (Format 4a atau Format 4b) diperiksa kelengkapan dan kebenarannya untuk disetujui dan



ditandatangani oleh Penyuluh Pertanian Pendamping, dan diketahui oleh kepala desa/lurah kemudian disampaikan kepada satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan; dan

8. Rekapitulasi RDKK (Format 4a atau 4b) dibuat rangkap tiga, lembar pertama untuk satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan, lembar kedua untuk Penyuluh Pertanian Pendamping, dan lembar ketiga sebagai arsip Poktan dan arsip Gapoktan. Rekapitulasi RDKK disusun paling lambat satu bulan sebelum jadwal tanam

- Bahwa selanjutnya dalam Permentan No 10 Tahun 2020 RDKK dimaksud dihimpun dalam aplikasi eRDKK dan dalam Permentan No 41 Tahun 2021 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian BAB III Pasal 5 ayat (1) bahwa Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan mempertimbangkan: a. luas baku lahan sawah yang dilindungi dan penetapan LP2B; b. usulan kebutuhan pupuk dari pemerintah daerah provinsi; c. penyerapan Pupuk Bersubsidi tahun sebelumnya; dan d. alokasi anggaran subsidi pupuk yang tersedia. Selanjutnya Menteri Pertanian menetapkan alokasi di tingkat Provinsi dengan pertimbangan tersebut diatas, sedangkan tingkat Kabupaten dan Kota ditetapkan oleh Surat Keputusan Gubernur dan alokasi per Kecamatan per Petani ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan/ PMK nomor 68 tahun 2016 tentang Tata cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk Pasal 5, 6, dan 7 menyatakan bahwa:

- Pasal 5: Subsidi Pupuk disalurkan kepada kelompok tani melalui Pelaksana Subsidi Pupuk
- Pasal 6: Direksi Pelaksana Subsidi Pupuk mengajukan tagihan pembayaran kepada KPA.


(1) Berdasarkan tagihan sebagaimana . dimaksud pada ayat (1), KPA melakukan pengujian terhadap dokumen tagihan.

(2) Hasil pengujian terhadap dokumen tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pembayaran Subsidi Pupuk.

Pasal 7: Tata cara pencairan dana dalam rangka pelaksanaan kegiatan Subsidi Pupuk mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pencairan anggaran pendapatan dan belanja negara bagian atas beban anggaran bendahara umum negara pada kantor pelayanan perbendaharaan negara



- Bahwa selanjutnya dalam Keputusan Direktur jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 33/KPTS/RC.210/B/08/2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2022 Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi TA 2022, bahwa mekanisme usulan pembayaran subsidi Pupuk dapat dijelaskan sebagai berikut :



- Jenis aplikasi yang digunakan tertulis pada tentang Istilah dan Pengertian dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a) Aplikasi Penebusan Pupuk Bersubsidi yang digunakan Kios pengecer : adalah aplikasi Rekan (di wilayah ujicoba di Propinsi Bali), aplikasi T-Pubers, dan menggunakan mesin EDC untuk pengguna Kartu Tani
 - b) Aplikasi di Distributor: Rekan, WCM
 - c) Aplikasi di Produsen: Rekan
 - d) Aplikasi di tingkat PPL/Admin Dinas Pertanian Kabupaten/Propinsi/Pusat : Simluhtan, eVerval
- Bahwa sesuai Keputusan Menteri Pertanian No 771 Tahun 2021 tentang Penetapan Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi TA 2022 bahwa ditetapkan Harga Eceran Tertinggi (Harga yang ditebus Petani) adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Pupuk	Per / Kg	Per / Ton
1.	Pupuk Urea	Rp. 2.250 per kg	Rp. 2.250.000,-
2.	Pupuk SP36	Rp. 2.400 per kg	Rp. 2.400.000,-
3.	Pupuk ZA	Rp. 1.700 per kg	Rp. 1.700.000,-
4.	Pupuk NPK	Rp. 2.300 per kg	Rp. 2.300.000,-
5.	Pupuk NPK untuk Kakao	Rp. 3.000 per kg	Rp. 3.000.000,-
6.	Pupuk Organik	Rp. 800 per kg	Rp. 800.000,-
7.	Pupuk Organik Cair	Rp.20.000 per liter	Rp. 20.000.000,-

- Bahwa adapun harga penebusan besarnya menjadi kewenangan PT Pupuk Indonesia yang selanjutnya keputusan harga tersebut mengacu hasil audit BPK;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No 15 Tahun 2013 pada Bab IV Pasal 25 dijelaskan bahwa Pelaksanaan Pengawasan Pupuk bersubsidi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi meliputi Jenis, Jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu.
- 2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. PT. Pupuk Indonesia (Persero) Melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi didalam negeri mulai lini I sampai dengan Lini IV sesuai dengan prinsip 6 (enam) Tepat;
 - b. Produsen melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi mulai dari lini I sampai Lini IV sesuai dengan prinsip 6 (enam) Tepat di wilayah tanggung jawabnya;
 - c. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida ditingkat Propinsi yang ditetapkan oleh Gubernur, melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan Pupuk Bersubsidi dari Lini I sampai dengan Lini IV di wilayah kerjanya serta melaporkan hasil Pemantauan dan pengawasannya setiap bulan ke Gubernur dengan tembusan kepada produsen penanggung jawab wilayah;
 - d. Komisi Pengawasan pupuk ditingkat kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati /Walikota, melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penyaluran dan penggunaan Pupuk Bersubsidi diwilayah kerjanya serta melaporkan kepada Bupati/walikota dengan tembusan kepada produsen Penanggung jawab wilayah, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen;
 - e. Mekanisme pelaksanaan tugas pemantauan dan pengawasan dari Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Propinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana ditetapkan pada ayat (2) huruf c dan d diatur lebih lanjut oleh Gubernur dan Bupati /Walikota berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan pedoman Teknis Pengawasan Pupuk Bersubsidi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian;
 - f. Tim pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat melakukan pemantauan dan Pengawasan terhadap Pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV serta melaporkannya kepada menteri, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian,

Halaman 136 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;

g. Direktur Jenderal Perdagangan dalam Negeri dan Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pengawasan langsung

atas pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi;

h. Kepala Dinas Propinsi yang membidangi perdagangan melakukan pengawasan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan ketersediaan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya dan dilaporkan kepada Gubernur dan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Propinsi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen; dan

i. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Perdagangan melakukan pengawasan pelaksanaan penyaluran dan ketersediaan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya dan dilaporkan kepada bupati/Walikota dan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Kepala Dinas Propinsi yang membidangi perdagangan.

3) Kewenangan melakukan klarifikasi terhadap adanya indikasi Penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh PT. Pupuk Indonesia (Persero), Produsen, Distributor, dan Pengecer dilakukan oleh ;

a. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri atau Pejabat yang ditunjuk;

b. Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen;

c. Tim Pengawas Pupuk dan Pestisida Tingkat Pusat

d. Kepala Dinas Propinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi Perdagangan atau Pejabat yang ditunjuk; atau

e. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Propinsi/Kabupaten/Kota

4) Dalam hal adanya bukti kuat ke arah pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi tindak pidana ekonomi, Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan bantuan aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan .

Selanjutnya dijelaskan pula dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran

Halaman 137 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 137



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian BAB VII Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2)

Ayat (1): Pelaksanaan penyaluran Pupuk Bersubsidi dilakukan pengawasan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Ayat (2): Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida kepada Menteri paling kurang 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- Bahwa sebagai PPK upaya pengendalian yang dilakukan dengan mengembangkan aplikasi-aplikasi mulai dari aplikasi eRDKK/eAlokasi untuk menghimpun data petani dan kebutuhan/alokasi pupuk bersubsidi per petani, aplikasi T-Pubers terintegrasi eRDKK/eAlokasi untuk penebusan, dan aplikasi eVerval terintegrasi T-Pubers untuk melakukan verifikasi dan validasi data penyaluran per petani secara berjenjang mulai dari Kecamatan/Kabupaten sd Pusat. Selanjutnya melakukan verifikasi lapangan secara sampling;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian BAB VI Pasal 12 menyatakan (1) Terhadap penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diverifikasi dan validasi. (2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh tim verifikasi dan validasi. (3) Tim verifikasi dan validasi tingkat pusat ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). (4) Tim verifikasi dan validasi tingkat kecamatan ditetapkan oleh Bupati/Wali kota yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
- Bahwa berdasarkan Petunjuk teknis pengelolaan pupuk bersubsidi tahun 2022 BAB IV poin 3.3.c.3 tentang mekanisme verifikasi dan validasi;
- Bahwa Mekanisme verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan oleh tim verifikasi dan validasi kecamatan dan pusat seperti SOP pada Lampiran 3. 3.1. a. Verifikasi dan Validasi di Tingkat Kecamatan
- Bahwa penebusan Pupuk Bersubsidi Menggunakan Kartu Tani : Tim Verifikasi dan Validasi memeriksa penyaluran pupuk bersubsidi melalui Dashboard Bank dengan mengisi laporan sesuai Lampiran 4.

a. Apabila ditemukan ketidaksesuaian data Dashboard Bank, maka dilakukan Verifikasi Lapangan. Verifikasi Lapangan dilakukan Tim Verifikasi dan Validasi secara sampling di wilayah tanggung jawabnya setiap bulan dan/atau secara periodik setelah pelaksanaan verifikasi

Halaman 138 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan validasi dokumen. Adapun Verifikasi Lapangan dilakukan dengan memeriksa data-data atau dokumen sebagai berikut: Laporan Bulanan Pengecer sebagaimana Lampiran VI Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, diperlukan untuk memastikan ketersediaan stok.

- b. Data e-RDKK yang telah disesuaikan;
- c. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Distributor dengan Kios pengecer resmi;
- d. Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara distributor dengan pengecer;
- e. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Lampiran 6);
- f. Apabila dokumen sebagaimana huruf a sampai dengan huruf e tidak tersedia atau tidak sesuai, maka tidak diperhitungkan sebagai volume penyaluran;
- g. Hasil verifikasi dan validasi lapangan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan yang ditandatangani Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan dengan Pengecer (Lampiran 5); dan
- h. Berita Acara pada huruf g dibuat dalam rangkap 5 (lima) asli, satu untuk Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan, satu untuk Pengecer, satu untuk Tim Pembina Kabupaten/Kota, satu untuk Tim Pembina Provinsi, dan satu untuk Distributor.

- Bahwa Penebusan Pupuk Bersubsidi belum Menggunakan Kartu Tani Mekanisme verifikasi dan validasi terhadap penebusan pupuk bersubsidi yang belum menggunakan kartu tani adalah sebagai berikut :

- 1) Pelaporan melalui aplikasi T-Pubers
 - a. Verifikasi dan Validasi Dokumen Kios Pengecer menunjukkan dokumen berupa:
 1. Laporan Bulanan Pengecer sebagaimana Lampiran VI Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, diperlukan untuk memastikan ketersediaan stok;
 2. Data e-RDKK yang telah disesuaikan;
 3. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Distributor dengan Kios pengecer resmi;
 4. Bukti penyaluran dari pengecer ke petani berupa foto open camera atau fotocopy KTP dan bukti transaksi;
 5. Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara distributor dengan pengecer;
 6. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Lampiran 6);



2) Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen (sebagaimana angka 1).

3) Memvalidasi data penyaluran pupuk bersubsidi yang diinput oleh kios/pengecer melalui aplikasi T-Pubers pada sistem e-Verval (Lampiran 7).

b. Verifikasi dan Validasi Lapangan

1. Verifikasi lapangan dilakukan setiap bulan dan/atau secara periodik setelah pelaksanaan verifikasi dan validasi dokumen

2. Verifikasi lapangan dilakukan tim verifikasi dan validasi kecamatan secara sampling pada pengecer/pengecer di wilayah tanggungjawabnya dengan mengacu pada Laporan Verifikasi dan Validasi Pupuk Bersubsidi pada sistem Verifikasi dan Validasi (eVerval).

3. Verifikasi dan Validasi Lapangan dilakukan dengan memeriksa data-data/dokumen sebagai berikut:

a. Laporan Bulanan Pengecer sebagaimana Lampiran VI Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, diperlukan untuk memastikan ketersediaan stok;

b. Data e-RDKK yang telah disesuaikan;

c. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Distributor dengan Kios pengecer resmi;

d. Bukti penyaluran dari pengecer ke petani berupa fotokopi KTP atau foto Open Camera KTP dan bukti transaksi penebusan;

e. Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara distributor dengan pengecer;

f. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Lampiran 6);

g. Apabila dokumen sebagaimana butir a sampai dengan f tidak tersedia atau tidak sesuai, maka tidak diperhitungkan sebagai volume penyaluran;

h. Hasil verifikasi dan validasi lapangan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan yang ditandatangani Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan dengan Pengecer (Lampiran 5); dan

i. Berita Acara pada huruf h dibuat dalam rangkap 5 (lima) asli, satu untuk Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan, satu untuk Pengecer, satu untuk Tim Pembina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kota, satu untuk Tim Pembina Provinsi, dan satu untuk Distributor.

- 2) Pelaporan melalui aplikasi Rekan
 - a. Verifikasi dan Validasi Dokumen
 1. Kios Pengecer menunjukkan dokumen berupa :
 - a. Laporan Bulanan Pengecer sebagaimana Lampiran VI Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, diperlukan untuk memastikan ketersediaan stok;
 - b. Data e-RDKK yang telah disesuaikan;
 - c. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Distributor dengan Kios pengecer resmi;
 - d. Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara distributor dengan pengecer;
 - e. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Lampiran 6);
 2. Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen (sebagaimana angka 1) dan bukti penyaluran pada aplikasi e-Verval berupa :
 - a. penebusan per petani (NIK) berupa foto KTP serta bukti transaksi penebusan.
 - b. penebusan per Kelompok Tani berupa foto Surat Kuasa, foto fotocopy KTP (per pemberi kuasa), serta swafoto penerima kuasa beserta KTP dan tandatangan penerima kuasa.
 3. Memvalidasi data penyaluran pupuk bersubsidi yang diinput oleh kios/pengecer melalui aplikasi Rekan pada sistem e-Verval (Lampiran 7). b.
 - b. Verifikasi dan Validasi Lapangan
 1. Verifikasi lapangan dilakukan setiap bulan dan/atau secara periodik setelah pelaksanaan verifikasi dan validasi dokumen
 2. Verifikasi lapangan dilakukan tim verifikasi dan validasi kecamatan secara sampling pada pengecer/pengecer di wilayah tanggungjawabnya dengan mengacu pada Laporan Verifikasi dan Validasi Pupuk Bersubsidi pada sistem Verifikasi dan Validasi (eVerval).
 3. Verifikasi dan Validasi Lapangan dilakukan dengan memeriksa data-data/dokumen sebagai berikut:
 - a. Laporan Bulanan Pengecer sebagaimana Lampiran VI Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran

Halaman 141 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan laporan hasil verifikasi dan validasi Tim Verval Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara melalui aplikasi eVerval jumlah pupuk yang dibayarkan sebagai berikut:

Halaman 142 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/



- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan/ Permendag 15 tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian BAB II Pasal 8 ayat (3) bahwa Distributor bertanggung jawab atas penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat mulai dari Lini III sampai dengan Lini IV diwilayah tanggung jawabnya.

Pasal 21

Ayat (1); distributor dan pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya dan/atau diluar wilayah tanggung jawabnya

Ayat (2): Pihak lain selain produsen, distributor dan pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi.

Apabila ada distributor menyalurkan pupuk bersubsidi diluar wilayah tanggung jawab/ wilayah kerjanya maka tidak dibenarkan

- Bahwa Berdasarkan Petunjuk teknis pengelolaan pupuk bersubsidi tahun 2022 BAB IV poin 3.3.b.2 tentang penebusan pupuk bersubsidi: Penebusan Pupuk Bersubsidi belum menggunakan Kartu Tani Apabila kartu tani belum tersedia di suatu wilayah, maka penebusan dapat dilakukan dengan menggunakan KTP dengan mekanisme antara lain sebagai berikut:

Penebusan melalui aplikasi T-Pubers

- a. Petani menunjukkan KTP untuk difoto open camera atau difotokopi oleh kios dan dicatat transaksi penebusannya (nama, NIK, jenis dan jumlah pupuk, tanggal penebusan, serta tanda tangan).
 - b. Kios/pengecer menginput transaksi penebusan ke dalam aplikasi T-Pubers berdasarkan poin 2.1.b bahwa yang melakukan penginputan ke sistem T-Puber adalah kios pengecer, bukan distributor. Dengan demikian penanggung jawab akun maupun administrasi keuangan terkait penebusan dan penyaluran yang dilakukan oleh Kios pengecer adalah Kios Pengecer dan yang memegang administrasi distributor adalah admin distributor
- Bahwa terkait transaksi keuangan dimana pekerja Administrasi di CV. Gopas Masa Jaya menggunakan rekening pribadi miliknya sebagai alat untuk bertransaksi dengan produsen pupuk PT. Petrokimia Gresik untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai hal tersebut bukan kewenangan saksi sebagai PPK Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2022, namun terkait biaya tambahan yang dikeluarkan oleh Distributor CV. Gopas Masa Jaya kepada Kios Pengecer binaannya tidak diperbolehkan sebab Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan/ Permendag Nomor 15 tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian BAB II Pasal 20 ayat (2) menyatakan distributor wajib menjual pupuk bersubsidi kepada pengecer dengan harga tebus memperhitungkan HET dan melaksanakan pengangkutan sampai dengan Gudang lini IV milik kios pengecer, sehingga jelas sesuai aturan tersebut tidak ada biaya tambahan untuk alasan apapun. Adapun ketentuan penebusan lebih lanjut menjadi kewenangan PT Pupuk Indonesia Persero;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian/ Kepmentan Nomor 734/KPTS/SR.320/M/09/2022 tentang Penetapan Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian tahun anggaran 2023 Menteri Pertanian menetapkan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi tahun anggaran 2023 yang selanjutnya disebut HET pupuk bersubsidi sebagai berikut:

- A. Pupuk Urea : Rp. 2.250,- per Kg
- B. Pupuk NPK : Rp. 2.300,- per Kg
- C. Pupuk NPK untuk kakao : Rp. 3.300,- per Kg

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan/ Permendag 15 tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian BAB II Pasal 20 ayat (4) menyatakan pengecer wajib menjual pupuk bersubsidi kepada petani dan/atau kelompok tani di Gudang lini IV berdasarkan RDKK dengan harga tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET);

- Bahwa berdasarkan hasil koordinasi dengan Petugas PT Pupuk Indonesia (Sdr Intan) terkait surat tersebut dijelaskan bahwa tagihan tersebut merupakan tagihan atas penyaluran barang/pupuk bersubsidi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena disalurkan tidak sesuai ketentuan/ke wilayah yang bukan tanggungjawabnya sehingga PT Pupuk Indonesia tidak bisa menagihkan kepada Kementerian Pertanian;

- Bahwa untuk menghitung nilai subsidi 4 (empat) jenis pupuk subsidi tersebut harus menggunakan nilai Harga Pokok Produksi (HPP) dikurang harga Eceran Tertinggi (HET), dimana harga pokok produksi final sesuai dengan hasil audit BPK tahun 2022 yang diterbitkan pada bulan Mei 2023 Nomor 17/LHP/XVII/05/2023, dimana Kementerian Pertanian Dirjen PSP sudah membayarkan sebesar Rp.23.740.973.375.215,- (dua puluh tiga triliun tujuh ratus empat puluh milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tiga

Halaman 144 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima belas rupiah). Nomor DIPA: Anggaran subsidi pupuk Tahun Anggaran 2022 bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (DIPA BUN) Nomor DIPA-999.07.1.984149/2022. Dimana berdasarkan hasil audit BPK tersebut untuk 4 jenis pupuk subsidi harga subsidinya sebagai berikut:

Jenis pupuk	Harga pokok produksi PT. Petro Kima Gresik(/ Ton)	Harga HET (/Ton)	Nilai Subsidi (/Ton)
NPK Phonska	10.926.424,45	2.300.000	8.626.424,45
SP-36	9.074.053,81	2.400.000	6.674.053,81
ZA	5.518.339,65	1.700.000	3.818.339,65
Organik	1.959.998,25	800.000	1.159.998,25

- Bahwa berdasarkan data base yang kami ambil dari data aplikasi e-verval kami sudah melakukan penyetujuan pembayaran sementara 4 jenis pupuk dikedapatan Baktiraja antara lain sebagai berikut:

- 148,736 Ton untuk NPK
- 1,2 Ton untuk SP-36
- 0,25 Ton untuk ZA
- 35,74 Ton untuk Organik

- Bahwa sehingga dari jumlah total 185,926 Ton dan terkait siapa penerima pupuk subsidi tersebut yang dalam aplikasi e-verval datanya saksi serahkan ke Penyidik;

- Bahwa dapat saksi tambahkan jumlah pupuk subsidi yang diproduksi oleh produsen pupuk dan sudah diverifikasi melalui aplikasi e-verval seberat 7.514.332 Ton dengan nilai uang sebesar Rp.40.109.470.680.911,-, sehingga dihubungkan dengan yang sudah direalisasikan pembayarannya oleh Kementan Dirjen PSP kepada produsen pupuk terdapat kurang bayar sekitar Rp.16.368.497.305.695,70;

- Bahwa dapat saksi rincikan untuk kecamatan Baktiraja jumlah subsidi yang sudah kami bayarkan sejumlah :

NPK : Rp.661.585.134,91,- untuk volume 148,736 Ton
SP-36 : Rp.3.693.169,20,- untuk volume 1,2 Ton
ZA : Rp.340.962,25,- untuk volume 0,25 Ton
Organik : Rp.39.134.156,32,- untuk volume 35,74 Ton

Sehingga total pupuk subsidi yang sudah kami bayarkan ke produsen pupuk Petro Kimia Gresik senilai Rp.704.753.422,68,-

- Bahwa berdasarkan hasil Audit BPK pembayaran yang seharusnya senilai Rp.1.333.481.653,93,- kekurangan bayar Rp.628.728.231,25;

- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ROBBY FADLI PURBA, S.P., M.M., dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi ahli menjabat sebagai Auditor Madya pada Inspektorat Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Gubernur Sumatera utara Nomor :

188.44/387/KPTS/2022 Tanggal 3 Juni 2022;

- Bahwa Keahlian saksi ahli dibidang auditing;

- Bahwa Sertifikat yang mendukung keahlian saksi ahli tersebut adalah sebagai berikut:

1) 2013 dari BPKP RI;

2) Sertifikat Auditor Muda Nomor: SERT-7913/JFA-KT(K)/03/IV/2017 tanggal 30 Mei 2017 dari BPKP RI;

3) Sertifikat Auditor ahli Madya dari BPKP RI Tahun 2021 No sertifikat : SERT-5941/DL/3/2021 Tanggal 23 September 2021;

4) Sertifikat mengikuti Diklat Penghitungan Kerugian Negara/Daerah Dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor : 13/DPK/KND/BDM/05/2012 Tanggal 31 Mei 2012;

5) Sertifikat Mengikuti Pelatihan Daring Audit Investigatif Dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor : 18078/140/09/2020 Tanggal 3 September 2020

- Bahwa sebagai ahli/auditor dalam rangka perhitungan Kerugian Negara terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi penyaluran pupuk tahun anggaran 2022 sebagaimana adanya permintaan dari Kepala Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan dengan surat tertulis No : B-914/L.2.31/Fs.1/11/2023 tanggal 30 November 2023 dan surat perintah tugas dari Plt. Inspektur Kab. Humbang Hasundutan No 700/218/SPT/Inspektorat/XII/2023 tgl 27 Desember 2023. Kemudian selanjutnya setelah Terdakwa ditunjuk sebagai ahli auditor oleh Plt. Inspektur Kab. Humbang Hasundutan Terdakwa sudah melaporkan hasil pelaksanaan tugas tersebut dalam Laporan Hasil Audit (LHA) No : 700/07/Inspektorat/I/2024 tanggal 08 Januari 2024 kepada Bupati Humbang Hasundutan serta ditembuskan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan pada tanggal 17 Januari 2024;

- Bahwa lingkup penugasan sebagai ahli/auditor dalam melakukan audit Perhitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2022 di Kabupaten Humbang Hasundutan terbatas pada Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Baktiraja Tahun 2022 Pada Dinas Pertanian Kabupaten Humbang Hasundutan khusus yang disalurkan oleh Distributor CV. Gopas

Halaman 146 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Jaya yaitu Pupuk NPK, ZA, SP-36 dan Organik dengan Pengecer/
Kios UD. Prancis dan UD. Tipang Jaya Mas;

- Bahwa jenis audit antara lain : Audit Keuangan, Audit Kinerja dan Audit Dengan Tujuan Tertentu (termasuk Audit Investigasi dan Audit Perhitungan Kerugian Negara). Bahwa audit yang dilakukan dalam perkara ini adalah audit Perhitungan Kerugian Negara sebagaimana tindak lanjut dari Audit Investigasi yang telah dilaksanakan sebelum Audit Perhitungan Kerugian Negara dilaksanakan. Norma yang digunakan sebagai standart dalam pelaksanaan tugas ahli dalam perkara ini berpedoman pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia sebagaimana tertuang dalam Keputusan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Nomor PER-01/AAIPI/DPN/2021 tanggal 30 Juli 2021. Bahwa ruang lingkup audit Perhitungan Kerugian Negara ini terbatas pada Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Baktiraja Tahun 2022 Pada Dinas Pertanian Kabupaten Humbang Hasundutan khusus yang disalurkan oleh Distributor CV. Gopas Masa Jaya yaitu Pupuk NPK, ZA, SP-36 dan Organik dengan Pengecer/ Kios UD. Prancis dan UD. Tipang Jaya Mas;

- Bahwa Dokumen maupun Keterangan Saksi yang kami telaah dan analisa untuk Audit Perhitungan Kerugian Negara atas dugaan terjadinya Kerugian Negara pada Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2022 dengan Distributor CV. Gopas Masa Jaya antara lain :

1. Surat Perjanjian antara PT. Petrokimia Gresik dengan CV. Gopas Masa Jaya tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi nomor 2146/B/HK.01.02/1/70/SP/2021 tanggal 14 Desember 2021
2. Daftar Deliveri Order (DO) CV. Gopas Masa Jaya
3. Daftar Sales Order (SO) CV. Gopas Masa Jaya
4. Berita Acara Serah Terima (BAST) PT. Pupuk Indonesia (Persero) dengan CV. Gopas Masa Jaya
5. Rekap Laporan Salur F6 (WCM) TA. 2022
6. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Atas Perhitungan Subsidi Pupuk Tahun 2022 pada PT. Pupuk Indonesia (Persero)
7. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi an. **YANTI ERMAWATI S.P., M.Si.** (PPK Kegiatan Pengelolaan Subsidi Pupuk Tahun Anggaran 2022 dan sebagai Koordinator Pupuk Bersubsidi pada Direktorat Pupuk dan Pestisida, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia)

Halaman 147 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berita Acara Konfirmasi penyaluran Pupuk terhadap Pengecer/Kios Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Baktiraja (saat audit investigatif)

- Bahwa Pelaksanaan Audit Investigasi kami laksanakan pada tanggal 26 Juni s/d 8 Juli 2023 dan Audit Perhitungan Kerugian Negara kami laksanakan pada tanggal 27 s/d 29 Desember 2023. Adapun Fakta yang ditemukan berdasarkan hasil audit tersebut adalah sebagai berikut:

a. Jenis Penyimpangan:

Penyaluran Pupuk Bersubsidi jenis NPK, SP-36, ZA dan Organik di Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2022 dengan Distributor CV . Gopas Masa Jaya **tidak sesuai** dengan Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat(1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian karena jumlah kuantitas pupuk bersubsidi yang disalurkan oleh Distributor tidak sama dengan kuantitas Pengadaan Pupuk Bersubsidi.

b. Pengungkapan fakta-fakta:

Fakta yang diungkap sebagaimana kami sajikan pada Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara atas Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Baktiraja Tahun 2022 Pada Dinas Pertanian Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Distributor CV.

Gopas Masa Jaya adalah sebagai berikut :

1. Kuantitas Pengadaan Pupuk Bersubsidi sebagaimana pada Deliveri Order (DO), Kuantitas Sales Order (SO) dan Kuantitas pada Berita Acara Serah Terima (BAST) Pupuk Bersubsidi TA. 2022 dengan Distributor CV. Gopas Masa Jaya adalah sama yaitu sebesar 302 ton dengan rincian :

- Pupuk NPK sebesar 154 ton
- SP – 36 sebesar 53 ton
- ZA sebesar 80 ton
- Organik sebesar 15 ton

2. Kuantitas Penyalur Pupuk Bersubsidi sebagaimana pada e-verval / Rekap Laporan Salur F6 (WCM) TA. 2022 oleh Distributor

CV. Gopas Masa Jaya adalah sebesar 185,926 ton dengan rincian :

- Pupuk NPK sebesar 148,736 ton
- SP – 36 sebesar 1,2 ton
- ZA sebesar 0,25 ton
- Organik sebesar 35,74 ton

3. Kuantitas Real Penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana pada fakta / sebenarnya oleh Distributor CV. Gopas Masa Jaya kepada Pengecer/ Kios adalah sebesar 53,85 ton dengan rincian :

- Pupuk NPK sebesar 42,5 ton
- SP – 36 sebesar 5,6 ton

Halaman 148 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ZA sebesar 5,75 ton
- Organik sebesar - ton

c. Penyebab dan dampak penyimpangan

Adapun Penyebab atas fakta-fakta yang diungkap adalah Distributor CV. Gopas Masa Jaya sebagai Penyalur Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerja Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan tidak mematuhi Surat Perjanjian Jual Beli antara PT. Petrokimia Gresik dengan CV. Gopas Masa Jaya tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi nomor 2146/B/HK.01.02/1/70/SP/2021 dan Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat(1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Dampak Penyimpangan atas fakta-fakta yang diungkap adalah Penyaluran Pupuk Bersubsidi tahun 2022 di wilayah kerja Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Distributor CV. Gopas Masa Jaya tidak tepat sasaran sehingga Masyarakat Petani/Kelompok Tani di Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan tidak mendapat pupuk bersubsidi yang semestinya dan terdapat adanya Indikasi Kerugian Negara dan Potensi Kerugian pada PT. Pupuk Indonesia (Persero)

d. Pihak yang diduga terlibat/bertanggungjawab

Pihak yang diduga terlibat/bertanggungjawab atas fakta-fakta yang telah diungkap tersebut adalah Distributor CV. Gopas Masa Jaya

- Bahwa Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2022 dengan Distributor CV . Gopas Masa Jaya bertentangan/tidak sesuai dengan Peraturan Menteri perdagangan Republik Indonesia No. 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;

- Bahwa cara ahli/auditor dalam menghitung adanya Kerugian Negara dalam perkara ini adalah dengan cara pemeriksaan/telaah dan analisa data/dokumen terkait pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Distributor CV. Gopas Masa Jaya yang menyangkut Jenis dan Kuantitas Pengadaan sesuai DO/SO/BAST, Jumlah yang diverval, Jumlah kuantitas yang real disalurkan ke Pengecer/Kios, Nilai HET, Nilai HPP Final setelah dilakukan Audit oleh BPK RI, nilai Subsidi setiap jenis Pupuk dan Jumlah anggaran yang telah dibayarkan. Adapun kerugian Negara yang terjadi dengan uraian sebagai berikut:

- A. Terdapat Indikasi Kerugian Negara atas Subsidi Pupuk Jenis NPK dan Organik yang tidak disalurkan oleh Distributor CV. Gopas Masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya sebesar Rp334.096.252,11 dari yang telah dibayarkan sementara oleh Kementan RI kepada PT. Pupuk Indonesia (Persero) sebesar Rp704.753.422,68

B. Terdapat nilai subsidi pupuk yang belum dibayarkan oleh Kementan RI kepada PT. Pupuk Indonesia (Persero) sesuai kuantitas pupuk bersubsidi yang telah di verval sebesar Rp628.728.231,25 dengan uraian :

- Nilai Subsidi atas jenis Pupuk NPK dan Organik yang belum dibayarkan oleh Kementan RI kepada PT. Pupuk Indonesia (Persero) sebesar Rp623.798.913,22 berpotensi menjadi Kerugian Negara karena tidak disalurkan oleh Distributor CV. Gopas Masa Jaya

- Nilai Subsidi atas jenis Pupuk SP-36 dan ZA yang belum dibayar oleh Kementan RI kepada PT. Pupuk Indonesia (Persero) sesuai yang telah di verval sebesar Rp4.929.318,03 tidak berpotensi menjadi Kerugian Negara karena telah disalurkan oleh Distributor CV. Gopas Masa Jaya

- Jumlah total Nilai Subsidi Pupuk sesuai Pengadaan (DO/SO/BAST) terhadap Distributor CV. Gopas Masa Jaya sebesar Rp2.005.061.362,98 dan yang telah dibayarkan sementara oleh Kementan RI kepada PT. Pupuk Indonesia (Persero) sebesar Rp704.753.422,68 sehingga terdapat selisih total kurang bayar sebesar Rp1.300.307.940,30

- Jumlah total Nilai Subsidi Pupuk yang disalurkan oleh Distributor CV. Gopas Masa Jaya kepada Pengecer/Kios adalah sebesar Rp425.953.193,45 sehingga terdapat nilai subsidi pupuk yang tidak disalurkan sebesar Rp1.579.108.169,53 (Rp2.005.061.362,98- Rp425.953.193,45)

- Bahwa dari total jumlah nilai Subsidi Pupuk yang tidak disalurkan oleh Distributor CV. Gopas Masa Jaya sebesar Rp1.579.108.169,53 sudah terdapat Indikasi Kerugian Negara sebesar Rp334.096.252,11 atas pembayaran sementara sebesar Rp704.753.422,68 dan Potensi kerugian pada PT. Pupuk Indonesia (Persero) sebesar Rp1.245.011.917,4

2. LEONARDO F. R. SIMANULLANG, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini ahli menjabat sebagai Auditor Muda pada Inspektorat Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 519 Tahun 2023 tanggal 10 Maret 2023

Halaman 150 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan;

- Bahwa Keahlian ahli dibidang auditing;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan, Terdakwa dimintai keterangan pada hari ini sebagai ahli/auditor dalam rangka perhitungan Kerugian Negara terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi penyaluran pupuk tahun anggaran 2022 sebagaimana adanya permintaan dari Kepala Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan dengan surat tertulis No ; B-914/L.2.31/Fs.1/11/2023 tanggal 30 November 2023 dan surat perintah tugas dari Plt. Inspektur Kab. Humbang Hasundutan No 700/218/SPT/Inspektorat/XII/2023 tgl 27 Desember 2023. Kemudian selanjutnya setelah Terdakwa ditunjuk sebagai ahli auditor oleh Plt. Inspektur Kab. Humbang Hasundutan Terdakwa sudah melaporkan hasil pelaksanaan tugas tersebut dalam Laporan Hasil Audit (LHA) No : 700/07/Inspektorat/I/2024 tanggal 08 Januari 2024 kepada Bupati Humbang Hasundutan serta ditembuskan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan pada tanggal 17 Januari 2024;
- Bahwa lingkup penugasan sebagai ahli/auditor dalam melakukan audit Perhitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2022 di Kabupaten Humbang Hasundutan terbatas pada Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Baktiraja Tahun 2022 Pada Dinas Pertanian Kabupaten Humbang Hasundutan khusus yang disalurkan oleh Distributor CV. Gopas Masa Jaya yaitu Pupuk NPK, ZA, SP-36 dan Organik dengan Pengecer/Kios UD. Prancis dan UD. Tipang Jaya Mas;
- Bahwa adapun jenis audit antara lain : Audit Keuangan, Audit Kinerja dan Audit Dengan Tujuan Tertentu (termasuk Audit Investigasi dan Audit Perhitungan Kerugian Negara). Bahwa audit yang dilakukan dalam perkara ini adalah audit Perhitungan Kerugian Negara sebagaimana tindak lanjut dari Audit Investigasi yang telah dilaksanakan sebelum Audit Perhitungan Kerugian Negara dilaksanakan. Norma yang digunakan sebagai standart dalam pelaksanaan tugas ahli dalam perkara ini berpedoman pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia sebagaimana tertuang dalam Keputusan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Nomor PER -01/AAIPI/DPN/2021 tanggal 30 Juli 2021;
- Bahwa ruang lingkup audit Perhitungan Kerugian Negara ini terbatas pada Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Baktiraja Tahun 2022 Pada Dinas Pertanian Kabupaten Humbang Hasundutan khusus yang disalurkan oleh Distributor CV. Gopas Masa Jaya yaitu Pupuk

Halaman 151 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NPK, ZA, SP-36 dan Organik dengan Pengecer/ Kios UD. Prancis dan UD.

Tipang Jaya Mas;

- Bahwa Dokumen maupun Keterangan Saksi yang Ahli telaah dan analisa untuk Audit Perhitungan Kerugian Negara atas dugaan terjadinya Kerugian Negara pada Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2022 dengan Distributor CV.

Gopas Masa Jaya antara lain :

1. Surat Perjanjian antara PT. Petrokimia Gresik dengan CV. Gopas Masa Jaya tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi nomor 2146/B/HK.01.02/1/70/SP/2021 tanggal 14 Desember 2021
2. Daftar Deliveri Order (DO) CV. Gopas Masa Jaya
3. Daftar Sales Order (SO) CV. Gopas Masa Jaya
4. Berita Acara Serah Terima (BAST) PT. Pupuk Indonesia (Persero)

dengan CV. Gopas Masa Jaya

5. Rekap Laporan Salur F6 (WCM) TA. 2022
6. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Atas Perhitungan Subsidi Pupuk Tahun 2022 pada PT. Pupuk Indonesia (Persero)
7. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi an. **YANTI ERMAWATI S.P., M.Si.** (PPK Kegiatan Pengelolaan Subsidi Pupuk Tahun Anggaran 2022 dan sebagai Koordinator Pupuk Bersubsidi pada Direktorat Pupuk dan Pestisida, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia)

8. Berita Acara Konfirmasi penyaluran Pupuk terhadap Pengecer/Kios Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Baktiraja (saat audit investigatif)

- Bahwa pelaksanaan Audit Investigasi pada tanggal 26 Juni s/d 8 Juli 2023 dan Audit Perhitungan Kerugian Negara kami laksanakan pada tanggal 27 s/d 29 Desember 2023. Adapun Fakta yang ditemukan berdasarkan hasil audit tersebut adalah sebagai berikut:

a. Jenis Penyimpangan:

Penyaluran Pupuk Bersubsidi jenis NPK, SP-36, ZA dan Organik di Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2022 dengan Distributor CV . Gopas Masa Jaya **tidak sesuai** dengan Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat(1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian karena jumlah kuantitas pupuk bersubsidi yang disalurkan oleh Distributor tidak sama dengan kuantitas Pengadaan Pupuk Bersubsidi.

b. Pengungkapan fakta-fakta :

Fakta yang diungkap sebagaimana kami sajikan pada Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara atas Pengadaan dan Penyaluran

Halaman 152 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Baktiraja Tahun 2022 Pada Dinas Pertanian Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Distributor CV.

Gopas Masa Jaya adalah sebagai berikut :

1. Kuantitas Pengadaan Pupuk Bersubsidi sebagaimana pada Deliveri Order (DO), Kuantitas Sales Order (SO) dan Kuantitas pada Berita Acara Serah Terima (BAST) Pupuk Bersubsidi TA. 2022 dengan Distributor CV. Gopas Masa Jaya adalah sama yaitu sebesar 302 ton dengan rincian :

- Pupuk NPK sebesar 154 ton
- SP – 36 sebesar 53 ton
- ZA sebesar 80 ton
- Organik sebesar 15 ton

2. Kuantitas Penyalur Pupuk Bersubsidi sebagaimana pada e-verval / Rekap Laporan Salur F6 (WCM) TA. 2022 oleh Distributor CV. Gopas Masa Jaya adalah sebesar 185,926 ton dengan rincian :

- Pupuk NPK sebesar 148,736 ton
- SP – 36 sebesar 1,2 ton
- ZA sebesar 0,25 ton
- Organik sebesar 35,74 ton

3. Kuantitas Real Penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana pada fakta / sebenarnya oleh Distributor CV. Gopas Masa Jaya kepada Pengecer/ Kios adalah sebesar 53,85 ton dengan rincian :

- Pupuk NPK sebesar 42,5 ton
- SP – 36 sebesar 5,6 ton
- ZA sebesar 5,75 ton
- Organik sebesar - ton

c. Penyebab dan dampak penyimpangan

Adapun Penyebab atas fakta-fakta yang diungkap adalah Distributor CV. Gopas Masa Jaya sebagai Penyalur Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerja Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan tidak mematuhi Surat Perjanjian Jual Beli antara PT. Petrokimia Gresik dengan CV. Gopas Masa Jaya tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi nomor 2146/B/HK.01.02/1/70/SP/2021 dan Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat(1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Dampak Penyimpangan atas fakta-fakta yang diungkap adalah Penyaluran Pupuk Bersubsidi tahun 2022 di wilayah kerja Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Distributor CV. Gopas Masa Jaya tidak tepat sasaran sehingga Masyarakat Petani/Kelompok Tani di Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan tidak mendapat pupuk bersubsidi yang semestinya dan

Halaman 153 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat adanya Indikasi Kerugian Negara dan Potensi Kerugian pada PT. Pupuk Indonesia (Persero)

d. Pihak yang diduga terlibat/bertanggungjawab

Pihak yang diduga terlibat/bertanggungjawab atas fakta-fakta yang telah

diungkap tersebut adalah Distributor CV. Gopas Masa Jaya

- Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Baktiraja Kabupaten

Humbang Hasundutan Tahun 2022 dengan Distributor CV. Gopas

Masa Jaya bertentangan/tidak sesuai dengan Peraturan Menteri

perdagangan Republik Indonesia No. 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang

Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian

- Bahwa cara ahli/auditor dalam menghitung adanya Kerugian Negara

dalam perkara ini adalah dengan cara pemeriksaan/telaah dan analisa

data/dokumen terkait pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di

Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Distributor

CV. Gopas Masa Jaya yang menyangkut Jenis dan Kuantitas Pengadaan

sesuai DO/SO/BAST, Jumlah yang diverval, Jumlah kuantitas yang real

disalurkan ke Pengecer/Kios, Nilai HET, Nilai HPP Final setelah dilakukan

Audit oleh BPK RI, nilai Subsidi setiap jenis Pupuk dan Jumlah anggaran

yang telah dibayarkan. Adapun kerugian Negara yang terjadi dengan uraian

sebagai berikut:

1. Terdapat Indikasi Kerugian Negara atas Subsidi Pupuk Jenis NPK dan Organik yang tidak disalurkan oleh Distributor CV. Gopas Masa Jaya sebesar Rp334.096.252,11 dari yang telah dibayarkan sementara oleh Kementan RI kepada PT. Pupuk Indonesia (Persero) sebesar Rp704.753.422,68

2. Terdapat nilai subsidi pupuk yang belum dibayarkan oleh Kementan RI kepada PT. Pupuk Indonesia (Persero) sesuai kuantitas pupuk bersubsidi yang telah di verval sebesar Rp628.728.231,25 dengan uraian :

- Nilai Subsidi atas jenis Pupuk NPK dan Organik yang belum dibayarkan oleh Kementan RI kepada PT. Pupuk Indonesia (Persero) sebesar Rp623.798.913,22 berpotensi menjadi Kerugian Negara karena tidak disalurkan oleh Distributor CV. Gopas Masa Jaya

- Nilai Subsidi atas jenis Pupuk SP-36 dan ZA yang belum dibayar oleh Kementan RI kepada PT. Pupuk Indonesia (Persero) sesuai yang telah di verval sebesar Rp4.929.318,03 tidak berpotensi menjadi Kerugian Negara karena telah disalurkan oleh Distributor CV. Gopas Masa Jaya

Halaman 154 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jumlah total Nilai Subsidi Pupuk sesuai Pengadaan (DO/SO/BAST) terhadap Distributor CV. Gopas Masa Jaya sebesar Rp2.005.061.362,98 dan yang telah dibayarkan sementara oleh Kementan RI kepada PT. Pupuk Indonesia (Persero) sebesar Rp704.753.422,68 sehingga terdapat selisih total kurang bayar sebesar Rp1.300.307.940,30

4. Jumlah total Nilai Subsidi Pupuk yang disalurkan oleh Distributor CV. Gopas Masa Jaya kepada Pengecer/Kios adalah sebesar Rp425.953.193,45 sehingga terdapat nilai subsidi pupuk yang tidak disalurkan sebesar Rp1.579.108.169,53 (Rp2.005.061.362,98 - Rp425.953.193,45)

5. Dari total jumlah nilai Subsidi Pupuk yang tidak disalurkan oleh Distributor CV. Gopas Masa Jaya sebesar Rp1.579.108.169,53 sudah terdapat Indikasi Kerugian Negara sebesar Rp334.096.252,11 atas pembayaran sementara sebesar Rp704.753.422,68 dan Potensi kerugian pada PT. Pupuk Indonesia (Persero) sebesar Rp1.245.011.917,4

Menimbang, bahwa Terdakwa I **HEADDAWAN ROY MOORE SITUMORANG** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya terdakwa tidak mengetahui hubungan dengan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Pupuk Subsidi Tahun 2022 di Kabupaten Humbang Hasundutan, namun setelah adanya pengakuan dari Hetmawati baru terdakwa mengetahuinya, dimana Hetmawati mengakui melakukan tindakan tersebut;
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai direktur CV Gopas Masa Jaya karena terdakwa menggantikan Alm. Ayah terdakwa;
- Bahwa tugas terdakwa untuk memimpin segala aktifitas CV Gopas Masa Jaya dan menjalankan segala aktifitas di CV Gopas Masa Jaya, dan Fungsi terdakwa adalah Pimpinan Utama di CV Gopas Masa Jaya;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwasanya sebenarnya dalam usaha pupuk ini terdakwa tidak terlalu banyak terjun langsung ke lapangan, karena terdakwa berfokus pada usaha terdakwa yang lain, yakni penyaluran Gas Elpiji 3 kg di Kabupaten Humbang Hasundutan dan selama ini sdr Hetmawati lah yang menjalankan tugas dilapangan;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan pupuk yang subsidi yang disalurkan oleh CV. Copas Masa Jaya adalah: Ponska, SP36 dan ZA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pupuk subsidi itu dipesan dari PT. Petrokimia Gresik dan mekanisme pemesanannya terdakwa sudah agak lupa karena sudah lama dan yang menjalankan aktifitasnya adalah Sdri Hetmawati;
- Bahwa untuk jenis pupuk nya seperti yang terdakwa jelaskan sebelum nya ada 3 jenis pupuk, yaitu Ponska, SP36, dan ZA. Dan untuk jumlah nya terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memesan pupuk yang tidak sesuai dengan E-RDKK dan jika itu terjadi itu diluar sepengetahuan terdakwa;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan terdakwa tidak pernah menerima surat pemesanan maupun membuat berita acara serah terima;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan terdakwa tidak mengetahui cara pemesanan pupuk subsidi yang dilakukan oleh UD. Tipang Jaya Mas dan UD. Francis kepada CV. Gopas Masa Jaya tahun 2022;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui nya, terdakwa tidak pernah mendapat pesanan via telepon;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui nya karena terdakwa tidak pernah melakukan penyaluran;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui mengenai berapa jumlah pupuk subsidi serta jenisnya yang tidak saudara distribusikan ke kios pengecer yakni UD. Tipang Jaya Mas dan UD. Francis;
- Bahwa yang memiliki tanggungjawab menginput/memasukkan data penyaluran Pupuk Bersubsidi ke dalam aplikasi T-Pubers adalah Sdri Hetmawati;
- Bahwa terdakwa lupa lupa ingat soal aplikasi T-Pubers;
- Bahwa proses penandatanganan SPJB tersebut terdakwa tandatangani di sebuah hotel di lampung, Dimana sebelum terdakwa ke lampung ada undangan kepada seluruh Perusahaan distributor pupuk subsidi yang berada di provinsi sumut melalui wa group kemudian sesampainya kami di lampung kami ada disampaikan materi terkait tugas dan tanggung jawab kami selaku distributor serta capaian target penyaluran pupuk subsidi serta juga reward kepada distributor yang berprestasi;
- Bahwa terdakwa tidak ada menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) terkait Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2022 di Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundiutan antara CV. Gopas Masa Jaya dengan Kios Pengecer UD. Tipang Jaya dan UD. Francis, akan tetapi setelah diperlihatkan kepada terdakwa tanda tangan di dalam Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Penyaluran Pupuk Subsidi tersebut ditandatangani oleh pihak lain (Hetmawati Lumban Gaol);
- Bahwa Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk masing-masing Jenis Pupuk Bersubsidi terdakwa sudah tidak ingat;

Halaman 156 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui penyaluran pupuk bersubsidi tersebut sudah sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) ataupun tidak;
- Bahwa tidak ada keuntungan yang di dapat tidak terlalu besar dan keuntungan nya digunakan oleh sdri hetmawati untuk pembayaran hutang pribadi;
- Bahwa pada awalnya di tahun 2019 saudari Hetmawati Lumban Gaol memohon kepada terdakwa untuk menangani langsung dan memegang penuh segala bentuk pekerjaan di lapangan terkait penyaluran pupuk bersubsidi, Pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saudari hetmawati lumban Gaol bahwa terdakwa harus berunding dulu dengan Ibu terdakwa dan meminta saudari Hetmawati Lumban Gaol untuk meminta izin kepada ibu terdakwa. selanjutnya di tahun 2020 kami belum memberikan izin penuh kepada saudari hetmawati Lumban Gaol untuk mengelola CV. Gopas Masa Jaya. Pada tahun 2021 Hetmawati Lumban Gaol Kembali meminta izin lagi untuk mengelola CV. Gopas Masa Jaya dan setelah terdakwa dan ibu terdakwa melakukan perundingan dan atas didasari oleh ikatan kekeluargaan akhirnya ibu terdakwa menerima permohonan dari saudari Hetmawati Lumban Gaol, Selanjutnya pada Tahun 2022 saudari Hetmawati Lumban Gaol dipercayakan untuk mengelola dan menjalankan segala aktivitas operasional di lapangan dalam hal penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2022;
- Bahwa proses pengalihan tugas direktur CV. Gopas Masa jaya kepada saudari Hetmawati Lumban Gaol sebagaimana pada pertanyaan poin 29 tidak diperbolehkan atau tidak dibenarkan;
- Bahwa letak Gudang CV. Gopas Masa Jaya berada di Desa Sosor Tambok, dan terdakwa pernah memeriksa dan cek stok pupuk bersubsidi di Gudang CV. Gopas Masa Jaya;
- Bahwa CV. Gopas Masa Jaya sudah tidak memiliki armada pengangkutan pupuk subsidi dari Gudang lini III ke Gudang lini IV milik kios pengecer pada tahun 2022, namun pada tahun 2019 sampai dengan 2021 kami masih memiliki 1 (satu) armada pengangkutan pupuk subsidi;
- Bahwa yang ingin terdakwa jelaskan adalah terdakwa tidak pernah mengetahui tindakan yang telah dilakukan Sdri Hetmawati sebelumnya dan itu diluar kuasa terdakwa. Dan terdakwa juga merupakan pihak yang sangat dirugikan oleh tindakan Sdri Hetmawati tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **HETMAWATI LUMBAN GAOL** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 157 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai staff admin di CV. Gopas Masa Jaya yang bertugas untuk melakukan penebusan dan penyaluran Pupuk Subsidi di Kabupaten Humbang Hasundutan dengan tidak berdasarkan Surat Keputusan (SK) melainkan ditunjuk secara lisan oleh Alm. Marganti Situmorang selaku Pimpinan CV. Gopas Masa Jaya pada bulan Oktober Tahun 2011;
- Bahwa secara umum yang Terdakwa ketahui tugas pokok dan fungsi Terdakwa sebagai Staff Admin pada CV. Gopas Masa Jaya sejak Tahun 2011 adalah membuat administrasi pelaporan tentang penyaluran LPG 3 Kg dan pupuk bersubsidi, namun pada Tahun 2021 s/d Tahun 2022 hanya fokus dalam membuat administrasi pelaporan mengenai penebusan dan penyaluran Pupuk Subsidi di Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa jenis pupuk subsidi yang disalurkan oleh CV. Gopas Masa Jaya pada Tahun 2022 adalah NPK Phonska, SP-36, ZA, dan Organik;
- Bahwa pupuk subsidi itu dipesan dari PT. Petrokimia Gresik dan mekanisme pemesanannya melalui aplikasi WCM dengan menggunakan user dan password yang telah diberikan oleh Produsen. Ketika ada permintaan pupuk subsidi dari kios, biasanya kios pengecer memesan pupuk subsidi hanya melalui telepon kemudian Terdakwa membuka aplikasi WCM untuk melakukan pemesanan, lalu di aplikasi tersebut akan muncul nama kios dan tonase yang dibutuhkan setelah itu akan keluar kode pembayaran yang akan dibawa ke bank / ATM yang dibayarkan menggunakan nomor rekening BRI 109601000064561 atas nama Hetmawati Lumban Gaol untuk dilakukan pembayaran, setelah dilakukan pembayaran akan muncul nomor pengambilan barang pada aplikasi WCM, setelah itu distributor mengeluarkan surat jalan kepada kios pengecer untuk dibawa ke Gudang lini III untuk mengambil pesanan pupuk subsidi yang telah dipesan sebelumnya;
- Bahwa ada sebanyak 2 (Dua) Berita Acara Serah Terima dari Produsen Pupuk yakni PT. Petro Kimia Gresik untuk sebanyak 32 kali pemesanan pupuk subsidi di PT. Petrokimia Gresik antara lain sebagai berikut :
 - BAST Nomor : 02.29/12/PI/BA/2022 tanggal 7 Maret 2022 dengan Sales Order (SO) mulai tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan 22 Februari 2022 dan realisasi sebagai berikut :

NPK Phonska	sebesar 132 Ton
SP-36	sebesar 49 Ton
Petroganik	sebesar 15 Ton
ZA	sebesar 70 Ton

Halaman 158 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BAST Nomor : 03.29/12/PI/BA/2022 tanggal 4 April 2022 dengan Sales Order (SO) Mulai 1 Maret 2022 sampai dengan 4 Maret 2022 dan realisasi sebagai berikut :
 - NPK Phonska sebesar 22 Ton
 - SP-36 sebesar 4 Ton
 - ZA sebesar 10 ton
- Bahwa dengan mekanisme pemesanan pupuk subsidi melalui sistem Aplikasi WCM dengan terlebih dahulu membuka portal WCM menggunakan user dan password yang sudah diberikan, kemudian Terdakwa membuka menu penebusan dan akan muncul nama kios pengecer UD. Tipang Jaya Mas dan UD. Francis lalu Terdakwa menginput jenis pupuk dan tonase/kuantitas pupuk subsidi yang dipesan pada masing-masing kios pengecer, setelah itu muncul kode pembayaran dalam bentuk angka sebanyak 11 digit, kemudian kode pembayaran ini yang akan digunakan untuk melakukan pembayaran di Bank BRI atau melalui ATM dengan menggunakan nomor rekening 109601000064561 atas nama Hetmawati Lumban Gaol;
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran akan muncul nomor SO (Sales Order), lalu Terdakwa akan memerintahkan supir untuk menjemput barang tersebut dengan membawa nomor SO dan surat jalan, biasanya Terdakwa menggunakan truk colt diesel dengan rata-rata tonase 8 ton. Namun pada kenyataannya dilapangan dalam hal ini kios pengecer UD. Francis yang memiliki kendaraan truk milik sendiri menjemput pupuk subsidi langsung di Gudang Lini III, sedangkan UD. Tipang Jaya Mas menyewa mobil truk untuk mengambil pupuk subsidi sendiri ke Gudang Lini III dengan membawa surat jalan yang Terdakwa berikan langsung kepada kios pengecer UD. Perancis dan UD. Tipang Jaya Mas;
- Bahwa ada 4 jenis pupuk subsidi yang Terdakwa pesan pada Tahun 2022 dengan rincian:
 - Phonska sebanyak 154 Ton;
 - SP-36 sebanyak 53 Ton;
 - Petroganik sebanyak 15 Ton;
 - ZA sebanyak 80 Ton;
- Bahwa setiap awal tahun selalu diberi kesempatan untuk menebus pupuk subsidi sebanyak 30% dari alokasi Kabupaten, pada saat itu Surat Keputusan (SK) Dinas Pertanian tentang alokasi pupuk bersubsidi berjumlah :
 - NPK sebanyak 429 Ton;
 - Za sebanyak 134 Ton;
 - SP-36 sebanyak 96 Ton;
 - Organic sebanyak 144 Ton;

Halaman 159 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa belum tahu angka riil untuk semua jenis pupuk subsidi kecamatan Bakti Raja dan hanya mengacu pada data tahun sebelumnya yang biasanya setiap awal tahun itu selalu dibuka portal untuk 30 % alokasi pupuk subsidi, yang mana pada tahun 2021 wilayah kerja CV. Gopas Masa Jaya berada di 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Pakkat, Kecamatan Parlilitan dan Kecamatan Bakti Raja, namun pada akhir tahun 2021 Terdakwa meminta Kios Pengecer pada wilayah kerja Kecamatan Pakkat dan Kecamatan Parlilitan untuk melakukan penebusan pupuk bersubsidi jenis Phonska sebanyak 60 Ton, Sp-36 sebanyak 30 Ton dan Za sebanyak 10 Ton yang akan disalurkan pada Tahun 2022 dengan memberikan sejumlah uang melalui transfer dari Kios Pengecer dengan nomor rekening BRI ke Rekening BRI atas nama Hetmawati Lumban Gaol;

- Bahwa pada kenyataannya pada tahun 2022 wilayah kerja CV. Gopas Masa Jaya berkurang hanya menjadi 1 Wilayah Kerja yaitu di Kecamatan Bakti Raja, namun sebelum Terdakwa mengetahui bahwa wilayah kerja CV. Gopas Masa Jaya berkurang hanya di Kecamatan Bakti Raja Terdakwa sudah memesan pupuk subsidi dengan alokasi 30% untuk Terdakwa salurkan ke Wilayah Kerja Kecamatan Pakkat dan Kecamatan Parlilitan karena biasanya Kecamatan Baktiraja belum membutuhkan pupuk subsidi diawal tahun maka dari itu alokasi tersebut Terdakwa berikan kepada Kecamatan Pakkat dan Kecamatan Parlilitan, namun pada saat Terdakwa mengetahui Wilayah Kerja CV.Gopas Masa Jaya hanya di Kecamatan Baktiraja dan Terdakwa memberitahukan kepada Kecamatan Pakkat dan Kecamatan Parlilitan bahwa wilayah kerja nya sudah berubah dan Terdakwa berniat untuk mengembalikan uang kepada Kios Pengecer di Kecamatan Pakkat dan Kecamatan Parlilitan, namun kios pengecer yang bersangkutan menolak dan tetap meminta barang berupa pupuk subsidi yang sudah dijanjikan sebelumnya. Akibatnya mengurangi jumlah alokasi pupuk bersubsidi untuk kecamatan Bakti Raja sampai akhirnya pada bulan Maret 2022 portal pemesanan pupuk subsidi ditutup untuk pupuk subsidi jenis SP-36, Za dan organik sedangkan untuk pupuk subsidi jenis Phonska belum ditutup karena masih ada alokasi. Pada akhir bulan Maret 2022 Terdakwa diberitahu oleh teman sesame admin dari CV. Naomi atas nama Romel Hutasoit bahwa penebusan Terdakwa sudah melebihi E-RDKK, dan saat itu Terdakwa belum mengetahui jumlah pasti dari E-RDKK untuk Kecamatan Baktiraja, setelah itu Terdakwa meminta PPL untuk mengirimkan angka

Halaman 160 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 160



pasti E-RDKK Kecamatan Baktiraja Tahun 2022 dan ternyata ERDKK nya hanya sejumlah
NPK : 151.472 Kg
ZA : 4.835 Kg
SP : 4.610 Kg

- Bahwa terkait dengan pemesanan pupuk subsidi yang Terdakwa lakukan tanpa memperhatikan data E-RDKK yang sudah ditetapkan Bupati Humbang Hasundutan adalah merupakan kelalaian Terdakwa tidak mengetahui jumlah e-RDKK tahun 2022 disebabkan Terdakwa tidak fokus sejak awal tahun 2022 sampai April 2022 karena orang tua Terdakwa sedang dalam keadaan sakit;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima Surat Pemesanan pupuk subsidi tahun 2022 dari kios pengecer yang berada di Kecamatan Baktiraja yakni UD. Tipang Jaya Mas dan UD. Francis. Terdakwa tidak pernah membuat berita acara serah terima ke UD. Tipang Jaya Mas dan UD. Francis terkait pupuk yang Terdakwa salurkan ke masing-masing kios pengecer;

- Bahwa pemesanan Pupuk Subsidi yang dilakukan oleh UD. Tipang Jaya Mas dan UD. Francis kepada CV. Gopas Masa Jaya dengan melalui via telepon ke nomor pribadi Terdakwa;

- Bahwa pemesanan pupuk subsidi melalui via telepon tidak sesuai dengan ketentuan yang ada seharusnya pemesanan pupuk subsidi dilaksanakan dengan membuat nota pesanan kepada distributor;

- Bahwa Terdakwa selaku admin CV. Gopas Masa Jaya pernah menyalurkan pupuk subsidi ke UD. Tipang Jaya Mas sebanyak 4 (Empat) kali pada Tahun 2022 di sekitar bulan Mei dimana rinciannya NPK, Phonska sebanyak 530 zak ($530 \times 50\text{kg/ zak} = 26.5 \text{ Ton}$) dikirim sebanyak 2 (Dua) kali kemudian SP-36 112 zak ($112 \times 50\text{kg/ zak} = 5.6 \text{ Ton}$) sebanyak 1 kali pengiriman, ZA 115 zak ($115 \times 50\text{kg/ zak} = 5.75 \text{ Ton}$) sebanyak 1 kali pengiriman. Sedangkan untuk UD. Francis, CV. Gopas Masa Jaya menyalurkan pupuk subsidi hanya pupuk jenis NPK sebanyak 16 ton (8 Ton NPK di bulan Maret dan 8 Ton NPK di bulan Oktober), namun berita acara serah terima terkait penyaluran pupuk bersubsidi tersebut tidak pernah ada dibuat;

- Bahwa dapat Terdakwa rincikan berapa jumlah pupuk subsidi serta jenisnya yang tidak saudara distribusikan ke kios pengecer yakni UD. Tipang Jaya Mas dan UD. Francis sebagai berikut :

No	Jenis Pupuk	Jumlah Yang ditebus (Ton)	yang didistribusikan ke		Jumlah (Kg)	Selisih (Kg)
			Kios/Pengecer			
			UD. Francis	UD. Tipang Jaya Mas (kg)		



		Periode Jan s/d Februari	Periode Maret	Jumla h	(kg)			
1	NPK	132	2	1	16,00			
			2	54	0	26,500	42,500	111,500
2	ZA	70	1					
			0	80	-	5,750	5,750	74,250
3	SP-36	49	4	53	-	5,600	5,600	47,400
4	Organik	15	-	15	-	-	-	15,000
	JUMLAH							

- Bahwa adapun pupuk NPK Phonska sebesar 111, 5 Ton, kemudian pupuk jenis ZA sebesar 74,25 Ton, kemudian pupuk jenis SP-36 sebesar 47,4 Ton, kemudian pupuk jenis organik sebesar 15 Ton, bahwa keseluruhan total pupuk tersebut tidak Terdakwa salurkan sesuai wilayah kerja CV. Gopas Masa Jaya dimana Terdakwa menjual pupuk tersebut ke wilayah Kecamatan Pakkat, Kecamatan Parlilitan dan Kecamatan Onan Ganjang dimana hasil penjualannya Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang saya, dimana Terdakwa membayar hutang Terdakwa sebesar Rp.42.500.000,- (Empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) menggunakan hasil dari keuntungan Terdakwa menjual pupuk tersebut. Bahwa Terdakwa terlibat hutang karena Terdakwa salah perhitungan dalam menjalankan usaha proyek di pemerintah dimana Terdakwa meminjam Perusahaan untuk ikut proses pengadaan barang dan jasa di Dinas Pertanian Kabupaten Humbang Hasundutan sebanyak 3 kegiatan yakni embung di Kecamatan Lintong Nihuta, pagar BPP Desa Laksa Kecamatan Pakkat, Jalan Usaha Tani (JUT) Desa Sigalogo Kecamatan Onan Ganjang dimana masing-masing kegiatan tersebut bernilai pagu Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah). Bahwa untuk mendapatkan kegiatan tersebut Terdakwa membayarkan 17% dari pagu dibayarkan diawal sebelum kontrak kepada Saudari Leni di Dinas Pertanian Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa yang memiliki tanggungjawab untuk menginput/memasukkan data penyaluran pupuk bersubsidi ke dalam aplikasi T-Pubers adalah kios/penyalur dalam hal ini yaitu Kios UD. Tipang Jasa Mas dan UD. Pramcis;
- Bahwa yang menginput/memasukkan data penyaluran pupuk bersubsidi ke dalam aplikasi T-Pubers milik Kios/penyalur UD. Tipang Jasa Mas dan UD. Pramcis yaitu Terdakwa sendiri Hetmwati Lumban Gaol;
- Bahwa Terdakwa melakukan itu dikarenakan kios tidak punya kemampuan dalam hal melakukan penginputan/memasukkan data penyaluran pupuk bersubsidi ke dalam aplikasi T-Pubers pada tahun 2022,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal itupun Terdakwa lakukan atas Izin dari pemilik Kios/penyalur UD. Tipang Jasa Mas dan UD. Pramcis;

- Bahwa Kios/pengecer UD. Tipang Jasa Mas dan UD. Pramcis memiliki akun dan Password dalam hal mengakses aplikasi T-Pubers tersebut dengan menggunakan User nomor ID kios dari Kios/pengecer UD. Tipang Jasa Mas dan UD. Pramcis dengan password yaitu 123456;

- Bahwa setiap Distributor pupuk bersubsidi pasti tau Nomor ID kios/pengecer dan password akun T-Pubers, hal itu diketahui dari Aplikasi WCM;

- Bahwa benar data tersebutlah yang Terdakwa masukkan kedalam aplikasi T-Pubers Kios UD. Tipang Jasa Mas dan UD. Pramcis tahun 2022;

- Bahwa terkait NIK petani tersebut Terdakwa dapatkan dari E-RDKK sedangkan jumlah volume/besaran pupuk yang diterima setiap anggota kelompok tani/petani yang disalurkan oleh kios UD. Tipang Jasa Mas dan UD. Pramcis tahun 2022 kepada Petani/Enduser yang Terdakwa input/masukkan kedalam aplikasi T-Pubers tersebut adalah menurut terkaan/tebakan Terdakwa saja atau dengan kata lain Terdakwa karang berdasarkan E-RDKK yang ada pada tahun 2022, dengan kata lain hal itu bukan sesuai fakta sebenarnya;

- Bahwa Terdakwa menginput/memasukkan data tersebut kedalam aplikasi T-Pubers milik kios UD. Tipang Jasa Mas dan UD. Pramcis tahun 2022 pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira jam 10.00 s/d 23.00 Wib di Rumah Terdakwa sendiri Desa Sigalogo Kecamatan Onanganjang dengan menggunakan Handphone Samsung milik pribadi saya, hal tersebut Terdakwa lakukan karena terdesak oleh PT. pupuk indonesia yang menghubungi Terdakwa an. Efrianti (staff admin di PT.Petrokimia Gersik bertempat di medan) agar seluruh pupuk yang saya/CV Gopas Masa Jaya tebus dan ambil segera dimasukkan datanya kedalam T-Pubers dan nantinya agar diverval oleh Tim Verval Kecamatan Baktiraja dan Tim Verval Kabupaten Humbang Hasundutan;

- Bahwa pupuk subsidi yang Terdakwa salurkan kepada kios UD. Pramcis sejumlah 16 ton Pupuk NPK, sedangkan Kios Tipang Jaya Mas sejumlah 26,5 Ton Pupuk NPK, 5,75 Ton Pupuk ZA, dan 5,6 Ton pupuk Sp- 36 dengan jumlah keseluruhan 53,85 Ton yang mana penyaluran tersebut sama sekali tidak dilengkapi dengan administrasi yang baik terkait nota penebusan, nota pembayaran, berita acara serah terima, bukti penyaluran kepada petani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan ketika Terdakwa tidak menyalurkan pupuk subsidi sesuai dengan wilayah kerja CV, Gopas Masa Jaya;
- Bahwa hal tersebut Terdakwa lakukan, terkait yang Terdakwa salurkan ke Kecamatan Pakkat dan Parlilitan yaitu dikarenakan pada tahun 2021 kecamatan Pakkat dan Kecamatan Parlilitan merupakan wilayah kerja dari CV. Gopas Masa Jaya akan tetapi pada tahun 2022 ternyata wilayah kerja CV. Gopas Masa Jaya berubah berdasarkan SPJB produsen Pupuk Indoneisa dengan Distributor CV. Gopas Masa Jaya pada tahun 2022 yaitu wilayah kerjanya hanya Kecamatan Baktiraja, padahal diakhir tahun 2021 Terdakwa sudah meminta uang penebusan untuk pupuk tahun 2022 kepada kios-kios yang ada di wilayah Kecamatan Pakkat dan Parlilitan, sehingga Terdakwa tetap melakukan penyaluran pupuk tersebut pada tahun 2022 ke wilayah Kecamatan Pakkat dan Parlilitan meskipun pada tahun 2022 itu wilayah kerja CV Gopas Masa Jaya hanya kecamatan Baktiraja, sedangkan untuk kecamatan Onanganjang Terdakwa salurkan pupuk subsidi tersebut dikarenakan Terdakwa kasihan melihat keluarga Terdakwa yang kesusahan mendapatkan pupuk pada saat itu di tahun 2022, oleh karena itu Terdakwa berinisiatif menjual pupuk bersubsidi tersebut ke wilayah kecamatan Onanganjang meskipun pada saat itu wilayah kerja CV Gopas Masa Jaya hanya kecamatan Baktirja berdasarkan SPJB produsen Pupuk Indoneisa dengan Distributor CV. Gopas Masa Jaya pada tahun 2022 akan tetapi Terdakwa menjual semua pupuk bersubsidi tersebut sesuai dengan harga HET yang berlaku meskipun penyalurannya tidak sesuai dengan wilayah kerja CV Gopas Masa Jaya pada tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa / CV. Gopas Masa Jaya mengambil pupuk bersubsidi dari gudang lini III Humbang Hasundutan dan Gudang Lini III Tapanuli Utara;
- Bahwa betul Nota Bukti penyerah terimaan tersebut adanya yang Terdakwa buat untuk keperluan mengambil pupuk subsidi di gudang lini III, terkait tandatangan tersebut memang selama tahun 2022 Terdakwa tidak menandatangani karena untuk kelancaran pengambilan pupuk subsidi digudang ini III Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa Terdakwa selalu membuat F5 terkait laporan penyaluran pupuk subsidi dari distributor ke Kios Pengecer setiap bulan pada tahun 2022;
- Bahwa selama tahun 2022 terkait administrasi laporan Distributor kepada Produsen sudah dilengkapi diantaranya yaitu :
 - Distributor harus memilikik SO (Sales Order)
 - Distributor harus memiliki DO (Delivery Order)

Halaman 164 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan kebenaran dokumen
- Rekap alur DO (Delivery Order)
- Laporan F5 (laporan transaksi penyaluran kios/pengecer)
- Rekap Laporan F6 (laporan transaksi penyaluran kios/pengecer ke

petani/end User) tidak berikut lampran.

Sedangkan yang tidak dilengkapi diantaranya

- Surat kuasa, karena bukan langsung penanggung jawab perusahaan yang melaksanakan
 - BASTP (berita acara serah terima pupuk) dari Distributor ke pengecer/kios
 - Laporan F6 (laporan transaksi penyaluran kios/pengecer ke petani/ end User).-
- Bahwa hal tersebut tidak pernah Terdakwa terima dari UD. Tipang Jasa Mas dan UD. Pramcis ke saya/CV Gopas Masa Jaya pada tahun 2022, Terdakwa hanya menerima rekap laporan F6 saja dari kios/pengecer UD. Tipang Jasa Mas dan UD. Pramcis ke saudara/CV Gopas Masa Jaya, terkait lampiran tersebut tidak ada;
- Bahwa Nota Pembelian Pupuk Bersubsidi Kios Pengecer Lengkap (KPL) : UD. Tipang Jaya Mas dengan nama petani Parau Manalu nama kelompok tani Posma, jenis pupuk Urea dengan jumlah 200 Kg dengan harga Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 2 November 2022 beserta Form Penebusan Pupuk Bersubsidi yang berisikan nama petani Parau Manalu, nama Kelompo Tani Dosma, jenis pupuk Urea 4 sak/ 200kg, Sp36 1 sak/50 kg, Npk 20 kg, Npk Formula khusus 20 kg, organik granul 5 kg tertanggal 17 September 2022 tersebut tidak pernah Terdakwa liat dan tidak pernah Terdakwa terima sebagai lampiran laporan F6 dari kios UD. Tipang Jaya Mas;
- Bahwa Nota Pembelian Pupuk Bersubsidi Kios Pengecer Lengkap (KPL) : UD. Prancis dengan nama petani Josmani Simanullang nama kelompok tani Karya Kasih, jenis pupuk NPK dengan jumlah 100 Kg dengan harga Rp.230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) tertanggal 1 Oktober 2022 beserta Form Penebusan Pupuk Bersubsidi yang berisikan nama petani Josmani Simanullang, nama Kelompo Tani Karya Kasih, jenis pupuk NPK 2 sak/ 100 kg, tertanggal 16 September 2022 tersebut tidak pernah Terdakwa liat dan tidak pernah Terdakwa terima sebagai lampiran laporan F6 dari kios UD. Tipang Jaya Mas;
- Bahwa terkait biaya angkut pupuk subsidi tersebut dalam prakteknya/faktanya pupuk subsidi tersebut tidak pernah Terdakwa/CV. Gopas Masa Jaya simpan digudang milik saya/CV. Gopas Masa Jaya melainkan langsung kepada kios/pengecer UD. Tipang Jaya Mas dan UD.

Halaman 165 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pramcis, oleh karena itu Terdakwa menyerahkan kepada kios UD. Tipang Jaya Mas dan UD. Pramcis terkait pengangkutan tersebut dari gudang lini III langsung ke kios UD. Tipang Jaya Mas dan UD. Pramcis, sepengetahuan Terdakwa selama tahun 2022 UD. Prancis mengangkut sendiri pupuk subsidi tersebut dari gudang lini III ke gudang UD. Prancis dikarenakan UD. Prancis memiliki transportasi truk sendiri untuk mengangkat pupuk subsidi tersebut, sedangkan UD. Tipang Jaya Mas menyewa mobil truk sebagai moda angkut dikarenakan UD. Tipang Jaya Mas tidak memiliki transportasi untuk mengangkut pupuk subsidi tersebut. Dengan kata lain harga penebusan pupuk subsidi tersebut tidak termasuk dengan biaya angkut pupuk subsidi tersebut;

- Bahwa benar yang menandatangani Surat Perjanjian Antara PT. Petro Kimia Gresik dengan CV. Gopas Masa Jaya Tentang Jual Pupuk Subsidi Nomor:2146/B/HK.01.02/1/70/SP/2021 tanggal 14 Desember 2021 adalah Headdawan R.M. Situmorang selaku direktur CV. Gopas Masa Jaya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan keuntungan dari penyaluran pupuk subsidi tahun 2022 kepada Headdawan R.M. Situmorang selaku direktur CV. Gopas Masa Jaya karena Terdakwa tidak digaji oleh Perusahaan / CV. Gopas Masa Jaya tahun 2022, sementara Terdakwa harus menutupi seluruh biaya operasional seperti rekonsiliasi ke Batam di pertengahan tahun 2022 dan biaya operasional pupuk subsidi seperti rapat-rapat keluar daerah atau pada dinas terkait tidak lagi dibiayai oleh Perusahaan;
- Bahwa dasar perjanjiannya tidak ada hanya pihak Perusahaan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengelola sendiri dalam penyaluran pupuk subsidi tahun 2022;
- Bahwa di aplikasi T-Pubers yang dibuka dengan entry NIK petani akan muncul jumlah kebutuhan masing-masing jenis pupuk, dan dari sanalah Terdakwa mengikuti jumlah angka-angka tersebut;
- Bahwa surat penunjukkan kios UD Tipang Jaya Mas dan UD Pramcis dari Distributor kepada kios UD Tipang Jaya Mas dan UD Pramcis seharusnya yang menandatanganinya langsung ialah Direktur CV Gopas Masa Jaya an Headdawan Roy Moore Situmorang karena didalam surat memang nama Direktur CV Gopas Masa Jaya an Headdawan Roy Moore Situmorang, namun pada prakteknya Terdakwa lah yang menandatanganinya atas izin dari Direktur CV Gopas Masa Jaya an Headdawan Roy Moore Situmorang, dikarenakan Direktur CV Gopas Masa Jaya an Headdawan Roy Moore Situmorang tidak berdomisili di Kabupaten Humbang Hasundutan dan Surat

Halaman 166 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukkan tersebut dibutuhkan cepat sebagai administrasi penyaluran pupuk bersubsidi;

- Bahwa yang menandatangani SPJB penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2022 antara CV Gopas Masa Jaya dengan Pt. Petrokimia Gresik ialah Direktur CV Gopas Masa Jaya an Headdawan Roy Moore Situmorang di Medan;
- Bahwa pada tahun 2022 Direktur CV Gopas Masa Jaya an Headdawan Roy Moore Situmorang pernah meminta bagian hasil penyaluran pupuk bersubsidi CV Gopas Masa Jaya tahun 2022, namun tidak Terdakwa berikan karena memang hasilnya tidak cukup untuk dibagi;
- Bahwa Terdakwa tidak h mengapa Direktur CV Gopas Masa Jaya an Headdawan Roy Moore Situmorang mau menandatangani SPJB tersebut tahun 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. MARGANTI SIMANULLANG, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal di Kecamatan Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan pupuk bersubsidi dari CV. Gopas Masa Jaya melalui saudari Hetmawati Lumban Gaol;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalua pupuk subsidi tersebut memang ditujukan kepada kelompok tani mereka atau tidak;
- Bahwa terdapat 8 (delapan) kelompok tani yang membeli pupuk dari saudari Hetmawati Lumban Gaol;
- Bahwa sejak awal Saksi sudah tau bahwa CV. Gopas Masa Jaya menjual pupuk bersubsidi;
- Bahwa CV. Gopas Masa Jaya tidak memiliki wilayah kerja lagi di Onan Ganjang sejak tahun 2022;

2. TUMBUR SITUMORANG, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal di Kecamatan Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan pupuk bersubsidi dari CV. Gopas Masa Jaya melalui saudari Hetmawati Lumban Gaol;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalua pupuk subsidi tersebut memang ditujukan kepada kelompok tani mereka atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat 8 (delapan) kelompok tani yang membeli pupuk dari saudari Hetmawati Lumban Gaol;
- Bahwa sejak awal Saksi sudah tau bahwa CV. Gopas Masa Jaya menjual pupuk bersubsidi;
- Bahwa CV. Gopas Masa Jaya tidak memiliki wilayah kerja lagi di Onan Ganjang sejak tahun 2022;

3. HARDI SIMANULLANG, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal di Kecamatan Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan pupuk bersubsidi dari CV. Gopas Masa Jaya melalui saudari Hetmawati Lumban Gaol;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau pupuk subsidi tersebut memang ditujukan kepada kelompok tani mereka atau tidak;
- Bahwa terdapat 8 (delapan) kelompok tani yang membeli pupuk dari saudari Hetmawati Lumban Gaol;
- Bahwa sejak awal Saksi sudah tau bahwa CV. Gopas Masa Jaya menjual pupuk bersubsidi;
- Bahwa CV. Gopas Masa Jaya tidak memiliki wilayah kerja lagi di Onan Ganjang sejak tahun 2022.

4. JEFRI SIMANULLANG, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal di Kecamatan Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan pupuk bersubsidi dari CV. Gopas Masa Jaya melalui saudari Hetmawati Lumban Gaol;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau pupuk subsidi tersebut memang ditujukan kepada kelompok tani mereka atau tidak;
- Bahwa terdapat 8 (delapan) kelompok tani yang membeli pupuk dari saudari Hetmawati Lumban Gaol;
- Bahwa sejak awal Saksi sudah tau bahwa CV. Gopas Masa Jaya menjual pupuk bersubsidi;
- Bahwa CV. Gopas Masa Jaya tidak memiliki wilayah kerja lagi di Onan Ganjang sejak tahun 2022;

5. CHARLES LUMBAN TOBING, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 168 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal di Kecamatan Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan pupuk bersubsidi dari CV. Gopas Masa Jaya melalui saudari Hetmawati Lumban Gaol;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau pupuk subsidi tersebut memang ditujukan kepada kelompok tani mereka atau tidak;
- Bahwa terdapat 8 (delapan) kelompok tani yang membeli pupuk dari saudari Hetmawati Lumban Gaol;
- Bahwa sejak awal Saksi sudah tau bahwa CV. Gopas Masa Jaya menjual pupuk bersubsidi;
- Bahwa CV. Gopas Masa Jaya tidak memiliki wilayah kerja lagi di Onan Ganjang sejak tahun 2022.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Barang Bukti nomor urut 1 s/d 585 dikembalikan kepada Infantri Simanullang
- 2) Barang Bukti nomor urut 586 s/d 881 dikembalikan kepada Jimmi Kennedy Purba
- 3) Barang Bukti nomor urut 882 s/d 896 dikembalikan kepada Lenny Sihombing
- 4) Barang Bukti nomor 897 s/d 918 dikembalikan kepada Dedi Levie Sibarani
- 5) Barang Bukti nomor urut 919 s/d 923 dikembalikan kepada Yanti Ernawati
- 6) Barang Bukti nomor urut 924 s/d 930 dikembalikan kepada Wawan Arjuna
- 7) Barang Bukti nomor urut 931 s/d 940 dikembalikan kepada Hetmawati Lumban Gaol
- 8) Barang Bukti nomor urut 941 s/d 962 dikembalikan kepada Muhammad Irfan Yani Siregar.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa kesemuanya telah membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2022 di Kabupaten Humbang Hasundutan mendapat alokasi pupuk Bersubsidi dari Kementerian Pertanian untuk Tahun Anggaran 2022 yang berasal dari DIPA Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana (Dirjen PSP) Kementerian Pertanian di Jakarta dengan nomor DIPA-999.07.1.984149/2022; dimana kecamatan Baktiraja memperoleh alokasi pupuk bersubsidi sebesar 274 ton untuk urea, SP-36 96 ton, Za 134 ton, NPK 429 ton, dan Organik 144 ton yang ditetapkan dengan surat keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penetapan alokasi dan harga eceran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di kabupaten humbang hasundutan tahun 2022 yang ditujukan kepada 66 kelompok tani yang sudah ditetapkan berdasarkan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok);
- Bahwa kementerian pertanian pada tahun anggaran 2022 menunjuk PT. Pupuk Indonesia untuk mengadakan pupuk bersubsidi dan menyalurkan sampai kepada kelompok tani melalui Distributor yang ada di kabupaten dimana terkait penyaluran pupuk bersubsidi di kecamatan baktiraja kabupaten Humbang Hasundutan ditunjuk sesuai dengan SPJB adalah CV. Gopas Masa Jaya;
- Bahwa yang menjadi PPK (pejabat pelaksana teknis) Kegiatan Pengelolaan Subsidi Pupuk adalah Yanti Ermawati S.P., M.Si. sesuai dengan Keputusan Direktur Pupuk dan Pestisida selaku Kuasa Pengguna Anggaran No.B.29.1/Kpts/SR.320/B.5.2/01/2022 tanggal 20 Januari 2022 dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 31/Kpts/Kp.230/B/07/2022 tanggal 27 Juli 2022 tentang Koordinator dan Subkoordinator substansi lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
- Bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian BAB III Pasal 3 ayat (1) bahwa pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan, hortikultura dan/atau peternakan dengan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam, (2) Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tergabung dalam Kelompok Tani dan terdaftar dalam sistem e-RDKK. Permentan 41 tahun 2021 berlaku Januari sd. dengan juli 2022 dimana terdapat jenis pupuk yang disubsidi sebanyak 5 (lima) jenis, jenis yakni Urea, Npk, SP-36, Za, dan Organik;
- Bahwa peraturan tersebut diatas berlaku sampai dengan bulan Juli 2022, dimana pupuk subsidi jenis SP-36, Za, dan Organik tidak lagi disubsidi

Halaman 170 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 tahun 2022 tentang Tatacara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian sehingga jenis pupuk yang bersubsidi yang dibiayai negara yakni dalam BAB II Pasal 2 ayat (2) jenis pupuk bersubsidi terdiri atas Urea dan Nitrogen, Phosphat dan Kalium (NPK);

- Bahwa kemudian untuk menentukan kebutuhan pupuk bersubsidi kelompok tani di setiap kabupaten diseluruh indonesia PPL (penyuluh petani lapangan) bersama dinas pertanian kabupaten Menyusun kebutuhan tersebut dalam RDKK sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Kelembagaan Petani bahwa RDKK (rencana definitive Kebutuhan kelompok) Pupuk Bersubsidi adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota Poktan yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada Gapoktan atau penyalur sarana produksi pertanian;
- Bahwa PT. Pupuk Indonesia bekerjasama dengan CV. Gopas Masa Jaya sebagai Distributor melalui anak Perusahaan PT. Pupuk Indonesia yaitu PT Petrokimia Gresik untuk menyalurkan pupuk bersubsidi ke kecamatan baktiraja dengan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 2146/B/HK.01.02/1/70/SP/2021 tanggal 14 Desember 2021 antara PT Petrokimia Gresik dengan CV Gopas Masa Jaya tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi yang ditandatangani oleh Terdakwa I selaku Direktur CV Gopas Masa Jaya dan Wismo Budiono selaku senior Vice President Mitra Bisnis PT Petrokimia Gresik;
- Bahwa sesuai Keputusan Menteri Pertanian No 771 Tahun 2021 tentang Penetapan Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi TA 2022 bahwa ditetapkan Harga Eceran Tertinggi (Harga yang ditebus Petani) yaitu:

No.	Jenis Pupuk	Per / Kg	Per / Ton	Harga /zax
1.	Pupuk Urea	Rp. 2.250 per kg	Rp. 2.250.000,-	Rp. 112.500,- /50kg
2.	Pupuk SP36	Rp. 2.400 per kg	Rp. 2.400.000,-	Rp. 120.000,- /50kg
3.	Pupuk ZA	Rp. 1.700 per kg	Rp. 1.700.000,-	Rp. 85.000,- /50kg
4.	Pupuk NPK	Rp. 2.300 per kg	Rp. 2.300.000,-	Rp. 115.000,- /50kg
5.	Pupuk Organik	Rp. 800 per kg	Rp. 800.000,-	Rp. 32.000,- /40kg

- Bahwa susunan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2022 yaitu sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 110 Tahun 2022 tentang Penetapan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2022 Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 20 Januari 2022 dimana yang menjadi tim verifikasi dan validasi di kecamatan baktiraja yaitu saksi Verdinan Simatupang dan saksi Sri Murni Tampubolon;



- Bahwa berdasarkan penyusunan RDKK tahun anggaran 2022 data kelompok tani penerima pupuk subsidi di Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan dan pembagian kelompok tani berdasarkan wilayah tanggung jawab penyaluran pupuk bersubsidi desa yang ada di Kecamatan Baktiraja yaitu:

Uraian	UD. Tipang Jaya Mas	UD. Pramcis
Jumlah kelompok tani	39	28
Anggota	762	534
Luas lahan	864,56 Ha	638

- Bahwa selanjutnya Kelompok Tani Kecamatan Baktiraja melakukan penebusan pupuk bersubsidi tanpa menggunakan kartu tani yang tata caranya diatur dalam surat keputusan Direktur jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 33/KPTS/RC.210/B/08/2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2022 dengan cara : Penebusan melalui aplikasi T-Pubers;
- Bahwa CV Gopas Masa Jaya selaku distributor pupuk bersubsidi yang memiliki wilayah kerja penyaluran pada Kecamatan Baktiraja bekerjasama dengan Kios Pengecer UD. Pramcis dan UD Tipang Jaya Mas untuk menyalurkan pupuk bersubsidi ke kelompok tani;
- Bahwa berdasarkan aplikasi T-pubers yang memiliki kewajiban untuk menginput data penyaluran pupuk bersubsidi kepada kelompok tani adalah admin Kios Pengecer yakni UD. Tipang Jaya Mas dan UD Pramcis namun kios pengecer UD. Tipang Jaya Mas dan UD Pramcis tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan surat keputusan Direktur jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 33/KPTS/RC.210/B/08/2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2022 BAB III Pelaksanaan poin 3.3.b.2 tentang penebusan pupuk bersubsidi melainkan terdakwa II selaku admin Distributor CV Gopas Masa Jaya yang melakukan penginputan data penyaluran melalui aplikasi T-Pubers milik masing-masing Kios Pengecer sebab terdakwa II memiliki Password dan Login aplikasi T-Pubers milik masing masing Kios Pengecer;
- Bahwa terdakwa I selaku direktur CV Gopas Masa Jaya yang ditunjuk sebagai Distributor pupuk bersubsidi di wilayah baktiraja tidak melakukan pembinaan, pengawasan, dan penilaian terhadap kinerja Pengecer dalam melaksanakan penjualan Pupuk Bersubsidi kepada Petani dan/ atau Kelompok Tani di wilayah tanggung jawabnya serta melaporkan hasil pengawasan dan penilaiannya tersebut kepada Produsen yang menunjuknya sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) huruf f Permendag 15 tahun 2013, Dimana perbuatan terdakwa I mengakibatkan tidak terpenuhinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan prinsip 6 (enam) tepat di wilayah tanggung jawabnya yakni sesuai dengan Pasal 17 Ayat (1) Permendag 15 tahun 2013 yaitu Tepat Jenis, Tepat Jumlah, Tepat, Tepat Harga, Tepat Tempat, Tepat Waktu, Tepat Mutu;

- Bahwa saksi Infantri Manullang dan saksi Jimmi Kennedy Purba selaku Pemilik Kios Pengecer yang berada di wilayah kerja penyaluran baktiraja melakukan pemesanan pupuk subsidi melalui terdakwa II dengan sarana aplikasi Whatsapp dan mekanisme pembayaran yang diterima terdakwa II ada yang langsung ditransfer dan ada yang menggunakan uang kontan.
- Bahwa adapun jumlah pupuk subsidi yang dipesan oleh terdakwa II melalui aplikasi WCM yakni untuk pupuk jenis NPK sebesar 154 Ton, Za sebesar 80 Ton, Sp-36 sebesar 53 Ton, organic sebesar 15 Ton, dimana hal tersebut tidak diketahui oleh terdakwa I;
- Bahwa jatah pupuk yang disalurkan terdakwa II tidak sesuai dengan permintaan saksi Infantri Manullang dan saksi Jimmi Kennedy Purba sesuai alokasi pupuk subsidi yang ada dalam RDKK untuk Kecamatan Baktiraja tahun anggaran 2022 yakni untuk pupuk jenis Npk sebesar 16 Ton kepada UD Pramcis dan kepada UD Tipang Jaya Mas sebesar 26,5 Ton sehingga total NPK yang disalurkan sebesar 42,5 Ton. Kemudian untuk pupuk jenis ZA sebesar 5,75 Ton hanya kepada UD Tipang Jaya Mas dan yang terakhir untuk pupuk jenis SP-36 sebesar 5,6 Ton hanya kepada UD Tipang Jaya Mas sehingga akibat dari perbuatan terdakwa II mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan pupuk subsidi kelompok tani yang berada di kecamatan Baktiraja;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II sama sekali tidak menyalurkan pupuk jenis Organic kepada Kios Pengecer UD Tipang Jaya Mas maupun UD Pramcis meskipun Terdakwa II telah memesan pupuk bersubsidi jenis organic sebesar 15 ton melalui aplikasi WCM;
- Bahwa selanjutnya pupuk subsidi tersebut terdakwa II tidak salurkan kepada kios pengecer lengkap di kecamatan Baktiraja yang merupakan alokasi kebutuhan kelompok tani di kecamatan Baktiraja akan tetapi terdakwa II salurkan kepada kelompok tani di Kecamatan Onan Ganjang sebagaimana saksi a de charge yang dihadirkan terdakwa II pada saat persidangan. Bahwa selanjutnya sesuai keterangan saksi Perdinan Simatupang dan saksi Sri Murni Tampubolon bahwa terdakwa II sengaja melakukan kecurangan dengan cara merekayasa data pada aplikasi T-Pubers seolah-olah kelompok tani Baktiraja menerima penyaluran pupuk

Halaman 173 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsidi dari Kios Pengecer yang berada di wilayah kerja Baktiraja dengan rincian untuk pupuk jenis NPK data yang di input disalurkan sebesar 148,736 Ton, SP-36 1,2 Ton, Za 0,25 Ton, Organik 35,74 Ton. Bahwa penyaluran Pupuk Subsidi tersebut diatas sama sekali tidak dilengkapi dengan data administrasi yang baik terkait nota penebusan, nota pembayaran, berita acara serah terima, bukti penyaluran kepada petani. Bahwa terdakwa II menginput/memasukkan data tersebut kedalam aplikasi T-Pubers milik kios Pengecer UD. Tipang Jasa Mas dan UD. Pramcis pada tahun 2022 pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 dimana tujuan terdakwa II sengaja memasukan data tersebut diakhir tahun dengan tujuan agar saksi Perdinan Simatupang dan saksi Sri Murni Tampubolon tidak memiliki waktu untuk melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan di wilayah Kecamatan Baktiraja terkait data yang diinput terdakwa II kedalam aplikasi T-pubers milik kios pengecer lengkap tersebut;

- Bahwa kerugian negara terjadi akibat perbuatan Terdakwa I selaku Direktur CV. Gopas Masa Jaya yang dalam hal ini tidak menjalankan kewajiban dan tanggungjawabnya agar pendistribusian pupuk subsidi di wilayah kecamatan baktiraja tahun anggaran 2022 memenuhi standart ketentuan yang diatur pemerintah dimana terdakwa I seharusnya dilarang memberikan kuasa untuk pembelian Pupuk Bersubsidi kepada pihak lain dalam hal ini terdakwa II bertindak atas nama Perusahaan CV. Gopas Masa Jaya melakukan pemesanan pupuk bersubsidi pada tahun anggaran 2022 namun penyaluran pupuk subsidi tersebut tidak sesuai dengan lokasi penyaluran yang tertuang didalam SPJB Nomor : 2146/B/HK.01.02/1/70/SP/2021 tanggal 14 Desember 2021;

- Bahwa pupuk subsidi yang tidak disalurkan oleh Terdakwa II dijual oleh Terdakwa II di luar wilayah kerja penyalurannya sesuai SPJB (Surat Perjanjian Jual Beli) Adapun selisih pupuk subsidi yang dijual diluar wilayah kerja CV Gopas Masa Jaya antara lain sebagai berikut :

- a. NPK sebesar 111,5 Ton
- b. SP-36 sebesar 47,4 Ton
- c. Za sebesar 74,25 Ton
- d. Organic sebesar 15 Ton

- Bahwa Terdakwa I tidak melakukan fungsi kontrolnya dan tidak membuat laporan Penyaluran sesuai dengan realisasi penyaluran CV. Gopas Mas Jaya kepada Kios Pengecer di wilayah kerjanya sehingga Terdakwa II membuat Laporan Penyaluran Pupuk bersubsidi secara manipulative melalui aplikasi T-Pubers;

Halaman 174 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



- Bahwa data Pupuk Subsidi yang tidak disalurkan Terdakwa II, Terdakwa II melakukan rekayasa data Kelompok Tani pada aplikasi T-Pubers seolah-olah kelompok Tani menerima penyaluran pupuk subsidi dari kios pengecer yang berada di wilayah kerja Baktiraja dengan rincian untuk pupuk jenis NPK data yang di input disalurkan sebesar 148,736 Ton, SP-36 1,2 Ton, Za 0,25 Ton, Organik 35,74 Ton;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 31 Desember 2022 bertempat di Rumah Terdakwa II di Desa Sigalago Kecamatan Onan Ganjang terdakwa II dengan menggunakan Handphone Samsung Miliknya melakukan manipulasi data yang di Input kedalam aplikasi T-Pubers milik UD Pramcis dan UD Tipang jaya Mas yang faktanya UD Pramcis dan UD Tipang Jaya Mas tidak pernah memberikan data penyalurannya kepada terdakwa I selaku direktur CV Gopas Masa Jaya;
- Bahwa berdasarkan hasil audit Inspektorat Kabupaten Humbang Hasundutan tentang Perhitungan Kerugian Negara Nomor 700/07/Inspektorat/1/2024 tanggal 8 Januari 2024 atas dugaan terjadinya kerugian negara pada Pengadaan dan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutann Tahun 2022 dengan distributor CV. Gopas Masa Jaya terdapat indikasi Kerugian Negara atas Subsidi Pupuk Jenis NPK dan Organik yang tidak disalurkan oleh distributor CV. Gopas Masa Jaya sebesar Rp. 334.096.252,11 (tiga ratus tiga puluh empat juta sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh dua rupiah koma sebelas sen) dengan perincian sebagai berikut:

No. Urut	Uraian/Kegiatan	Besar Uang (Rp)
1	Subsidi pupuk yang telah dibayarkan kepada Kelompok Tani seharusnya untuk Kecamatan Baktiraja Kab Humbang Hasundutan	704.753.422,68
2	Subsidi pupuk yang telah disalurkan tepat sasaran kepada Kelompok Tani untuk Kecamatan Baktiraja Kab Humbang Hasundutan	370.657.171,57
3	Subsidi pupuk yang disalurkan tidak tepat sasaran di Kecamatan Onan Ganjang	334.096.252,11

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusan ini, maka segala yang termuat pada Berita Acara Sidang perkara ini, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan subsidaritas sebagai berikut:

Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidiar melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk Surat Dakwaan tersebut disusun dalam subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan penuntut umum sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Yang melakukan, turut serta melakukan dan menyuruh melakukan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dalam hal ini dapat diketahui dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah orang perseorangan termasuk koperasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah manusia sebagai individu atau *Natuurlijk persoon* sedangkan korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang teroganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, untuk membuktikan terpenuhinya unsur “setiap orang” dalam hal ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya serta yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana serta tidak ada alasan pembenar atau pemaaf atas diri terdakwa sebagai penghapus kesalahan atau membebaskannya dari hukuman;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **Terdakwa I Headdawan Roy Moore Situmorang** selaku Direktur CV. Gopas Masa Jaya dan **Terdakwa II Hetmawati Lumban Gaol** Staff Admin CV. Gopas Masa Jaya yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah benar para terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalinya atau sakit jiwa sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan perkara *a quo* terdakwa selama berlangsungnya persidangan, terdakwa dapat menjawab maupun menyangkal setiap pertanyaan dengan baik, hal ini menunjukkan bahwa para terdakwa sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga terhadap terdakwa dapat dikategorikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur setiap orang dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi “yang dimaksud dengan secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut “dapat dipidana” dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi, yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian melawan hukum terbatas hanya melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum formil adalah semua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik itu undang-undang maupun peraturan lain di bawah atau di luar peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Headdawan Roy Moore Situmorang selaku Direktur CV. Gopas Masa Jaya berdasarkan akta pendirian CV Gopas Masa Jaya Nomor 61 tanggal 30 Desember 2011 oleh Notaris Pantun Panggabean melakukan perikatan sesuai dengan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor 2146/B/HK.01.02/1/70/SP/2021 tanggal 14 Desember 2021 antara PT Petrokimia Gresik dengan CV Gopas Masa Jaya tentang Jual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beli Pupuk Bersubsidi bersama Terdakwa II Hetmawati Lumban Gaol selaku Staff Admin CV. Gopas Masa Jaya;

Menimbang, bahwa Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) Sumatera Utara, memperoleh alokasi bantuan pupuk Bersubsidi dari DIPA Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana (Dirjen PSP) Kementerian Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan) untuk Tahun Anggaran 2022 yang ditujukan kepada 23.850 (dua puluh tiga ribu delapan lima puluh) Kelompok Tani yang berada di 10 (sepuluh) Kecamatan Di Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 33/KPTS/RC.210/B/08/2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2022;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi tersebut, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan menugaskan BUMN yaitu PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang diperuntukan bagi kelompok tani dan/atau petani termasuk untuk 23.850 (dua puluh tiga ribu delapan lima puluh) Kelompok Tani Yang Berada di 10 (sepuluh) Kecamatan Humbahas tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengawal pendistribusian pupuk bersubsidi tersebut ditetapkanlah Saksi Yanti Ermawati, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pengelolaan Subsidi yang berkoordinasi dengan PT.Pupuk Indonesia dengan data yang bersumber dari aplikasi Web Commerce (WCM) yang disediakan Kementan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian BAB III Pasal 3 ayat (1) bahwa pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan, hortikultura dan/atau peternakan dengan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam, (2) Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tergabung dalam Kelompok Tani dan terdaftar dalam sistem e-RDKK. Sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) adalah penerimaan pupuk subsidi dan Kartu Tani yang diterapkan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran. Permentan 41 tahun 2021 berlaku Januari sd. dengan Juli 2022 dimana terdapat jenis pupuk yang disubsidi sebanyak 5 (lima) jenis yakni Urea, Npk, SP-36, Za, dan Organik;

Halaman 179 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 179



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tahun 2022 Kecamatan Baktiraja memperoleh alokasi pupuk bersubsidi sebesar 274 ton untuk urea, SP-36 96 ton, Za 134 ton, NpK 429 ton, dan Organik 144 ton yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penetapan alokasi dan harga eceran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2022 yang ditujukan kepada 66 kelompok tani yang sudah ditetapkan berdasarkan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok), dimana PT Pupuk Indonesia (Persero) yang ditunjuk menyalurkan pupuk bersubsidi untuk tahun 2022 kepada 66 kelompok tani (Poktan) di Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan melalui distributor yang ditunjuk sesuai dengan SPJB (Surat Perjanjian Jual Beli) yaitu CV. Gopas Masa Jaya dengan Terdakwa I Headdawan Roy Moore Situmorang selaku Direktur berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor 2146/B/HK.01.02/1/70/SP/2021 tanggal 14 Desember 2021 antara PT Petrokimia Gresik dengan CV Gopas Masa Jaya tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi yang ditandatangani oleh Terdakwa I selaku Direktur CV Gopas Masa Jaya dan Wismo Budiono selaku senior Vice President Mitra Bisnis PT Petrokimia Gresik [(sebagai anak BUMN PT Pupuk Indonesia (Persero);

Menimbang, bahwa selanjutnya CV Gopas Masa Jaya selaku distributor pupuk bersubsidi yang memiliki wilayah kerja penyaluran pada kecamatan baktiraja bekerjasama dengan Kios Pengecer UD. Pramcis dan UD Tipang Jaya Mas untuk menyalurkan pupuk bersubsidi ke kelompok tani tertuang dalam surat perjanjian antara:

- CV. Gopas Masa Jaya dengan UD. Pramcis dengan Nomor 001/GMJ/SP/II/2022 ditandatangani pada tanggal 1 Januari 2022, kemudian di tindak lanjuti dengan surat penunjukkan pengecer oleh Terdakwa I Headdawan Roy Moore Situmorang selaku Direktur dengan saksi Infantri Simanullang;
- CV. Gopas Masa Jaya dengan UD. Tipang Jaya Mas tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor 002/GMJ/SP/II/2022 kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Penunjukkan Pengecer Pupuk Bersubsidi Nomor 02/GMJ/SPJB/2022 yang ditandatangani pada tanggal 1 Januari 2022 dan ditandatangani oleh terdakwa I dengan saksi Jimmi Kennedy Purba;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Headdawan Roy Moore Situmorang selaku Direktur CV. Gopas Masa Jaya dan terdakwa II Hetmawati Lumban Gaol selaku admin CV. Gopas Masa Jaya sebagai pihak yang bertanggung jawab menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai wilayah kerja yang ditunjuk oleh produsen

Halaman 180 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pupuk bersubsidi Indonesia dalam hal ini PT. Pupuk Indonesia yakni wilayah kerjanya adalah Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan untuk tahun anggaran 2022, akan tetapi dalam pelaksanaan dilapangan terdakwa I selaku direktur CV. Gopas Masa Jaya ternyata tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melainkan yang melaksanakan tugas pendistribusikan pupuk bersubsidi adalah Terdakwa II Hetmawati Lumbangaol, dimana perbuatan terdakwa I bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) Permendag 15 tahun 2013 yang berbunyi; Distributor dilarang memberikan kuasa untuk pembelian Pupuk Bersubsidi kepada pihak lain, kecuali kepada petugas Distributor yang bersangkutan yang dibuktikan dengan Surat Kuasa dari Pengurus atau Pimpinan Distributor yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Dedi Levie Sibarani (Kepala Gudang Lini III Dolok Sanggul) dan saksi Muhammad Irfan Yani Siregar (Kepala Gudang Lini III Siborong-borong) yang menjelaskan bahwa Terdakwa II Hetmawati Lumban Gaol selaku Staff Admin CV. Gopas Masa Jaya menebus pupuk subsidi dari PT. Pupuk Indonesia sejumlah 154 Ton, Pupuk ZA sebanyak 80 ton, Pupuk SP-36 sebanyak 53 ton dan pupuk organik 15 ton.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Infantri Manulang (pemilik kios pengecer pupuk UD. Framcis), dan saksi Perjuangan Banjarnahor (dari Poktan Parbue Nadenggan), Saksi Jimmi Kennedy Purba (pemilik kios pengecer pupuk UD. Tipang Jaya Mas) bahwa jatah pupuk yang disalurkan terdakwa II Hetmawati Lumban Gaol selaku Staff Admin CV. Gopas Masa Jaya tidak sesuai dengan permintaan saksi Infantri Manulang dan saksi Jimmi Kennedy Purba sesuai alokasi pupuk subsidi yang ada dalam RDKK untuk Kecamatan Baktiraja pada tahun anggaran 2022 yakni untuk pupuk jenis Npk sebesar 16 Ton kepada UD Pramcis dan kepada UD Tipang Jaya Mas sebesar 26,5 Ton sehingga total NPK yang disalurkan sebesar 42,5 Ton. Kemudian untuk pupuk jenis ZA sebesar 5,75 Ton hanya kepada UD Tipang Jaya Mas dan yang terakhir untuk pupuk jenis SP-36 sebesar 5,6 Ton hanya kepada UD Tipang Jaya Mas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Kelompok Tani (Poktan) Penerima Bantuan Pupuk Bersubsidi yang seharusnya dan yang tidak seharusnya menerima bantuan pada persidangan menyatakan bahwa akibat dari perbuatan terdakwa II Hetmawati Lumban Gaol selaku Staff Admin CV. Gopas Masa Jaya yang menyalurkan pupuk subsidi tidak sesuai alokasi dalam Sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan

Halaman 181 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok (e-RDKK) tahun anggaran 2022 untuk Kecamatan Baktiraja mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan pupuk subsidi kelompok tani yang berada di kecamatan Baktiraja, akan tetapi Terdakwa II ternyata menyalurkan pupuk bersubsidi tersebut kepada kelompok tani Kecamatan lain, yaitu Kecamatan Onan Ganjang sebagaimana keterangan saksi a de charge yang dihadirkan terdakwa II pada saat persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menutupi perbuatan terdakwa II yang sudah menyalurkan pupuk subsidi diluar wilayah kerjanya, terdakwa II dengan sengaja melakukan kecurangan dengan cara merekayasa data pada aplikasi T-Pubers seolah-olah kelompok tani Baktiraja telah menerima penyaluran pupuk subsidi dari Kios Pengecer yang berada di wilayah kerja Baktiraja dengan rincian untuk pupuk jenis NPK data yang di input disalurkan sebesar 148,736 Ton, SP-36 1,2 Ton, Za 0,25 Ton, Organik 35,74 Ton, dimana penyaluran Pupuk Subsidi tersebut diatas sama sekali tidak dilengkapi dengan data administrasi yang baik terkait nota penebusan, nota pembayaran, berita acara serah terima, bukti penyaluran kepada petani, Terdakwa II menginput/memasukkan data tersebut kedalam aplikasi T-Pubers milik kios Pengecer UD. Tipang Jaya Mas dan UD. Prancis pada tahun 2022 pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 dimana tujuan terdakwa II sengaja memasukan data tersebut diakhir tahun dengan tujuan agar saksi Perdinan Simatupang dan saksi Sri Murni Tampubolon tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan di wilayah Kecamatan Baktiraja terkait data yang diinput terdakwa II kedalam aplikasi T-pubers milik kios pengecer tersebut;

Menimbang, bahwa seharusnya penggunaan aplikasi T-pubers yang memiliki kewajiban untuk menginput data penyaluran pupuk bersubsidi pada Kelompok Tani adalah admin Kios Pengecer yakni (1) UD. Tipang Jaya Mas dan (2) UD Prancis akan tetapi kios pengecer UD. Tipang Jaya Mas dan UD Prancis tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan surat keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 33/KPTS/RC.210/B/08/2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2022 BAB III Pelaksanaan poin 3.3.b.2 tentang penebusan pupuk bersubsidi melainkan terdakwa II Hetmawati Lumban Gaol selaku admin Distributor CV Gopas Masa Jaya lah yang melakukan penginputan data penyaluran melalui aplikasi T-Pubers milik masing-masing Kios Pengecer sebab terdakwa II Hetmawati Lumban Gaol memiliki password dan login aplikasi T-Pubers milik masing masing Kios Pengecer di Kec. Baktiraja Kab. Humbahas;

Halaman 182 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa I Headdawan Roy Moore Situmorang selaku Direktur CV Gopas Masa Jaya yang ditunjuk sebagai Distributor pupuk bersubsidi di wilayah Kec Baktiraja Kab. Humbahas tidak melakukan pembinaan, pengawasan, dan penilaian terhadap kinerja Pengecer dalam melaksanakan penjualan Pupuk Bersubsidi kepada Petani dan/ atau Kelompok Tani di wilayah tanggung jawabnya serta tidak melaporkan hasil pengawasan dan penilaiannya tersebut kepada Produsen yang menunjuknya sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) huruf f Permendag 15 tahun 2013, dimana perbuatan Terdakwa I mengakibatkan tidak terpenuhinya kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan prinsip 6 (enam) tepat di wilayah tanggung jawabnya yakni sesuai dengan Pasal 17 Ayat (1) Permendag 15 tahun 2013 yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, tepat mutu;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Headdawan Roy Moore Situmorang terbukti tidak melakukan fungsi kontrolnya dan tidak membuat laporan kepada produsen maupun ke dinas pertanian Kabupaten Humbang Hasundutan terkait dengan realisasi penyaluran CV. Gopas Mas Jaya kepada Kios Pengecer di wilayah kerjanya yang telah bertentangan dengan Pasal 17 ayat (2) huruf i Permendag 15 tahun 2013 yang berbunyi; Wajib menyampaikan laporan penyuluhan dan persediaan pupuk bersubsidi di gudang yang dikelola, secara periodic setiap akhir bulan kepada produsen dengan tembusan kepada instansi terkait;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I Headdawan Roy Moore Situmorang dan Terdakwa II Hetmawati Lumban Gaol telah mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berbunyi "Distributor wajib menjamin kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi berdasarkan Prinsip 6 (enam) Tepat di wilayah tanggung jawabnya" dan Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berbunyi "Distributor dilarang melaksanakan penjualan Pupuk Bersubsidi kepada pedagang dan/atau pihak lain yang tidak ditunjuk sebagai Pengecer";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Halaman 183 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3 Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi dan perbuatan ini dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka terkait unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi harus diartikan secara alternatif, yang dapat meliputi tiga kemungkinan yaitu memperkaya diri sendiri, atau memperkaya orang lain, atau memperkaya korporasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi secara yuridis harus dapat dibuktikan menurut hukum memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi harus dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis akan memberikan pertimbangannya terkait unsur tindak pidana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan mengambil bentuk pertimbangan sebelumnya, khususnya terkait fakta bahwa dalam perbuatannya Terdakwa I Headdawan Roy Moore Situmorang dan Terdakwa II Hetmawati Lumban Gaol dalam pengelolaan distribusi pupuk bersubsidi dari Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2022 di Kecamatan Baktiraja Kab Humbahas Provinsi Sumatera Utara telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar ketentuan pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yakni:

- Pasal 17 Ayat (1) yang berbunyi “Distributor wajib menjamin kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi berdasarkan Prinsip 6 (enam) Tepat di wilayah tanggung jawabnya”; dan
- Pasal 18 Ayat (1) yang berbunyi “Distributor dilarang melaksanakan penjualan Pupuk Bersubsidi kepada pedagang dan/atau pihak lain yang tidak ditunjuk sebagai Pengecer”

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah dihadapkan pada persidangan ditemukan fakta-fakta hukum perbuatan para Terdakwa yang berkaitan dengan unsur tersebut, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Dedi Levie Sibarani (Kepala Gudang Lini III Dolok Sanggul) dan saksi Muhammad Irfan Yani Siregar (Kepala Gudang Lini III Siborong-borong) menjelaskan bahwa terdakwa II menebus pupuk subsidi dari PT. Pupuk Indonesia adalah sejumlah 154 Ton, yaitu, Pupuk ZA sebanyak 80 ton, Pupuk SP-36 sebanyak 53 ton, dan pupuk organik sebanyak 15 ton.
- Bahwa pupuk bersubsidi tersebut seharusnya bukan ditujukan untuk kelompok tani yang berada di Kecamatan Onanganjang, akan tetapi untuk memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi kelompok tani yang berada di Kecamatan Baktiraja, dimana adapun niat Terdakwa II Hetmawati Lumban Gaol selaku Staff Admin CV. Gopas Masa Jaya melakukan perbuatan menjual pupuk subsidi kepada kelompok tani di Kecamatan Onan Ganjang tersebut adalah untuk membantu kebutuhan pupuk subsidi sanak keluarganya dan tidak untuk mendapatkan untung yang tidak wajar melainkan menjual pupuk bersubsidi tersebut dengan harga pupuk normal;
- Bahwa saksi Infantri Manulang (pemilik kios pengecer pupuk UD. Francis) dan saksi Jimmi Kennedy Purba (pemilik kios pengecer pupuk UD. Tipang Jaya Mas) bahwa alokasi pendistribusian pupuk yang disalurkan terdakwa II tidak sesuai dengan permintaan saksi Infantri Manulang dan saksi Jimmi Kennedy Purba mengacu alokasi pupuk subsidi yang ada dalam RDKK untuk Kecamatan Baktiraja pada tahun anggaran 2022;
- Bahwa terdakwa II mendistribusikan pupuk jenis Npk sebesar 16 Ton kepada UD Francis dan kepada UD Tipang Jaya Mas sebesar 26,5 Ton sehingga total NPK yang disalurkan sebesar 42,5 Ton. Kemudian untuk pupuk jenis ZA sebesar 5,75 Ton hanya kepada UD Tipang Jaya Mas dan yang terakhir untuk pupuk jenis SP-36 sebesar 5,6 Ton hanya kepada UD Tipang Jaya Mas
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa II yang menyalurkan pupuk subsidi tidak sesuai alokasi dalam RDKK tahun anggaran 2022 untuk Kecamatan Baktiraja tersebut, telah mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan pupuk subsidi kelompok tani yang berada di kecamatan Baktiraja, sebagaimana keterangan saksi Perjuangan Banjarnahor,dkk (saksi dari kelompok tani).
- Bahwa selanjutnya pupuk subsidi tersebut oleh terdakwa II tidak salurkan kepada kios pengecer lengkap,juga di kecamatan Baktiraja yang merupakan alokasi kebutuhan kelompok tani di kecamatan Baktiraja akan tetapi terdakwa II salurkan kepada kelompok tani di Kecamatan Onan Ganjang sebagaimana saksi a de charge yang dihadirkan terdakwa II pada saat persidangan.
- Bahwa terdakwa II menjual pupuk subsidi alokasi milik kelompok tani Kecamatan Baktiraja kepada kelompok tani yang berada di Kecamatan Onan

Halaman 185 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganjang adalah sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi pupuk subsidi dan bukan untuk mencari keuntungan pribadi untuk terdakwa II nikmati melainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan pupuk subsidi kelompok tani yang berada di Kecamatan Onan ganjang daerah dimana terdakwa II juga tinggal di kecamatan tersebut;

- Bahwa dalam persidangan juga terbukti, bahwa tidak aliran dana yang dinikmati oleh Terdakwa I Headdawan Roy Moore Situmorang maupun terdakwa II Hetmawati Lumbangaol;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah dihadapkan pada persidangan juga ditemukan fakta hukum bahwa tidak tampak/terdapat bertambahnya harta kekayaan atau harta benda yang dimiliki oleh Terdakwa I Headdawan Roy Moore Situmorang maupun terdakwa II Hetmawati Lumbangaol selaku Staff Admin CV. Gopas Masa Jaya, akan tetapi perbuatan terdakwa lebih kepada menguntungkan kelompok tani yang berada di wilayah Onanganjang, karena pupuk subsidi tersebut bukan ditujukan untuk kelompok tani yang berada di Kecamatan Onanganjang Melainkan untuk memenuhi kebutuhan pupuk subsidi kelompok tani yang berada di Kecamatan Baktiraja. Sebab niat terdakwa II melakukan perbuatan menjual pupuk subsidi kepada kelompok tani di Kecamatan Onan Ganjang tersebut hanya untuk membantu kebutuhan pupuk subsidi dan tidak mendapatkan untung yang tidak wajar dengan menjual pupuk subsidi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" tidak terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka unsur berikutnya dalam Dakwaan Primair tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan dan selanjutnya akan dibuktikan Dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:



1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Unsur Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Unsur Yang melakukan, turut serta melakukan dan menyuruh melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang ini, telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi”

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada batin sipembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit;

Menimbang bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan, yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor: 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;



Menimbang, bahwa kata “atau” setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu bisa diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, yang mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua ini, dan dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah sipembuat, orang lain adalah orang selain dari si pembuat, sedangkan korporasi dalam Pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, Terdakwa I Headdawan Roy Moore Situmorang dan Terdakwa II Hetmawati Lumban Gaol dianggap telah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, ataukah tidak dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pengertian menguntungkan adalah memperoleh untung atau keuntungan dan tidak harus dilihat dari bertambahnya kekayaan atau harta benda Terdakwa secara signifikan atau berlebihan, tetapi cukup dengan bertambahnya sedikit saja kekayaan atau harta benda Terdakwa I dan Terdakwa II atau orang lain atau suatu korporasi, sudah dapat diartikan menguntungkan, bahkan fasilitas yang bersifat non finansial pun dapat diartikan dan dikategorikan sebagai pengertian menguntungkan tersebut;

Bahwa oleh karena dalam unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, itu melekat suatu tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi,

Menimbang, bahwa Terdakwa I **Headdawan Roy Moore Situmorang** selaku Direktur CV. Gopas Masa Jaya berdasarkan akta pendirian CV Gopas Masa Jaya Nomor 61 tanggal 30 Desember 2011 oleh Notaris Pantun Panggabean dan Terdakwa II **Hetmawati Lumban Gaol** Staff Admin CV. Gopas Masa Jaya berdasarkan penunjukkan Terdakwa I selaku Direktur CV Gopas Masa Jaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Headdawan Roy Moore Situmorang selaku Direktur CV. Gopas Masa Jaya melakukan perikatan sesuai dengan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2146/B/HK.01.02/1/70/SP/2021 tanggal 14 Desember 2021 antara PT Petrokimia Gresik selaku anak BUMN PT Pupuk Indonesia dengan CV Gopas Masa Jaya tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi yang dalam pelaksanaan operasional pendistribusian pupuk bersubsidi kepada Kelompok Tani dibantu oleh Terdakwa II Hetmawati Lumban Gaol selaku Staff Admin CV. Gopas Masa Jaya;

Menimbang, bahwa Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) Sumatera Utara, memperoleh alokasi bantuan pupuk Bersubsidi dari DIPA Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana (Dirjen PSP) Kementerian Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan) untuk Tahun Anggaran 2022 yang ditujukan kepada 23.850 (dua puluh tiga ribu delapan lima puluh) Kelompok Tani yang berada di 10 (sepuluh) Kecamatan Di Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 33/KPTS/RC.210/B/08/2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2022;

Menimbang, bahwa tahun 2022 Kecamatan Baktiraja memperoleh alokasi pupuk bersubsidi sebesar 274 ton untuk urea, SP-36 96 ton, Za 134 ton, NpK 429 ton, dan Organik 144 ton yang ditetapkan dengan surat keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penetapan alokasi dan harga eceran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di kabupaten humbang hasundutan tahun 2022 yang ditujukan kepada 66 kelompok tani yang sudah ditetapkan berdasarkan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok), dimana PT Pupuk Indonesia (Persero) yang ditunjuk menyalurkan pupuk bersubsidi untuk tahun 2022 kepada 66 kelompok tani (Poktan) di Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan melalui distributor yang ditunjuk sesuai dengan SPJB (Surat Perjanjian Jual Beli) yaitu CV. Gopas Masa Jaya dengan Terdakwa I Headdawan Roy Moore Situmorang selaku Direktur berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor 2146/B/HK.01.02/1/70/SP/2021 tanggal 14 Desember 2021 antara PT Petrokimia Gresik dengan CV Gopas Masa Jaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya CV Gopas Masa Jaya selaku distributor pupuk bersubsidi yang memiliki wilayah kerja penyaluran pada Kecamatan Baktiraja bekerjasama dengan Kios Pengecer UD. Pramcis (dengan pemilik saksi Infantri Simanullang) dan UD Tipang Jaya Mas (dengan pemilik saksi Jimmi Kennedy Purba) untuk menyalurkan pupuk bersubsidi ke kelompok tani tertuang dalam surat perjanjian;

Halaman 189 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bersesuaian dengan keterangan saksi Dedi Levie Sibarani (Kepala Gudang Lini III Dolok Sanggul) dan saksi Muhammad Irfan Yani Siregar (Kepala Gudang Lini III Siborong-borong) menjelaskan bahwa Terdakwa II Hetmawati Lumban Gaol selaku Staff Admin CV. Gopas Masa Jaya menebus pupuk subsidi dari PT. Pupuk Indonesia sejumlah 154 Ton, Pupuk ZA sebanyak 80 ton, Pupuk SP-36 sebanyak 53 ton dan pupuk organik 15 ton.

Menimbang, bahwa saksi Infantri Manulang (pemilik kios pengecer pupuk UD. Francis) dan saksi Jimmi Kennedy Purba (pemilik kios pengecer pupuk UD. Tipang Jaya Mas) bahwa alokasi pendistribusian pupuk yang disalurkan Terdakwa II Hetmawati Lumban Gaol tidak sesuai dengan permintaan saksi Infantri Manulang dan saksi Jimmi Kennedy Purba mengacu alokasi pupuk subsidi yang ada dalam elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) untuk Kecamatan Baktiraja pada tahun anggaran 2022.

Menimbang, bahwa terungkap dalam persidangan, tanpa sepengetahuan Terdakwa I Headdawan Roy Moore Situmorang selaku Direktur CV. Gopas Masa Jaya, ternyata Terdakwa II Hetmawati Lumban Gaol selaku Staff Admin CV. Gopas Masa Jaya mendistribusikan bukan untuk Kelompok Tani yang sesuai dengan e-RDKK yang seharusnya, yaitu yang berada di wilayah Kecamatan Baktiraja, akan tetapi alokasi pupuk bersubsidi tersebut malah dialihkan kepada Kelompok Tani yang berada di Kecamatan Onan Ganjang sebagaimana diterangkan saksi a de charge yang dihadirkan terdakwa II Hetmawaty Lumbangaol pada saat persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan temuan Inspektorat Kabupaten Humbang Hansundutan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 700/07/Inspektorat/II/2024 tanggal 8 Januari 2024 atas Dugaan Terjadinya Kerugian Negara pada Pengadaan dan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutann Tahun 2022 dengan distributor CV. Gopas Masa Jaya terdapat Kerugian Negara atas Subsidi Pupuk Jenis NPK dan Organik yang tidak disalurkan oleh distributor CV. Gopas Masa Jaya sebesar Rp.334.096.252,11 (tiga ratus tiga puluh empat juta sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh satu rupiah koma sebelas sen) dari yang telah dibayarkan sementara oleh Kementan RI kepada PT. Pupuk Indonesia (Persero) sebesar Rp.704.753.422,68 (tujuh ratus empat juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua puluh dua rupiah koma enam puluh delapan sen), dimana dari total kerugian tersebut terdapat sebesar Rp.334.096.252,11 (tiga ratus tiga puluh empat juta sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh satu rupiah koma sebelas sen) tidak tersalurkan di wilayah Baktiraja melainkan

Halaman 190 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



disalurkan oleh terdakwa I Hetmawaty Lumbangaol, kewilayah Onanganjang, sehingga nilai kerugian Negara akibat perbuatan terdakwa I dan II tersebut, merupakan nilai yang menguntungkan Kelompok Tani di Kecamatan Onan Ganjang yang sebenarnya tidak berhak atas pupuk bersubsidi sesuai alokasi pada e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok);

Menimbang, bahwa nilai kerugian keuangan negara tersebut telah dikembalikan oleh Para Terdakwa seluruhnya, pengembalian mana diserahkan oleh Ibu terdakwa I Headdawan Roy Moore Situmorang kepada Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan yang dititipkan di Bank Mandiri Cabang Doloksanggul dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti sebesar Rp.334.096.300,- (tiga ratus tiga puluh empat juta Sembilan puluh enam ribu tiga ratus rupiah), sehingga titipan tersebut Majelis Hakim berpendapat dipergunakan untuk menutupi kerugian keuangan negara yang timbul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa dari pendapat Para Ahli Hukum, (R. Wiyono dan Drs. Adami Chazawi, SH), yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan dan kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut (R. Wiyono, SH Pembahasan



Undang-Undang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, Sinar Grafika, 2005, Hal.38);

Bahwa penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua di atas, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara-cara :

- 1) Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku;
- 2) Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku;
- 3) Dengan menyalahgunakan Sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya;

Berdasarkan doktrin-doktrin hukum pidana tersebut di atas, maka menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana dapat ditafsirkan bahwa kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa, apakah telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, ataukah tidak mengenai hal ini Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada tahun 2022 di Kabupaten Humbang Hasundutan mendapat alokasi pupuk Bersubsidi dari Kementerian Pertanian untuk Tahun Anggaran 2022 yang berasal dari DIPA Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana (Dirjen PSP) Kementerian Pertanian di Jakarta dengan nomor DIPA-999.07.1.984149/2022; yang selanjutnya Kementerian Pertanian menunjuk PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui anak BUMN-na yaitu PT Petrokimia Gresik untuk menyalurkan pupuk bersubsidi ke kecamatan baktiraja dengan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 2146/B/HK.01.02/1/70/SP/2021 tanggal 14 Desember 2021 antara PT Petrokimia Gresik dengan CV Gopas Masa Jaya tentang Jual Beli Pupuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersubsidi yang ditandatangani oleh Terdakwa I Headdawan Roy Moore Situmorang selaku Direktur CV Gopas Masa Jaya dan Wismo Budiono selaku senior Vice President Mitra Bisnis PT Petrokimia Gresik;

Menimbang, bahwa CV Gopas Masa Jaya selaku distributor pupuk bersubsidi yang memiliki wilayah kerja penyaluran pada Kecamatan Baktiraja Kab. Humbahas bekerjasama dengan Kios Pengecer UD. Prancis dan UD Tipang Jaya Mas untuk menyalurkan pupuk bersubsidi ke kelompok tani dengan Surat Penunjukkan Pengecer Pupuk Bersubsidi Nomor 001/GMJ/SP/II/2022 yang dibuat pada tanggal 1 Januari 2022 dan Surat Perjanjian antara CV Gopas Masa Jaya dengan UD. Pramcis tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor 01/GMJ/SPJB/2022 yang dibuat pada tanggal 1 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Terdakwa I dengan saksi Infantri Simanullang sedangkan UD. Tipang Jaya Mas sesuai dengan Surat Penunjukkan Pengecer Pupuk Bersubsidi Nomor 002/GMJ/SP/II/2022 yang dibuat pada tanggal 1 Januari 2022 dan Surat Perjanjian antara CV Gopas Masa Jaya dengan UD. Tipang Jaya Mas tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor 02/GMJ/SPJB/2022 yang dibuat pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 yang ditandatangani oleh terdakwa I dengan saksi Jimmi Kennedy Purba;

Menimbang, bahwa kelompok tani berdasarkan RDKK yang disusun menyampaikan permintaan kebutuhan pupuk kepada kios pengecer, selanjutnya kios/pengecer menyampaikan permintaan pupuk kepada distributor, lalu distributor menyalurkan pupuk ke kios pengecer dan kios pengecer menyalurkan pupuk kepada kelompok tani, kemudian kelompok tani menyalurkan pupuk bersubsidi tersebut kepada anggota kelompok tani berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian nomor 771/KPTS/SR.320/M/12/2021 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun anggaran 2022 ditetapkan alokasi jenis pupuk dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi;

Menimbang, bahwa harga eceran tertinggi yaitu Pupuk Urea dengan harga Rp 2.250 per/kg. Pupuk SP36 dengan harga Rp. 2.400 per/kg, Pupuk Za dengan harga Rp. 1.700 per/kg, Pupuk NPK Ponskha dengan Harga Rp. 2.300, Pupuk Organik dengan Harga Rp. 800 per/kg dimana alokasi pupuk bersubsidi Kabupaten Humbang Hasundutan sebanyak 11.019 ton yang terserap adalah sebanyak 10.615,2 ton;

Menimbang, bahwa mekanisme pendistribusian pupuk bersubsidi yaitu kelompok tani menyusun RDKK dan di Enrtty ke Aplikasi E RDKK, lalu berdasarkan alokasi pupuk bersubsidi yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi

Halaman 193 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara kepada Kabupaten Humbang Hasundutan ditetapkan alokasi pupuk bersubsidi per kecamatan, selanjutnya berdasarkan alokasi kecamatan kios pengecer menetapkan alokasi kepada kelompok tani di wilayah masing-masing, setelah itu kelompok tani mengajukan penebusan kepada kios pengecer sesuai dengan alokasi yang ditetapkan;

Menimbang, bahwa seharusnya penggunaan aplikasi T-pubers yang memiliki kewajiban untuk menginput data penyaluran pupuk bersubsidi pada Kelompok Tani adalah admin Kios Pengecer yakni (1) UD. Tipang Jaya Mas dan (2) UD Pramcis namun kios pengecer UD. Tipang Jaya Mas dan UD Pramcis tidak melakukannya sesuai dengan surat keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 33/KPTS/RC.210/B/08/2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2022 BAB III Pelaksanaan poin 3.3.b.2 tentang penebusan pupuk bersubsidi melainkan terdakwa II Hetmawati Lumban Gaol selaku admin Distributor CV Gopas Masa Jaya yang melakukan penginputan data penyaluran melalui aplikasi T-Pubers milik masing-masing Kios Pengecer sebab terdakwa II Hetmawati Lumban Gaol memiliki password dan login aplikasi T-Pubers milik masing masing Kios Pengecer di Kec. Baktiraja Kab. Humbahas;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Headdawan Roy Moore Situmorang selaku Direktur CV Gopas Masa Jaya yang ditunjuk sebagai Distributor pupuk bersubsidi di wilayah Kec Baktiraja Kab. Humbahas ternyata tidak melakukan pembinaan, pengawasan, dan penilaian terhadap kinerja Pengecer dalam melaksanakan penjualan Pupuk Bersubsidi kepada Petani dan/ atau Kelompok Tani di wilayah tanggung jawabnya serta tidak melaporkan hasil pengawasan dan penilaiannya tersebut kepada Produsen yang menunjuknya sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) huruf f Permendag 15 tahun 2013, dimana perbuatan Terdakwa I mengakibatkan tidak terpenuhinya kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan prinsip 6 (enam) tepat di wilayah tanggung jawabnya yakni sesuai dengan Pasal 17 Ayat (1) Permendag 15 tahun 2013 yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, tepat mutu;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa II Hetmawati Lumban Gaol selaku admin Distributor CV Gopas Masa Jaya yang melakukan penyalahgunaan penginputan data penyaluran sebab terdakwa II Hetmawati Lumban Gaol memiliki password dan login aplikasi T-Pubers milik masing masing Kios Pengecer di Kec. Baktiraja Kab. Humbahas melalui aplikasi T-Pubers milik masing-masing Kios Pengecer pada wilayah Kecamatan Baktiraja namun disalurkan kepada Kelompok Tani pada Kecamatan Onan Ganjang yang

Halaman 194 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan lokasi penyaluran yang tertuang di dalam SPJB Nomor 2146/B/HK.01.02/1/70/SP/2021 tanggal 14 Desember 2021 atau alokasi dalam RDKK TA 2022 sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara cq Kementerian Pertanian RI;

Menimbang bahwa adanya kerugian negara diatas timbul akibat perbuatan Terdakwa I Headdawan Roy Moore Situmorang selaku Direktur CV. Gopas Masa Jaya yang dalam hal ini yang memiliki kewajiban dan tanggungjawab agar pendistribusian pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan Baktiraja Tahun Anggaran 2022 dimana terdakwa I Headdawan Roy Moore Situmorang ternyata tidak melakukan pengawasan terhadap Terdakwa II Hetmawati selaku Staff Admin CV Gopas Masa Jaya pada tahun 2022 melakukan penyaluran pupuk subsidi pada tahun 2022 dan yang penyalurannya telah memanipulasi data penyaluran pupuk subsidi ke dalam aplikasi T-Pubers seolah-olah CV. Gopas Masa Jaya telah menyalurkan pupuk Subsidi tepat sasaran. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, antara lain:

- Pasal 8 ayat (3) Permendag 15 tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian yang berbunyi: bahwa Distributor bertanggung jawab atas penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat mulai dari Lini III sampai dengan Lini IV di wilayah tanggung jawabnya;
- Pasal 17 ayat (1) Permendag 15 tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian yang berbunyi; Distributor wajib menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan prinsip 6 (enam) tepat di wilayah tanggungjawabnya;
- Pasal 17 ayat (2) huruf a Permendag 15 tahun 2013 yang berbunyi; Bertanggungjawab atas kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini III sampai dengan Lini IV di wilayah tanggungjawab sesuai engan prinsip 6 (enam) tepat;
- Pasal 17 ayat (2) huruf c Permendag 15 tahun 2013 yang berbunyi; Menyalurkan pupuk bersubsidi hanya kepada pengecer yang ditunjuk sesuai dengan harga yang ditetapkan produsen;
- Pasal 17 ayat (2) huruf f Permendag 15 tahun 2013 yang berbunyi; melakukan pembinaan, pengawasan, dan penilaian terhadap kinerja Pengecer dalam melaksanakan penjualan Pupuk Bersubsidi kepada Petani dan/ atau Kelompok Tani di wilayah tanggung jawabnya serta melaporkan hasil pengawasan dan penilaiannya tersebut kepada Produsen yang menunjuknya;

Halaman 195 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 17 ayat (2) huruf i Permendag 15 tahun 2013 yang berbunyi; Wajib menyampaikan laporan penyuluhan dan persediaan pupuk bersubsidi di gudang yang dikelola, secara periodic setiap akhir bulan kepada produsen dengan tembusan kepada instansi terkait
- Pasal 17 ayat (2) huruf i Permendag 15 tahun 2013 yang berbunyi; Wajib menyampaikan laporan penyuluhan dan persediaan pupuk bersubsidi di gudang yang dikelola, secara periodic setiap akhir bulan kepada produsen dengan tembusan kepada instansi terkait;
- Pasal 18 ayat (1) Permendag 15 tahun 2013 yang berbunyi; Distributor dilarang melaksanakan penjualan Pupuk Bersubsidi kepada pedagang dan/atau pihak lain yang tidak ditunjuk sebagai Pengecer;
- Pasal 18 ayat (2) Permendag 15 tahun 2013 yang berbunyi; Distributor dilarang memberikan kuasa untuk pembelian Pupuk Bersubsidi kepada pihak lain, kecuali kepada petugas Distributor yang bersangkutan yang dibuktikan dengan Surat Kuasa dari Pengurus atau Pimpinan Distributor yang bersangkutan.
- Pasal 21 Ayat (1) Permendag 15 tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian yang berbunyi; distributor dan pengecer dilarang memperjual belikan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya dan/atau diluar wilayah tanggung jawabnya;
- Ayat (2): Pihak lain selain produsen, distributor dan pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi
- Pasal 23 Ayat (1) Permendag 15 tahun 2013 yang berbunyi : distributor wajib menyampaikan laporan penyaluran, dan persediaan pupuk bersubsidi yang di kuasanya tiap bulan secara berkala kepada produsen dengan tembusan ke dinas provinsi dan kabupaten kota yang membidangi perdagangan dan pertanian dan kepada komisi pengawas pupuk dan pestisida tingkat provinsi dan kabupaten setempat;
- Pasal 24 ayat (1) Permendag 15 tahun 2013 yang berbunyi : pengecer wajib menyampaikan laporan realisasi penyaluran, dan npersediaan pupuk bersubsidi tiap bulan secara berkala kepada distributor debgan tembusan dinas kabupaten/kota setempat yang membidangi perdagangan dan pertanian
- Petunjuk teknis pengelolaan pupuk Bersubsidi tahun 2022 BAB IV poin 3.3.b.2 tentang penebusan pupuk bersubsidi berbunyi : Berdasarkan poin 2.1.b bahwa yang melakukan penginputan ke sistem T-Pubers adalah kios pengecer, bukan distributor;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian BAB III Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi : Petani sebagaimana dimaksud pada ayat

Halaman 196 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) harus tergabung dalam kelompok tani dan terdaftar dalam sistem E-RDKK;

➤ Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 tahun 2022 tentang Tatacara Penetapan Alokasi dan Harga sektor Pertanian BAB III pasal 3 ayat (5) Eceran Tertinggi pupuk Bersubsidi

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”** telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada pasal 1 angka 1 menyebutkan : Keuangan Negara sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang, yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 Ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai pasal 2 Ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitik beratkan adanya akibat (*delik materii*), sehingga unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 199);

Halaman 198 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I Headdawan Roy Moore Situmorang selaku Direktur CV. Gopas Masa Jaya berdasarkan akta pendirian CV Gopas Masa Jaya Nomor 61 tanggal 30 Desember 2011 melakukan perikatan sesuai dengan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor 2146/B/HK.01.02/1/70/SP/2021 tanggal 14 Desember 2021 antara PT Petrokimia Gresik dengan CV Gopas Masa Jaya tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi bersama Terdakwa II Hetmawati Lumban Gaol selaku Staff Admin CV. Gopas Masa Jaya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan unsur-unsur sebelumnya mulai proses peanggaran dari Kementerian Pertanian hingga pengalokasian dan proses pendistribusian kepada Kelompok Tani dalam perkara a quo khusus untuk Kelompok Tani di Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan namun dalam pelaksanaannya, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II tidak melakukan pendistribusian pupuk bersubsidi kepada Kelompok Tani di Kecamatan Baktiraja melainkan kepada Kelompok Tani Kecamatan Onan Ganjang sehingga telah menimbulkan kerugian keuangan negara cq Kementerian Pertanian Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit Inspektorat Kabupaten Humbang Hasundutan tentang Perhitungan Kerugian Negara Nomor 700/07/Inspektorat/1/2024 tanggal 8 Januari 2024 atas dugaan terjadinya kerugian negara pada Pengadaan dan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2022 dengan distributor CV. Gopas Masa Jaya terdapat indikasi Kerugian Negara atas Subsidi Pupuk Jenis NPK dan Organik yang tidak disalurkan oleh distributor CV. Gopas Masa Jaya sebesar Rp. 334.096.252,11 (tiga ratus tiga puluh empat juta sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh dua rupiah koma sebelas sen) dengan perincian sebagai berikut:

No. Urut	Uraian/Kegiatan	Besar Uang (Rp)
1	Subsidi pupuk yang telah dibayarkan kepada Kelompok Tani seharusnya untuk Kecamatan Baktiraja Kab Humbang Hasundutan	704.753.422,68
2	Subsidi pupuk yang telah disalurkan tepat sasaran kepada Kelompok Tani untuk Kecamatan Baktiraja Kab Humbang Hasundutan	370.657.171,57
3	Subsidi pupuk yang disalurkan tidak tepat sasaran di Kecamatan Onan Ganjang	334.096.252,11

Menimbang, bahwa terungkap dalam fakta persidangan, Remly Sihombing (Ibu Terdakwa I Headdawan Roy Moore Situmorang) telah menitipkan sejumlah uang kepada Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan yang dititipkan di Bank Mandiri Cabang Doloksanggul dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang

Halaman 199 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



pengganti sebesar Rp.334.096.300,- (tiga ratus tiga puluh empat juta Sembilan puluh enam ribu tiga ratus rupiah), sehingga terhadap titipan tersebut Majelis Hakim berpendapat dipergunakan untuk menutupi kerugian keuangan negara yang timbul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan pidana”

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur tentang penyertaan (*deelneming*), berbunyi :

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

1. orang yang melakukan (*pleger*);
2. orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
3. orang yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa pengertian “orang yang melakukan” adalah jika seseorang melakukan sendiri perbuatannya, dan “orang yang menyuruh melakukan” adalah jika ada seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan pada “orang yang turut serta melakukan” adalah jika ada dua atau lebih orang yang melakukan perbuatan dan ada kesadaran dalam bekerja sama untuk melakukan perbuatan serta ada hubungan yang erat antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya, sehingga hal ini disebut pula “bersama-sama melakukan”;

Menimbang, bahwa menurut Ruslan Saleh dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada hal.11, bahwa pengertian turut melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, antara lain sebagai berikut :

- Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama antara mereka;
- Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat perbuatan masing-masing peserta secara satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persatu dan berdiri sendiri-sendiri terlepas dari hubungannya dengan perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungannya dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya.

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal itu, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1/1955/M/Pid, tanggal 22 Desember 1955 menguraikan tentang pengertian turut serta yaitu:

- Bahwa terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan saksi-saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
- Bahwa selaku *medepleger* (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu bahwa terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
- Bahwa seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-Undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Headdawan Roy Moore Situmorang selaku Direktur CV. Gopas Masa Jaya berdasarkan akta pendirian CV Gopas Masa Jaya Nomor 61 tanggal 30 Desember 2011 oleh Notaris Pantun Panggabean dan Terdakwa II Hetmawati Lumban Gaol Staff Admin CV. Gopas Masa Jaya berdasarkan penunjukkan Terdakwa I selaku Direktur CV Gopas Masa Jaya;

Menimbang, bahwa terungkap dalam fakta persidangan telah diuraikan dimana mulai proses penganggaran dari Kementerian Pertanian hingga pengalokasian dan proses pendistribusian kepada Kelompok Tani dalam perkara a quo adalah khusus untuk Kelompok Tani di Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hansudutan akan tetapi dalam pelaksanaannya, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II tidak melakukan pendistribusian pupuk bersubsidi kepada Kelompok Tani di Kecamatan Baktiraja melainkan di distribusikan kepada Kelompok Tani Kecamatan Onan Ganjang sehingga telah menimbulkan kerugian keuangan negara cq Kementerian Pertanian Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa II telah melakukan manipulasi penggunaan aplikasi T-pubers pada Kelompok Tani adalah admin Kios Pengecer yakni (1) UD. Tipang Jaya Mas dan (2) UD Pramcis Dimana Terdakwa II selaku admin Distributor CV Gopas Masa Jaya yang melakukan penginputan data penyaluran

Halaman 201 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui aplikasi T-Pubers milik masing-masing Kios Pengecer yang seharusnya untuk Kelompok Tani Kecamatan Baktiraja akan tetapi disalurkan kepada Kelompok Tani di Kecamatan Onan Ganjang di sisi lain Terdakwa I Headdawan Roy Moore Situmorang selaku Direktur CV Gopas Masa Jaya yang merupakan atasan langsung Terdakwa II yang ditunjuk sebagai Distributor pupuk bersubsidi di wilayah Kec Baktiraja Kab. Humbahas tidak melakukan pembinaan, pengawasan, dan penilaian terhadap kinerja Pengecer dalam melaksanakan penjualan Pupuk Bersubsidi kepada Petani dan/ atau Kelompok Tani di wilayah tanggung jawabnya serta tidak melaporkan hasil pengawasan dan penilaiannya tersebut kepada Produsen, dimana perbuatan Terdakwa I Headdawan Roy Moore Situmorang selaku Direktur CV Gopas Masa Jaya mengakibatkan tidak terpenuhinya kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan prinsip 6 (enam) tepat di wilayah tanggung jawabnya yakni sesuai dengan Pasal 17 Ayat (1) Permendag 15 tahun 2013 yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, tepat mutu sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara cq Kementerian Pertanian RI sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur sebelumnya yang jelas terungkap dan menjadi fakta-fakta hukum dalam persidangan, dimana Terdakwa I Headdawan Roy Moore Situmorang dikualifikasi sebagai orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) dan Terdakwa II Hetmawati Lumban Gaol sebagai pembuat (*dader*) dari suatu perbuatan pidana dengan kualifikasi orang yang melakukan perbuatan (*pleger*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan pidana”** telah terpenuhi;

Menimbang, terdakwa dalam perkara ini terdakwa telah di juntokan dengan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya dalam ayat (1) huruf b mengatur tentang pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya uang pengganti yang akan dijatuhkan sebagai pidana tambahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebesar yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan

Halaman 202 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kerugian keuangan negara sebesar Rp334.096.300,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta sembilan puluh enam ribu tiga ratus rupiah) telah dikembalikan oleh Terdakwa I kepada Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan yang dititipkan di Bank Mandiri Cabang Doloksanggul, maka terhadap uang tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara sebagai uang pengganti Kerugian Keuangan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II yang pada pokoknya mohon agar Para Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum, maka dengan terbuktinya para Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire tersebut diatas maka terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II haruslah dikesampingkan dan Pembelaan Pribadi Terdakwa tersebut secara lisan yang memohon putusan yang adil, bijaksana dan hukuman yang ringan-ringannya, maka terhadap Pembelaan Penasihat Hukum dari Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur pidana tersebut diatas telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa maka kepada Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 203 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I ditahan dan terhadap Terdakwa II ditahan dengan tahanan kota maka oleh karena penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dalam rumah tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) KUHP akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 3 yang terbukti dalam perbuatan Terdakwa bersifat kumulasi antara pidana penjara dengan pidana denda, maka terhadap Para Terdakwa dijatuhkan pula pidana berupa denda dengan ketentuan apabila setelah lewat jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan pengganti yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa I telah mengembalikan kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 204 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I **HEADDAWAN ROY MOORE SITUMORANG** dan Terdakwa II **HETMAWATI LUMBAN GAOL** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa I **HEADDAWAN ROY MOORE SITUMORANG** dan Terdakwa II **HETMAWATI LUMBAN GAOL** dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I **HEADDAWAN ROY MOORE SITUMORANG** dan Terdakwa II **HETMAWATI LUMBAN GAOL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **HEADDAWAN ROY MOORE SITUMORANG** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II **HETMAWATI LUMBAN GAOL** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan uang sejumlah Rp334.096.300,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta sembilan puluh enam ribu tiga ratus rupiah) yang dititipkan oleh Terdakwa I **HEADDAWAN ROY MOORE SITUMORANG** kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan yang disetorkan ke Bank Mandiri Cabang Doloksanggul dirampas untuk Negara sebagai uang pengganti pengembalian Kerugian Keuangan Negara;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Barang Bukti nomor urut 1 s/d 585 dikembalikan kepada Infantri Simanullang;
 - 2) Barang Bukti nomor urut 586 s/d 881 dikembalikan kepada Jimmi Kennedy Purba;
 - 3) Barang Bukti nomor urut 882 s/d 896 dikembalikan kepada Lenny Sihombing;
 - 4) Barang Bukti nomor 897 s/d 918 dikembalikan kepada Dedi Levie Sibarani;
 - 5) Barang Bukti nomor urut 919 s/d 923 dikembalikan kepada Yanti Ernawati;
 - 6) Barang Bukti nomor urut 924 s/d 930 dikembalikan kepada Wawan Arjuna;

Halaman 205 dari 207 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Barang Bukti nomor urut 931 s/d 940 dikembalikan kepada Hetmawati Lumban Gaol Barang Bukti nomor urut 1 s/d 585 dikembalikan kepada Infantri Simanullang;

8) Barang Bukti nomor urut 941 s/d 962 dikembalikan kepada Muhammad Irfan Yani Siregar;

9. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024, oleh Zufida Hanum, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, M. Nazir, S.H., M.H., dan Bernard Panjaitan, S.H., Hakim Ad Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmadan Syahputra, S.Kom., S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, serta dihadiri oleh, Ilmi Akbar Lubis, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Nazir, S.H., M.H.

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Bernard Panjaitan, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahmadan Syahputra, S.Kom, S.H., M.H

